



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2018 yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drh. Hermanto Subaidi, M.S.**
Alamat : Jalan Wilis RT/RW 004/003 Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
2. Nama : **Suparto**
Alamat : Jalan Keturi III Blok C.4/6 PTM RT/RW 001/026 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing bertanggal 16 Juli 2018 dan 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Agus Setia Wahyudi, S.H., Arman Saputra, S.H., Agus Andrianto, S.H., Agus Suyono, S.H., Muhammad Saiful, S.H., Farid Budi Hermawan, S.H., dan Achmad Bahri, S.Ag., para Advokat pada kantor Sholeh and Partners, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Indah B/29 (belakang gedung wanita kalibokor) Surabaya, serta memberi kuasa kepada M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., dan Raka Gani Pissani, S.H., Advokat dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra, beralamat

di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 49 C Sampang, Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 693/HK.07.5/3527/KPU.Kab/VII/2018, bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada Dr. Safi', S.H., M.H., Fauzin, S.H., LL.M., Deddy Prihambudi, S.H., M.H., Abdul Fatah, S.H., M.H., dan Sudarto, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam ALBHA Law Office & Legal Research, beralamat di Ruko Permata Jemur Andayani, Blok A 1-2, Jalan Jemur Andayani 50, Surabaya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **H. Slamet Junaidi**
Pekerjaan : Anggota DPR RI
Alamat : Kampung Tlajung RT 001 RW 006, Tlanjung Udik,
Kecamatan Gunung Putri
 2. Nama : **Abdullah Hidayat**
Pekerjaan : Industri
Alamat : Dusun Bringin, Desa Bringin Nonggal, Kecamatan
Torjuin, Kabupaten Sampang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/Tim-Advokasi/DPP-BAHU NasDem/MK/VII/2018, bertanggal 26 Juli 2018, memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino,

S.H., M.H., Hermawi F. Taslim S.H., Dr. Atang Irawan S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Enny M. Simon., S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi S.H., Paskalis A. Da Cunha, S.H., M.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Aryo Fadlian, S.H., M.H., Panji Kartono Wididarma, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., Muhammad Hafidh Rahmawan, S.H., Ziki Osman, S.H., Apriandy I. Dalimuthe, S.H., dan Hasan Basri S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem, beralamat di Jalan RP Soeroso Nomor 44-46 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca dan mendengar Laporan Termohon;
- Membaca dan mendengar Laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- Membaca dan mendengar Laporan Komisi Pemilihan Umum;
- Membaca dan mendengar Laporan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang;
- Membaca dan mendengar Laporan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur;
- Membaca dan mendengar Laporan Badan Pengawas Pemilu;
- Mendengar dan membaca Tanggapan Pemohon;
- Mendengar Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti Termohon, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang, dan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 5 September 2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menyatakan telah terjadi pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki;
3. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan supervisi, serta kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resor Sampang dan Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 5 September 2018, Mahkamah telah membuka sidang perkara *a quo* pada tanggal 13 November 2018 dengan agenda Mendengarkan Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang (Termohon), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta tanggapan Pemohon dan keterangan Pihak Terkait, yang masing-masing pihak menerangkan sebagai berikut:

[2.2.1] KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG (TERMOHON)

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi terdapat tiga hal penting menjadi titik penekanan yaitu: a. memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sampang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki. b. memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan diucapkan. c. memerintahkan kepada lembaga penyelenggara untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan.

Bahwa untuk melaksanakan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KPU Kabupaten Sampang segera melakukan langkah cepat dengan segera melakukan koordinasi dan konsultasi pada KPU RI dan KPU Jatim dengan cara mengirim surat permohonan ketentuan juknis mekanisme pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana terlampir dalam Bukti (TF.060). Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, KPU RI mengeluarkan surat perihal Petunjuk Pelaksanaan PSU Pemilihan Kabupaten Sampang Nomor 1109/PL.03.2-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 21 September 2018, sebagaimana terlampir dalam bukti (TF.061)

Bahwa dalam proses pemungutan suara ulang (PSU), KPU Kabupaten Sampang membagi dalam 2 (dua) agenda kegiatan besar yaitu: yang pertama adalah melakukan perbaikan DPT Pilkada Sampang dengan mempedomani daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dan yang kedua adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang. Bahwa agar proses pelaksanaan tersebut berjalan dengan sistematis dan dijadikan sebagai dasar acuan, maka KPU Kabupaten Sampang menetapkan Surat Keputusan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 bukti (TF.062)

Berikut ini kami sampaikan laporan secara keseluruhan pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018.

II. LAPORAN PELAKSANAAN

2.1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Penyematan pemilihan umum (Pemilu) sebagai salah satu instrumen terpenting untuk mengukur kualitas demokrasi di suatu negara secara inheren mengindikasikan tentang perlunya pengaturan dan pengelolaan sistem kepemiluan yang sistematis, terorganisir, dan didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta ketersediaan anggaran yang memadai. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, bersama dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknis kepemiluan, ketersediaan anggaran menjadi salah satu kebutuhan mendasar, disebabkan penyelenggaraan Pemilu yang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Alasan munculnya ide penyelenggaraan Pemilu serentak, salah satunya adalah upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran Pemilu tersebut, dalam hal ini dimulai dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dimulai pada tahun 2015 sampai saat ini.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, telah melaksanakan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018. Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 05 September 2018 terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 yang pada amar putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 dengan didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan dibacakan. Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dalam melaksanakan amar putusan tersebut menyusun Tahapan, Program, dan

Jadwal serta Rencana Anggaran dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018.

A. Perencanaan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018

Dalam melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu adanya rencana strategis yakni tahapan, program, dan jadwal dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, maka KPU Kabupaten Sampang dalam menentukan arah strategis, KPU Kabupaten Sampang melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak, baik dengan Pemerintah Daerah maupun KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU RI dan pada tanggal 11 sampai 12 September 2018 KPU Kabupaten Sampang didampingi KPU Provinsi Jawa Timur melakukan konsultasi kepada KPU RI untuk menentukan arah strategis dalam melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi termasuk mekanisme perbaikan DPT, Pengadaan Logistik, Sosialisasi, dan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan dibacakan (05 September 2018). Setelah KPU Kabupaten Sampang melakukan konsultasi kepada KPU RI, maka pada tanggal 13 sampai 14 September 2018, KPU Kabupaten Sampang melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Timur dalam rangka melakukan persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018.

Dari berbagai konsultasi yang dilakukan, KPU Kabupaten Sampang menyusun dan menetapkan tahapan, program, dan jadwal sebagai pedoman yang mengikat dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, Nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 tertanggal 12 September 2018. Tahapan terdiri dari:

1. Perencanaan Program dan Anggaran;
2. Penyusunan dan Penandatanganan Addendum Naskah Hibah Daerah Tambahan;
3. Sosialisasi kepada Masyarakat;
4. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis kepada KPU Kabupaten Sampang, PPK, PPS, dan KPPS;
5. Pengangkatan Kembali PPK, PPS, dan KPPS;
6. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);

7. Perbaiki Daftar Pemilih Tetap;
8. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
9. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
11. Pelaporan Secara Tertulis Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi;
12. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
13. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Terpilih;
14. Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.

B. Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 05 September, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang membutuhkan ketersediaan anggaran yang memadai, maka dari itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang melakukan penyusunan kebutuhan anggaran dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

KPU Kabupaten Sampang melakukan beberapa kali rapat penyusunan anggaran dalam PSU Pilkada Sampang Tahun 2018, pada tanggal 06 September 2018, dan 12 September 2018 KPU Kabupaten Sampang melakukan rapat internal penyusunan kebutuhan anggaran dan satuan harga dalam PSU Pilkada Sampang Tahun 2018. Pada tanggal 07 September 2018 bertempat di Aula Utama Bappelitbangda Kabupaten Sampang, KPU Kabupaten Sampang menghadiri undangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang dalam rangka persiapan PSU Pilkada Sampang Tahun 2018 dengan pembahasan persiapan penyusunan anggaran PSU Pilkada Sampang Tahun 2018, hadir dalam acara tersebut, TAPD Kabupaten Sampang, KPU Kabupaten Sampang, Bawaslu Kabupaten Sampang, Polres Sampang, Kodim 0828 Sampang, dan Satpol PP Kabupaten Sampang.

Pada tanggal 10 September 2018 KPU Kabupaten Sampang membahas penyesuaian anggaran dengan TAPD Kabupaten Sampang di Aula Besar

BPPKAD Kabupaten Sampang. Pada tanggal 13 September 2018, dan 19 September 2018, KPU Kabupaten Sampang menghadiri undangan Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Sampang dalam rangka membahas Putusan Mahkamah Konstitusi, Serapan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, dan Rencana Anggaran Usulan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018. bukti (TF.063)

Dan pada tanggal 23 September 2018 ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Sampang RAB untuk Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sampang Tahun 2018 sebanyak Rp. 14.943.452.300 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dalam Rapat Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018 di Hotel Aira Surabaya yang dihadiri oleh DPRD Kabupaten Sampang, TAPD Kabupaten Sampang, KPU Kabupaten Sampang, dan Bawaslu Kabupaten Sampang. Adapun Rencana Anggaran Belanja dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam bukti (TF.064)

C. Penandatanganan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dan Pencairan Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018

Tahapan selanjutnya adalah penandatanganan Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2018 antara Pemerintah Kabupaten Sampang (Bupati Sampang) dengan KPU Kabupaten Sampang (Ketua KPU Kabupaten Sampang) Nomor 900/1064/434.401/2018 dan Nomor 1032/PR.07-NK/3527/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/674/434.401/2017 dan Nomor 71/PR.07-NK/3527/KPU-Kab/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018. Penandatanganan Adendum NPHD ini dilaksanakan di Pendopo Bupati Sampang pada tanggal 16 Oktober 2018. bukti (TF.065)

Dalam NPHD tersebut berbunyi bahwa Pihak Pertama (Pemerintah Kabupaten Sampang) memberikan dana hibah kepada Pihak Kedua (KPU Kabupaten Sampang) sebesar Rp. 39.664.581.687,00- (tiga puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus

delapan tujuh rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 dan 2018, dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, rincian sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama sebesar Rp. 5.250.000.000,00- (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. Tahap Kedua sebesar Rp. 30.248.700.000,00- (tiga puluh miliar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2018;
- c. Tahap Ketiga sebesar Rp. 4.165.881.687,00- (empat miliar seratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

2.2. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT

Dalam rangka melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diperbaiki, sebagaimana tertuang dalam salinan Putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang telah menyusun berbagai rencana kegiatan termasuk sosialisasi kepada masyarakat Sampang tentang penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 yang terinci dalam SK tahapan PSU.

Penyusunan tahapan, program dan kegiatan sebagaimana dalam pokok SK Nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018, telah melalui proses konsultasi dan supervisi langsung dari KPU RI, KPU Provinsi dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen KPU Kabupaten Sampang dalam menjalankan amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari, tentunya juga untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang yang dalam Pilkada Serentak 2018 sebelumnya angka partisipasi masyarakat menyentuh angka 86%. Berikut kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Sampang dalam Persiapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018.

A. Sosialisasi Tatap Muka

1. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tentang Tahapan dan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Tingkat Kabupaten

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih ini dilaksanakan 1 (satu) kali di Tingkat Kabupaten. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Divisi SDM dan Parmas (Gogot Cahyo Baskoro) dan Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si) sebagai Narasumber dalam kegiatan ini. Sedang peserta yang hadir dari unsur Forkopimda Kabupaten Sampang, Kepala Organisasi Pemerintah Daerah, Kepala Desa, dan Ormas. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Balai Pertemuan Umum Kabupaten Sampang pada tanggal 11 Oktober 2018 mulai pukul 09.00 – 11.30 WIB. bukti (TF.066)

2. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Tingkat Kecamatan

Kegiatan sosialisasi tingkat kecamatan ini dilaksanakan di 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Sampang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13, 15, 17, dan 20 Oktober 2018. Narasumber kegiatan sosialisasi ini adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, sedang peserta dalam kegiatan ini adalah dari unsur Tokoh Masyarakat dan Ulama, Sekretaris Desa, Kepala Dusun/Ketua RW, Sekretaris PPS, Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan, Tokoh Pemuda, dan Ormas. Adapun jadwal sosialisasi adalah sebagai berikut: bukti (TF.067)

a. Tanggal 13 Oktober 2018

Kegiatan sosialisasi pada tanggal 13 Oktober 2018 dilaksanakan di 4 (empat) kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Pangarengan (pukul 08.30 – 11.30 WIB);
- 2) Kecamatan Tambelangan (pukul 08.30 – 11.30 WIB);
- 3) Kecamatan Torjun (pukul 13.00 – 16.00 WIB); dan
- 4) Kecamatan Jrengik (pukul 13.00 – 16.00 WIB).

b. Tanggal 15 Oktober 2018

Kegiatan sosialisasi pada tanggal 15 Oktober 2018 dilaksanakan di 4 (empat) kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Omben (pukul 08.30 – 11.30 WIB);
- 2) Kecamatan Sampang (pukul 08.30 – 11.30 WIB);
- 3) Kecamatan Karang Penang (pukul 13.00 – 16.00 WIB); dan
- 4) Kecamatan Kedungdung (pukul 13.00 – 16.00 WIB).

c. Tanggal 17 Oktober 2018

Kegiatan sosialisasi pada tanggal 15 Oktober 2018 dilaksanakan di 3 (tiga) kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Ketapang (pukul 08.30 – 11.30 WIB);
- 2) Kecamatan Sreseh (pukul 08.30 – 11.30 WIB); dan
- 3) Kecamatan Banyuates (pukul 13.00 – 16.00 WIB).

d. Tanggal 20 Oktober 2018

Kegiatan sosialisasi pada tanggal 20 Oktober 2018 dilaksanakan di 3 (tiga) kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Sokobanah (pukul 08.30 – 11.30 WIB);
- 2) Kecamatan Camplong (pukul 08.30 – 11.30 WIB); dan
- 3) Kecamatan Robatal (pukul 08.30 – 11.30 WIB).

B. Iklan Dan Publikasi

1. Konferensi Pers Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018

Dalam mensukseskan seluruh tahapan persiapan dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai pihak, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang menetapkan jadwal, program, dan tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 September 2018, yang kemudian dipublikasikan melalui konferensi pers pada tanggal 16 September 2018. Konferensi pers yang diselenggarakan di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang ini dihadiri oleh Forkompimda Kabupaten Sampang termasuk Pj Bupati Sampang, serta Kepala Organisasi Pemerintah Daerah dan Instansi terkait seperti Bakesbangpol, Dispendukcapil, Satpol PP, Lapas, Diskominfo, dan lain sebagainya. Agenda ini juga dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sampang, Tim Paslon, dan Media. bukti (TF.068)

2. Sosialisasi Melalui Media Massa

Salah satu media dalam mensosialisasikan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 adalah dengan melakukan kerja sama dengan berbagai macam media massa. Dalam setiap kegiatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang bekerja sama dengan berbagai macam media elektronik (radio, televisi, dan online) dan media cetak dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang khususnya dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, berikut media massa yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dalam mempublikasikan tahapan persiapan dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018: bukti (TF.069)

a. Media Cetak

1) Sura Kabar

- a) Pengumuman Tahapan PSU (**Tahapan PSU**) dimuat oleh KABAR MADURA tanggal 18 September 2018;
- b) Istighotsah dan Ikrar Bersama PSU Pilbup Sampang Damai (**KPU Gelar Istighotsah dan Ikrar Bersama**) dimuat oleh RADAR MADURA tanggal 11 Oktober 2018;
- c) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tentang Tahapan dan Penyelenggaraan PSU (**KPU Ajak Pemilih Gunakan Hak Pilih**) dimuat oleh RADAR MADURA tanggal 12 Oktober 2018;
- d) Uji Publik DPTHP PSU (**KPU Laksanakan Uji Publik Perbaikan DPT**) dimuat oleh RADAR MADURA tanggal 15 Oktober 2018;
- e) Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP PSU (**KPU Gelar Pleno Penetapan DPT PSU**) dimuat oleh KABAR MADURA tanggal 17 Oktober 2018;
- f) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP PSU (**Komisi Pemilihan Umum Tetapkan DPTHP PSU - Pemilih Berkurang 36.467 Jiwa**) dimuat oleh RADAR MADURA tanggal 18 Oktober 2018;

- g) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP PSU (**KPU Tetapkan DPT PSU Pilkada Sampang**) dimuat oleh Bhirawa tanggal 18 Oktober 2018;
- h) Pengangkatan dan pelantikan kembali PPS (**KPU Sampang Angkat Kembali Ratusan PPS**) dimuat oleh Bhirawa tanggal 19 Oktober 2018;
- i) Pengangkatan dan pelantikan kembali PPS (**KPU Mantapkan SDM Hadapi PSU**) dimuat oleh KABAR MADURA tanggal 19 Oktober 2018;
- j) Ajakan ayo nyoblos (**tanggal 27, Ayo Nyoblos!**) dimuat oleh KABAR MADURA tanggal 26 Oktober 2018;
- k) tentang Pendistribusian logistik PSU (**KPU Distribusikan Logistik PSU**) dimuat oleh KABAR MADURA tanggal 26 Oktober 2018;

b. Media Elektronik

1) Media Online

- a) Istighotsah dan Ikrar Bersama PSU Pilbup Sampang Damai (**KPU-Paslon Komitmen Sukseskan PSU Pilkada Sampang**) ditayangkan oleh taberita.com tanggal 10 Oktober 2018;
- b) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tentang Tahapan dan Penyelenggaraan PSU (**Gelar Sosialisasi, KPU Sasar Kepala Desa dan Lurah**) ditayangkan oleh Memontum.com tanggal 11 Oktober 2018;
- c) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tentang Tahapan dan Penyelenggaraan PSU (**KPU Sampang Ajak Kepala Desa Sosialisasikan PSU**) ditayangkan oleh taberita.com tanggal 11 Oktober 2018;
- d) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP PSU Tingkat Desa (**KPU RI Monitoring Pencermatan DPT PSU**) ditayangkan oleh taberita.com tanggal 11 Oktober 2018;
- e) Masukan KPU RI Jelang PSU (**Jelang PSU KPU RI Ingatkan Hali Ini Kepada KPU Sampang**) ditayangkan oleh taberita.com tanggal 15 Oktober 2018;

- f) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT-HP PSU (**KPU Tetapkan DPTHP-PSU Sampang Sebanyak 767.032**) ditayangkan oleh taberita.com tanggal 17 Oktober 2018;
 - g) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT-HP PSU (**KPUD Gelar Pleno Penetapan DPTHP-PSU Pilbup Sampang**) ditayangkan oleh Advokasi.co tanggal 17 Oktober 2018;
 - h) Pelantikan dan Bimtek KPPS (**KPU Lantik 1.450 KPPS PSU Sampang**) ditayangkan oleh taberita.com tanggal 19 Oktober 2018;
 - i) Penetapan tanggal 27 Oktober sebagai hari libur (**PSU 27 Oktober 2018 Ditetapkan Sebagai Hari Libur Bersama**) ditayangkan oleh taberita.com tanggal 24 Oktober 2018;;
- 2) Radio Bukti (**TF.070**)
- a) Dialog Interkatif Seputar PSU bersama KPU Kabupaten Sampang dan Bawaslu Kabupaten Sampang di Radio Republik Indonesia (RRI) Sampang 100.8 FM pada tanggal 17 Oktober 2018;
 - b) Dialog Interkatif Seputar PSU bersama KPU Kabupaten Sampang dan Bawaslu Kabupaten Sampang di Radio Suara Sampang 102.2 FM pada tanggal 22 Oktober 2018;
 - c) Dialog Interaktif Seputar PSU bersama KPU Kabupaten Sampang dan Kasat Intel Polres Sampang di Radio Suara Sampang 102.2 FM pada tanggal 22 Oktober 2018.
- 3) Dialog Publik PSU Kabupaten Sampang di TVRI (live) pada tanggal 23 Oktober 2018.

3. Sosialisasi Melalui Alat Peraga Sosialisasi

Sosialisasi ini dilaksanakan dengan pemasangan 2 (dua) spanduk, yaitu Spanduk Ajakan Mencoblos, dan Spanduk Ayo Sukseskan PSU Sampang yang tersebar di 186 (seratus enam puluh delapan) Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sampang ditambah satu spanduk khusus Daerah Pengungsian Warga Sampang Korban Konflik Sosial di Rusunawa Puspa Agro Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Sosialisasi ini juga dilaksanakan dengan pemasangan Baliho Besar tentang penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 di 14 (empat belas) kecamatan.

Pemasangan dilaksanakan mulai tanggal 12 – 14 Oktober 2018, dan terpasang hingga 26 Oktober 2018. bukti (TF.071)

4. Sosialisasi Outdoor

Sosialisasi outdoor dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sampang dalam rangka pemeratakan informasi kepada masyarakat Kabupaten Sampang dengan cara menyebarkan selebaran/pamflet PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018. Kegiatan Sosialisasi ini juga dilaksanakan dengan berorasi di sepanjang jalan protokol kecamatan dan jalan desa di Kabupaten Sampang dengan menggunakan mobil sosialisasi keliling yang dihiasi dengan ajakan ayo nyoblos dan juga menggunakan odong-odong. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 – 26 Oktober 2018. bukti (TF.072)

Kamis, 25 Oktober 2018 sosialisasi menggunakan mobil hias ini dilaksanakan sepanjang jalan Kecamatan Sampang menuju Kecamatan Kedungdung, dilanjutkan ke jalan pelosok Desa dari Kecamatan Kedungdung sampai Kecamatan Tambelangan, kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Jrengik. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 13.00 – 17.00 WIB. Sedangkan sosialisasi keliling dengan menggunakan odong-odong hias dilaksanakan di sepanjang jalan dari Kecamatan Sampang menuju Kecamatan Pangarengan pada pukul 14.00 – 16.30 WIB. Dan dilanjutkan pada pukul 19.00 – 21.00 WIB di sepanjang jalan di Kecamatan Sampang Kota.

Jumat, 26 Oktober 2018 sosialisasi menggunakan mobil hias ini dilaksanakan sepanjang jalan Kecamatan Sampang menuju Kecamatan Omben, dilanjutkan ke jalan sepanjang jalan Kecamatan Karang Penang, lalu menuju Kecamatan Sokobanah,. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 07.30 – 11.00 WIB.

5. Istighotsah Dan Ikrar Bersama PSU Pilbup Sampang Damai

Kegiatan ini dimaksudkan untuk bermunajat kepada Allah dan menyatukan komitmen bersama dalam rangka mensukseskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Sukses dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana sosialisasi dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi kepada peserta istighotsah dan ikrar bersama. Peserta istighotsah dan ikrar bersama ini dari unsur Forkopimda Kabupaten Sampang, KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Sampang, Bawaslu Kabupaten Sampang, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang, Ulama, Ormas, dan Tim Paslon. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Bupati Sampang pada tanggal 09 Oktober 2018 pukul 18.00 – 21.30 WIB. Kegiatan ini diisi dengan pembacaan istighotsah bersama yang dipimpin oleh KH. Itqon Bushiri (Ketua Tanfidziyah PC NU Sampang) dan dilanjutkan dengan pembacaan ikrar bersama yang dipandu oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur (Eko Sasmito). bukti (TF.073)

Dalam ikrar ini disepakati dan ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut I (H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat), Pasangan Calon Nomor Urut II (DRH. H. Hermanto Subaidi, M.Si dan H. Suparto), Pasangan Calon Nomor Urut III (H. Hisan dan H. Abdullah), Tim Paslon Nomor Urut I (Syaifuddin), Tim Paslon Nomor Urut II (Abd. Muhlis), Tim Paslon Nomor Urut III (Moh. Yanto), Pj. Bupati Sampang (H. Jonathan Judianto), Kapolres Sampang (AKBP Budi Wardiman), Komandan Kodim 0828 (Letkol Czi Ary Syahrial), Ketua KPU Kabupaten Sampang (Syamsul Muarif), Bawaslu Kabupaten Sampang (Insiyatun), dan Perwakilan Tokoh Masyarakat (KH. Syafiuddin Abd. Wahed). Ikrar yang disepakati dan ditandatangani adalah sebagai berikut bukti (TF.074):

“Kami Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang, beserta Tim Pendukung, Forkopimda, Penyelenggara Pemilu, Pihak Keamanan, dan seluruh elemen masyarakat, dengan semangat persatuan dan persaudaraan, berjanji kepada masyarakat sampang bahwa kami:

1. Siap menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
2. Siap mensukseskan pemungutan suara ulang (psu) pemilihan bupati dan wakil bupati sampang tahun 2018 yang damai, demokratis dan mengedukasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan pilih.
3. Siap melaksanakan pemungutan suara ulang (psu) pemilihan bupati dan wakil bupati sampang tahun 2018, dilaksanakan secara jujur, adil, transparan, akuntabel, tanpa hoax, intimidasi dan kekerasan, serta politik uang.
4. Siap menyelesaikan permasalahan apapun dengan mekanisme hukum serta tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Siap Menang dan Siap Kalah pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018.”

6. Partisipasi Masyarakat

Nilai-nilai demokrasi secara umum mencakup tentang kebebasan berpendapat, nilai ini menekankan agar setiap warga mampu menyuarakan pendapatnya. Demokrasi juga menjunjung kebebasan berkelompok yang bermakna demokrasi memberikan jalan bagi masyarakat untuk membentuk kelompok dalam rangka mencapai cita-cita pribadi maupun kelompok. Demokrasi juga mengandung nilai kesetaraan (egalitarianism), yang berupa kesetaraan antar warga dan kesetaraan gender, kesetaraan antar warga artinya setiap warga memiliki kesempatan yang sama.

Untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi tersebut kemudian bangsa Indonesia memilih mekanisme pemilihan umum. Pemilihan umum dimaksudkan untuk mendapatkan para wakil rakyat yang akan mewakili pengelolaan kepentingan masyarakat baik yang di eksekutif maupun di legislatif baik tingkat regional maupun nasional.

Mengacu pada UUD 1945, implementasi penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum, tetapi untuk menjaga kesuksesan Pemilu tetap menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat karena Pemilu sebenarnya adalah kegiatan kebangsaan yang dalam pengelolaan dan mekanisme kerja berada di lembaga yang namanya komisi pemilihan umum.

Dalam setiap pelaksanaan Pemilu umumnya dianggap bahwa lebih banyak pengguna hak pilih menjadi indikator kesuksesan penyelenggaraan Pemilu. Karena jumlah kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam pengambilan keputusan politik.

Padahal, sejatinya jumlah kehadiran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya hanyalah sebuah simpul dari proses panjang dan berbagai upaya yang dilakukan oleh semua pihak dalam memberikan penyadaran kepada publik bahwa Pemilu adalah proses yang akan

menghasilkan pemimpin dalam perodesasi tertentu dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari semua dinamika sosial masyarakat dan proses kebangsaan sehingga dalam setiap proses tahapannya dibutuhkan partisipasi aktif oleh semua masyarakat.

Secara realitas bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilu masih bisa dikategorikan menjadi dua. Pertama; Bentuk partisipasi aktif di mana masyarakat selain menggunakan hak pilihnya juga terlibat secara aktif dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu baik dalam bentuk menjadi penyelenggara, relawan, maupun dalam bentuk pengawasan pelaksanaan Pemilu.

Bentuk partisipasi aktif juga diperankan oleh perorangan ataupun lembaga politik dengan cara mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain melalui mekanisme partai politik. Selain itu partisipasi aktif juga dijalankan oleh pemerintah daerah yang memfasilitasi penyediaan instrumen kelengkapan penyelenggaraan dan pihak keamanan yang memfasilitasi terhadap kondusifitas keamanan sesuai dengan yurisdiksinya masing-masing.

Sebagai sebuah lembaga negara yang melekat kewajiban untuk menerapkan asas aksesibilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan seluruh proses kegiatan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang, sebuah keniscayaan bagi setiap warga negara untuk terlibat mengawasi pada setiap proses Pemilu.


Kedua; Bentuk partisipasi pasif di mana masyarakat hanya terlibat pada saat dan tempat yang tepat untuk menggunakan hak pilihnya. Masyarakat merasa hanya membutuhkan akses informasi tentang kapan pelaksanaan pemilihan dan siapa para calon yang akan dipilih. Masyarakat tidak peduli terhadap semua proses yang terjadi baik sebelum waktu pemilihan atau setelahnya.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 adalah 76,5 % dengan rincian prosentase partisipasi masyarakat tingkat kecamatan sebagai berikut:

PROSENTASE KEHADIRAN TINGKAT KABUPATEN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG
TAHUN 2018
SABTU 27 OKTOBER 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH DPTHP	JUMLAH KEHADIRAN	PROSENTASE KEHADIRAN
1	BANYUATES	58.705	48.650	82,9
2	CAMPLONG	70.356	50.941	72,4
3	JRENGIK	30.920	21.463	69,4
4	KARANG PENANG	63.071	50.136	79,5
5	KEDUNGUNG	82.814	65.398	79,0
6	KETAPANG	63.826	58.953	92,4
7	OMBEN	76.645	51.988	67,8
8	PANGARENGAN	16.691	13.065	78,3
9	ROBATAL	43.431	39.370	90,6
10	SAMPANG	87.433	60.748	69,5
11	SOKOBANAH	63.721	48.788	76,6
12	SRESEH	29.062	16.134	55,5
13	TAMBELANGAN	46.957	35.985	76,6
14	TORJUN	33.400	25.198	75,4
JUMLAH		767.032	586.817	76,5

PROSENTASE KEHADIRAN
76,5 %



2.3. PENGANGKATAN KEMBALI PPK, PPS DAN KPPS

Pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sampang Tahun 2018 merupakan amar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 dengan didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut dibacakan pada tanggal 05 September 2018. Maka dalam melaksanakan amar putusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018.

Dalam melaksanakan tahapan pemungutan suara ulang seperti yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Sampang Nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 tersebut, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Tenaga *Adhoc* di setiap tingkatan, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS.

A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Sampang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sampang secara langsung dan demokratis, dalam pelaksanaannya dibutuhkan Panitia Pemilihan Kecamatan yang membantu Tugas KPU Kabupaten Sampang, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sampang untuk menyelenggarakan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di tingkat kecamatan.

Seperti halnya pada Pilkada Serentak Tahun 2018, pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dalam pelaksanaannya membutuhkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

1. Proses Pembentukan PPK PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota dalam Bab V Paragraf I Pasal 69 ayat (2) butir a bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi KPU/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan keputusan KPU sesuai tingkatan tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dengan memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Keputusan dimaksud paling kurang menetapkan jadwal pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang melakukan pengangkatan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

se-Kabupaten Sampang dalam rangka melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dengan melaksanakan klarifikasi/wawancara kesanggupan melaksanakan pemungutan suara ulang kepada Anggota PPK Pilkada Serentak Tahun 2018 se-Kabupaten Sampang pada tanggal 15 September 2018 dan dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas. Dan dari hasil klarifikasi/wawancara kesanggupan tersebut, dilantik pada hari yang sama PPK se-Kabupaten Sampang dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018. bukti (TF.075)

2. Pelantikan PPK PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 dilaksanakan dengan pengangkatan kembali PPK Pilkada Serentak Tahun 2018 se-Kabupaten Sampang. Dan pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 pukul 10.00 – 12.30 WIB, bertempat di Aula Hotel Wisata Camplong dilaksanakan pelantikan PPK se-Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sampang dilantik oleh Ketua KPU Kabupaten Sampang dan disaksikan langsung oleh Pj. Bupati Sampang (Drs. Ec. H. Jonathan Judianto, M.MT) dan Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang (Insiyatun, SHi). bukti (TF.076)

3. Bimbingan Teknis PPK PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi Republik Indonesia

Dalam melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi perlu adanya penguatan SDM. Dalam hal ini KPU Kabupaten Sampang melaksanakan bimbingan teknis bagi PPK se-Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi Republik Indonesia. Bimbingan teknis ini dilaksanakan di hari yang sama dengan pelantikan PPK PSU, pada tanggal 15 September 2018, pukul 13.30 – 16.30.

B. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Panitia Pemungutan Suara adalah penyelenggara pemilihan yang berkedudukan dan menyelenggarakan pemilihan di tingkat Desa. Seperti halnya PPK, dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Panitia Pemungutan Suara yang kemudian disingkat PPS dibentuk kembali.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota dalam Bab V Paragraf I Pasal 69 ayat (2) butir a bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi KPU/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan keputusan KPU sesuai tingkatan tentang tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dengan memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Keputusan dimaksud paling kurang menetapkan jadwal pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang melakukan pengangkatan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Sampang dalam rangka melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Pelantikan PPS PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Proses pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 dilaksanakan dengan pengangkatan kembali PPS Pilkada Serentak Tahun 2018 se-Kabupaten Sampang. Dan pada hari Selasa tanggal 16 September 2018 pukul 13.45 – 16.00 WIB, bertempat di Balai Pertemuan Umum Kabupaten Sampang dilaksanakan pelantikan PPS se-Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sampang dilantik oleh Ketua KPU Kabupaten

Sampang dan disaksikan langsung oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sampang (Rudi Setiadi) dan Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang (Insiyatun, SHi).

Dalam pelantikan ini, KPU Kabupaten Sampang menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan persiapan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 yang dipandu oleh Anggota KPU Kabupaten Sampang Divisi SDM dan Parmas (H. Miftahur Rozaq, SHi. M.Pd.I) bukti (TF.077)

C. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

1. Proses Pembentukan PPK PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan KPPS, yang secara peraturan Komisi Pemilihan Umum masuk ke dalam tahapan Pembentukan Panitia AdHoc namun realitanya hal ini menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Petugas KPPS, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 7 (tujuh) orang untuk setiap TPS, serta diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota. Untuk konteks Kabupaten Sampang, peraturan di atas membuat KPU Kabupaten Sampang, melalui PPS mengangkat 10.150 Orang untuk menjadi Petugas KPPS di 1.450 TPS. Hal ini sendiri masih belum ditambah 2 (dua) orang Linmas untuk masing-masing TPS.

Pembentukan KPPS ini dilaksanakan dengan pengangkatan kembali anggota KPPS Pilkada Serentak Tahun 2018 untuk menjadi anggota KPPS Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 dengan mekanisme sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 096/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/X/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Kembali dan/atau Pembentukan KPPS Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang

Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 adalah dengan melalui evaluasi KPPS Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pembentukan Kembali atau Rekrutmen Baru. bukti (TF.078)

2. Pelantikan Ketua KPPS PSU dan Bimbingan Teknis KPPS PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa sebelum menjalankan tugas, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengucapkan sumpah/janji. Maka dalam melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, Ketua KPPS diambil sumpah/janjinya dan dilantik sebagai Ketua KPPS dalam Pemungutan Suara Ulang. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Ketua KPPS ini dilaksanakan di tingkat PPK, dan yang mengambil sumpah dan melantik adalah Komisioner KPU Kabupaten Sampang. Pelantikan ini dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2018 di 14 (empat belas) kecamatan. Pada hari yang sama, KPU Kabupaten Sampang juga melaksanakan Bimbingan Teknis bagi 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota KPPS. Berikut jadwal pelantikan Ketua KPPS dan Bimbingan Teknis KPPS:

a. Tanggal 18 Oktober 2018

Pelantikan Ketua KPPS dan Bimbingan Teknis KPPS pada tanggal 18 Oktober 2018 dilaksanakan di 7 (tujuh) kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Omben (pukul 09.00 WIB);
- 2) Kecamatan Karang Penang (pukul 14.00 WIB);
- 3) Kecamatan Camplong (pukul 14.00 WIB);
- 4) Kecamatan Pangarengan (pukul 14.00 WIB);
- 5) Kecamatan Sokobanah (pukul 14.00 WIB);
- 6) Kecamatan Torjun (pukul 18.30 WIB);
- 7) Kecamatan Jrengik (pukul 18.30 WIB).

b. Tanggal 19 Oktober 2018

Pelantikan Ketua KPPS dan Bimbingan Teknis KPPS pada tanggal 19 Oktober 2018 dilaksanakan di 7 (tujuh) kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Sampang (pukul 08.00 WIB);
- 2) Kecamatan Robatal (pukul 08.00 WIB);
- 3) Kecamatan Sreseh (pukul 14.00 WIB);

- 4) Kecamatan Kedungdung (pukul 14.00 WIB);
- 5) Kecamatan Tambelangan (pukul 14.00 WIB);
- 6) Kecamatan Ketapang (pukul 14.00 WIB);
- 7) Kecamatan Banyuates (pukul 14.00 WIB).

Selain itu KPU Kabupaten Sampang juga melaksanakan bimbingan teknis kepada KPPS TPS 009 Desa Karang gayam Kecamatan Omben dan KPPS TPS 025 Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang yang ditempatkan di Rusunawa Puspa Agro Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Bimtek ini dilaksanakan di Media Center KPU Kabupaten Sampang tanggal 24 Oktober 2018 mulai pukul 10.30 – 12.30 WIB.

2.4. PENGELOLAAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4) DAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Dalam rangka melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diperbaiki, sebagaimana tertuang dalam salinan putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang telah menyusun berbagai rencana kegiatan dalam perbaikan DPT yang terinci dalam SK tahapan PSU.

Penyusunan tahapan, program dan kegiatan sebagaimana dalam pokok SK Nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018, telah melalui proses konsultasi dan supervisi langsung dari KPU RI, KPU Provinsi dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen KPU Kabupaten Sampang dalam menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari.

KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 12 September 2018 juga menyusun dan menetapkan SK Nomor 073.1/HK.03.1-Kpt/3527/ KPU.Kab/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan DPTHP PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Acuan penetapan SK tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Perundang-undangan lainnya, dalam hal ini UU 10/2016, PKPU 2/2017 serta hasil konsultasi dengan KPU RI dan Surat KPU RI Nomor 1109/PL.03.2-SD/06/IX/2018 Perihal Petunjuk Pelaksanaan PSU Pemilihan Kabupaten Sampang. bukti (TF.061)

Pasca konsultasi dan penetapan pedoman teknis itulah, proses perbaikan DPT dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sampang. Proses perbaikan dimulai dari

analisa dan sinkronisasi DP4 serta diakhiri dengan pengumuman salinan DPTHP di tingkat Desa/Kelurahan serta balai RT/RW, kampung, dusun. Hal yang baru dari perbaikan DPT ini adalah adanya penambahan berbagai program dan kegiatan yang secara teknis ingin mendorong berbagai pihak untuk terlibat dalam perbaikan DPT, salah satu misalnya validasi DPT, pencermatan bersama dan uji publik secara berjenjang.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh kepada semua pihak berkaitan dengan proses dan hasil perbaikan DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang.


A. Prosedur Dan Mekanisme Perbaikan DPT

Prosedur dan mekanisme perbaikan DPT untuk PSU diatur secara khusus dalam SK Nomor 073.1/HK.03.1-Kpt/3527/ KPU.Kab/IX/2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan DPTHP PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Acuan penetapan SK tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Perundang-undangan lainnya, dalam hal ini UU 10/2016, PKPU 2/2017 serta Surat KPU RI Nomor 1109/PL.03.2-SD/06/IX/2018 Perihal Petunjuk Pelaksanaan PSU Pemilihan Kabupaten Sampang. bukti (TB.013)

B. Sinkronisasi DPT Dengan DP4

Dalam pertimbangan Mahkamah, perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan mempedomani DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Maka tahap pertama yang dilakukan oleh KPU Kab Sampang dalam memperbaiki DPT adalah Sinkronisasi/Pemadanan DPT dengan berpedoman pada DP4. Sinkronisasi ini dengan menggunakan variable kesamaan NIK antara DPT Pilkada Tanggal 27 Juni 2018 dengan DP4 semester 1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Cq Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Adapun jumlah DPT Pilkada yang disinkronisasi sebanyak 803.499, sedangkan jumlah DP4 sebanyak 622.673. Sinkronisasi dilaksanakan pada rentang waktu 14 s.d 17 September Tahun 2018. Hasil sinkronisasi dalam chat berikut:



Sebanyak 423.167 Pemilih dalam DPT yang NIK nya sama dengan DP4. Sebanyak 380.332 yang berbeda dan 239.506 warga dalam DP4 yang NIK nya tidak ada dalam DPT. Asumsi awal, ketidaksamaan ini bisa disebabkan banyak faktor, diantaranya perubahan NIK, kesalahan Input atau memang faktor lainnya. Rician Kecamatan hasil sinkronisasi sebagai berikut: bukti (TB.014)

NO	KECAMATAN	DPT	DP4	DPT in DP4	DPT non DP4
1	BANYUATES	64.275	57.703	29.454	34.821
2	CAMPLONG	73.103	52.486	39.664	33.439
3	JRENGIK	34.615	25.340	18.424	16.191
4	KARANGPENANG	65.455	60.814	40.792	24.663
5	KEDUNGUNG	88.586	62.340	42.021	46.565
6	KETAPANG	66.021	58.876	29.879	36.142
7	OMBEN	79.398	60.543	38.953	40.445
8	PANGARENGAN	17.770	16.678	12.468	5.302
9	ROBATAL	44.211	43.222	23.844	20.367
10	SAMPANG	89.618	80.054	58.147	31.471
11	SOKOBANAH	65.364	56.248	30.126	35.238
12	SRESEH	30.294	21.752	16.680	13.614
13	TAMBELANGAN	49.291	41.065	23.068	26.223
14	TORJUN	35.498	25.552	19.647	15.851
	TOTAL	803.499	662.673	423.167	380.332

elain menggunakan padanan variable kesamaan NIK. Sinkronisasi selanjutnya yang dilaksanakan tanggal 22 s.d 24 Oktober dengan menggunakan variable kesamaan Nama, TTL serta alamat. Hasilnya sebagai berikut:

No	KECAMATAN	DPT VALIDASI AWAL	ADA DI DP4	TIDAK ADA DP4
1	BANYUATES	34.821	2.579	32.242
2	CAMPLONG	33.439	1.833	31.606
3	JRENGIK	16.191	1.333	14.858
4	KARANGPENANG	24.663	2.356	22.307

5	KEDUNGUNG	46.565	2.984	43.581
6	KETAPANG	36.142	1.717	34.425
7	OMBEN	40.445	3.002	37.443
8	PANGARENGAN	5.302	675	4.627
9	ROBATAL	20.367	2.025	18.342
10	SAMPANG	31.471	5.496	25.975
11	SOKOBANAH	35.238	2.271	32.967
12	SRESEH	13.614	876	12.738
13	TAMBELANGAN	26.223	1.863	24.360
14	TORJUN	15.851	939	14.912
TOTAL		380.332	29.949	350.383

Pada tanggal 22 s.d 23 juga dilakukan sinkronisasi bersama dengan Dispendukcapil Sampang. Hasil sinkronisasi tersebut sebagaimana dalam tabel berikut:

NO	KECAMATAN	SAMA	TIDAK	JUMLAH	DPT non DP4
1	BANYUATES	844	1.584	2.428	34.821
2	CAMPLONG	1.386	648	2.034	33.439
3	JRENGIK	783	301	1.084	16.191
4	KARANGPENANG	1.222	763	1.985	24.663
5	KEDUNGUNG	1.933	760	2.693	46.565
6	KETAPANG	957	485	1.442	36.142
7	OMBEN	1.340	564	1.904	40.445
8	PANGARENGAN	481	152	633	5.302
9	ROBATAL	777	458	1.235	20.367
10	SAMPANG	3.049	1.337	4.386	31.471
11	SOKOBANAH	671	774	1.445	35.238
12	SRESEH	646	239	885	13.614
13	TAMBELANGAN	967	1.654	2.621	26.223
14	TORJUN	806	354	1.160	15.851
TOTAL		15.862	10.073	25.935	380.332

C. Publikasi Hasil Sinkronisasi

Pada tanggal 24 September 2018 di Aula Kantor KPU Sampang, KPU Kab Sampang melaksanakan Acara Publikasi Hasil Sinkronisasi DPT Pilkada dengan DP4. Pihak-pihak yang diundang dalam kegiatan ini adalah KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, Panitia MK, Kementerian Dalam Negeri, KPU Provinsi, Bawaslu Jawa Timur, Bupati, jajaran Forkompimda Sampang, Dispendukcapil dan Bakesbangpol, Bawaslu Kabupaten Sampang, Tim Paslon, Partai pengusung, OMS dan OKP, Tokoh agama/masyarakat, pers dan lain-lain.


Berdasarkan notulen dan daftar hadir kegiatan, yang hadir dalam kegiatan publikasi hasil sinkronisasi adalah Bawaslu RI, KPU Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur, Bupati Sampang, Bawaslu Kab Sampang, KPU Sampang, Dispenduk Capil dan Bakesbangpol, Bawaslu Kabupaten Sampang, Tim Paslon, Partai pengusung, OMS dan OKP, Tokoh agama/masyarakat, dan pers. Dalam kegiatan ini, KPU Sampang memaparkan proses dan hasil validasi *by System*, seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab di atas. bukti (TB.015)

D. Validasi DPT

Validasi DPT dilaksanakan pada tanggal 21 September s.d 4 Oktober 2018. Jumlah bahan Validasi sebanyak 380.332 dengan kategori DPT Non DP4, tersebar di 14 Kecamatan dan 186 Desa/Kelurahan. Validasi melibatkan kurang lebih dari 1.186 Personil, yang terdiri dari anggota PPK sebanyak 70 orang, anggota dan staf sekretariat PPS sebanyak 1.116 Orang. Turut serta dalam validasi adalah tim paslon tingkat Desa/Kelurahan, aparat keamanan, Linmas, babinsa dan pers.

Teknis Validasi dilakukan dengan cara berkoordinasi dan melakukan pencermatan DPT bersama PPDP, Tim Paslon secara berjenjang, Pengurus RT/RW, Petugas registrasi kependudukan tingkat Desa/Kelurahan, Panwascam/PPL, Pemantau atau pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, menemui langsung pemilih dan/atau pihak keluarga untuk keperluan validasi dan verifikasi dokumen kependudukan yang dimiliki oleh pemilih.

Keseluruhan pemilih yang divalidasi dilengkapi dengan salinan atau foto data kependudukan pemilih dan data dukungan lainnya. Kelengkapan data tersebut dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas bukti (T.016) Output dari kegiatan validasi, termasuk yang sudah dikoreksi/diperbaiki karena salah dalam penjumlahan dan belum memasukkannya hasil padanan *by system* dalam chat di bawah ini: bukti (TB.017)



Hasil Validasi Kabupaten Sampang

Tabel : Rincian Hasil Validasi Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH VALIDASI	HASIL VALIDASI		
			VALID	INVALID	PERBAIKAN DATA
1	BANYUATES	34.821	31.127	3.694	11.608
2	CAMPLONG	33.439	30.999	2.440	970
3	JRENGIK	16.191	12.672	3.519	3.120
4	KARANG PENANG	24.663	23.084	1.579	1.896
5	KEDUNGUNG	46.565	43.941	2.624	6.093
6	KETAPANG	36.142	32.243	3.899	4.128
7	OMBEN	40.445	38.129	2.316	5.177
8	PANGARENGAN	5.302	4.098	1.204	1.713
9	ROBATAL	20.367	19.910	466	1.108
10	SAMPANG	31.471	29.761	1.710	5.854
11	SOKOBANAH	35.238	33.852	1.386	425
12	SRESEH	13.614	12.779	835	819
13	TAMBELANGAN	26.223	23.938	2.285	3.483
14	TORJUN	15.851	14.096	1.755	574
	JUMLAH	380.332	350.629	29.712	46.968

(Catatan : Jumlah Valid termasuk hasil dari sinkronisasi by system, SIAK Dispendukcapil dan perbaikan data)

E. Penceramatan Bersama Tingkat Desa/Kelurahan

Pasca validasi atau pada tanggal 5 Oktober juga dilaksanakan penceramatan bersama tingkat Desa/Kelurahan. Tujuan penceramatan untuk optimalisasi masukan dan tanggapan masyarakat dalam penyusunan DPTHP. Selain itu penceramatan bersama juga dilaksanakan untuk menyelesaikan pemilih yang belum tervalidasi karena sebab tertentu.

Dalam kegiatan penceramatan, PPS mengundang Kepala Keluarga, Tokoh Masyarakat, Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Apel, eks PPDP, Calon KPPS, tim paslon tingkat Desa/Kel, PPL dan masyarakat luas. Penceramatan bersama tingkat Desa/Kelurahan ini dilakukan pada tahapan penyusunan DPT Hasil Perbaikan yakni tanggal 30 September sampai tanggal 6 Oktober 2018. Teknisnya adalah PPS membuka data bahan validasi kepada peserta, lalu masing-masing peserta memeriksa satu persatu. Terhadap pemilih yang belum tervalidasi oleh petugas, akan tetapi statusnya Tidak Memenuhi Syarat maka diusulkan untuk dicoret. Demikian juga sebaliknya jika ada pemilih atau pihak keluarga yang belum terdaftar maka pemilih dan/atau keluarga tersebut menyampaikan usulan dan masukan kepada PPS. bukti (TB.018)

F. Uji Publik Hasil Perbaikan DPT Tingkat Desa/Kelurahan

Secara teknis, Uji Publik dan kegiatan penceramatan sama, yang membedakan adalah pada bahan yang diuji. Bahan yang digunakan adalah A.3-KWK.PSU.Draft atau by name pemilih DPTHP yang sudah disusun oleh PPS. Dalam uji publik, PPS menyediakan soft copy draft A.3-KWK.PSU. Selanjutnya para pihak bisa mengecek NIK atau namanya, apakah terdaftar dalam draft A.3-KWK.PSU atau tidak. Jika tidak terdaftar maka bisa diusulkan kepada PPS. Masukan juga bisa berkaitan dengan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetapi terdaftar dalam Draft serta perbaikan elemen data pemilih.

Tujuan dilaksanakannya uji publik dalam rangka meningkatkan kualitas DPTHP, dengan cara membuka ruang publik (public sphere) seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam kegiatan uji publik ini, PPS mengundang Kepala Keluarga, Tokoh Masyarakat, Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Apel, Calon KPPS, tim paslon tingkat Desa/Kel, PPL dan masyarakat luas. Kegiatan Uji Publik dilaksanakan serentak pada tanggal 8 Oktober 2018 di 186 Kantor Desa/Kelurahan. bukti (TB.019)

G. Rekapitulasi DPTHP Tingkat Desa/Kelurahan

RPT Rekapitulasi DPTHP tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2018. RPT dihadiri oleh PPS, PPL, dan Tim Pasangan Calon tingkat Desa/Kelurahan. Selain itu rapat pleno tersebut juga dihadiri oleh Pemdes dan tokoh-tokoh masyarakat/Agama tingkat Desa. Dalam RPT, PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon aktif memberikan masukan terkait kekeliruan dalam rekapitulasi serta hal-hal lain yang menyangkut soal evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada 27 Juni 2018 bukti (TB.020)

H. Rekapitulasi DPTHP Tingkat Kecamatan

RPT Rekapitulasi DPTHP Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2018. RPT dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Pasangan Calon Tingkat Kecamatan. Sama halnya dengan RPT Rekapitulasi Tingkat PPS, RPT Tingkat Kecamatan juga dihadiri oleh aparaturnegara dan Tokoh masyarakat tingkat Kecamatan. Dalam RPT Tingkat Kecamatan, Panwas Kecamatan atau Tim Pasangan Calon juga aktif memberikan masukan terkait kekeliruan dalam rekapitulasi serta hal-hal lain yang menyangkut soal evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada 27 Juni 2018. Dokumen rekapitulasi DPTHP Tingkat Kecamatan terlampir. bukti (TB.021)

I. Konsolidasi Data Hasil Rekapitulasi

Dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas, KPU Kabupaten Sampang melakukan konsolidasi data sebelum dilaksanakan pencermatan, uji publik dan penetapan DPTHP. Konsolidasi dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2018. Ruang lingkup konsolidasi data tersebut sebagai berikut:

1. Konsolidasi hasil rekapitulasi DPTHP Tingkat Kecamatan:

Data yang disampaikan dalam konsolidasi data adalah hasil rekapitulasi DPTHP Tingkat Kecamatan pada tanggal 12 Oktober serta by name Draft A.3-KWK.PSU. Tujuan konsolidasi untuk analisa ulang secara keseluruhan sebelum penetapan DPTHP di Kabupaten. Adapun hasil konsolidasi sebagai berikut: bukti (TB.022)

No	Kecamatan	Pemilih Baru	Pemilih TMS	Perbaikan Data	DPTHP
1	BANYUATES	40	4.557	11.049	59.758

2	CAMPLONG	60	2.463	1.394	70.700
3	JRENGIK	109	3.665	3.195	31.059
4	KARANG PENANG	35	1.641	1.875	63.849
5	KEDUNGUNG	199	3.249	6.164	85.536
6	KETAPANG	2.471	3.679	4.046	64.813
7	OMBEN	18	2.293	5.176	77.123
8	PANGARENGAN	445	1.453	1.480	16.762
9	ROBATAL	-	557	2.246	43.654
10	SAMPANG	882	2.352	5.541	88.148
11	SOKOBANAH	98	1.483	837	63.979
12	SRESEH	59	885	775	29.468
13	TAMBELANGAN	339	2.462	3.418	47.168
14	TORJUN	142	1.822	795	33.818
TOTAL		4.897	32.561	47.991	775.835

2. Analisis kegandaan lanjutan tingkat Kabupaten

Dari hasil analisis kegandaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten terhadap data yang sudah terkonsolidasi di 14 kecamatan. Ditemukan potensi ganda Identik sebanyak 4.480 pemilih. Salah satu penyebab kegandaan karena perubahan data proses validasi ditengarai identik dengan DPT In DP4 yang sejak awal memang tidak masuk dalam lingkup validasi. Kesulitan deteksi potensi ganda ini karena sebarannya lintas Desa dan Kecamatan. Berikut Jumlah potensi ganda NIK Identik.

No	Kecamatan	Jumlah
1	BANYUATES	424
2	CAMPLONG	18
3	JRENGIK	9
4	KARANG PENANG	110
5	KEDUNGUNG	1598
6	KETAPANG	529
7	OMBEN	24
8	PANGARENGAN	122
9	ROBATAL	18
10	SAMPANG	838
11	SOKOBANAH	2
12	SRESEH	6
13	TAMBELANGAN	635
14	TORJUN	147
TOTAL		4.480

3. Pencermatan lanjutan

KPU Sampang juga melakukan kroscek terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang. Secara berkesinambungan Bawaslu Kabupaten Sampang merekomendasikan kepada KPU masing-masing sebagai berikut:

- a. Nomor 249 / Bawaslu Prov.JI-23/IX/2018, tertanggal 27 September 2018
- b. Nomor 252 / Bawaslu Prov.JI-23/IX/2018, tertanggal 27 September 2018
- c. Nomor 252 / Bawaslu Prov.JI-23/IX/2018, tertanggal 30 September 2018
- d. Nomor 254 / Bawaslu Prov.JI-23/X/2018, tertanggal 4 Oktober 2018

Atas rekomendasi tersebut, KPU Sampang menginstruksikan kepada PPK dan PPS Se-Kabupaten Sampang untuk menindaklanjuti dan memfaktualkan kembali terhadap pokok surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat sebagai berikut: bukti (TB.023)

- a. Nomor 965.1/PL.03.1-SD/3527/KPU.Kab/IX/2018, tertanggal 28 September 2018
- b. Nomor 971.1/PL.03.1-SD/3527/KPU.Kab/IX/2018, tertanggal 29 September 2018
- c. Nomor 977.1/PL.03.1-SD/3527/KPU.Kab/X/18, tertanggal 01 Oktober 2018
- d. Nomor 992.1/PL.03.1-SD/3527/KPU.Kab/X/18, tertanggal 05 Oktober 2018

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tindak lanjut rekomendasi Bawaslu. KPU Kabupaten Sampang juga melaporkan hasil tindak lanjut kepada Bawaslu. bukti (TB.024)

4. Sinkronisasi lanjutan

Pada tanggal 13 Oktober KPU Sampang melakukan sinkronisasi lanjutan antara DPT Hasil Perbaikan dengan DP4 Pemilu 2019. Sinkronisasi menggunakan variable kesamaan NIK. Dari proses sinkronisasi tersebut didapatkan output sebagai berikut:

- a. DPT Hasil Perbaikan ada dalam DP4 sejumlah 444.928 pemilih
- b. DPT Hasil Perbaikan tidak ada dalam DP4 321.784 pemilih

Dari DPT Hasil Perbaikan tidak ada dalam DP4 dilakukan penyandingan dengan DP4 Pemilu 2019 Kabupaten Sampang dengan kesamaan/kemiripan:

- a. Nama lengkap tingkat kemiripan 85%
- b. Tempat lahir tingkat kemiripan 85%
- c. Tanggal Lahir sama
- d. Alamat tingkat kemiripan 85%

Didapatkan hasil proses sejumlah 6.975 pemilih yang diindikasikan sama/mirip.

5. Penceramatan Bersama Tingkat Kabupaten

Kegiatan penceramatan bersama tingkat Kabupaten dilakukan oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, Tim Paslon Tingkat Kabupaten, Dispendukcapil dan pihak-pihak terkait lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2018 di Aula KPU. Dalam kegiatan penceramatan bersama ini, para pihak khususnya Tim Paslon dan Bawaslu Kabupaten menyampaikan berbagai persoalan yang belum terselesaikan di tingkat PPS dan PPK. Salah satunya sejumlah pemilih yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten. Secara berjenjang Bawaslu memang menyampaikan rekomendasi, keseluruhan rekomendasi tersebut menjadi satu kesatuan dengan *self assesment* yang dilakukan oleh KPU secara terus menerus, baik *by system* maupun manual.

Hal lain yang menjadi pokok bahasan dalam penceramatan bersama adalah pemilih Lapas. KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 9 Oktober sudah menyampaikan surat kepada Dispendukcapil perihal permohonan cek biometrik kepada penghuni Lapas guna melengkapi elemen kependudukan yang kurang.

Selain 2 (dua) persoalan di atas, Tim Paslon juga meminta cek *sample* nama pemilih yang menurut temuannya termasuk kategori TMS, karena sudah pindah keluar. Hasil cek *by name* A.3-KWK.PSU Draft memang nama pemilih yang dimaksud masih terdaftar. Berdasarkan keterangan PPS, saat beberapa kali didatangi kerumahnya, pemilih tersebut memang tidak bisa ditemui. Informasi yang beredar dikalangan masyarakat. Secara faktual memang berada di luar kota, akan tetapi secara yuridis masih belum dipastikan pindah. Hal demikian lumrah terjadi di kalangan masyarakat Sampang.

Atas beberapa persoalan, kemudian KPU Sampang atas persetujuan forum menindaklanjuti beberapa persoalan yang disampaikan para pihak. Tindak lanjut dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Konsekwensi

dari tindak lanjut tersebut adalah adanya perubahan jumlah pemilih dari hasil pleno rekapitulasi yang dilaksanakan di Tingkat PPK. bukti (TB.025)

6. Uji Publik Hasil Perbaikan DPT Tingkat Kabupaten

Sesuai dengan tahapan, pada tanggal 14 Oktober 2018 di Aula Kantor, KPU Kab Sampang melaksanakan kegiatan Uji Publik Hasil Perbaikan DPT Tingkat Kabupaten. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan publik berkaitan dengan progress/hasil perbaikan DPT. Selain itu untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari berbagai pihak, serta menguji validitas dan akurasi *by name* DPTHP Draft.

Dalam kegiatan ini, pihak yang diundang sebagai berikut:

a. Undangan oleh KPU RI

- Panitera MK
- Dirjen Dukcapil Kemendagri
- Bawaslu RI
- DKPP
- Ketua Komisi II DPR RI

b. Undang oleh KPU Kabupaten Sampang

- KPU Provinsi
- Bawaslu Jawa Timur
- Bupati
- Forkompimda Sampang,
- Dispendukcapil
- Bakesbangpol
- Bawaslu Kabupaten Sampang
- Tim Paslon
- OMS dan OKP
- Tokoh agama/masyarakat
- PPK
- Pers dst.

Berdasarkan daftar hadir, para pihak yang hadir selain KPU RI dan KPU Jawa Timur adalah Bawaslu RI, DKPP, Komisi II DPR RI (diwakili oleh TA), Bawaslu Jawa Timur, Bupati, Forkompimda Sampang, Dispendukcapil, Bakesbangpol,

Bawaslu Kabupaten Sampang, Tim Paslon Tingkat Kabupaten, OMS dan OKP, Tokoh agama/masyarakat, PPK, Pers dst.

Pada sesi pertama, kegiatan ini dimulai dari presentasi proses perbaikan DPT. Mulai dari sinkronisasi, validasi DPT, Pencermatan, Uji Publik, Rekapitulasi tingkat PPS dan PPK, Konsolidasi data dan Pencermatan bersama tingkat Kabupaten. Selain menyampaikan proses, output dari masing-masing kegiatan juga dipaparkan. Tahap berikutnya, dibuka sesi tanya jawab dan/atau menyampaikan masukan dan tanggapan. Masing-masing pihak diberikan kesempatan menyampaikan masukan dan tanggapan. bukti (TB.026)

Secara garis besar, *Out put* atau rekomendasi dari uji publik tingkat Kabupaten sebagai berikut:

1. Menyampaikan hasil rekapitulasi dan penetapan DPTHP kepada Mahkamah Konstitusi.
 2. KPU Kabupaten melakukan pencermatan lanjutan sebelum penetapan DPTHP, dalam upaya meningkatkan kualitas DPTHP.
 3. Masukan dan tanggapan tetap diberikan sekalipun DPTHP sudah ditetapkan
7. Pencermatan Lanjutan Tingkat Kabupaten

Pencermatan lanjutan dilaksanakan sebagai salah satu dari hasil rekomendasi dari uji publik yang dilaksanakan pada sehari sebelumnya. Teknis pencermatan dilaksanakan secara paralel dengan melibatkan unsur PPK, Panwascam, Tim Paslon dan Dispendukcapil. Jumlah data pencermatan berasal dari berbagai pihak, mulai dari Bawaslu, Tim Paslon dan hasil *self assesment* KPU Kabupaten Sampang dari data yang terkonsolidasi dalam data base (tanggal 13 Oktober 2018). bukti (TB.027)

Pencermatan lanjutan di Aula KPU ini dilaksanakan secara marathon dimulai pada pukul 10.00 WIB hari Senin Tanggal 15 Oktober s.d pukul 04.00 WIB 16 Oktober 2018. Beberapa PPK, Panwascam dan Tim Korcam melanjutkan di tingkat Kecamatan. Bahan dan sumber pencermatan sebagai berikut:

Sumber	Jumlah
Bawaslu	: 1.608
Masukan Tim Paslon	: - Paslon 1 : Belum terekap (disampaikan ke PPK) - Paslon 2 : 9.986 - Paslon 3 : 0
Self Assesment KPU	: Akumulasi Potensi ganda Identik dan Non Identik 16.775
Lain-lain	: 0
Jumlah Total	:

Tindak lanjut pencermatan tersebut, Surat KPU Nomor 1029.1/PL.03.1-SD/3527/KPU.Kab/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018, perihal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu. Laporan ini sebagai bentuk tanggung jawab KPU untuk menyisir ulang *by name* pemilih yang direkomendasikan Bawaslu. Sebelumnya nama-nama tersebut belum disampaikan pada laporan sebelumnya.

Selain itu, masukan dan tanggapan Paslon juga ditindaklanjuti sepanjang dilengkapi dengan dokumen tertulis serta data pendukung lainnya. Kurang partisipasinya tim paslon tingkat Desa/Kelurahan serta Kecamatan dalam menyampaikan masukan dan tanggapan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh PPS dan PPK menjadi salah satu faktor yang membuat akumulasi masukan dan tanggapan tertumpu di kabupaten. bukti (TB.028)

8. Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Dan Penetapan DPTHP

Pada tanggal 16 Oktober 2018, KPU Sampang melaksanakan rapat koordinasi persiapan rekapitulasi dan penetapan DPTHP. Para pihak yang hadir dalam acara tersebut sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten
- Tim Paslon Kabupaten
- Kesbangpol
- Polres
- Kodim

- Dan stakeholder lainnya.

Dalam rapat tersebut, KPU memaparkan teknis rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP, serta aspek-aspek lainnya.

Output dalam rapat koordinasi itu adalah kesepakatan bersama dengan Tim Paslon, Bawaslu, Dispendukcapil Kabupaten Sampang, Polres dan Kodim tentang beberapa poin. Diantaranya sebagai berikut:

- Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP dilaksanakan sesuai dengan tahapan
- Menyampaikan hasil rekapitulasi dan penetapan DPTHP kepada MK, KPU RI, Dirjen Dukcapil Kemendagri dan pihak-pihak lainnya
- KPU Kab menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat pasca penetapan DPTHP.
- Prosedur dan mekanisme tindak lanjut masukan dan tanggapan
- Hasil tindak lanjut tidak mengubah hasil atau jumlah DPTHP
- Semua pihak (semua tim paslon, Bawaslu) menerima dan sepakat terhadap hasil rekapitulasi dan penetapan DPTHP sejumlah 767.032 pemilih.**

Poin-poin kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh masing-masing pihak setelah rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPTHP. bukti (TB.029)

9. Rekapitulasi Dan Penetapan DPTHP

Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 19.00 WIB s.d 22.50 WIB. Rapat dilakukan dalam Pleno terbuka dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kab Sampang, Ketua dan Anggota PPK Se-Kabupaten Sampang, Bawaslu Kabupaten bersama Panwascam, Tim Paslon, Bupati dan Forkopimda. Serta disupervisi langsung oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Form yang digunakan dalam RPT, sebagai berikut: Form A.3.3-KWK.PSU, Berita Acara (BA) serta Lembar Control Internal (LKI) Tingkat Kabupaten. bukti (TB.030)

Adapun Proses RPT sebagai berikut:

- KPU Kab membuka Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP
- PPK menyampaikan kronologi perubahan/perbaikan BA.

- c. PPK membacakan LKI Tingkat Kecamatan yang berisi jumlah desa/kel, jumlah TPS, Jumlah DPS, pemilih ubah data, pemilih TMS, pemilih Baru, Jumlah DPT Pilkada dan Jumlah DPTHP
- d. Operator KPU Kab menginput hasil rekap Kecamatan tersebut kedalam LKI Tingkat Kabupaten yang terconnected dengan Form Model A.3.3-KWK.PSU (Rekapitulasi DPTHP)
- e. Setelah semua PPK selesai membaca hasil rekap. KPU Kab mempersilahkan Tim Paslon dan Bawaslu Kabupaten untuk memberikan masukan dan tanggapan
- f. KPU Kab menindaklanjuti masukan Tim Paslon dan Bawaslu, sepanjang dilengkapi dengan data yang valid dan akurat
- g. KPU Kab menandatangani **BA rekapitulasi dan penetapan DPTHP PSU, serta lampiran**
- h. Para pihak menanda tangani BA kesepakatan sebagaimana poin 8 di atas.
- i. KPU Kab memberikan **BA dan lampiran** (dalam bentuk **Hardcopy** kepada Bawaslu, Tim Paslon, Polres, Dandim, Dispenduk dan pihak-pihak terkait lainnya.

Poin-poin kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh masing-masing pihak setelah rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPTHP. **Bukti (TB.029)**

Berdasarkan SK Nomor 097/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/X/2018, diperoleh hasil rekapitulasi dan penetapan DPTHP sebesar **767.032 (bukti TB.031)**. Adapun hasil dari rekapitulasi dan Penetapan DPTHP pada tanggal 16 Oktober 2018 sebagaimana dalam tabel berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	BANYUATES	20	131	28.979	29.726	58.705	
2	CAMPLONG	14	124	34.735	35.621	70.356	
3	JRENGIK	14	63	15.242	15.678	30.920	
4	KARANGPENANG	7	119	31.144	31.927	63.071	
5	KEDUNGUNG	18	158	41.037	41.777	82.814	
6	KETAPANG	14	124	30.919	32.907	63.826	
7	OMBEN	20	131	38.189	38.456	76.645	
8	PANGARENGAN	6	33	8.229	8.462	16.691	
9	ROBATAL	9	80	22.254	21.177	43.431	

10	SAMPANG	18	155	42.750	44.683	<i>87.433</i>	
11	SOKOBANAH	12	122	30.615	33.106	<i>63.721</i>	
12	SRESEH	12	59	14.171	14.891	<i>29.062</i>	
13	TAMBELANGAN	10	90	23.146	23.811	<i>46.957</i>	
14	TORJUN	12	61	16.588	16.812	<i>33.400</i>	
	TOTAL	186	1.450	377.998	389.034	767.032	

10. Analisa DPTHP-PSU

a. Hasil sinkronisasi Akhir DPTHP

Setelah DPTHP ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018, KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 18 s.d 20 Oktober melakukan sinkronisasi akhir DPTHP dengan DP4. Maksud dan tujuan dari sinkronisasi ini mengetahui daftar pemilih dalam DPTHP yang sinkron/padan dengan DP4. Hasil sinkronisasi sebagai berikut: **(bukti TB.032)**


Jumlah DP4	662.673
Jumlah DPTHP	767.032
DPTHP in DP4	456.924
DPTHP Non DP4	310.108

Adapun rincian perkecamatan dalam tabel di bawah ini :

NO	KECAMATAN	DP4	DPT IN DP4			DPT NON DP4			DPTHP		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	BANYUATES	57.703	16.773	16.892	33.665	12.206	12.834	25.040	28.979	29.726	58.705
2	CAMPLONG	52.486	20.889	20.923	41.812	13.846	14.698	28.544	34.735	35.621	70.356
3	JRENGIK	25.340	9.928	9.861	19.789	5.314	5.817	11.131	15.242	15.678	30.920
4	KARANG PENANG	60.814	21.505	21.593	43.098	9.639	10.334	19.973	31.144	31.927	63.071
5	KEDUNGUNG	62.340	21.833	21.907	43.740	19.204	19.870	39.074	41.037	41.777	82.814
6	KETAPANG	58.876	16.436	16.617	33.053	14.483	16.290	30.773	30.919	32.907	63.826
7	OMBEN	60.543	20.927	21.024	41.951	17.262	17.432	34.694	38.189	38.456	76.645
8	PANGARENGAN	16.678	6.763	6.906	13.669	1.466	1.556	3.022	8.229	8.462	16.691
9	ROBATAL	43.222	13.161	12.572	25.733	9.093	8.605	17.698	22.254	21.177	43.431
10	SAMPANG	80.054	31.187	32.588	63.775	11.563	12.095	23.658	42.750	44.683	87.433
11	SOKOBANAH	56.248	15.768	16.381	32.149	14.847	16.725	31.572	30.615	33.106	63.721
12	SRESEH	21.752	8.639	8.829	17.468	5.532	6.062	11.594	14.171	14.891	29.062
13	TAMBELANGAN	41.065	13.314	13.184	26.498	9.832	10.627	20.459	23.146	23.811	46.957
14	TORJUN	25.552	10.177	10.347	20.524	6.411	6.465	12.876	16.588	16.812	33.400
JUMLAH		662.673	227.300	229.624	456.924	150.698	159.410	310.108	377.998	389.034	767.032

b. DPT Hasil Perbaikan PSU Pilkada 2018

- 1) Total jumlah pemilih dalam DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang sebesar **767.032** Pemilih. Terdiri dari 337.998 Pemilih Laki-laki dan 389.034 Pemilih Perempuan.



- 2) Perbandingan Jumlah DPTHP Terbesar hingga Terkecil Kabupaten Sampang



c. Perbaikan DPT

Dalam proses perbaikan DPT untuk pemungutan suara ulang yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang Sebagai Berikut:

- Jumlah Pemilih Baru : 5.020 Pemilih
- Jumlah Pemilih TMS : 41.487 Pemilih
- Jumlah Perbaikan Data : 47.941 Pemilih

d. Perbandingan DPT Pilkada 2018 Dengan DPTHP PSU Pilbup Sampang 2018

Dalam Pilkada Serentak Tanggal 27 Juni 2018 yang lalu, jumlah DPT Kabupaten Sampang sebanyak 803.499 sedangkan pada PSU Pilbup 2018 jumlah DPT Hasil Perbaikan sebanyak 767.032 Dari data tersebut maka dapat di simpulkan bahwa pemilih di Kabupaten Sampang mengalami penurunan sebanyak 34.467 Pemilih atau turun 4.54 % dari DPT Pilkada Serentak tanggal 27 Juni 2018.

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	PERBANDINGAN		JUMLAH PENURUNAN	%
				DPT PILKADA SERENTAK 2018	DPT HASIL PERBAIKAN		
1	BANYUATES	20	131	64.275	58.705	5.570	8,6
2	CAMPLONG	14	124	73.103	70.356	2.747	3,76
3	JRENGIK	14	63	34.615	30.920	3.695	10,67
4	KARANGPENANG	7	119	65.455	63.071	2.384	3,64
5	KEDUNGDUNG	18	158	88.586	82.814	5.772	6,52
6	KETAPANG	14	124	66.021	63.826	2.195	3,32
7	OMBEN	20	131	79.398	76.645	2.753	3,47
8	PANGARENGAN	6	33	17.770	16.691	1.079	6,07
9	ROBATAL	9	80	44.211	43.431	780	1,76
10	SAMPANG	18	155	89.618	87.433	2.185	2,44
11	SOKOBANAH	12	122	65.364	63.721	1.643	2,51
12	SRESEH	12	59	30.294	29.062	1.232	4,07
13	TAMBELANGAN	10	90	49.291	46.957	2.334	4,74
14	TORJUN	12	61	35.498	33.400	2.098	5,91
TOTAL		186	1.450	803.499	767.032	36.467	4,54%

e. Penyampaian dan pengumuman salinan DPTHP-PSU

Pada tanggal 21 Oktober 2018 KPU Kabupaten Sampang menyampaikan DPTHP-PSU dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF) kepada Tim Paslon dan Pihak-pihak terkait. Sedangkan untuk Bawaslu Kabupaten Sampang selain format Pdf, juga disertai dengan format exel/CSV. (bukti TB.033)

Untuk salinan DPTHP-PSU sebanyak 3 (tiga) rangkap disampaikan pada tanggal 22 Oktober 2018 kepada PPS untuk diumumkan di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain, RT/RW atau tempat strategis lainnya serta arsip PPS. Sesuai tahapan, PPS mengumumkan pada tanggal 24 Oktober 2018 (bukti TB.034)

Maksud dan tujuan penyampaian *softcopy* dan pengumuman salinan DPTHP-PSU tersebut agar menjadi informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Pada tanggal 24 Oktober 2018, KPU Sampang menerima surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sampang. Pokok surat rekomendasi dengan Nomor 272/Bawaslu Prov.JI-23/X/2018 tersebut berkaitan dengan pemilih ganda identik dan non identik (Bukti TB.035) .

Atas rekomendasi tersebut, KPU Sampang menginstruksikan kepada PPK dan PPS Se-Kabupaten Sampang untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang melalui surat Nomor 1076/PL.03-SPt/3527/KPU.Kab/X/2018, tertanggal 24 Oktober (bukti TB.036). Instruksi KPU Sampang yang tertuang dalam pokok surat dimaksud sebagai berikut:

1. PPK/PPS/KPPS mencermati ulang terhadap salinan DPT-HP PSU sesuai nama pemilih terlampir;
2. Apabila hasil pencermatan meragukan, PPK/PPS/KPPS bersama Panwascam/PPL/PTPS melakukan verifikasi faktual kepada pemilih atau keluarga yang bersangkutan. Verifikasi faktual dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian Form Model C.6-KWK PSU. Jadwal pencermatan ulang dan verifikasi faktual DPT-HP PSU dilaksanakan maksimal s.d tanggal 26 Oktober 2018;
3. Apabila berdasarkan hasil verifikasi faktual, dipastikan bahwa pemilih yang bersangkutan benar-benar ganda. Maka PPK/PPS/KPPS mencoret manual serta menandai pemilih dalam salinan DPT-HP PSU (Model A.3-KWK PSU) hard copy dengan kode keterangan 2 (Ganda);
4. Pencoretan manual pemilih TMS dalam salinan DPT-HP PSU (model A.3-KWK PSU) *hard copy* tidak mempengaruhi jumlah DPT-HP di TPS masing-masing;
5. Terhadap pemilih ganda sebagaimana dimaksud dalam poin 3, Formulir Model C.6-KWK.PSU tidak boleh didistribusikan kepada pemilih dan/atau pihak keluarganya. Melainkan dikembalikan kepada PPS, dan di bagian belakang C.6-KWK.PSU ditulis keterangan kategori TMS. Selanjutnya dicatat dalam Berita Acara Pengembalian

C.6-KWK.PSU Tingkat KPPS (Form Model D1- KWK.PSU) dan tingkat PPS (Model D2-KWK.PSU)

6. Hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu dilaporkan kepada KPU Kabupaten Sampang maksimal tanggal 28 Oktober 2018.

Adapun hasil tindak lanjut dari rekomendasi sudah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang pada tanggal 29 Oktober 2018 melalui surat Nomor 1092.1/PY.03.1-SD/3527/KPU.Kab/X/2018 (bukti TB.037)

Demikian laporan ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh kepada semua pihak berkaitan dengan proses dan hasil perbaikan DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang.

2.5. PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

A. Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

Penyediaan perlengkapan Pemungutan Suara merupakan bagian dari amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 yang memerintahkan KPU Kabupaten Sampang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk seluruh TPS. Dalam hal ini Kabupaten Sampang telah merencanakan dan mengadakan untuk kebutuhan perlengkapan 1450 TPS 186 PPS, 14 PPK.

Berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun Tahun 2017 Pasal 4 perlengkapan pemungutan suara adalah:

- a. Kotak Suara
- b. Surat Suara
- c. Tinta
- d. Bilik pemungutan suara
- e. Segel
- f. Alat untuk memberi tanda pilihan
- g. Dan TPS

Selain itu KPU Kabupaten Sampang telah merencanakan dan mengadakan perlengkapan lainnya sesuai Pasal 5 PKPU 9 Tahun 2017. Perlengkapan lainnya yang dimaksud adalah:

- a. Sampul Kertas
- b. Tanda Pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi
- c. Karet pengikat surat suara

- d. Lem/ perekat
- e. Kantong Plastik
- f. Ballpoin
- g. Gembok
- h. Spidol
- i. Formulir
- j. Stiker Nomor Kotak Suara
- k. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan
- l. Alat bantu tuna netra
- m. Daftar pasangan calon
- n. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Adapun proses perencanaan dan pengadaan Perlengkapan Kebutuhan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi tentang Desain Suara PSU

Sebelum dilakukan pengadaan surat suara terlebih dahulu dilakukan rapat koordinasi dan approval dengan seluruh tim Paslon dan Bawaslu terkait desain Suara PSU. Rapat koordinasi ini telah tertuang pada Berita Acara Nomor 162/BA/IX/2018 tentang Desain Surat PSU, tanggal 20 September 2018 (**bukti TF.079**)

Selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari tim Paslon dan Bawaslu Pejabat Pengadaan berkordinasi dengan Sekretaris KPU Kabupaten Sampang melakukan pemesanan surat suara. Mengacu kepada Pepres 16 Tahun 2018 bahwa pengadaan Surat Suara dengan cara Pengadaan sektoral pemesanan dan pencetakan dilakukan dengan mengacu pada surat perjanjian pada kontrak sebelumnya yaitu NOMOR SPK 17/PP12.2/3527/PPK.Kab /V/2018 TANGGAL 30 Mei 2018 pada poin SYARAT DAN KETENTUAN pada Hak dan Kewajiban pada huruf (j), Penyedia Bersedia memenuhi pesanan tambahan apabila terjadi:

- j.1 perubahan volume surat suara
- j.2 *force majeure* (keadaan kahar)
- j.3 pemilihan ulang
- j.4 pemilihan susulan

sehingga kami melakukan Addendum kembali berdasarkan SPK Nomor 27.1/PP12.2/3527/PPK.Kab /X/2018, tanggal 17 Oktober 2018 dengan dua kali tahap pemenuhan Surat Suara PSU menyesuaikan dengan jumlah DPT Validasi Pilkada 2018, sehingga Ketersediaan Surat Suara PSU Pilkada 2018 Kabupaten Sampang dapat dipenuhi dengan jumlah dan anggaran sesuai dengan efisiensi dan penggunaan yang tepat serta telah terdistribusi dengan baik sesuai jumlah peruntukannya.

2. Desain Formulir, segel, Hologram, Template dan sampul (Alat Kelengkapan TPS) dibuatkan Surat Keputusan Nomor 092.2/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 tentang Desain Formulir Pemilihan Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2018, tanggal 22 September 2018 (bukti TF.080)

3. Spesifikasi dan jumlah kebutuhan Surat Suara PSU

Spesifikasi dan jumlah kebutuhan Surat Suara PSU sesuai dengan Berita Acara Nomor 174.1/BA/X/2018 tentang Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara PSU, tanggal 02 Oktober 2018. (bukti TF.081)

Adapun rincian kebutuhan Surat Suara PSU Pilkada Kabupaten Sampang 2018 sebagai berikut: (bukti TF.082)

- Pemesanan dan pengiriman Tahap 1 sebanyak 600.000 lembar berdasarkan estimasi jumlah DPT yang telah divalidasi oleh 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang
- Pemesanan dan pengiriman Tahap 2 sebanyak 167.032 lembar sebagai penambahan Surat Suara berdasarkan penetapan DPT Valisasi tanggal 16 Oktober 2018 dan dibuatkan Berita Acara Nomor 180/BA/X/2018 tentang Pengadaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan MK Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018.
- Untuk Cadangan 2,5 % sebanyak 19.876 lembar
- Untuk PSU Rekomendasi Panwas sebanyak 2.000 Lembar

4. Penentuan spesifikasi dan jumlah alat kelengkapan TPS PSU

Penentuan spesifikasi dan jumlah alat kelengkapan TPS PSU telah dibuatkan SK Nomor 092.1/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 tentang Desain Formulir Pemilihan Ulang tanggal 22 September 2018 (bukti TF.083) dan Nomor 092.2/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 tentang Spesifikasi Teknis

Perlengkapan Tempat Pemungutan Suara PSU tertanggal 22 September 2018 (bukti TF.084).

B. Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

Pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara merupakan bagian dari menjalankan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018. Dalam kegiatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara ini di bagi menjadi dua tahap:

1. Tahap persiapan

Dalam tahap persiapan ini KPU Sampang melakukan tahap lipat sortir terhadap surat suara sebanyak 767032 lembar ditambah surat cadangan 2,5 persen atau sebanyak 786901 surat suara ditambah surat suara tambahan 2000 lembar untuk PSU bila ada rekomendasi Bawaslu.

Acara lipat sortir ini dilaksanakan mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018. Kegiatan ini dilakukan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bawaslu dengan tim Paslon. Selain melakukan lipat sortir surat suara Sekretariat KPU Sampang juga menghitung dan mensetting jenis kebutuhan masing masing logistik setiap TPS dan PPK serta logistik pelaksanaan Rekapitulasi perolehan dan penghitungan suara tingkat Kabupaten dan dilakukan pengepakan.

2. Tahap Pendistribusian (bukti TF.085)

A. Pendistribusian Logistik di luar kotak terdiri dari : Formulir C6 KWK PSU, DPTHP, DPPh, Formulir D1 KWK PSU Formulir D2 KWK PSU, dan Seluruh Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Pasca Putusan MK Tingkat Kecamatan.

B. Yang didistribusikan pertama kali adalah sebagian logistik yang berada di luar kotak yaitu Formulir C6 KWK PSU, DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan), Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), Formulir D1 (Formulir Berita acara pengembalian surat pemberitahuan (Model C6 KWK PSU) yang terdistribusi, Formulir D2 (Rekapitulasi pengembalian formulir C6 KWK PSU yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan /Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Seluruh logistik untuk

persiapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan terdiri dari formulir formulir dan alat tulis kantor dan amplop.

Berdasarkan PKPU 8 Tahun 2018 Pasal 70 ayat (4) disebutkan bahwa KPPS menyampaikan Formulir Model C6 ulang KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTB paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS. Pendistribusian C6 KWK ini dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2018 ke PPK dan PPK mendistribusikan model C6 KWK PSU mendistribusikan ke PPS dan KPPS tanggal 22 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2018.

Sebelum dilakukan pendistribusian formulir C6 KWK PSU terlebih dahulu dilakukan penulisan oleh KPPS dengan berkordinasi dengan PPL Babinsa dan Babinkamtibmas dan Tim Paslon di tingkat desa. Selanjutnya Formulir C6 Mulai disebarakan kepada pemilih mulai tanggal 24 hingga tanggal 26 Oktober 2018.

Berdasarkan rekapitulasi pengembalian C6 KWK dari KPPS ke KPU Kabupaten Sampang melalui PPS dan PPK berjumlah 43.353, dengan rincian pengembalian sebagai berikut: bukti (TD.3.005)

- a. Yang meninggal dunia = 3.567
- b. Yang pindah alamat = 1.783
- c. Yang tidak dikenal = 4.463
- d. Yang tidak ditemui = 26.213
- e. alasan lain-lain = 7.327

C. Pendistribusian Kotak Suara dari KPU ke tingkat PPK dan TPS

Pendistribusian logistik pemungutan suara paska Putusan Mahkamah Konstitusi ini terdiri dari dua bagian yaitu:

1. bagian dalam Kotak Suara. Kotak Suara tingkat TPS berisi kotak Surat Suara, Tinta, Alas Coblos, Segel Sampul, Formulir Model C-KWK PSU, Formulir C1 KWK PSU, Model C1-Plano KWK PSU Model C2 KWK PSU, Model C3-KWK PSU, Model C4-KWK PSU, Model C5-KWK PSU, Model C-7 KWK PSU, dan kantong plastik besar dan kecil, alat tulis kantor Spidol besar dan kecil, bolpoin,
2. Bagian logistik yang berada di luar kotak : Bagian logistik yang berada di luar kotak yaitu, Daftar Pasangan Calon yang memuat visi dan misi dan program masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang.

Pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan 3 tahap: (bukti TF.087)

1. Tahap Pertama Pendistribusian Logistik dari gudang logistik KPU Sampang Jalan Jaksa Agung Suprpto menuju gudang logistik PPK (Tanggal 25 Oktober 2018).

Pendistribusian logistik ini dilaksanakan dengan berkordinasi dengan Bawaslu Kepolisian dan Tim Paslon. Untuk menjamin keamanan kotak tersegel Setiap truk yang membawa logistik ke PPK dikawal tujuh anggota kepolisian dan satu anggota TNI serta dikawal satu anggota PPK dari divisi logistik.

2. Tahap Kedua Pendistribusian logistik dari PPK ke gudang logistik PPS. Pendistribusian dari PPK ke PPS dilaksanakan tanggal 26 Oktober 2018 dengan berkordinasi dengan Panwas Kecamatan Kepolisian dan Tim Paslon. Untuk menjamin keamanan kotak kegiatan pendistribusian ini dikawal aparat kepolisian. Perinciannya masing masing kotak dikawal dua anggota kepolisian dan satu anggota TNI. Selain itu, pengamanan dilakukan dengan cara menempatkan kotak suara dan logistic lainnya di gedung sekolah milik pemerintah atau gedung lembaga milik pemerintah lainnya seperti balai desa.
3. Tahap Ketiga pendistribusian logistik ke masing-masing TPS tanggal 27 Oktober 2018. Pendistribusian dilakukan setelah berkordinasi dengan PPL pihak kepolisian dan tim Paslon. Pendistribusian dilaksanakan oleh KPPS ke TPS pukul 06.00 WIB ke masing masing TPS dengan dikawal ketat aparat kepolisian dan TNI. Setiap kotak di kawal oleh dua anggota Polisi dan satu anggota TNI.

D. Pengembalian Logistik dari TPS ke PPK melalui PPS

Pengembalian logistik dari TPS ke PPK melalui PPS terdiri dari dua bagian. Yaitu pengembalian logistik yang berada di luar kotak dan pengembalian kotak dan isinya.

1. Pengembalian logistik di luar kotak

Logistik yang di luar kotak terdiri dari salinan Formulir Model C-KWK PSU, Model C-KWK PSU dan Formulir Model ATb-KWK PSU. Formulir ini dikirim ke KPU setelah selesai pemungutan suara ulang di tingkat TPS untuk keperluan Situng. Selain salinan Formulir Model C-KWK PSU, Formulir Model C1-KWK PSU di kirim ke PPS dan PPK.

2. Pengembalian logistik Kotak Suara

Logistik yang dikirim dari TPS ke PPK dan KPU ini terdiri dari Surat surat sah, surat suara tidak sah, surat suara tidak terpakai, Formulir model C-KWK PSU berhologram, Formulir Model C1-KWK PSU berhologram, Model C1-Plano KWK PSU berhologram, Model C2-KWK PSU, Model C3-KWK PSU, Model C5-KWK PSU, Model C6-KWK PSU, Model C7-KWK PSU, Model A3-KWK PSU, Model A4-KWK PSU, Model A5-KWK PSU, Model ATb-KWK PSU, alat coblos, tinta, sisa segel, spidol ballpoin. Seluruh kotak dikirim dalam keadaan disegel.

Pengembalian logistik ini dikirimkan ke PPK melalui PPS, pada hari yang sama atau tanggal 27 Oktober 2018 setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai di tingkat TPS. Pendistribusian ini dikawal oleh aparat kepolisian dan TNI.

Selanjutnya semua logistik dari masing masing TPS dan masing masing PPK didistribusikan ke gudang logistik KPU dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2018 setelah selesai rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK. PPK juga menyerahkan logistik di luar kotak yaitu salinan Formulir Model DAA-KWK, Model DA-KWK Model DA1-KWK kepada KPU Kabupaten Sampang untuk dilakukan pemindaian dan pengunggahan hasil pemindaian formulir tersebut kedalam Situng pada hari yang sama.

E. Pemusnahan Surat Suara Rusak Dan Berlebih

Perlakuan surat suara rusak atau suara berlebih dilakukan dengan cara memusnahkan surat suara dengan berkordinasi dengan Bawaslu dan pihak Kepolisian. Sesuai dengan surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 70/PL.03.3.SD/35/Prov/V/2018/ poin 4 tentang kriteria surat surat suara rusak disebutkan bahwa surat surara yang berlebih atau surat suara rusak/cacat dilakukan setelah surat surat suara dianggap cukup dan telah didistribusikan ke KPPS dengan disaksikan oleh unsur KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat pemusnahan yang ditandatangani oleh ketiga unsur terkait tersebut.

Berdasarkan hasil sortir pada tanggal 15 sampai 22 Oktober 2018 ditemukan surat suara sebanyak 955 lembar surat suara rusak dan surat suara lebih sebanyak 5821 lembar surat surat suara. Sebanyak 955 lembar surat suara rusak dimusnahkan tanggal 25 Oktober 2018 dengan saksikan KPU Kabupaten Sampang Bawaslu Kabupaten Sampang dan Kepolisian. (bukti TF.088)

Sedangkan sisa suara suara berlebih dilakukan setelah seluruh KPU Kabupaten Sampang memastikan TPS sudah tercukupi kebutuhan surat suara terpenuhi. Dalam hal ini pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 08.00 Wib KPPS Bira Tengah melaporkan bahwa terdapat TPS 14 Desa Tengah Kecamatan Sokobonah kekurangan surat suara sebanyak 36 lembar surat suara. Kekurangan surat suara ditandatangani oleh seluruh unsur 7 anggota KPPS, PTPS dan seluruh saksi. KPU Sampang telah memenuhi kekurangan surat suara tersebut. Selanjutnya terdapat sisa surat suara yaitu 5785 lembar surat suara. Surat suara tersebut selanjutnya dimusnahkan dikantor KPU pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB dengan disaksikan dan ditandatangani KPU Kabupaten Sampang Bawastu Kabupaten Sampang di Pihak Kepolisian. (bukti TF.089)

2.6. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN

Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ulang, KPU Kabupaten Sampang membuat persiapan sebagai berikut:

A. Pra Persiapan Pemungutan Suara Ulang

Sebelum melaksanakan tahapan Pemungutan dan penghitungan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2018 pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan PSU yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang Nomor 073/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 maka KPU Kabupaten Sampang melaksanakan beberapa persiapan antara lain :

1. Penetapan Hari Libur Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa Hari Pemungutan Suara dilakukan pada hari libur atau hari diliburkan. KPU Kabupaten Sampang menetapkan hari Pemungutan Suara Ulang pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sebagaimana keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 095.3/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 01 Oktober 2018. bukti (TF.090)

Selanjutnya KPU Kabupaten Sampang mengajukan kepada Pejabat Bupati Sampang untuk menetapkan hari pelaksanaan Pemungutan Suara

Ulang sebagai Hari Libur, Kemudian pada tanggal 14 September 2018 Bupati Sampang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45/387A/KEP/434.012/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Penetapan Hari Libur Bersama Dalam Rangka Pelaksanaan Pemungutan suara Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. bukti (TF.091)

Menindaklanjuti Penetapan Hari libur bersama berdasarkan SK Bupati Sampang, maka KPU Kabupaten Sampang mensosialisasikan dan menyurati beberapa instansi vertikal seperti kemenag Kabupaten Sampang dan beberapa Organisasi masyarakat seperti pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang dan pengurus Muhammadiyah Kabupaten Sampang.

2. Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Pemungutan Suara Ulang Bersama PPK Se Kabupaten Sampang

Setelah pengangkatan dan pelantikan kembali PPK PSU se-Kabupaten Sampang, KPU Kabupaten Sampang melaksanakan rapat koordinasi sesuai dengan tahapannya. Pada saat pelantikan yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2018 sebenarnya sudah disampaikan poin-poin penting amar putusan mahkamah konstitusi termasuk penguatan pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme penyelenggara tingkat Kecamatan (PPK) yang menjadi ujung tombak KPU Kabupaten untuk mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan PSU tingkat Desa dan tingkat TPS.

Sebelum memasuki tahapan persiapan teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara, KPU Kabupaten Sampang melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi terkait Teknis Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara PSU Pilkada Sampang Bersama seluruh PPK Se Kabupaten Sampang pada tanggal 17 Oktober 2018 (bukti TF.092)

Dalam kegiatan tersebut KPU Kabupaten Sampang lebih menekankan kepada PPK agar dapat memahami kembali dan lebih mendalami ketentuan peraturan dalam pemungutan dan penghitungan suara. Yang lebih penting juga PPK dapat mengidentifikasi dan menyusun rencana kegiatan sebelum pelaksanaan pemungutan tanggal 27 Oktober 2018, sehingga PPK sudah dapat membagi tugas dalam persiapan pemungutan. Selain itu KPU Kabupaten Sampang melakukan penguatan skil PPK dalam pengisian Formulir Model C

dan C1-KWK.PSU dengan baik dan benar dan selanjutnya menjadi fasilitator dalam memberikan pemahaman (bimtek) kepada penyelenggara di bawahnya untuk dilakukan pembinaan secara intensif.

Setelah Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Pemungutan Suara Ulang, KPU Kabupaten Sampang memerintah kepada PPK untuk melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap PPS dan KPPS secara langsung setelah mereka dilantik dan dibimtek di tingkat kecamatan, sehingga dengan upaya tersebut dapat dipastikan PPS dan KPPS sudah terampil dan mampu dalam melaksanakan tata cara PSU termasuk cara pengisian Formulir Model C dan C1 dengan benar bukti (TF.093)

3. Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan Suara Ulang Bersama Stakeholder

Dalam rangka persiapan hari Pemungutan Suara Ulang, KPU Kabupaten Sampang melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan Suara Ulang Bersama Bawaslu, Forkopimda, Tim Paslon dan OPD terkait pada tanggal 21 Oktober 2018 di aula Kantor KPU Kabupaten Sampang. bukti (TF.094). Kegiatan ini untuk menyampaikan progres kesiapan menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan menyampaikan tahapan persiapan Pemungutan Suara Ulang kepada semua peserta Rapat Koordinasi tersebut.

Hal yang substansi dalam rapat tersebut juga untuk menyamakan persepsi terkait ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, sehingga tidak ada lagi beda penafsiran terkait ketentuan dan peraturan. Selain itu juga kegiatan tersebut untuk membangun sinergitas dan kondusifitas antar para pihak dan *stackholder* di Kabupaten Sampang khususnya Tim Pasangan Calon yang bersama-sama mensukseskan PSU Pilkada Sampang Tahun 2018.

Dalam rapat tersebut yang juga dihadiri dari pihak Lembaga Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang yang telah disampaikan tentang pelayanan pemilih secara khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dari para Pihak tersebut siap memfasilitasi dan mengikuti prosedur pelayananan pemilih secara khusus di masing-masing lembaganya.

4. Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pemungutan Suara Ulang Bersama PPK Se Kabupaten Sampang

Dalam rangka persiapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan, KPU Kabupaten Sampang melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pemungutan Suara Ulang Bersama PPK Se Kabupaten Sampang pada tanggal 22 Oktober 2018 di aula kantor KPU Kabupaten Sampang yang dihadiri oleh ketua dan anggota Divisi teknis dan logistik PPK se-Kabupaten Sampang bukti (TF.095).

Pada rapat tersebut, walaupun penyelenggara tingkat kecamatan sudah pernah melaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan, KPU Kabupaten Sampang memastikan pemahaman dan kemampuan PPK terhadap ketentuan peraturan terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan dapat melaksakan dengan sebaik-baiknya. Beberapa hal yang menjadi penekannya adalah tahapan rekapitulasi dan identifikasi kegiatan persiapan pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan serta kewajiban PPK pasca rekapitulasi.

Selain penyampaian ketentuan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, juga dilakukan simulasi penggunaan aplikasi situng yang harus digunakan oleh PPK pada saat proses rakapitulasi berlangsung. Hal ini harus menjadi perhatian penting oleh penyelenggara agar tidak terjadi kesalahan dalam menginput data atau angka sehingga hasilnya benar dan sinkron.

5. Rapat Koordinasi Terakhir dan Bimbingan Teknis Terpadu Persiapan Pemungutan Suara Ulang PPK Sekabupaten Sampang

Pada tanggal 24 Oktober 2018, KPU Kabupaten Sampang melaksanakan Rapat koordinasi terakhir dan Bimbingan teknis terpadu di aula kantor KPU Kabupaten Sampang yang dihadiri oleh ketua dan anggota Divisi teknis dan logistik PPK se-Kabupaten Sampang. Narasumber pada acara tersebut dihadiri langsung dari anggota komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Ibu Rohani. bukti (TF.096)

Acara tersebut memberikan semangat dan motivasi kepada penyelenggara dan membahas daftar inventaris masalah yang sedang dihadapi dalam pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

6. Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang kepada Pimpinan Instansi, Lembaga, Perusahaan atau Satuan Pendidikan.

Sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Sampang menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk dapat menggugah hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2018.

Surat pemberitahuan yang dimaksud sudah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sampang untuk disampaikan kepada Organisasi perangkat daerah dan Perusahaan milik daerah serta lembaga lainnya yang ada di Kabupaten Sampang.

7. Permintaan Saksi Kepada Pasangan Calon Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Sampang menyampaikan permintaan saksi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang untuk hadir menyaksikan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di semua TPS sekabupaten Sampang.

Sebelumnya juga telah disampaikan permintaan spesimen/ccontoh Surat Mandat Saksi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang atau Tim Kampanye. Setelah spesimen surat mandat sudah diterima oleh KPU Kabupaten Sampang dari masing-masing Pasangan calon Bukti (TF.097) kemudian disampaikan kepada Ketua PPK, PPS dan KPPS untuk dapat diketahui dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

B. Persiapan Pemungutan Suara Ulang

1. Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang

Sesuai surat keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada tanggal 22 sampai 26 Oktober 2018 penyampaian Surat pemberitahuan (C.6-KWK.Ulang) kepada pemilih untuk memilih di TPS. Ketentuan waktu penyampaian ini sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK PSU kepada pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara Ulang di TPS. Penyampaian surat pemberitahuan (C6-KWK PSU) kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP).

Dalam Penyampaian surat pemberitahuan (C6-KWK.Ulang) kepada pemilih, KPU Kabupaten Sampang telah membuat jadwal sebagaimana dalam surat edaran KPU Kabupaten Sampang Nomor 1051/PY.03.1-SD/3527/KPU.Kab/X/2018 tanggal 21 Oktober 2018 yang dijadikan pedoman oleh penyelenggara PPK, PPS dan KPPS. Adapun poin dalam surat edaran sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: bukti (TF.098)

- 1) PPK mendistribusikan C6-KWK PSU kepada PPS tanggal 22 Oktober 2018
- 2) PPS menyampaikan surat pemberitahuan kepada PPL dan Tim Paslon dan Pihak Keamanan tentang waktu penulisan C6-KWK PSU sesuai DPTHP-PSU dan jadwal distribusinya
- 3) KPPS mendistribusikan C6-KWK PSU kepada pemilih sesuai DPTHP-PSU tanggal 24 Oktober – 26 Oktober 2018 (maksimal jam 12.00 WIB)
- 4) KPPS Mengembalikan C6-KWK PSU yang tidak terdistribusi dan merekap dalam Form Model D1-KWK PSU dan menyampaikan kepada PPS Tanggal 25 Oktober – 26 Oktober 2018 (maksimal jam 20.00 WIB)

- 5) PPS merekap seluruh Form Model D1-KWK PSU dalam Model D2-KWK PSU dan menyampaikan kepada PPK tanggal 26 Oktober 2018 (maksimal jam 22.00 WIB)

2. Penyiapan TPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa pembuatan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Dalam hal pendirian TPS sudah mengintruksikan kepada seluruh PPK untuk mendirikan TPS ditempat yang mudah dijangkau termasuk penyandang disabilitas dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia yang dituangkan dalam surat Edaran KPU Kabupaten Sampang Nomor 1050/PY.03.1-SD/3527/KPU.Kab/X/2018 tanggal 21 Oktober 2018. bukti (TF.099)

3. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada tanggal 26 Oktober 2018 PPS dan KPPS telah menerima perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya yang ditempatkan di balai desa atau lembaga pendidikan milik pemerintah. Penempatan perlengkapan tersebut dijaga secara ketat dan diawasi oleh Panitia Pengawas dan pihak keamanan (Polisi dan TNI).

Adapun perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya baik yang berada dalam dan luar Kotak suara terdiri dari:

- a. Surat Suara
- b. Tinta
- c. Bilik pemungutan suara
- d. Segel
- e. Alat untuk memberikan tanda pilihan
- f. Sampul kertas
- g. Tanda pengenal KPPS, Petugas keamanan dan saksi
- h. Karet pengikat surat suara

- i. Lem/perekat
- j. Kantong plastik
- k. Ballpoint
- l. Gembok
- m. Spidol
- n. Formulir
- o. Stiker nomor kotak suara
- p. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan
- q. Alat bantu tuna netra
- r. Daftar pasangan calon yang memuat visi, misi dan Program serta biodata Pasangan Calon
- s. Salinan DPT

4. Pembagian Tugas KPPS

Sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan, KPPS telah membagi tugas kepada anggotanya dan menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Pembagian Tugas KPPS mengacu kepada Pasal 25 ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, KPPS dibantu oleh 2 (dua) orang petugas ketertiban yang menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan per TPS.

C. Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Sesuai dalam tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang Nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018.

Sebelum jam 07.00 WIB ketua bersama anggota KPPS dan saksi yang hadir sudah berada di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mempersiapkan sarana dan prasana TPS seperti mengatur tempat duduk dan menempel daftar pasangan calon dan memasang DPTHP-PSU.

Pada jam 07.00 – 07.30 WIB rapat pemungutan suara ulang dilaksanakan seluruh TPS sekabupaten Sampang. Dari laporan Yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Sampang PSU dilaksanakan sesuai jadwal yang menjadi ketentuan dalam peraturan KPU. Apabila saksi belum hadir pada jam 07.00 WIB maka KPPS menunda sampai dengan saksi, pemilih atau pengawas TPS hadir paling lama 30 menit. Apabila sampai waktu yang ditentukan belum hadir maka rapat pemungutan suara ulang dibuka dan dilanjutkan.

Dalam rapat pemungutan suara, terlebih dahulu KPPS dan petugas keamanan mengucapkan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugasnya. Kemudian dilanjutkan yang pembukaan kotak suara yang berisi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dilanjutkan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara oleh ketua KPPS.

Tata cara pemberian suara dalam pemungutan suara ulang yang dilakukan KPPS:

- a. KPPS 4 menerima dan memeriksa pemilih terkait identitas pemilih dan C6-KWK.Ulang yang dibawanya serta memeriksa jari-jarinya untuk dipastikan tidak ada celupan tinta.
- b. Pemilih didaftar oleh KPPS 5 dalam daftar hadir (Formulir Model C7-KWK PSU)
- c. Ketua KPPS menandatangani surat suara dan memanggil pemilih sesuai dengan urutan kehadiran dan diberi surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka.
- d. Pemilih menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan
- e. Setelah memberikan surat suara, kemudian pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara
- f. KPPS 7 menandai jari tangan pemilih yang sudah mecoblos dengan tinta sudah disediakan.

Pada jam 13.00 WIB waktu pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan penghitungan suara. Setelah sarana dan prasana penghitungan suara telah siap maka KPPS melakukan pembagian tugas untuk melaksanakan penghitungan suara yang disaksikan oleh pengawas TPS dan para saksi serta pemilih yang hadir. Mekanisme penghitungan suara mengacu pada ketentuan PKPU 8 Tahun 2018. Penghitungan suara dilakukan di tempat terbuka dicatat dengan tulisan yang jelas

terbaca pada Formulir Model C1.Plano KWK PSU berhologram yang ditempelkan pada papan yang disediakan. Kemudian setelah selesai penghitungan, KPPS mencatat dalam Formulir Model C-KWK PSU dan C1.KWK PSU. bukti (TF.100)

Dari 1.450 TPS se-Kabupaten Sampang yang telah melakukan penghitungan suara telah mengisi dan mencatat Formulir Model C-KWK PSU dan C1.KWK PSU bukti (TD.1.062)

Setelah selesai pencatatan hasil penghitungan suara kedalam Formulir Model C-KWK PSU dan C1.KWK PSU maka sesuai tahapan PSU, KPPS mengumumkan di lingkungan TPS selama 7 hari dari tanggal 27 Oktober sampai dengan 2 November 2018. Kemudian KPPS menyampaikan kepada PPS untuk diumumkan, PPK dan KPU Kabupaten yang berada di luar kotak.

Sesuai tahapan penyampaian hasil penghitungan kepada PPK melalui PPS tanggal 27 – 29 Oktober 2018. Pada hari pemungutan KPPS sudah menyampaikan semua hasil penghitungan suara yang dicatat Formulir Model C-KWK PSU dan C1.KWK PSU berhologram dan formulir lainnya beserta perlengkapan lainnya dalam kotak suara yang disegel dan akan dijadikan bahan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. KPPS menyerahkan kotak suara beserta perlengkapan lainnya yang didampingi dan diawasi oleh saksi, PTPS dan pihak keamanan kepada PPK melalui PPS.

D. Supervisi KPU RI, Bawaslu RI dan KPU Provinsi Jawa Timur saat pelaksanaan Pemungutan suara Ulang Pemilihan Bupati Sampang dan Wakil Bupati Sampang tanggal 27 Oktober 2018

Pada saat pemungutan suara ulang hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sampang dihadiri oleh Komisioner KPU Pusat yakni ibu Evi Novida Ginting Manik, Komisioner Bawaslu RI Bapak Afifuddin dan seluruh komisioner KPU Provinsi Jawa Timur.

Monitoring dari KPU RI (Ibu Evi Novida Ginting Manik) yang didampingi komisioner KPU Provinsi Jawa Timur dan komisioner KPU Sampang dengan mengunjungi beberapa TPS-TPS berikut:

- 1) Wilayah Kecamatan Sampang di 3 TPS yaitu TPS 2 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang, TPS 4 Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang dan TPS 4 Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang

- 2) Wilayah kecamatan ketapang di 4 TPS yaitu : TPS 6 Desa Ketapang Daya, TPS 1-3 Desa Rabiyan Kecamatan Ketapang

E. Pelaksanaan Pemungutan Suara Berdasarkan Rekomendasi Panwascam Kecamatan Ketapang

Berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan Ketapang Nomor 001/PANWASCAM.KTP/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 bukti (TF.101) maka KPU Kabupaten Sampang melaksanakan rapat pleno pada tanggal 29 Oktober 2018 yang menghasilkan keputusan sebagaimana tertuang dalam surat KPU Kabupaten Sampang Nomor 1087/PY.03.1-SD/3527/KPU.Kab/X/2018. bukti (TF.102)

KPU Kabupaten Sampang telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 099/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan PSU berdasarkan rekomendasi Panwas kecamatan Ketapang bukti (TF.103). Dalam Pelaksanaan PSU rekomendasi Panwascam ini, KPU Kabupaten Sampang melalui PPS Membentuk dan melantik KPPS yang baru PSU Rekomendasi Panwascam di TPS 8 Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang. bukti (TF.104). Dan KPU Kabupaten Sampang telah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat pemilih di wilayah TPS 008 Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang. bukti (TF.105).

Dalam rangka melaksanakan pelaksanaan PSU rekomendasi Panwascam Ketapang tersebut, KPU Kabupaten Sampang mengirimkan surat permohonan saksi kepada Tim Paslon di Kecamatan Ketapang untuk hadir di penyelenggaraan PSU tersebut. bukti (TF.106) Namun pada saat pelaksanaan PSU rekomendasi Panwascam tersebut semua saksi paslon tidak hadir.

Bahwa KPU Kabupaten Sampang menyiapkan Form C6-KWK.Ulang untuk segera didistribusikan kepada masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada TPS 8 Desa Buntan Barat. Namun dalam proses penyampaian Form C6-KWK.Ulang kepada masyarakat tersebut mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Berdasarkan Form D1-KWK PSU dan D2-KWK.Ulang (berita acara dan rekapitulasi C6-KWK. Ulang) dari 735 pemilih/C6-KWK.Ulang yang disebarkan kepada pemilih yang terdaftar di TPS 8 Desa Buntan Barat hanya 110 yang diterima oleh pemilih, sedangkan sejumlah 625 C6-KWK.Ulang ditolak/tidak

mau menerima oleh pemilih. bukti (TD.1.063) hal itu dengan alasan masyarakat setempat (yang terdaftar dalam TPS 8 Bunten barat Kecamatan Ketapang) sudah melakukan pencoblosan sebanyak dua kali dan tidak perlu lagi memilih kembali. (TF.107)

KPU Kabupaten Sampang telah menyiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 8 Desa Bunten Barat.

Bahwa pada saat pelaksanaan PSU rekomendasi Panwascam Ketapang, di TPS 8 Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang, pemilih yang hadir untuk memberikan hak suaranya sebanyak 5 (lima) pemilih. Setelah dilakukan penghitungan, perolehan Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan 4 (empat) suara dan Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan 1 (satu) suara sedangkan Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan 0 (nol) . bukti (TD.1.064)

F. Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sampang Atas Pelanggaran Administrasi

Berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas kecamatan Sampang Nomor 001/PANWASCAM.SAMPANG/X/2018 tertanggal 28 Oktober 2018 maka KPU Kabupaten Sampang melaksanakan rapat pleno pada tanggal 29 Oktober 2018 yang menghasilkan keputusan sebagaimana tertuang dalam berita acara bukti (TF.108)

KPU Kabupaten Sampang telah mengeluarkan surat teguran tertulis kepada KPPS TPS 5 Kelurahan Kemoning Kecamatan Sampang. Hal tersebut dikarenakan KPPS tersebut, tidak cermat mencatat dalam penulisan daftar hadir, sehingga terjadi perbedaan antara jumlah sura suara yang terpakai dengan daftar hadir. Jumlah surat suara yang terpakai adalah sebanyak 297 sedangkan daftar hadir pemilih dalam Form C7-KWK.PSU sebanyak 294. Artinya terdapat selisih 3 pemilih antara jumlah pengguna hak suara (dalam model C1-Plano) dengan C7-KWK.PSU. bukti (TF.109)

Namun hal tersebut, pada saat dilakukan rekap di tingkat PPK dilakukan *kroscek by name* (C7-KWK.PSU dengan Arsip C6-KWK.Ulang dan Form Model ATb-KWK.PSU), ternyata ditemukan ada 2 (dua) pemilih yang menggunakan hak pilihnya C6-KWK.Ulang yang tidak mengisi daftar hadir (C7-KWK.PSU) dan ada 1 (satu) pemilih yang memakai hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el (Pemilih

tambahan/model ATb-KWK.PSU) yang juga tidak mengisi daftar hadir (C7-KWK.PSU). bukti (TF.110)

G. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara PSU terdapat 2 (dua) tahap yaitu rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan rekapitulasi di tingkat kabupaten

a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan

Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan 1 November 2018.

Setelah menerima kotak suara yang tersegel dari KPPS dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK PSU, semua PPK se-Kabupaten Sampang melaksanakan secara serentak Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara tingkat Kecamatan dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2018 di pendopo kecamatan masing-masing. Semua kecamatan dapat menyelesaikan rekapitulasi tersebut dalam 1 (satu) hari kecuali Kecamatan Ketapang yang dipending/ditunda karena ada satu TPS (TPS 5 Desa Buntan Barat) yang dilakukan PSU ulang berdasarkan rekomendasi Panwascam setempat.

Rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat kecamatan dihadiri oleh saksi maksimal 2 orang, panwas kecamatan, PPS dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Untuk menunjang pelaksanaan Rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dibantu dengan menggunakan LCD Projector.

Bahwa dalam pelaksanaan Rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat kecamatan mengacu pada ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2018. PPK melaksanakan Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tiap TPS dalam 1 (satu) wilayah desa atau kelurahan dilanjutkan Rekapitulasi tiap PPS dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.

Pada pelaksanaan Rapat pleno terbuka rekapitulasi Hasil penghitungan suara di tingkat PPK/Kecamatan, KPU Kabupaten Sampang menerima surat dari Team Pemenangan Mantap (Paslon Nomor 2) dengan Nomor 16/MTP-09/2018 perihal Pemboikotan Rekapitulasi di tingkat PPK dengan tidak

KECAMATAN
KABUPATEN KOTA
PROVINSI

SAMPANG
SAMPANG
JAWA TIMUR

MODEL DA1-KWK
Halaman 2.1

NO.	URAIAN	RINGAN																
		ANGSAREN	BANYUWANG	BANYUMAS	BARUH	DAUPENANG	GUNUNG MADON	GUNUNG SEKAR	KAMOHONG	KARANG DALEM	PANGELAN	PANGUNG	PASEYAN	PEKALONGAN	POLAGAN	PULAU MANDANGIN	JMLAH RINGAN	
1	Pemilih disabilitas penyandang cacat	LK	0	0	0	0	2	0	31	0	0	2	0	0	0	0	0	33
		PR	0	1	0	0	3	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	33
		JML	0	1	0	0	5	0	51	0	0	2	0	0	0	0	0	66
2	Pemilih disabilitas penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK	0	0	0	0	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	5
		PR	0	1	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		JML	0	1	0	0	5	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	11

KECAMATAN
KABUPATEN KOTA
PROVINSI

SAMPANG
SAMPANG
JAWA TIMUR

MODEL DA1-KWK
Halaman 2.2

NO.	URAIAN	RINGAN																
		ANGSAREN	BANYUWANG	BANYUMAS	BARUH	DAUPENANG	GUNUNG MADON	GUNUNG SEKAR	KAMOHONG	KARANG DALEM	PANGELAN	PANGUNG	PASEYAN	PEKALONGAN	POLAGAN	PULAU MANDANGIN	JMLAH RINGAN	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2-3-4)		4.148	5.552	3.024	4.185	3.580	6.983	11.001	2.597	5.460	3.903	3.166	2.692	3.634	3.987	12.718	76.730
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru cetak		0	0	3	1	0	0	6	0	2	0	0	0	0	1	1	16
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan		1.124	1.264	1.796	2.012	682	1.393	2.240	984	927	1.828	1.228	1.182	1.423	965	5.733	24.781
4	Jumlah surat suara yang digunakan		3.024	4.288	1.225	2.172	2.898	5.590	8.753	1.613	4.531	2.075	1.938	1.510	2.211	3.021	6.984	51.933


KECAMATAN
KABUPATEN KOTA
PROVINSI

SAMPANG
SAMPANG
JAWA TIMUR

MODEL DA1-KWK
Halaman 3.1

NO.	URAIAN	RINGAN																
		ANGSAREN	BANYUWANG	BANYUMAS	BARUH	DAUPENANG	GUNUNG MADON	GUNUNG SEKAR	KAMOHONG	KARANG DALEM	PANGELAN	PANGUNG	PASEYAN	PEKALONGAN	POLAGAN	PULAU MANDANGIN	JMLAH RINGAN	
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT		1.805	2.214	583	1.167	1.357	3.529	3.767	997	3.435	1.222	1.039	141	1.248	1.435	4.504	28.440
2	DRH.H. HERMANTO SUBAIDI, M.Si dan H. SUPARTO		1.066	1.823	566	856	1.209	1.706	3.966	548	855	699	419	86	849	1.385	1.930	17.963
3	H. HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE		123	302	35	116	311	260	921	43	151	98	455	1.268	78	164	474	4.799
E.	Jumlah seluruh suara sah		2.994	4.339	1.184	2.139	2.877	5.492	8.654	1.586	4.441	2.019	1.913	1.495	2.175	2.984	6.908	51.202
F.	Jumlah suara tidak sah		30	49	41	33	21	98	99	25	90	56	25	15	36	37	76	731
G.	Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah (E + F)		3.024	4.388	1.225	2.172	2.898	5.590	8.753	1.613	4.531	2.075	1.938	1.510	2.211	3.021	6.984	51.933


RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KECAMATAN SAMPANG



- H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT
- DRH.H. HERMANTO SUBAIDI, M.Si dan H. SUPARTO
- H. HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE

1. **H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT** : **32.061**
2. **DRH. H. HERMANTO SUBABIDI, M.Si dan H. SUPARTO** : **22.212**
3. **H. HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE** : **5.638**

2. Kecamatan Jrengik bukti (TD.2.007) dan (TD.3.006)


SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGETUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/ KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
diisi berdasarkan formulir Model DAU-KWK

MODEL DAU-KWK
 Halaman 1-1

KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI
JRENGIK SAMPANG JAWA TIMUR

NO.	URAIAN	RINCIAN																JMLAH AKHIR
		ASEM NONGGOL	ASEM RAJA	BANGKOL	BUKUR	JRENGIK	JANGKARANG	KALANGAN PRAD	KOTAH	MAJANGAN	MARGANTOK O	MILAKA	PANYEPEN	PLAKARAN	TAMAN			
A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																		
A.1. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	770	847	1.048	1.953	1.345	1.400	810	1.504	518	609	1.069	1.007	795	721	15.242		
	PR	723	864	1.067	2.013	1.325	1.586	837	1.614	451	681	1.081	1.076	796	804	15.678		
	JML	1.493	1.711	3.713	3.966	2.670	2.986	1.647	3.118	967	1.340	2.150	2.083	1.551	1.525	30.920		
2. Pemilih dalam DPH (Model A4-KWK)	LK	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3		
	PR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	JML	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4		
3. Pemilih dalam DPTa/KTPa (Surat Keterangan (Model A.7b-KWK))	LK	0	33	24	13	11	19	0	0	0	0	0	0	0	0	147		
	PR	0	48	25	8	19	20	0	0	0	0	0	0	0	0	197		
	JML	0	81	49	21	30	39	0	0	0	0	0	0	0	0	344		
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	770	880	1.070	1.955	1.345	1.410	811	1.504	518	609	1.071	1.014	827	721	15.392		
	PR	723	912	1.092	2.022	1.344	1.606	837	1.614	451	681	1.081	1.086	819	804	15.876		
	JML	1.493	1.792	3.762	3.976	2.709	3.022	1.648	3.118	967	1.340	2.150	2.100	1.644	1.525	31.268		
A.2. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	334	407	1.130	1.099	887	948	791	1.384	180	500	578	530	516	684	10.047		
	PR	344	515	1.245	1.289	948	1.095	810	1.521	175	520	716	570	549	787	11.068		
	JML	678	922	2.375	2.388	1.835	2.043	1.601	2.905	355	1.028	1.294	1.105	1.065	1.471	21.115		
2. Pengguna hak pilih dalam DPH	LK	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3		
	PR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	JML	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4		
3. Pengguna hak pilih dalam DPTa/pengguna KTPa/Surat Keterangan	LK	0	33	24	13	11	19	0	0	0	0	0	0	0	0	147		
	PR	0	48	25	8	19	20	0	0	0	0	0	0	0	0	197		
	JML	0	81	49	21	30	39	0	0	0	0	0	0	0	0	344		
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	334	500	1.154	1.110	898	967	792	1.384	180	500	578	530	516	684	10.197		
	PR	344	563	1.265	1.278	967	1.115	810	1.521	175	520	716	580	549	787	11.266		
	JML	678	1.063	2.419	2.388	1.865	2.082	1.602	2.905	355	1.028	1.305	1.144	1.105	1.471	21.463		

KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI
JRENGIK SAMPANG JAWA TIMUR

MODEL DAU-KWK
 Halaman 2-1


NO.	URAIAN	RINCIAN																JMLAH AKHIR
		ASEM NONGGOL	ASEM RAJA	BANGKOL	BUKUR	JRENGIK	JANGKARANG	KALANGAN PRAD	KOTAH	MAJANGAN	MARGANTOK O	MILAKA	PANYEPEN	PLAKARAN	TAMAN			
B. DATA PEMILIH DISABILITAS PENYANDANG CACAT																		
1. Pemilih disabilitas penyandang cacat	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Pemilih disabilitas penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																		
1. Jumlah surat suara yang di terima termasuk cadangan 2,5% (D.3-4)		1.531	1.756	3.810	4.071	2.740	3.062	1.691	3.198	992	1.375	2.205	2.140	1.587	1.563	31.721		
2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan		853	693	1.391	1.683	875	980	89	293	637	349	900	996	427	92	10.258		
4. Jumlah surat suara yang digunakan		678	1.063	2.419	2.388	1.865	2.082	1.602	2.905	355	1.026	1.305	1.144	1.160	1.471	21.463		

KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI
JRENGIK SAMPANG JAWA TIMUR

MODEL DAU-KWK
 Halaman 3-1

NO.	URAIAN	RINCIAN																JMLAH AKHIR
		ASEM NONGGOL	ASEM RAJA	BANGKOL	BUKUR	JRENGIK	JANGKARANG	KALANGAN PRAD	KOTAH	MAJANGAN	MARGANTOK O	MILAKA	PANYEPEN	PLAKARAN	TAMAN			
D. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																		
1.	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	296	573	867	1.459	590	441	58	1.144	139	665	703	413	654	94	8.096		
2.	DRH.H. HERMANTO SUBADI, M.Si dan H. SUPARTO	352	450	1.482	870	1.213	1.560	1.527	1.689	200	329	588	699	476	1.335	12.750		
3.	H. HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE	16	19	29	18	29	33	0	35	5	18	14	9	10	10	248		
E.	Jumlah seluruh suara sah	664	1.042	2.376	2.347	1.832	2.034	1.588	2.868	344	1.012	1.285	1.121	1.140	1.439	21.094		
F.	Jumlah suara tidak sah	14	21	41	41	33	48	14	37	11	14	20	23	20	32	369		
G.	Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah (E + F)	678	1.063	2.419	2.388	1.865	2.082	1.602	2.905	355	1.026	1.305	1.144	1.160	1.471	21.463		

RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KECAMATAN JRENGIK



- 1. **H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT** : 8.096
- 2. **DRH. H. HERMANTO SUBADI, M.Si dan H. SUPARTO** : 12.750
- 3. **H. HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE** : 248

3. Kecamatan Sresreh bukti (TD.2.007) dan (TD.3.006)

REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEMILIHAN SUARA DARI SETAP DESA/DEWILAH DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN ULANG RUPUK DAN WAKIL BOPATI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 PASCA PUTIHAN MAJELASA KEMWITTI
Disusun dan Diikuti oleh Tim Pengkajian Model DAI RWK

KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI SRESEH KABUPATEN SAMPANG JAWA TIMUR

MODEL DAI RWK Halaman 2.1

NO.	URAIAN	RINCIAN												Jumlah Suara
		BANGKAR	BUNDAR	DESANAK	JUNUK	KLOBER	LARANG	LARUBAN	MARPAPAN	NOROH	PLASAR	SRESEH	TAMAN	
A. DATA PEMILIHAN														
1. Pemilih dalam DPT (Model A-KWK)														14173
	LE	622	775	510	520	489	858	2728	776	2913	531	1.590	1.510	
	PE	4751	378	500	517	471	913	3127	452	2972	422	1.028	1.028	14071
	BAL	1.297	1.653	1.019	1.077	1.277	1.773	1.147	1.627	502	1.143	3.224	2.500	27002
2. Pemilih dalam DPPs (Model A-KWK)														9
	LE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3. Pemilih dalam DPTs/STP-e/TP (Model A-KWK)														600
	LE	11	21	13	4	11	0	105	20	396	0	13	42	600
	PE	216	22	14	3	12	0	143	43	303	2	28	96	600
	BAL	74	54	25	4	24	0	246	63	567	0	34	104	1.174
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)														14782
	LE	633	796	523	524	490	858	2928	796	3309	531	1.603	1.552	14673
	PE	4751	378	514	520	481	913	3127	452	2972	422	1.031	1.028	13770
	BAL	1.371	1.707	1.044	1.081	1.303	1.773	1.393	1.689	503	1.143	3.258	2.604	30772
A.1 PENGURA HAK PILIH														
1. Pengura hak pilih dalam DPT														6233
	LE	254	402	279	304	314	323	1.008	417	1.340	204	101	437	6233
	PE	534	558	403	372	426	864	1.045	503	1.549	209	1043	623	6233
	BAL	897	968	561	424	743	799	3.303	920	2.089	476	1.078	1.058	14763
2. Pengura hak pilih dalam DPPs														9
	LE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9
	PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pengura hak pilih dalam DPTs/STP-e/TP (Model A-KWK)														600
	LE	11	21	13	4	11	0	105	20	396	0	13	42	600
	PE	216	22	14	3	12	0	143	43	303	2	28	96	600
	BAL	74	54	25	4	24	0	246	63	567	0	34	104	1.174
4. Jumlah seluruh pengura hak pilih (1+2+3)														7143
	LE	274	423	292	308	325	323	1.013	417	1.547	204	101	437	7143
	PE	568	580	417	376	438	864	1.048	503	1.551	211	1.071	716	7143
	BAL	971	1.022	586	428	767	799	3.306	1.013	2.090	476	1.078	1.162	16134

KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI SRESEH KABUPATEN SAMPANG JAWA TIMUR

MODEL DAI RWK Halaman 2.1

NO.	URAIAN	RINCIAN												Jumlah Suara
		BANGKAR	BUNDAR	DESANAK	JUNUK	KLOBER	LARANG	LARUBAN	MARPAPAN	NOROH	PLASAR	SRESEH	TAMAN	
B. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT														
1. Pemilih disabilitas/penyandang cacat														20
	LE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PE	13	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	20
	BAL	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
2. Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih														20
	LE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PE	13	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	20
	BAL	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
C. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA														
1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2.5% (2+3+4)														29820
	LE	1331	1.096	1.037	1.005	1.316	1.819	6.303	1.665	6.077	1.174	3.300	3.015	29820
2. Jumlah surat suara dibrukan oleh pemilih karena rusak dan/atau kabur/cedas														4
	LE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan														15.600
	LE	697	603	450	400	543	1.030	2.609	654	2.600	494	1.303	1.799	15.600
4. Jumlah surat suara yang digunakan														16.134
	LE	634	1.014	587	605	767	789	3.629	1.011	3.397	480	1.925	1.216	16.134

KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI SRESEH KABUPATEN SAMPANG JAWA TIMUR

MODEL DAI RWK Halaman 2.1

NO.	URAIAN	RINCIAN												Jumlah Suara
		BANGKAR	BUNDAR	DESANAK	JUNUK	KLOBER	LARANG	LARUBAN	MARPAPAN	NOROH	PLASAR	SRESEH	TAMAN	
D. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON														
1. H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT														8.169
	LE	362	542	419	367	571	458	1.336	596	1.769	279	858	612	8.169
2. DRH.H. HERMANTO SUBAIDI, M.Si dan H. SUPARTO														7.451
	LE	246	419	150	307	174	304	2.163	385	1.552	188	1.019	546	7.451
3. H. HISAN. SE dan H. ABDULLAH SE														270
	LE	19	31	11	3	10	13	79	16	40	5	17	26	270
E. JUMLAH SELURUH SUARA SAH														15.890
	LE	627	992	580	677	755	775	3.576	997	3.363	472	1.894	1.184	15.890
F. JUMLAH SUARA TIDAK SAH														244
	LE	7	22	7	0	12	14	53	14	36	8	31	32	244
G. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)														16.134
	LE	634	1.014	587	685	767	789	3.629	1.011	3.397	480	1.925	1.216	16.134



4. Kecamatan Tambelangan bukti (TD.2.007) dan (TD.3.006)

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGETUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(diolah berdasarkan formulir Model DA-K/08)

KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI TAMBELANGAN SAMPANG JAWA TIMUR

MODEL DA-K/08
Halaman 1.1

NO.	URAIAN	RINCIAN										JMLAH AKHIR	
		BALUK BELAH	BAYUNG GADAH	BATORASANG	BERENOH	BHEM	KARANG ANYAR	MAMBULU BAKAT	SAMARAN	SOMBER	TABELANGAN		
A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH													
A.1. DATA PEMILIH													
1.	Pemilih dalam DPT (Model A3-K/08)	LK	2.569	2.555	2.629	2.827	3.993	1.683	1.828	1.467	2.056	1.743	23.143
		PK	2.419	2.812	2.530	3.083	4.179	1.657	1.724	1.576	2.112	1.825	23.817
		JL	4.987	5.367	5.159	5.910	8.172	3.340	3.552	3.043	4.168	3.568	46.960
2.	Pemilih dalam DPPH (Model A4-K/08)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pemilih dalam DPTd K/Pal Surat Keterangan (Model A-Tp-K/08)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	2.569	2.555	2.629	2.827	3.993	1.683	1.828	1.467	2.056	1.743	23.301
		PK	2.419	2.812	2.530	3.118	4.179	1.657	1.724	1.576	2.112	1.825	24.057
		JL	4.987	5.367	5.159	5.945	8.172	3.340	3.552	3.023	4.168	3.768	47.358
A.2. PENGGUNAAN HAK PILIH													
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	2.013	1.837	2.429	1.382	3.891	1.036	1.202	759	1.766	989	17.182
		PK	2.086	2.021	2.286	1.561	4.031	1.341	1.243	802	1.901	1.186	18.073
		JL	4.101	3.858	4.715	2.943	7.922	2.377	2.545	1.561	3.667	3.175	35.255
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTd (Surat Keterangan)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3)	LK	2.013	1.837	2.429	1.432	3.891	1.036	1.202	759	1.766	1.023	17.382
		PK	2.086	2.021	2.286	1.566	4.031	1.341	1.243	802	1.901	1.186	18.073
		JL	4.101	3.858	4.715	2.998	7.922	2.377	2.545	1.561	3.667	2.209	35.455

KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI TAMBELANGAN SAMPANG JAWA TIMUR


MODEL DA-K/08
Halaman 2.1

NO.	URAIAN	RINCIAN										JMLAH AKHIR	
		BALUK BELAH	BAYUNG GADAH	BATORASANG	BERENOH	BHEM	KARANG ANYAR	MAMBULU BAKAT	SAMARAN	SOMBER	TABELANGAN		
B. DATA PEMILIH DISABILITAS PENYANDANG CACAT													
1.	Pemilih disabilitas penyandang cacat	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pemilih disabilitas penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA													
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	5.115	5.352	5.285	6.062	8.382	3.427	3.438	3.123	4.277	3.756	48.174	
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau tidak valid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan	1.014	1.444	577	3.064	550	1.250	894	1.299	680	1.496	12.176	
4.	Jumlah surat suara yang digunakan	4.101	3.858	4.715	2.998	7.832	2.177	2.545	1.825	3.589	2.260	35.985	

KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI TAMBELANGAN SAMPANG JAWA TIMUR

MODEL DA-K/08
Halaman 3.1

NO.	URAIAN	RINCIAN										JMLAH AKHIR
		BALUK BELAH	BAYUNG GADAH	BATORASANG	BERENOH	BHEM	KARANG ANYAR	MAMBULU BAKAT	SAMARAN	SOMBER	TABELANGAN	
D. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON												
1.	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	2.336	2.239	1.700	1.451	5.324	615	1.497	918	1.932	1.289	19.301
2.	DRH.H. HERMANTO SUBABDI, M.Si dan H. SUPARTO	1.368	1.271	2.949	1.048	1.832	1.358	982	820	1.513	867	14.008
3.	H. HISAN SE dan H. ABDULLAH SE	280	280	36	444	582	159	34	41	134	80	2.088
E.	JMLAH SELURUH SUARA SAH	3.984	3.790	4.685	2.943	7.738	2.132	2.513	1.779	3.579	2.236	35.397
F.	JMLAH SUARA TIDAK SAH	107	60	30	55	94	45	32	46	90	24	588
G.	JMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E+F)	4.101	3.858	4.715	2.998	7.832	2.177	2.545	1.825	3.669	2.260	35.985



6. Kecamatan Omben bukti (TD.2.007) dan (TD.3.006)

BERTINGKAT RIKAPTULAS HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/ KELURAHAN DI TINGKAT KEKAMATAN DALAM PEMILIHAN ULANG PUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMPAUNG TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
diolah berdasarkan format Model DA1-KWK

MODEL DA1-KWK
Halaman 1-1

KEKAMATAN OMBEN
KABUPATEN KOTA
PROVINSI

NO.	URAIAN	RENGGAN															JMLAH PENGUNTAH
		ANDOKAH	ASIFAH	GEREMPA	JURONGH	KAMBONDING	KARANG GAYAM	KARANG BANGKOR	KERUN BAREH	MADILANG	METENG	NAPODATA	NAPOLOK	OMBEN	PANDAN	RAPA DATA	
A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																	
DATA PEMILIH																	
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	1.379	969	1.748	1.317	2.571	2.535	981	1.608	3.642	2.804	893	661	1.705	2.423	1.134	26.293
	PR	1.306	869	1.730	1.447	2.719	2.414	945	1.533	3.267	2.852	863	608	1.596	2.485	1.089	26.453
	JML	2.685	1.837	3.478	2.764	5.290	4.949	1.926	3.146	6.934	5.701	1.756	1.269	3.301	4.910	2.223	52.746
2. Pemilih dalam DPRh (Model A4-KWK)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pemilih dalam DPTu K/TPa/ Surat Keterangan (Model A To-KWK)	LK	1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	PR	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
	JML	2	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	1.380	994	1.804	1.317	2.571	2.542	981	1.608	3.642	2.804	893	661	1.706	2.423	1.134	26.373
	PR	1.307	896	1.802	1.447	2.719	2.414	945	1.533	3.267	2.852	863	608	1.514	2.485	1.089	26.583
	JML	2.687	1.890	3.606	2.764	5.290	4.956	1.926	3.146	6.939	5.701	1.756	1.269	3.305	4.910	2.223	52.967
A.2. PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	663	370	535	1.298	3.383	1.241	493	1.562	3.903	1.541	624	348	1.034	2.008	1.013	18.091
	PR	774	254	350	1.413	2.343	1.418	547	1.497	2.808	1.808	643	347	1.181	2.279	1.062	18.697
	JML	1.437	624	885	2.711	4.726	2.660	1.040	3.059	6.711	3.349	1.267	695	2.215	4.280	2.075	36.788
2. Pengguna hak pilih dalam DPRh	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pengguna hak pilih dalam DPTu (pengguna K/TPa/ Surat Keterangan)	LK	1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	PR	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
	JML	2	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	664	395	535	1.298	3.383	1.241	493	1.562	3.903	1.541	624	348	1.034	2.008	1.013	18.211
	PR	775	281	350	1.413	2.343	1.420	547	1.497	2.808	1.812	643	347	1.189	2.281	1.064	18.827
	JML	1.439	676	885	2.711	4.726	2.662	1.040	3.059	6.711	3.353	1.271	695	2.249	4.290	2.077	37.038

MODEL DA1-KWK
Halaman 1-2

KEKAMATAN OMBEN
KABUPATEN KOTA
PROVINSI

NO.	URAIAN	RENGGAN							JMLAH PENGUNTAH
		JMLAH PENGUNTAH	RAPALAK	RONGDALEM	BOJAYAN	TAMBAK	TEMONAN		
A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH									
DATA PEMILIH									
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	26.299	1.331	2.145	1.307	4.844	3.271		38.189
	PR	26.450	1.391	2.071	1.368	4.855	3.201		38.459
	JML	52.749	2.722	4.216	2.675	9.701	4.572		76.648
2. Pemilih dalam DPRh (Model A4-KWK)	LK	0	0	0	0	0	0		0
	PR	0	0	0	0	0	0		0
	JML	0	0	0	0	0	0		0
3. Pemilih dalam DPTu K/TPa/ Surat Keterangan	LK	106	48	0	10	0	10		179
	PR	139	51	0	23	0	14		227
	JML	245	99	0	33	0	24		406
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	26.373	1.380	2.145	1.362	4.844	3.281		38.362
	PR	26.584	1.444	2.071	1.411	4.855	3.215		38.682
	JML	52.967	2.824	4.216	2.763	9.701	4.596		77.074
A.2. PENGGUNA HAK PILIH									
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	18.098	698	2.005	628	2.343	1.173		25.168
	PR	18.692	769	1.991	761	2.907	1.253		26.373
	JML	36.790	1.468	4.006	1.389	5.250	2.426		51.559
2. Pengguna hak pilih dalam DPRh	LK	0	0	0	0	0	0		0
	PR	0	0	0	0	0	0		0
	JML	0	0	0	0	0	0		0
3. Pengguna hak pilih dalam DPTu (pengguna K/TPa/ Surat Keterangan)	LK	106	48	0	10	0	10		179
	PR	139	51	0	23	0	14		227
	JML	245	99	0	33	0	24		406
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	18.212	753	2.005	653	2.343	1.183		25.378
	PR	18.836	824	1.991	784	2.907	1.267		26.639
	JML	37.048	1.577	4.006	1.437	5.250	2.450		51.989

MODEL DA1-KWK
Halaman 2-2

KEKAMATAN OMBEN
KABUPATEN KOTA
PROVINSI


NO.	URAIAN	RENGGAN							JMLAH PENGUNTAH
		JMLAH PENGUNTAH	RAPALAK	RONGDALEM	BOJAYAN	TAMBAK	TEMONAN		
B. DATA PEMILIH DISABILITAS PENYANDANG CAKAT									
1. Pemilih disabilitas penyandang cacat	LK	0	0	0	0	0	0		0
	PR	0	0	0	0	0	0		0
	JML	0	0	0	0	0	0		0
2. Pemilih disabilitas penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK	0	0	0	0	0	0		0
	PR	0	0	0	0	0	0		0
	JML	0	0	0	0	0	0		0
C. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA									
1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	LK	54.119	2.791	4.325	2.793	9.954	4.692		78.674
	PR	0	0	0	0	0	0		0
	JML	54.119	2.791	4.325	2.793	9.954	4.692		78.674
2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru obolus	LK	13	0	0	0	0	0		13
	PR	0	0	0	0	0	0		0
	JML	13	0	0	0	0	0		13
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk disurat surat	LK	17.056	1.214	299	1.356	4.504	2.242		26.671
	PR	0	0	0	0	0	0		0
	JML	17.056	1.214	299	1.356	4.504	2.242		26.671
4. Jumlah surat suara yang digunakan	LK	37.048	1.577	4.026	1.437	5.450	2.450		51.989
	PR	0	0	0	0	0	0		0
	JML	37.048	1.577	4.026	1.437	5.450	2.450		51.989

MODEL DA1-KWK
Halaman 3-1

KEKAMATAN OMBEN
KABUPATEN KOTA
PROVINSI

NO.	URAIAN	RENGGAN															JMLAH PENGUNTAH
		ANDOKAH	ASIFAH	GEREMPA	JURONGH	KAMBONDING	KARANG GAYAM	KARANG BANGKOR	KERUN BAREH	MADILANG	METENG	NAPODATA	NAPOLOK	OMBEN	PANDAN	RAPA DATA	
D. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1. H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH Hidayat	LK	703	470	566	15	3.345	1.325	500	494	3.967	2.297	316	300	1.090	1.538	1.516	18.442
	PR	389	262	289	2.679	1.144	1.075	324	2.512	1.447	606	851	270	914	2.596	492	15.853
	JML	1.092	732	855	2.724	4.489	2.400	824	746	5.479	3.743	1.462	570	1.264	3.586	2.030	34.295
2. D. H. HIRSAN, SE dan H. ABDULLAH, SE	LK	316	44	383	10	151	225	195	41	110	210	99	116	191	99	61	2.206
	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JML	316	44	383	10	151	225	195	41	110	210	99	116	191	99	61	2.206
E. JMLAH SELURUH SUARA SAH																	
1.408 776 1.188 2.704 4.640 2.625 1.019 3.047 5.524 3.115 1.266 686 2.200 4.233 2.070 36.501																	
F. JMLAH SUARA TIDAK SAH																	
31 8 20 9 88 57 23 12 124 44 7 9 49 57 9 547																	
G. JMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																	
1.439 784 1.208 2.713 4.728 2.682 1.042 3.059 5.648 3.159 1.273 695 2.249 4.290 2.079 37.048																	

8. Kecamatan Robatal bukti (TD.2.007) dan (TD.3.006)


SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/ KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
diolah berdasarkan formulir Model DAA-KWK

MODEL DAI-KWK
 Halaman 1-1

KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI **ROBATAL SAMPANG JAWA TIMUR**

NO.	URAIAN	RENCANAN										JMLAH AKHIR	
		BAPELLE	GUNUNG RANCAK	JELONG	LEPELLE	PANDAYANGAN	ROBATAL	SARAH TENGAH	TORUNAN	TRAGH			
A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH													
1. DATA PEMILIH													
1.	Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	1.609	2.427	2.720	3.041	2.549	2.434	1.811	1.856	1.856		22.254
		PR	1.609	3.313	2.567	3.084	2.283	2.138	1.682	1.683	1.699		21.377
		JML	3.218	5.740	5.287	6.125	4.832	4.552	3.493	3.549		43.631	
2.	Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK	0	0	0	4	0	4	0	0	0		10
		PR	0	0	1	3	0	1	0	0	0		5
		JML	0	0	1	7	0	5	0	0		15	
3.	Pemilih dalam DPTb/ KTP-al/ Surat Keterangan (Model A7-KWK)	LK	0	0	10	25	1	0	0	0	0		44
		PR	0	0	10	27	0	0	0	0	0		48
		JML	0	0	20	52	1	0	0	0		92	
4.	Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	1.609	3.433	2.736	3.070	2.550	2.438	1.811	1.856	1.856		22.308
		PR	1.609	3.313	2.581	3.114	2.283	2.137	1.682	1.683	1.699		21.230
		JML	3.218	6.746	5.317	6.184	4.833	4.595	3.493	3.549		43.538	
2. PENGGUNA HAK PILIH													
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	1.560	2.263	2.290	3.189	2.470	2.234	1.798	1.631	1.647		20.087
		PR	1.537	3.058	2.083	3.154	2.311	2.031	1.651	1.710	1.639		19.176
		JML	3.097	5.321	4.373	6.343	4.786	4.265	3.449	3.341		39.263	
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK	0	0	2	4	0	4	0	0	0		10
		PR	0	0	1	3	0	1	0	0	0		5
		JML	0	0	3	7	0	5	0	0		15	
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/ pengguna KTP-al/ Surat Keterangan	LK	0	0	10	25	1	0	0	0	0		44
		PR	0	0	10	27	0	0	0	0	0		48
		JML	0	0	20	52	1	0	0	0		92	
4.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	1.560	2.263	2.304	3.219	2.470	2.239	1.798	1.631	1.647		20.141
		PR	1.537	3.068	2.098	3.188	2.311	2.032	1.651	1.710	1.639		19.226
		JML	3.097	5.331	4.402	6.407	4.787	4.270	3.449	3.341		39.370	

KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI **ROBATAL SAMPANG JAWA TIMUR**


MODEL DAI-KWK
 Halaman 2-1

NO.	URAIAN	RENCANAN										JMLAH AKHIR	
		BAPELLE	GUNUNG RANCAK	JELONG	LEPELLE	PANDAYANGAN	ROBATAL	SARAH TENGAH	TORUNAN	TRAGH			
B. DATA PEMILIH DISABILITAS PENYANDANG CACAT													
1.	Pemilih disabilitas penyandang cacat	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0		3	
2.	Pemilih disabilitas penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		JML	1	0	0	0	0	0	0	0		1	
C. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA													
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 25% (2-3+4)		3.348	6.914	5.426	7.823	5.060	4.709	3.582	3.834	3.850		44.549
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah cetak		0	0	0	0	10	0	0	0	0		10
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan		251	579	1.023	1.421	263	439	133	493	567		5.169
4.	Jumlah surat suara yang digunakan		3.097	6.335	4.403	6.402	4.787	4.270	3.449	3.341	3.286		39.370


KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI **ROBATAL SAMPANG JAWA TIMUR**

MODEL DAI-KWK
 Halaman 3-1

NO.	URAIAN	RENCANAN										JMLAH AKHIR	
		BAPELLE	GUNUNG RANCAK	JELONG	LEPELLE	PANDAYANGAN	ROBATAL	SARAH TENGAH	TORUNAN	TRAGH			
D. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON													
1.	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH H DAYAT		2.354	1.955	1.548	2.109	985	2.690	1.646	2.256	1.233		16.776
2.	DRH.H. HERMANTO SUBAIDI, M.Si dan H. SUPARTO		702	4.152	2.584	3.906	3.596	1.330	1.695	970	1.854		20.798
3.	H. HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE		22	138	182	302	165	172	70	87	144		1.282
E.	JMLAH SELURUH SUARA SAH		3.078	6.245	4.314	6.317	4.746	4.201	3.411	3.310	3.231		38.856
F.	JMLAH SUARA TIDAK SAH		19	90	89	85	41	69	38	28	50		514
G.	JMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)		3.097	6.335	4.403	6.402	4.787	4.270	3.449	3.341	3.286		39.370



9. Kecamatan Sokobanah bukti (TD.2.007) dan (TD.3.006)


SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RENCANA PENGHUTUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/ KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN 2018
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK.

MODEL DAA-KWK
 Halaman 1-1

KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI **SOKOBANAH SAMPAUNG JAWA TIMUR**

NO.	URAIAN	RENCANA												JMLAH AKHIR	
		BRITA TENGAH	BRITA TIMUR	SOKOBANAH DATA	SOKOBANAH LAKK	SOKOBANAH TENGAH	TAMBERU BARAT	TAMBERU DATA	TAMBERU LAKK	TAMBERU TIMUR	TOBAI BARAT	TOBAI TENGAH	TOBAI TIMUR		
A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH															
A.1. DATA PEMILIH															
1.	Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	4.055	3.240	2.887	2.530	2.743	1.687	2.509	2.314	888	2.401	2.489	3.100	30.813
		JML	4.055	3.240	2.887	2.530	2.743	1.687	2.509	2.314	888	2.401	2.489	3.100	33.196
2.	Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Pemilih dalam DPT (KTP-el) Surat Kabar engan (Model A.Ts-KWK)	LK	14	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		JML	14	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
4.	Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	4.069	3.240	2.894	2.530	2.743	1.687	2.509	2.314	888	2.401	2.489	3.100	
		JML	4.083	3.240	2.901	2.530	2.743	1.687	2.509	2.314	888	2.401	2.489	3.100	
A.2. PENGGUNA HAK PILIH															
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	3.489	2.758	1.878	1.320	1.791	1.030	2.016	1.831	581	1.983	1.792	2.734	23.232
		JML	3.479	2.978	2.099	1.524	2.023	1.194	2.407	2.074	600	2.060	2.024	3.051	25.514
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Pengguna hak pilih dalam DPT (pengguna KTP-el) Surat Kabar engan	LK	14	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		JML	14	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
4.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	3.493	2.758	1.885	1.320	1.791	1.030	2.016	1.831	581	1.983	1.792	2.734	
		JML	3.493	2.978	2.102	1.524	2.023	1.194	2.407	2.074	600	2.060	2.024	3.051	

KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI **SOKOBANAH SAMPAUNG JAWA TIMUR**


MODEL DAA-KWK
 Halaman 2-1

NO.	URAIAN	RENCANA												JMLAH AKHIR
		BRITA TENGAH	BRITA TIMUR	SOKOBANAH DATA	SOKOBANAH LAKK	SOKOBANAH TENGAH	TAMBERU BARAT	TAMBERU DATA	TAMBERU LAKK	TAMBERU TIMUR	TOBAI BARAT	TOBAI TENGAH	TOBAI TIMUR	
D. RENCANA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON														
1.	H. SLAMET JUNAIIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	3.629	2.581	1.296	1.173	954	749	1.648	1.334	743	1.831	1.386	2.541	19.867
2.	DRH.H. HERMANTO SUBAIDI, M.Si dan H. SUPARTO	3.119	2.906	2.316	1.520	2.581	1.374	2.555	2.415	414	1.994	2.262	3.069	26.511
3.	H. HISAN. SE dan H. ABDULLAH SE	165	168	322	41	176	53	144	59	28	141	83	79	1.459
E. JMLAH SELURUH SUARA SAH		6.913	5.655	3.936	2.734	3.711	2.176	4.345	3.806	1.185	3.956	3.731	5.689	47.837
F. JMLAH SUARA TIDAK SAH		78	81	52	110	109	48	78	105	7	102	85	96	951
G. JMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)		6.991	5.736	3.988	2.844	3.820	2.224	4.423	3.911	1.192	4.058	3.816	5.785	48.788


KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI **SOKOBANAH SAMPAUNG JAWA TIMUR**

MODEL DAA-KWK
 Halaman 3-1

NO.	URAIAN	RENCANA												JMLAH AKHIR
		BRITA TENGAH	BRITA TIMUR	SOKOBANAH DATA	SOKOBANAH LAKK	SOKOBANAH TENGAH	TAMBERU BARAT	TAMBERU DATA	TAMBERU LAKK	TAMBERU TIMUR	TOBAI BARAT	TOBAI TENGAH	TOBAI TIMUR	
B. DATA PEMILIH DISABILITAS PENYANDANG CACAT														
1.	Pemilih di sabilkita/ penyandang cacat	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pemilih di sabilkita/ penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA														
1.	Jumlah surat suara yang diantar termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	6.276	6.427	5.976	5.403	5.859	3.661	5.561	5.121	1.880	5.140	5.375	6.702	65.389
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah kepengisian	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0	3	0	11
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	1.287	691	1.988	2.559	2.033	1.437	1.138	1.203	693	1.087	1.554	917	16.589
4.	Jumlah surat suara yang digunakan	6.991	5.736	3.988	2.844	3.820	2.224	4.423	3.911	1.192	4.058	3.816	5.785	48.788



10. Kecamatan Ketapang bukti (TD.2.007) dan (TD.3.006)


SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGOHUTUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KEKURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALKOTA DAN WAKIL WALKOTA TAHUN 2018
diikuti Survei Sosial dan Terpadu Model DAU-KWK

MODEL DATA-KWK
 Halaman 1-1

KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI **KETAPANG SAMPANG JAWA TIMUR**

NO.	URAIAN	RINCIAN																JMLAH ANHR
		BANYUWANG	BIRU BARAT	BUNTE BARAT	BUNTE TIMUR	KARANG ANYAR	KETAPANG BARAT	KETAPANG DATA	KETAPANG LAK	KETAPANG TIMUR	PANCOR	PANGREMAN	PAOPLE DATA	PAOPLELAOK	RABYAN			
A1	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	933	2.275	2.154	1.944	2.281	3.305	3.453	2.807	2.420	2.253	1.452	1.613	3.291	665	30.919	
		PR	937	2.437	2.304	2.357	2.371	3.743	3.638	3.147	2.620	2.255	1.281	1.707	3.440	718	32.907	
		JML	1.870	4.712	4.458	4.301	4.652	7.048	7.091	6.014	5.040	4.488	2.733	3.320	6.731	1.383	63.826	
			LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	2. Pemilih dalam DPT (Model A4-KWK)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			LK	33	0	0	0	0	0	2	0	0	0	14	148	0	0	202
A3	3. Pemilih dalam DPT (KTP) atau Surat Keterangan (Model A5-KWK)	PR	49	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	173	0	0	250	
		JML	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	218	0	0	467	
		LK	980	2.275	2.154	1.944	2.281	3.305	3.453	2.807	2.424	2.251	1.452	1.613	3.292	665	31.124	
		PR	980	2.437	2.304	2.357	2.371	3.743	3.638	3.147	2.620	2.251	1.452	1.707	3.440	718	33.144	
A4	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	JML	1.954	4.712	4.458	4.301	4.652	7.050	7.094	6.014	5.040	4.503	3.056	5.028	6.732	1.383	64.293	
			LK	681	2.143	1.763	1.620	2.201	3.227	3.384	2.818	1.939	1.887	804	1.396	3.202	628	28.143
		PR	634	2.300	1.930	2.284	2.342	3.691	3.248	2.996	2.076	1.978	754	1.680	3.248	639	25.349	
		JML	1.315	4.443	3.693	4.168	4.567	6.918	6.632	5.814	4.017	3.965	1.560	3.288	4.950	1.279	58.490	
A5	2. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A6	3. Pengguna hak pilih dalam DPT (pengguna KTP) atau Surat Keterangan	PR	49	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	173	0	0	250	
		JML	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	218	0	0	467	
		LK	714	2.143	1.763	1.620	2.227	3.227	3.396	2.818	1.944	1.903	854	1.597	3.202	629	28.247	
		PR	683	2.300	1.930	2.284	2.342	3.691	3.248	2.996	2.094	2.004	801	1.680	3.248	639	28.600	
A7	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	JML	1.397	4.443	3.693	4.168	4.567	6.918	6.915	5.814	4.028	3.907	1.885	3.288	4.951	1.279	58.953	

KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI **KETAPANG SAMPANG JAWA TIMUR**

MODEL DATA-KWK
 Halaman 2-1


NO.	URAIAN	RINCIAN																JMLAH ANHR
		BANYUWANG	BIRU BARAT	BUNTE BARAT	BUNTE TIMUR	KARANG ANYAR	KETAPANG BARAT	KETAPANG DATA	KETAPANG LAK	KETAPANG TIMUR	PANCOR	PANGREMAN	PAOPLE DATA	PAOPLELAOK	RABYAN			
B1	1. Pemilih disabilitas penyandang cacat	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	2. Pemilih disabilitas penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NO.	URAIAN	RINCIAN																JMLAH ANHR
		BANYUWANG	BIRU BARAT	BUNTE BARAT	BUNTE TIMUR	KARANG ANYAR	KETAPANG BARAT	KETAPANG DATA	KETAPANG LAK	KETAPANG TIMUR	PANCOR	PANGREMAN	PAOPLE DATA	PAOPLELAOK	RABYAN			
C1	1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 25% (2-3-4)		1.854	4.834	4.572	4.415	4.771	7.233	7.275	6.169	5.181	4.573	2.803	3.408	6.907	1.419	65.482	
			0	0	5	33	0	0	34	0	0	7	13	0	5	0	97	
C2	2. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan		527	391	874	214	204	315	326	255	1.133	669	905	118	331	140	6.432	
			1.397	4.443	3.693	4.168	4.567	6.918	6.915	5.814	4.028	3.907	1.885	3.288	6.551	1.279	58.953	

KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI **KETAPANG SAMPANG JAWA TIMUR**

MODEL DATA-KWK
 Halaman 3-1

NO.	URAIAN	RINCIAN																JMLAH ANHR
		BANYUWANG	BIRU BARAT	BUNTE BARAT	BUNTE TIMUR	KARANG ANYAR	KETAPANG BARAT	KETAPANG DATA	KETAPANG LAK	KETAPANG TIMUR	PANCOR	PANGREMAN	PAOPLE DATA	PAOPLELAOK	RABYAN			
D1	1. H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT		850	2.087	3.248	2.340	1.017	6.804	6.748	5.719	1.736	883	678	2.333	5.957	1.079	41.479	
			463	2.060	369	1.722	3.343	42	94	121	2.090	2.843	1.083	855	441	170	15.696	
D2	2. DRH.H. HERMANTO SUBAIDI, M.Si dan H. SUPARTO		37	169	48	62	166	42	24	52	77	80	57	76	110	26	1.026	
			1.350	4.316	3.665	4.124	4.526	6.886	6.866	5.830	3.923	3.806	1.810	3.264	6.506	1.275	58.291	
D3	3. H. HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE		47	127	28	44	41	30	49	22	125	101	67	24	43	4	752	
			1.397	4.443	3.693	4.168	4.567	6.918	6.915	5.814	4.028	3.907	1.885	3.288	6.551	1.279	58.953	




11. Kecamatan Karang Penang bukti (TD.2.007) dan (TD.3.006)

NO.		URAIAN		RINGKAS														JMLAH AHOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
A.		DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		BULURAN	BULMATEY	GUNUNG KESAN	KARANG PENANGLOLO	KARANG PENANG ONIR	POREH	TLAMBAH											JMLAH AHOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<p>SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINDAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN SETIAP DESA, KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</p> <p>KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI KARANGPENANG SAMPANG JAWA TIMUR</p> <p>M ODEL DA1-KWK Halaman 1-1</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p>A.1. DATA PEMILIH</p> <p>1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)</p> <table border="1"> <tr><td>LK</td><td>6.098</td><td>1.401</td><td>6.529</td><td>5.889</td><td>3.633</td><td>2.034</td><td>5.592</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>31.144</td></tr> <tr><td>PR</td><td>5.849</td><td>1.490</td><td>6.653</td><td>6.464</td><td>3.751</td><td>2.006</td><td>5.710</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>31.207</td></tr> <tr><td>JML</td><td>11.905</td><td>2.891</td><td>13.182</td><td>12.333</td><td>7.384</td><td>4.040</td><td>11.302</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>63.071</td></tr> </table> <p>2. Pemilih dalam DPH (Model A4-KWK)</p> <table border="1"> <tr><td>LK</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>PR</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>JML</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr> </table> <p>3. Pemilih dalam DPTx KTP-ai/ Surat Keterangan (Model A To-KWK)</p> <table border="1"> <tr><td>LK</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>PR</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>JML</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td></tr> </table> <p>4. Jumlah Pemilih (1+2+3)</p> <table border="1"> <tr><td>LK</td><td>6.098</td><td>1.401</td><td>6.529</td><td>5.889</td><td>3.633</td><td>2.034</td><td>5.592</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>31.187</td></tr> <tr><td>PR</td><td>5.854</td><td>1.490</td><td>6.653</td><td>6.464</td><td>3.751</td><td>2.006</td><td>5.710</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>31.922</td></tr> <tr><td>JML</td><td>11.953</td><td>2.891</td><td>13.182</td><td>12.333</td><td>7.384</td><td>4.040</td><td>11.302</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>63.089</td></tr> </table> <p>A.2. PENGGUNA HAK PILIH</p> <p>1. Pengguna hak pilih dalam DPT</p> <table border="1"> <tr><td>LK</td><td>4.238</td><td>1.289</td><td>5.045</td><td>5.028</td><td>2.523</td><td>1.333</td><td>4.388</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24.513</td></tr> <tr><td>PR</td><td>4.266</td><td>1.430</td><td>5.202</td><td>6.182</td><td>2.661</td><td>1.389</td><td>4.473</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25.025</td></tr> <tr><td>JML</td><td>8.504</td><td>2.719</td><td>10.247</td><td>11.810</td><td>5.184</td><td>2.722</td><td>8.861</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50.118</td></tr> </table> <p>2. Pengguna hak pilih dalam DPH</p> <table border="1"> <tr><td>LK</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>PR</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>JML</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr> </table> <p>3. Pengguna hak pilih dalam DPTx pengguna KTP-ai/ Surat Keterangan</p> <table border="1"> <tr><td>LK</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>PR</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>JML</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td></tr> </table> <p>4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)</p> <table border="1"> <tr><td>LK</td><td>4.311</td><td>1.289</td><td>5.045</td><td>5.028</td><td>2.533</td><td>1.333</td><td>4.388</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24.528</td></tr> <tr><td>PR</td><td>4.271</td><td>1.430</td><td>5.202</td><td>6.182</td><td>2.661</td><td>1.389</td><td>4.473</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25.010</td></tr> <tr><td>JML</td><td>8.582</td><td>2.719</td><td>10.247</td><td>11.810</td><td>5.194</td><td>2.722</td><td>8.861</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50.136</td></tr> </table>																	LK	6.098	1.401	6.529	5.889	3.633	2.034	5.592									31.144	PR	5.849	1.490	6.653	6.464	3.751	2.006	5.710									31.207	JML	11.905	2.891	13.182	12.333	7.384	4.040	11.302									63.071	LK	0	0	0	0	0	0	0									0	PR	1	0	0	0	0	0	0									1	JML	10	0	0	0	0	0	0									10	LK	4	0	0	0	0	0	0									4	PR	4	0	0	0	0	0	0									4	JML	8	0	0	0	0	0	0									8	LK	6.098	1.401	6.529	5.889	3.633	2.034	5.592									31.187	PR	5.854	1.490	6.653	6.464	3.751	2.006	5.710									31.922	JML	11.953	2.891	13.182	12.333	7.384	4.040	11.302									63.089	LK	4.238	1.289	5.045	5.028	2.523	1.333	4.388									24.513	PR	4.266	1.430	5.202	6.182	2.661	1.389	4.473									25.025	JML	8.504	2.719	10.247	11.810	5.184	2.722	8.861									50.118	LK	0	0	0	0	0	0	0									0	PR	1	0	0	0	0	0	0									1	JML	10	0	0	0	0	0	0									10	LK	4	0	0	0	0	0	0									4	PR	4	0	0	0	0	0	0									4	JML	8	0	0	0	0	0	0									8	LK	4.311	1.289	5.045	5.028	2.533	1.333	4.388									24.528	PR	4.271	1.430	5.202	6.182	2.661	1.389	4.473									25.010	JML	8.582	2.719	10.247	11.810	5.194	2.722	8.861									50.136
LK	6.098	1.401	6.529	5.889	3.633	2.034	5.592									31.144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PR	5.849	1.490	6.653	6.464	3.751	2.006	5.710									31.207																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
JML	11.905	2.891	13.182	12.333	7.384	4.040	11.302									63.071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
LK	0	0	0	0	0	0	0									0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PR	1	0	0	0	0	0	0									1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
JML	10	0	0	0	0	0	0									10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
LK	4	0	0	0	0	0	0									4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PR	4	0	0	0	0	0	0									4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
JML	8	0	0	0	0	0	0									8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
LK	6.098	1.401	6.529	5.889	3.633	2.034	5.592									31.187																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PR	5.854	1.490	6.653	6.464	3.751	2.006	5.710									31.922																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
JML	11.953	2.891	13.182	12.333	7.384	4.040	11.302									63.089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
LK	4.238	1.289	5.045	5.028	2.523	1.333	4.388									24.513																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PR	4.266	1.430	5.202	6.182	2.661	1.389	4.473									25.025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
JML	8.504	2.719	10.247	11.810	5.184	2.722	8.861									50.118																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
LK	0	0	0	0	0	0	0									0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PR	1	0	0	0	0	0	0									1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
JML	10	0	0	0	0	0	0									10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
LK	4	0	0	0	0	0	0									4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PR	4	0	0	0	0	0	0									4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
JML	8	0	0	0	0	0	0									8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
LK	4.311	1.289	5.045	5.028	2.533	1.333	4.388									24.528																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PR	4.271	1.430	5.202	6.182	2.661	1.389	4.473									25.010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
JML	8.582	2.719	10.247	11.810	5.194	2.722	8.861									50.136																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

NO.		URAIAN		RINGKAS														JMLAH AHOR																																																																																																				
B.		DATA PEMILIH DISABILITAS PENYANDANG CACAT		BULURAN	BULMATEY	GUNUNG KESAN	KARANG PENANGLOLO	KARANG PENANG ONIR	POREH	TLAMBAH											JMLAH AHOR																																																																																																	
<p>KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI KARANGPENANG SAMPANG JAWA TIMUR</p> <p>M ODEL DA1-KWK Halaman 2-1</p>																																																																																																																						
<p>1. Pemilih disabilitas/ penyandang cacat</p> <table border="1"> <tr><td>LK</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>PR</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>JML</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </table> <p>2. Pemilih disabilitas/ penyandang cacat yang menggunakan hak pilih</p> <table border="1"> <tr><td>LK</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>PR</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>JML</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </table>																	LK	0	0	0	0	0	0	0									0	PR	0	0	0	0	0	0	0									0	JML	0	0	0	0	0	0	0									0	LK	0	0	0	0	0	0	0									0	PR	0	0	0	0	0	0	0									0	JML	0	0	0	0	0	0	0									0
LK	0	0	0	0	0	0	0									0																																																																																																						
PR	0	0	0	0	0	0	0									0																																																																																																						
JML	0	0	0	0	0	0	0									0																																																																																																						
LK	0	0	0	0	0	0	0									0																																																																																																						
PR	0	0	0	0	0	0	0									0																																																																																																						
JML	0	0	0	0	0	0	0									0																																																																																																						

NO.		URAIAN		RINGKAS														JMLAH AHOR																																																																		
C.		DATA PENGOJANAN SURAT SUARA		BULURAN	BULMATEY	GUNUNG KESAN	KARANG PENANGLOLO	KARANG PENANG ONIR	POREH	TLAMBAH											JMLAH AHOR																																																															
<p>KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI KARANGPENANG SAMPANG JAWA TIMUR</p> <p>M ODEL DA1-KWK Halaman 3-1</p>																																																																																				
<p>1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 25% (2-3+4)</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>12.245</td><td>2.966</td><td>13.523</td><td>12.652</td><td>7.580</td><td>4.146</td><td>11.595</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>64.707</td></tr> </table> <p>2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/ atau keliru coblos</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>14</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td></tr> </table> <p>3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>3.661</td><td>250</td><td>3.276</td><td>842</td><td>2.368</td><td>1.424</td><td>2.734</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14.555</td></tr> </table> <p>4. Jumlah surat suara yang digunakan</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>8.582</td><td>2.716</td><td>10.247</td><td>11.810</td><td>5.198</td><td>2.722</td><td>8.861</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50.136</td></tr> </table>																		12.245	2.966	13.523	12.652	7.580	4.146	11.595									64.707		2	0	0	0	14	0	0									16		3.661	250	3.276	842	2.368	1.424	2.734									14.555		8.582	2.716	10.247	11.810	5.198	2.722	8.861									50.136
	12.245	2.966	13.523	12.652	7.580	4.146	11.595									64.707																																																																				
	2	0	0	0	14	0	0									16																																																																				
	3.661	250	3.276	842	2.368	1.424	2.734									14.555																																																																				
	8.582	2.716	10.247	11.810	5.198	2.722	8.861									50.136																																																																				

NO.		URAIAN		RINGKAS														JMLAH AHOR																																																																																																				
D.		RINDAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		BULURAN	BULMATEY	GUNUNG KESAN	KARANG PENANGLOLO	KARANG PENANG ONIR	POREH	TLAMBAH											JMLAH AHOR																																																																																																	
<p>KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI KARANGPENANG SAMPANG JAWA TIMUR</p> <p>M ODEL DA1-KWK Halaman 3-1</p>																																																																																																																						
<p>1. H. SLAMET JUNAI DI dan H. ABDULLAH HIDAYAT</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>4.161</td><td>1.272</td><td>4.357</td><td>7.086</td><td>2.384</td><td>1.201</td><td>1.783</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22.246</td></tr> </table> <p>2. DRH.H. HERMANTO SUBAIDI, M.Si dan H. SUPARTO</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>3.615</td><td>1.064</td><td>5.380</td><td>4.217</td><td>2.427</td><td>1.259</td><td>6.501</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24.563</td></tr> </table> <p>3. H. HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>561</td><td>346</td><td>300</td><td>308</td><td>314</td><td>124</td><td>468</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.421</td></tr> </table> <p>E. JMLAH SELURUH SUARA SAH</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>8.337</td><td>2.682</td><td>10.037</td><td>11.613</td><td>5.125</td><td>2.684</td><td>8.752</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>49.230</td></tr> </table> <p>F. JMLAH SUARA TIDAK SAH</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>245</td><td>34</td><td>210</td><td>197</td><td>73</td><td>38</td><td>109</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>906</td></tr> </table> <p>G. JMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>8.582</td><td>2.716</td><td>10.247</td><td>11.810</td><td>5.198</td><td>2.722</td><td>8.861</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50.136</td></tr> </table>																		4.161	1.272	4.357	7.086	2.384	1.201	1.783									22.246		3.615	1.064	5.380	4.217	2.427	1.259	6.501									24.563		561	346	300	308	314	124	468									2.421		8.337	2.682	10.037	11.613	5.125	2.684	8.752									49.230		245	34	210	197	73	38	109									906		8.582	2.716	10.247	11.810	5.198	2.722	8.861									50.136
	4.161	1.272	4.357	7.086	2.384	1.201	1.783									22.246																																																																																																						
	3.615	1.064	5.380	4.217	2.427	1.259	6.501									24.563																																																																																																						
	561	346	300	308	314	124	468									2.421																																																																																																						
	8.337	2.682	10.037	11.613	5.125	2.684	8.752									49.230																																																																																																						
	245	34	210	197	73	38	109									906																																																																																																						
	8.582	2.716	10.247	11.810	5.198	2.722	8.861									50.136																																																																																																						



12. Kecamatan Banyuates bukti (TD.2.007) dan (TD.3.006)

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RENCANA PENGELOMPOKAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/ KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WAKIL KOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN 2018
(Silahkan masukkan formulir Model DA1-KWK)

MODEL DA1-KWK
Halaman 1-1

KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANYUATES SAMPAANG JAWA TIMUR

NO.	URAIAN	RENCANA																Jumlah Pengantar
		Asem Jaran	Banyuates	Batoh	Jatira Timur	Kembang Jeruk	Larlar	Masaran	Montor	Morbatoh	Nagagaren	Nepa	Olor	Planggaran Barat	Planggaran Timur	Tapan		
A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																		
1. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	1.372	1.527	1.383	1.243	1.590	2.609	1.156	1.819	1.266	963	1.701	2.008	501	881	975	21.100	
	PR	1.430	1.651	1.572	1.101	1.481	2.570	1.232	1.931	1.469	1.037	1.790	2.043	563	845	1.006	21.743	
	JML	2.802	3.178	2.955	2.344	3.071	5.179	2.388	3.750	2.835	2.020	3.491	4.050	1.064	1.726	1.981	42.843	
2. Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pemilih dalam DPTb/ KTP-d/ Surat Keterangan (Model A. To-KWK)	LK	15	179	0	0	0	0	81	0	14	15	58	0	0	0	0	348	
	PR	19	219	0	0	0	0	103	0	19	20	70	0	0	0	0	463	
	JML	34	398	0	0	0	0	184	0	33	35	128	0	0	0	0	811	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	1.387	1.706	1.383	1.243	1.590	2.610	1.237	1.820	1.280	978	1.710	2.008	501	881	975	21.449	
	PR	1.449	1.670	1.572	1.101	1.481	2.570	1.232	1.931	1.469	1.057	1.781	2.043	563	845	1.006	22.207	
	JML	2.836	3.376	2.955	2.344	3.071	5.180	2.542	3.750	2.849	2.055	3.620	4.050	1.064	1.726	1.981	43.656	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	1.117	848	1.230	952	1.427	2.440	630	1.442	1.230	741	902	1.338	407	617	626	16.235	
	PR	1.180	931	1.418	817	1.312	2.363	635	1.614	1.401	850	1.000	1.382	488	710	880	17.381	
	JML	2.297	1.779	2.648	1.769	2.739	4.803	1.265	3.056	2.636	1.600	1.802	2.538	896	1.327	1.506	33.616	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ pengguna KTP-d/ Surat Keterangan	LK	15	167	0	0	0	0	51	0	14	15	58	0	0	0	0	334	
	PR	19	212	0	0	0	0	103	0	19	20	70	0	0	0	0	458	
	JML	34	379	0	0	0	0	154	0	33	35	128	0	0	0	0	792	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	1.132	1.015	1.230	952	1.427	2.440	743	1.442	1.244	756	900	1.338	407	617	626	16.569	
	PR	1.199	1.143	1.418	817	1.312	2.363	635	1.628	1.421	870	1.071	1.382	488	710	880	17.543	
	JML	2.331	2.158	2.648	1.769	2.751	4.805	1.378	3.074	2.665	1.620	1.871	2.538	896	1.327	1.506	34.112	

MODEL DA1-KWK
Halaman 1-2

KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANYUATES SAMPAANG JAWA TIMUR


NO.	URAIAN	RENCANA																Jumlah Pengantar
		Jumlah Pengantar	Tebanah	Terosan	Tlagah	Tolang	Trampang											
A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																		
1. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	21100	1.079	1.456	3.909	957	478										26.979	
	PR	21.743	1.077	1.452	3.960	956	538											29.726
	JML	42.843	2.156	2.908	7.869	1.913	1.016											56.705
2. Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK	0	0	0	0	0	0										0	
	PR	1	0	0	0	0	0										1	
	JML	1	0	0	0	0	0										1	
3. Pemilih dalam DPTb/ KTP-d/ Surat Keterangan (Model A. To-KWK)	LK	346	3	0	2	2	2										355	
	PR	463	4	0	3	5	1										476	
	JML	809	7	0	5	7	3										831	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	21.446	1.082	1.456	3.911	959	480										29.334	
	PR	22.207	1.081	1.452	3.963	961	539										30.203	
	JML	43.653	2.163	2.908	7.874	1.920	1.019										59.537	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	16.235	897	1.305	3.661	700	409										23.207	
	PR	17.391	926	1.201	3.613	843	454										24.630	
	JML	33.626	1.823	2.506	7.274	1.543	863										47.837	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK	0	0	0	0	0	0										0	
	PR	1	0	0	0	0	0										1	
	JML	1	0	0	0	0	0										1	
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ pengguna KTP-d/ Surat Keterangan	LK	334	3	0	2	2	2										343	
	PR	456	4	0	3	5	1										469	
	JML	790	7	0	5	7	3										812	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	16.569	900	1.305	3.663	702	411										23.550	
	PR	17.848	932	1.201	3.616	848	455										25.100	
	JML	34.417	1.832	2.506	7.279	1.550	866										48.650	

MODEL DA1-KWK
Halaman 2-1

KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANYUATES SAMPAANG JAWA TIMUR

NO.	URAIAN	RENCANA																Jumlah Pengantar
		Asem Jaran	Banyuates	Batoh	Jatira Timur	Kembang Jeruk	Larlar	Masaran	Montor	Morbatoh	Nagagaren	Nepa	Olor	Planggaran Barat	Planggaran Timur	Tapan		
B. DATA PEMILIH DISABILITAS/ PENYANDANG CAKUT																		
1. Pemilih disabilitas/ penyandang cacat	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Pemilih disabilitas/ penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																		
1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 25% (2+3+4)	LK	2.880	3.267	3.041	2.403	3.151	5.312	2.448	3.848	2.907	2.070	3.980	4.130	1.113	1.791	2.030	43.962	
	PR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	JML	2.881	3.267	3.041	2.403	3.151	5.312	2.448	3.848	2.907	2.070	3.980	4.130	1.113	1.791	2.030	43.963	
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau kehabisan tinta	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	LK	548	1.111	388	634	400	507	767	779	238	438	1.552	1.215	217	424	326	9.544	
	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JML	548	1.111	388	634	400	507	767	779	238	438	1.552	1.215	217	424	326	9.544	
4. Jumlah surat suara yang digunakan	LK	2.331	2.156	2.653	1.769	2.751	4.805	1.681	3.069	2.669	1.632	2.031	2.938	896	1.327	1.704	34.417	
	PR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	JML	2.332	2.156	2.653	1.769	2.751	4.805	1.681	3.069	2.669	1.632	2.031	2.938	896	1.327	1.704	34.418	

13. Kecamatan Pangarengan bukti (TD.2.007) dan (TD.3.006)


SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/ KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
di terbitkan sesuai format Model DAA-KWK

MODEL DAA-KWK
 Halaman 1-1

KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI **PANGARENGAN SAMPANG JAWA TIMUR**

NO.	URAIAN	RINCIAN						JMLAH AKHIR
		APAH	GULURUNG	PACIRAGAAN	PANGARENGAN	PANYERANGAN	RAJUNG	
A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH								
A.1 DATA PEMILIH								
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	1.897	1.824	601	1.511	821	1.771	8.279
	PR	1.743	1.889	566	1.583	850	1.831	8.462
	JML	3.440	3.713	1.167	3.094	1.671	3.602	16.691
2. Pemilih dalam DPRh (Model A4-KWK)	LK	0	0	0	0	0	0	0
	PR	0	0	0	0	0	0	0
	JML	0	0	0	0	0	0	0
3. Pemilih dalam DPTb/KTP al-Burak Katerangan (Model A.7b-KWK)	LK	76	59	0	66	81	79	366
	PR	81	83	0	79	133	83	459
	JML	157	142	0	145	214	161	825
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	1.772	1.983	601	1.581	908	1.849	8.595
	PR	1.824	1.972	566	1.662	983	1.914	8.921
	JML	3.597	3.955	1.167	3.243	1.891	3.763	17.516
A.2 PENGGUNA HAK PILIH								
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	1.187	1.283	911	1.024	538	1.213	5.912
	PR	1.277	1.311	513	1.234	552	1.441	6.328
	JML	2.464	2.594	1.024	2.258	1.090	2.760	12.240
2. Pengguna hak pilih dalam DPRh	LK	0	0	0	0	0	0	0
	PR	0	0	0	0	0	0	0
	JML	0	0	0	0	0	0	0
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ pengguna KTP al-Burak Katerangan	LK	76	59	0	66	81	78	366
	PR	81	83	0	79	133	83	459
	JML	157	142	0	145	214	161	825
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	1.243	1.342	911	1.160	625	1.397	6.778
	PR	1.358	1.394	513	1.313	685	1.524	6.787
	JML	2.601	2.736	1.024	2.473	1.310	2.921	13.065

KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI **PANGARENGAN SAMPANG JAWA TIMUR**

MODEL DAA-KWK
 Halaman 2-1


NO.	URAIAN	RINCIAN						JMLAH AKHIR
		APAH	GULURUNG	PACIRAGAAN	PANGARENGAN	PANYERANGAN	RAJUNG	
B. DATA PEMILIH DISABILITAS PENYANDANG CACAT								
1. Pemilih disabilitas penyandang cacat	LK	0	0	0	0	0	0	0
	PR	0	0	0	0	0	0	0
	JML	0	0	0	0	0	0	0
2. Pemilih disabilitas penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK	0	0	0	0	0	0	0
	PR	0	0	0	0	0	0	0
	JML	0	0	0	0	0	0	0
C. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA								
1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)		3.529	3.810	1.193	3.176	1.716	3.699	17.129
2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru coblos		0	0	0	0	0	1	1
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan		928	1.074	173	705	408	777	4.063
4. Jumlah surat suara yang digunakan		2.601	2.736	1.024	2.473	1.310	2.921	13.065

KECAMATAN KABUPATEN KOTA PROVINSI **PANGARENGAN SAMPANG JAWA TIMUR**

MODEL DAA-KWK
 Halaman 3-1

NO.	URAIAN	RINCIAN						JMLAH AKHIR
		APAH	GULURUNG	PACIRAGAAN	PANGARENGAN	PANYERANGAN	RAJUNG	
D. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON								
1.	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	1.400	1.510	817	1.373	690	1.826	7.616
2.	DRH. HERMANTO SUBAIDI, M.Si dan H. SUPARTO	1.106	1.106	176	1.005	547	1.028	4.968
3.	H. HISAN SE dan H. ABDULLAH SE	65	92	27	74	50	38	346
E.	JMLAH SELURUH SUARA SAH	2.571	2.708	1.020	2.452	1.287	2.892	12.930
F.	JMLAH SUARA TIDAK SAH	30	28	4	21	23	29	135
G.	JMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)	2.601	2.736	1.024	2.473	1.310	2.921	13.065

RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KECAMATAN PANGARENGAN



1. **H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT** : 7.616
2. **DRH. H. HERMANTO SUBAIDI, M.Si dan H. SUPARTO** : 4.968
3. **H. HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE** : 346

14. Kecamatan Torjun bukti (TD.2.007) dan (TD.3.006)



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/ KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI di isi berdasarkan formulir Model DA-KWK

MODEL DA-KWK Halaman 1-1

KECAMATAN KABUPATEN KOTA TORJUN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	URAIAN	BRUNGAN MONGGOL	DULANG	ERUK POROT	KANAR	KARA	KODAK	KRAMPON	RINDAN							JMLAH AKHIR
									PANGONGGONG	PATAPAN	PATARONGAN	TAWAH MERA	TORJUN			
A.1 DATA PEMILIH																
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	1.003	1.393	1.467	926	1.569	892	1.296	2.339	1.482	1.253	666	2.243		16.585	
	PR	1.001	1.513	1.436	892	1.643	927	1.243	2.323	1.502	1.308	676	2.246		16.812	
	JML	2.004	2.906	2.903	1.818	3.214	1.907	2.629	4.662	2.962	2.561	1.344	4.489		33.400	
2. Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pemilih dalam DPT ke KTR-ai/ Surat Keterangan (Model A To-KWK)	LK	0	31	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	169	
	PR	0	25	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	221	
	JML	0	57	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	390	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	1.003	1.424	1.467	926	1.570	894	1.379	2.339	1.482	1.253	666	2.243		16.753	
	PR	1.001	1.537	1.436	892	1.653	927	1.471	2.323	1.504	1.308	676	2.251		17.023	
	JML	2.004	2.961	2.903	1.818	3.223	1.917	2.841	4.662	2.966	2.561	1.344	4.494		33.790	
A.2 PENGGUNA HAK PILIH																
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	1.003	905	1.318	891	814	448	892	2.043	788	689	544	1.803		12.204	
	PR	988	1.021	1.238	885	1.011	437	877	2.051	794	719	538	1.834		12.613	
	JML	2.001	1.926	2.556	1.776	1.825	886	1.872	4.106	1.582	1.408	1.082	3.637		24.817	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pengguna hak pilih dalam DPT/ pengguna KTR-ai/ Surat Keterangan	LK	0	31	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	167	
	PR	0	25	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	214	
	JML	0	57	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	381	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	1.003	936	1.318	891	823	451	979	2.043	797	717	544	1.807		12.371	
	PR	988	1.047	1.238	885	1.019	439	1.105	2.051	798	700	538	1.839		12.827	
	JML	2.001	1.983	2.556	1.776	1.842	890	2.084	4.106	1.595	1.477	1.082	3.706		25.198	

KECAMATAN KABUPATEN KOTA TORJUN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

MODEL DA-KWK Halaman 2-1

NO.	URAIAN	BRUNGAN MONGGOL	DULANG	ERUK POROT	KANAR	KARA	KODAK	KRAMPON	RINDAN							JMLAH AKHIR
									PANGONGGONG	PATAPAN	PATARONGAN	TAWAH MERA	TORJUN			
B. DATA PEMILIH DISABILITAS/ PENYANDANG CAJAT																
1. Pemilih disabilitas/ penyandang cacat	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Pemilih disabilitas/ penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	


NO.	URAIAN	BRUNGAN MONGGOL	DULANG	ERUK POROT	KANAR	KARA	KODAK	KRAMPON	RINDAN							JMLAH AKHIR
									PANGONGGONG	PATAPAN	PATARONGAN	TAWAH MERA	TORJUN			
C. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)		2.057	2.981	2.978	1.865	3.297	1.956	2.698	4.784	3.059	2.606	1.379	4.604	34.055	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau tidak cocok		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	6		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan		56	998	323	89	1.455	1.066	613	678	1.464	1.128	293	898	9.061	
4	Jumlah surat suara yang digunakan		2.001	1.983	2.656	1.776	1.842	890	2.084	4.106	1.595	1.477	1.082	3.706	25.198	

KECAMATAN KABUPATEN KOTA TORJUN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

MODEL DA-KWK Halaman 3-1

NO.	URAIAN	BRUNGAN MONGGOL	DULANG	ERUK POROT	KANAR	KARA	KODAK	KRAMPON	RINDAN							JMLAH AKHIR
									PANGONGGONG	PATAPAN	PATARONGAN	TAWAH MERA	TORJUN			
D. RINDAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT		1.997	1.151	2.373	604	1.131	484	1.535	3.271	867	1.009	739	3.277	18.438	
2	DRH.H. HERMANTO SUBAIDI, M.Si dan H. SUPARTO		2	737	218	546	658	357	482	722	640	395	323	356	5.436	
3	H. HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE		1	69	34	808	21	22	42	71	68	49	11	30	1.026	
E	Jumlah seluruh suara sah		2.000	1.957	2.625	1.758	1.810	863	2.059	4.064	1.575	1.450	1.073	3.663	24.900	
F	Jumlah suara tidak sah		1	26	31	18	32	27	25	42	20	24	9	43	298	
G	Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah (E + F)		2.001	1.983	2.656	1.776	1.842	890	2.084	4.106	1.595	1.477	1.082	3.706	25.198	

RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KECAMATAN TORJUN



Setelah selesai rekapitulasi Hasil Penghitungan suara, PPK Mengumumkan hasilnya yang tertuang dalam Form DA1-KWK PSU dan selanjutnya mengirim salinan Formulir Model DAA-KWK PSU Model DA-KWK PSU, Model DA1-KWK PSU kepada KPU Kabupaten Sampang untuk dilakukan pemindaian dan mengunggah hasil pemindaian formulir tersebut ke dalam Situng.

Pada hari yang sama setelah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara maka PPK menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU Kabupaten Sampang yang terdiri:

- a) Kotak Suara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara yang berisi formulir Model DA-KWK PSU, Model DAA-KWK PSU, Model DAA.Plano-KWK PSU, Model DA1-KWK PSU, Model DA1.Plano-KWK PSU, Model DA2-KWK PSU dan Model DA7-KWK PSU.
- b) Kotak Suara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di TPS meliputi Model C1.Plano-KWK PSU Berhologram, Model C-KWK PSU, Model C1-KWK PSU dan Model C2-KWK PSU.
- c) Kotak Suara Daftar Pemilih dan daftar hadir TPS meliputi Model A3-KWK PSU, Model A4-KWK PSU, Model A.Tb-KWK PSU dan Model C7-KWK PSU
- d) Seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir Model C3-KWK PSU, Model C5-KWK PSU dan Model C6-KWK PSU dari seluruh TPS tiap kecamatan.

b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten

Sesuai keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara tingkat Kabupaten dilaksanakan tanggal 1- 3 November 2018.

Setelah menerima kotak suara yang tersegel dari seluruh kecamatan dengan menggunakan Formulir Model DB3-KWK PSU, KPU Kabupaten Sampang melaksanakan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara tingkat Kabupaten tanggal 1 November 2018 di pendopo Aula Hotel Camplong

Rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tersebut dihadiri oleh saksi maksimal 2 orang, Bawaslu Kabupaten Sampang beserta panwas kecamatan, PPK dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. bukti (TD.3.007)

Bahwa dalam pelaksanaan Rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat Kabupaten berpedoman pada ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2018. Dalam pelaksanaannya untuk memperlancar jalannya acara, KPU Kabupaten Sampang membuat tata tertib persidangan yang sudah disampaikan kepada Tim Pasangan Calon sebelum acara dimulai. Teknis rekapitulasi hasil Penghitungan suara sebagai berikut:

- 1) PPK membuka Kotak suara tersegel dan mengeluarkan serta membuka sampul tersegel yang berisi Formulir Model DA1-KWK PSU.
- 2) PPK akan membacakan dengan cermat dan jelas isi Formulir Model DA1-KWK PSU secara berurutan dan bergantian masing-masing kecamatan dari awal sampai akhir.
- 3) Operator mencatat dan memasukkan data dan perolehan suara yang sudah dibacakan kedalam Formulir Model DB1-KWK PSU di komputer yang ditampilkan dalam LCD proyektor
- 4) Setelah selesai semua pembacaan hasil penghitungan seluruh kecamatan, Pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada saksi dan Bawaslu untuk memberikan tanggapan.

Setelah selesai rekapitulasi langsung penandatanganan berita Acara dan sertifikat hasil Penghitungan suara oleh semua komisioner dan saksi yang hadir dan bersedia. Bukti Form DB-KWK.PSU (TD.3.008) Kemudian dilanjutkan pembacaan Surat keputusan Penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 bukti (TD.3.009)

Setelah selesai pembacaan SK penetapan maka dilanjutkan dengan penyerahan kepada semua saksi yang hadir dan Bawaslu kabupaten Sampang. Ada saksi dari salah satu Pasangan Calon (dari saksi Paslon Nomor 2) yang tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan menyampaikan keberatan yang dicantum dalam Formulir Model DB2-KWK PSU bukti (TD.3.010), begitu juga yang tidak ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor 3

yang tidak hadir di pelaksanaan rapat pleno terbuka tingkat Kabupaten Sampang.

Adapun hasil rekapitulasi yang sudah ditetapkan oleh KPU kabupaten Sampang maka dihasilkan sebagai berikut:

KABUPATEN KOTA SAMPAANG
PROVINS JAWA TIMUR

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMPAANG TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1-KWK
Halaman 1-1

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		BANYUATES	CAMPILONG	JENGG	KARANGRENGA NG	KEDUNDUNG	KETAPANG	OMEN	PANGARENGA N	ROBATAL	SAMPANG	SOBOBANAH	SRESIH	TAMBELANGA N	TORUN	JMLAH AKHIR		
A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																		
1	DATA PEMILIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A.1	1. Pilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	28.979	34.735	19.242	31.144	41.037	39.919	38.189	8.229	22.254	42.700	39.615	14.171	23.146	19.588	377.998	
		PR	29.726	35.621	15.678	31.827	41.777	32.907	28.456	8.462	21.177	44.683	33.106	14.891	23.811	16.812	389.034	
		JML	58.705	70.356	34.920	62.971	82.814	72.826	66.645	16.691	43.431	87.433	83.721	73.721	29.062	46.957	36.400	767.032
A.1	2. Pilih dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	
		PR	1	4	1	1	1	2	2	9	0	5	16	0	9	0	0	50
		JML	1	4	1	1	1	2	2	9	0	5	16	0	9	0	0	135
A.1	3. Pilih dalam DPTE/ KTP-el/ Surat Keterangan (Model A. To-KWK)	LK	355	371	147	4	72	260	179	366	44	1.363	21	466	180	169	3.899	
		PR	476	471	197	4	73	255	227	459	48	1.719	20	693	246	221	5.109	
		JML	831	842	344	8	145	515	487	625	92	3.082	41	1.159	426	390	9.007	
A.1	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	29.334	35.106	19.389	31.153	41.119	31.126	38.362	8.589	22.259	44.143	39.636	14.642	23.326	19.757	382.022	
		PR	30.203	36.094	15.876	31.832	41.853	33.164	28.682	8.921	21.230	46.417	33.126	15.591	24.657	17.033	394.192	
		JML	59.537	71.200	35.265	62.985	82.971	64.290	77.074	17.510	43.539	90.560	83.762	30.230	47.383	33.790	776.214	
A.2. PENGGUNA HAK PILIH																		
A.2	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	23.207	24.107	10.047	24.513	32.109	29.140	25.186	5.912	20.087	27.365	23.253	6.830	17.180	12.204	279.915	
		PR	24.830	25.988	11.069	25.605	33.140	30.349	26.373	6.239	19.176	30.269	25.514	8.336	18.379	12.613	297.758	
		JML	47.837	50.095	21.116	50.118	65.249	59.489	51.559	12.240	39.263	57.634	48.747	14.361	35.559	24.817	577.673	
A.2	2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	
		PR	1	4	1	1	1	2	2	9	0	5	15	0	9	0	49	
		JML	1	4	1	1	1	2	2	9	0	5	15	0	9	0	131	
A.2	3. Pengguna hak pilih dalam DPTE/ pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK	343	371	147	4	66	202	179	366	44	1.363	21	466	180	167	3.919	
		PR	469	471	197	4	73	255	227	459	48	1.719	20	693	246	214	5.094	
		JML	812	842	344	8	139	457	406	625	92	3.081	41	1.159	426	381	9.013	
A.2	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	23.550	24.478	10.197	24.526	32.183	29.347	25.379	6.278	20.141	28.746	23.254	7.106	17.360	12.371	283.916	
		PR	25.100	26.463	11.268	25.610	33.215	30.606	26.609	8.787	19.229	32.002	25.534	9.026	18.625	12.827	302.901	
		JML	48.650	50.941	21.465	50.136	65.398	59.953	51.988	13.065	39.370	60.748	48.788	16.134	35.985	25.198	586.817	

KABUPATEN KOTA SAMPAANG
PROVINS JAWA TIMUR


MODEL DB1-KWK
Halaman 2-1

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		BANYUATES	CAMPILONG	JENGG	KARANGRENGA NG	KEDUNDUNG	KETAPANG	OMEN	PANGARENGA N	ROBATAL	SAMPANG	SOBOBANAH	SRESIH	TAMBELANGA N	TORUN	JMLAH AKHIR		
B. DATA PEMILIH DISABILITAS/ PENYANDANG GAGAT																		
1	DATA PEMILIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Pemilih disabilitas/ penyandang cacat	LK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
		PR	0	0	11	0	1	0	0	0	0	1	39	0	20	0	0	72
		JML	1	0	11	0	1	0	0	0	0	1	39	0	20	0	0	126
2	Pemilih disabilitas/ penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
		PR	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
		JML	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
C. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																		
1	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2-3+4)	LK	60.230	72.178	31.721	64.707	84.923	65.482	78.674	17.129	44.549	89.894	65.388	29.820	48.174	34.205	786.934	
		PR	60.230	72.178	31.721	64.707	84.923	65.482	78.674	17.129	44.549	89.894	65.388	29.820	48.174	34.205	786.934	
		JML	120.460	144.356	63.442	129.414	169.846	130.964	157.348	156.348	34.258	89.143	155.288	95.208	96.348	68.410	112.410	1.573.868
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/ atau kefluorofos	LK	3	16	0	16	43	97	13	1	10	16	11	6	11	0	249	
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		JML	3	16	0	16	43	97	13	1	10	16	11	6	11	0	249	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	LK	11.577	21.221	10.255	14.555	19.482	6.432	26.673	4.063	5.169	28.330	16.589	13.690	12.178	9.061	199.866	
		PR	11.577	21.221	10.255	14.555	19.482	6.432	26.673	4.063	5.169	28.330	16.589	13.690	12.178	9.061	199.866	
		JML	23.154	42.442	20.510	29.110	38.964	12.864	53.346	8.136	10.338	56.660	33.179	27.380	24.868	18.129	39.122	399.732
4	Jumlah surat suara yang digunakan	LK	48.650	50.941	21.463	50.136	65.398	58.953	51.988	13.065	39.370	60.748	48.788	16.134	35.985	25.198	586.817	
		PR	48.650	50.941	21.463	50.136	65.398	58.953	51.988	13.065	39.370	60.748	48.788	16.134	35.985	25.198	586.817	
		JML	97.300	101.882	42.926	100.272	130.796	116.906	103.976	103.976	26.130	79.518	109.536	94.973	52.169	50.393	50.393	1.173.634

KABUPATEN KOTA SAMPAANG
PROVINS JAWA TIMUR

MODEL DB1-KWK
Halaman 3-1

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		BANYUATES	CAMPILONG	JENGG	KARANGRENGA NG	KEDUNDUNG	KETAPANG	OMEN	PANGARENGA N	ROBATAL	SAMPANG	SOBOBANAH	SRESIH	TAMBELANGA N	TORUN	JMLAH AKHIR	
D. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	DATA PEMILIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	LK	21.428	29.484	8.096	22.246	38.558	41.479	23.607	7.616	16.776	32.061	19.867	8.169	19.301	18.438	307.126
		PR	21.428	29.484	8.096	22.246	38.558	41.479	23.607	7.616	16.776	32.061	19.867	8.169	19.301	18.438	307.126
		JML	42.856	58.968	16.192	44.492	77.116	82.957	47.214	15.223	14.332	33.542	64.122	37.736	16.470	38.602	36.876
2	DRH.H. HERMANTO/SUBAIDI, M.SI dan H. SUPARTO	LK	23.944	19.047	12.750	24.563	24.611	15.898	23.773	4.968	20.798	22.212	26.511	7.451	14.088	5.436	245.768
		PR	23.944	19.047	12.750	24.563	24.611	15.898	23.773	4.968	20.798	22.212	26.511	7.451	14.088	5.436	245.768
		JML	47.888	38.094	25.500	49.126	49.222	31.796	47.546	9.936	41.596	44.424	53.023	14.902	28.539	10.874	491.536
3	H. HISSAN SE dan H. ABDULLAH SE	LK	2.314	1.640	248	2.421	1.188	1.026	3.800	346	1.282	5.638	1.459	2.751	2.088	1.026	247.646
		PR	2.314	1.640	248	2.421	1.188	1.026	3.800	346	1.282	5.638	1.459	2.751	2.088	1.026	247.646
		JML	4.628	3.280	496	4.842	2.376	2.152	7.600	692	2.564	11.276	2.918	5.502	4.176	3.114	495.292
E.	JMLAH SELURUH SUARA SAH	LK	47.686	50.171	21.094	49.230	64.357	58.201	51.180	12.930	38.856	59.911	47.837	15.890	35.387	24.900	577.640
		PR	47.686	50.171	21.094	49.230	64.357	58.201	51.180	12.930	38.856	59.911	47.837	15.890	35.387	24.900	577.640
		JML	95.372	100.342	42.188	98.460	128.708	116.402	102.360	104.360	25.860	77.712	119.822	31.780	70.774	50.280	1.155.280
F.	JMLAH SUARA TIDAK SAH	LK	964	770	369	906	1.041	752	808	135	514	837	951	244	588	238	9.177
		PR	964	770	369	906	1.041	752	808	135	514	837	951	244	588	238	9.177
		JML	1.928	1.540	738	1.812	2.082	1.552	1.616	1.643	270	1.028	1.674	1.195	492	826	476
G.	JMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)	LK	48.650	50.941	21.463	50.136	65.398	58.953	51.988	13.065	39.370						



Dari Form DB dan DB1-KWK PSU di atas, maka Pemilih dalam DPT, rekapitulasi pengguna hak pilih, suara sah dan tidak sah sebagai berikut:

- a. **Pemilih dalam DPT ; Laki- laki = 377.998, perempuan = 389.034, jumlah total = 767.032**
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT : laki-laki =279.915, perempuan = 297.758, jumlah total = 577.758 pemilih
- c. Pengguna hak pilih dalam DPPH : Laki-laki = 82, perempuan = 49, jumlah total = 131
- d. Pengguna hak pilih dalam DPTb/Pengguna KTP-el/Surat Keterangan : laki-laki = 3.919, perempuan = 5.094, jumlah total = 9.013
- e. Jumlah seluruh suara sah = 577.640
- f. Jumlah suara tidak sah = 9.177
- g. **Jumlah Suara sah dan Tidak Sah = 586.817**

Adapun rincian sebaran pengguna hak pilih DPPH berdasarkan Form Model DB1 KWK PSU tiap kecamatan sebagaimana tabel berikut:

No	Kecamatan	Pemilih		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Banyuates	0	1	1
2	Camplong	0	4	4
3	Jrengik	3	1	4
4	Karangpenang	9	1	10
5	Kedungdung	8	2	10

6	Ketapang	5	2	7
7	Omben	14	9	23
8	Pangarengan	0	0	0
9	Robatal	10	5	15
10	Sampang	28	15	43
11	Sokobanah	0	0	0
12	Sreseh	5	9	14
13	Tambelangan	0	0	0
14	Torjun	0	0	0
	Jumlah total	82	49	131

Dan rincian sebaran pengguna hak pilih DPTb berdasarkan Form Model DB1-KWK PSU tiap kecamatan sebagaimana tabel berikut:

No	Kecamatan	Pemilih		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Banyuates	343	469	812
2	Camplong	371	471	842
3	Jrengik	147	197	344
4	Karangpenang	4	4	8
5	Kedungdung	66	73	139
6	Ketapang	202	255	457
7	Omben	179	227	406
8	Pangarengan	366	459	825
9	Robatal	44	48	92
10	Sampang	1.363	1.718	3.081
11	Sokobanah	21	20	41
12	Sreseh	466	693	1.159
13	Tambelangan	180	246	426
14	Torjun	167	214	381
	Jumlah total	3.919	5.094	9.013

Banyaknya pengguna hak pilih DPTb sejumlah 9.013 yang tersebar di 14 kecamatan se-kabupaten Sampang, karena memang pemilih pengguna KTP-el/Surat Keterangan dalam melakukan pemungutan suara tidak terdaftar di DPT TPS tersebut dan telah tercatat di Form ATb-KWK.

Setelah selesai Rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat Kabupaten diumumkan di beberapa media Cetak dan elektronik, papan pengumuman KPU Kabupaten Sampang dan diupload di laman (website; kpud.sampangkab.go.id) KPU Kabupaten Sampang untuk dapat mudah diakses oleh masyarakat.

III. PENUTUP

Demikian laporan ini kami susun untuk memberikan gambaran penjelasan secara menyeluruh tentang pelaksanaan pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 dimulai dari perencanaan, Program, Tahapan dan Jadwal PSU, Sosialisasi dan pembentukan dan/atau pengangkatan kembali badan ad hoc, Perbaikan DPT dengan mempedomani DP4, Pengadaan dan pendistribusian Logistik dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi dan penetapan Hasil penghitungan suara yang dilaksanakan secara professional, penuh integritas, jujur, adil dan transparan serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018. Besar harapan kami laporan ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan seadil-adilnya dalam Rapat Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018.

Untuk menguatkan laporannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TF.060 sampai dengan bukti TF.082; bukti TF.084; bukti TF.085, bukti TF.087 sampai dengan bukti TF.109; bukti TF.111; bukti TB.013 sampai dengan bukti TB.021; bukti TB.023; bukti TB.025 sampai dengan bukti TB.031; bukti TB.035 sampai dengan bukti TB.037; bukti TD.1.062 sampai dengan bukti TD.1.064; bukti TD.2.007; dan bukti TD.3.005-TD.3.010, sebagai berikut:

- 1 Bukti TF. 060 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sampang tentang konsultasi Ke KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur;
- 2 Bukti TF. 061 : Fotokopi Juklak dari KPU RI Nomor 1109 Tahun 2018;
- 3 Bukti TF. 062 : Fotokopi Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pilbup Sampang;
- 4 Bukti TF. 063 : Fotokopi Undangan Rapat Kerja dengan Pemkab Sampang;
- 5 Bukti TF. 064 : Fotokopi Dokumentasi Kegiatan Perencanaan Anggaran Belanja Pelaksanaan PSU Pilbup Sampang

- Tahun 2018;
- 6 Bukti TF. 065 : Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Pelaksanaan Dana Hibah penyelenggaraan PSU Pilbup Sampang Tahun 2018;
 - 7 Bukti TF. 066 : Fotokopi Sosialisasi Tatap muka Tingkat Kabupaten Sampang;
 - 8 Bukti TF. 067 : Fotokopi Berita Media Sosialisasi Tatap Muka tingkat kecamatan/14 kecamatan;
 - 9 Bukti TF. 068 : Fotokopi Dokumentasi Konferensi pers PSU Pilbup Sampang Tahun 2018;
 - 10 Bukti TF. 069 : Fotokopi Berita Media Sosialisasi PSU;
 - 11 Bukti TF. 070 : Fotokopi Dokumentasi Sosialisasi PSU Melalui Radio;
 - 12 Bukti TF. 071 : Fotokopi Dokumentasi Sosialisasi PSU melalui Alat Peraga Sosialisasi (APS);
 - 13 Bukti TF. 072 : Fotokopi Dokumentasi Sosialisasi PSU *Out Door* (Mobil keliling dan Mobil Hias);
 - 14 Bukti TF. 073 : Fotokopi Undangan Pelaksanaan Istighosah dan Ikrar Bersama PSU Sukses;
 - 15 Bukti TF. 074 : Fotokopi Dokumentasi Ikrar Bersama PSU Sukses;
 - 16 Bukti TF. 075 : Fotokopi Dokumentasi pelantikan PPK PSU Pilbup Sampang 2018;
 - 17 Bukti TF. 076 : Fotokopi Surat Keputusan pelantikan PPK PSU Pilbup Sampang 2018;
 - 18 Bukti TF. 077 : Fotokopi Surat Keputusan dan Dokumentasi pelantikan dan Bimtek PPS PSU Pilbup Sampang 2018;
 - 19 Bukti TF. 078 : Fotokopi Juknis Pembentukan dan/atau Pengangkatan kembali KPPS PSU Pilbup Sampang 2018;
 - 20 Bukti TB.013 : Fotokopi Surat Keputusan tentang Pedoman Teknis Penyusunan DPTHP PSU Pilbup Sampang 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 21 Bukti TB.014 : Fotokopi Berita Acara Hasil Sinkronisasi/Pemadanan DPT dan DP4;
 - 22 Bukti TB.015 : Fotokopi Undangan dan Daftar Hadir Pelaksanaan

- Publikasi Hasil Sinkronisasi DPT dan DP4 di KPU Kabupaten Sampang;
- 23 Bukti TB.016 : Fotokopi Dokumentasi Photo KTP-el DPT non DP4 hasil proses Validasi/Perbaikan DPT;
- 24 Bukti TB.017 : CD *by name by address* Hasil Padanan Data *by system*;
- 25 Bukti TB.018 : Fotokopi Surat tentang pencermatan bersama di Tingkat desa/kelurahan (penyampaian usulan dan masukan);
- 26 Bukti TB.019 : Fotokopi Surat dan Dokumentasi pelaksanaan Uji Publik serentak di tingkat desa/kelurahan se-Kabupaten Sampang;
- 27 Bukti TB.020 : Fotokopi Surat dan Photo Rapat Pleno rekapitulasi DPTHP Tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Sampang (2 Bantex);
- 28 Bukti TB.021 : Fotokopi Berita Acara dan Photo Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP Tingkat Kecamatan (14 kecamatan);
- 29 Bukti TB.023 : Fotokopi Surat Instruksi dari KPU Kabupaten Sampang kepada PPK untuk menindaklanjuti dan memfaktualkan rekomendasi Bawaslu Sampang;
- 30 Bukti TB.025 : Fotokopi Surat dan Hasil pencermatan bersama Perubahan jumlah rekapitulasi DPTHP tingkat Kecamatan;
- 31 Bukti TB.026 : Fotokopi Surat dan pelaksanaan Uji Publik tingkat Kabupaten Sampang tentang hasil Validasi dan pencermatan DPTHP PSU ;
- 32 Bukti TB.027 : Fotokopi Surat dan pelaksanaan Pencermatan Lanjutan pasca Uji Publik tingkat Kabupaten Sampang;
- 34 Bukti TB.028 : Fotokopi Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu dan Surat Permohonan Masukan dari TIM PASLON PILBUP Sampang 2018;
- 35 Bukti TB.029 : Fotokopi Berita Acara tentang Kesepakatan Hasil Rapat

- Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Penetapan DPTHP-PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018;
- 36 Bukti TB.030 : Fotokopi Berita acara dan lampiran hasil rekapitulasi dan penetapan DPTHP tingkat Kabupaten;
- 37 Bukti TB.031 : Fotokopi Surat Keputusan Penetapan DPTHP PSU Sampang;
- 38 Bukti TB.035 : Fotokopi Surat rekomendasi BAWASLU Sampang tentang pemilih ganda indentik dan non indentik;
- 39 Bukti TB.036 : Fotokopi Surat KPU Sampang Ke PPK/PPS untuk Tindak lanjut rekomendasi BAWASLU Sampang;
- 40 Bukti TB.037 : Fotokopi Surat KPU hasil tindak lanjut rekomendasi disampaikan ke BAWASLU Sampang;
- 41 Bukti TF.079 : Fotokopi BA DESAIN surat suara PSU Sampang;
- 42 Bukti TF.080 : Fotokopi Surat Keputusan Desain Formulir Pemilihan Ulang;
- 43 Bukti TF.081 : Fotokopi BA spesifikasi dan jumlah kebutuhan surat suara PSU;
- 44 Bukti TF.082 : Fotokopi BA Pengadaan Surat Suara PSU Sampang;
- 45 Bukti TF.084 : Fotokopi Surat Keputusan tentang Spesifikasi Teknis perlengkapan TPS PSU;
- 46 Bukti TF.085 : Fotokopi Dokumentasi tentang pendistribusian logistik PSU Pilbup Sampang 2018;
- 47 Bukti TD. 3.005 : Fotokopi Form Model DB8-KWK.PSU (Rekapitulasi Pengembalian sisa C6-KWK.Ulang);
- 48 Bukti TF.087 : Fotokopi Surat KPU Sampang tentang Pemberangkatan Distribusi Logistik (kotak dan Bilik Suara) PSU;
- 49 Bukti TF.088 : Fotokopi BA pemusnahan surat suara rusak dan suara lebih;
- 50 Bukti TF.089 : Fotokopi BA Pemusnahan sisa surat suara hasil lipat hitung dan sortir;
- 51 Bukti TF.090 : Fotokopi Surat KPU Sampang penentuan hari libur bersama tanggal 27 Oktober 2018;

- 52 Bukti TF.091 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sampang tentang penetapan hari libur bersama pelaksanaan PSU Sampang;
- 53 Bukti TF.092 : Fotokopi Surat KPU Sampang tentang Rakor Teknis persiapan pungutpitung Ke PPK;
- 54 Bukti TF.093 : Fotokopi Surat KPU Sampang berupa intruksi kepada PPK untuk melakukan pendampingan dan pembinaan ke PPS dan KPPS;
- 55 Bukti TF.094 : Fotokopi Surat rakor persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di KPU bersama stakeholder;
- 56 Bukti TF.095 : Fotokopi Surat KPU Sampang tentang rakornis persiapan rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 57 Bukti TF.096 : Fotokopi Dokumentasi Rapat Koordinasi terpadu bersama KPU Provinsi Jawa Timur persiapan rekapitulasi hasil PSU Sampang tingkat kecamatan;
- 58 Bukti TF.097 : Fotokopi Surat KPU Sampang tentang *specimen* surat mandat saksi;
- 59 Bukti TF.098 : Fotokopi Surat Edaran KPU Sampang tentang teknis dan pendistribusian C6 KWK;
- 60 Bukti TF.099 : Fotokopi Surat Edaran KPU Sampang tentang teknis pendirian TPS;
- 61 Bukti TF.100 : Fotokopi Dokumentasi Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara PSU Pilbup Sampang di TPS;
- 62 Bukti TD.1.062 : Fotokopi Form Model C-KWK.PSU dan C1-KWK.PSU;
- 63 Bukti TF.101 : Fotokopi Surat rekomendasi Panwascam Ketapang tentang PSU TPS 8 Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang;
- 64 Bukti TF.102 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sampang tentang tindak lanjut Rekomendasi Panwascam Ketapang untuk melaksanakan PSU Ulang di TPS 8 Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang;

- 65 Bukti TF.103 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Sampang tentang Tahapan Jadwal PSU Rekomendasi Panwascam Ketapang;
- 66 Bukti TF.104 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Bunten Barat tentang Pembentukan dan Pelantikan KPPS TPS 8 Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang;
- 67 Bukti TF.105 : Fotokopi Surat Sosialisasi dan Pemberitahuan Pelaksanaan PSU Pasca Rekomendasi Panwascam Ketapang di wilayah TPS 8 Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang;
- 68 Bukti TF.106 : Fotokopi Surat KPU Sampang tentang permohonan Saksi kepada Tim Paslon dalam pelaksanaan PSU rekomendasi Panwascam Ketapang;
- 69 Bukti TD.1.063 : Fotokopi Form Model D1/Berita Acara dan Rekapitulasi Pengambalian C6 KWK;
- 70 Bukti TD.1.064 : Fotokopi Form Model C dan C1 KWK PSU TPS 8 Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang;
- 71 Bukti TF.107 : CD Video tentang Penolakan Pemilih tidak mau menerima C6-KWK.PSU;
- 72 Bukti TF.108 : Fotokopi Surat KPU Sampang tentang tindak lanjut rekomendasi Panwascam Sampang;
- 73 Bukti TF.109 : Fotokopi Dokumentasi Kroscek Data di C7 KWK PSU dan Model C Plano KWK PSU di TPS 5 Desa Kamoning, Kecamatan Sampang;
- 74 Bukti TF.111 : Fotokopi Surat dari Tim MANTAP tentang pemboikotan rekapitulasi di tingkat PPK;
- 75 Bukti TD.2.007 : Fotokopi Form DA1-KWK.PSU Kecamatan Sampang;
- 76 Bukti TD.3.006 : Fotokopi Form DAA-KWK.PSU Kecamatan Sampang;
- 77 Bukti TD.2.007 : Fotokopi Form DA dan DA1-KWK.PSU Kecamatan Jrengik;
- 78 Bukti TD.3.006 : Fotokopi Form DAA-KWK.PSU Kecamatan Jrengik;
- 79 Bukti TD.2.007 : Fotokopi Form DA dan DA1-KWK.PSU Kecamatan Sreseh;

- 80 Bukti TD.3.006 : Fotokopi Form DAA-KWK.PSU Kecamatan Sreseh;
- 81 Bukti TD.2.007 : Fotokopi Form DA dan DA1-KWK.PSU Kecamatan Tambelangan;
- 82 Bukti TD.3.006 : Fotokopi Form DAA-KWK.PSU Kecamatan Tambelangan;
- 83 Bukti TD.2.007 : Fotokopi Form DA dan DA1-KWK.PSU Kecamatan Camplong;
- 84 Bukti TD.3.006 : Fotokopi Form DAA-KWK.PSU Kecamatan Camplong;
- 85 Bukti TD.2.007 : Fotokopi Form DA dan DA1-KWK.PSU Kecamatan Omben;
- 86 Bukti TD.3.006 : Fotokopi Form DAA-KWK.PSU Kecamatan Omben;
- 87 Bukti TD.2.007 : Fotokopi Form DA dan DA1-KWK.PSU Kecamatan Kedungdung;
- 88 Bukti TD.3.006 : Fotokopi Form DAA-KWK.PSU Kecamatan Kecamatan Kedungdung;
- 89 Bukti TD.2.007 : Fotokopi Form DA dan DA1-KWK.PSU Kecamatan Robatal;
- 90 Bukti TD.3.006 : Fotokopi Form DAA-KWK.PSU Kecamatan Robatal;
- 91 Bukti TD.2.007 : Fotokopi Form DA dan DA1-KWK.PSU Kecamatan Sokobanah;
- 92 Bukti TD.3.006 : Fotokopi Form DAA-KWK.PSU Kecamatan Sokobanah;
- 93 Bukti TD.2.007 : Fotokopi Form DA dan DA1-KWK.PSU Kecamatan Ketapang;
- 94 Bukti TD.3.006 : Fotokopi Form DAA-KWK.PSU Kecamatan Ketapang;
- 95 Bukti TD.2.007 : Fotokopi Form DA dan DA1-KWK.PSU Kecamatan Karang Penang;
- 96 Bukti TD.3.006 : Fotokopi Form DAA-KWK.PSU Kecamatan Karang Penang;
- 97 Bukti TD.2.007 : Fotokopi Form DA dan DA1-KWK.PSU Kecamatan Banyuates;
- 98 Bukti TD.3.006 : Fotokopi Form DAA-KWK.PSU Kecamatan Banyuates;
- 99 Bukti TD.2.007 : Fotokopi Form DA dan DA1-KWK.PSU Kecamatan

- Pangarengan;
- 100 Bukti TD.3.006 : Fotokopi Form DAA-KWK.PSU Kecamatan Pangarengan;
- 101 Bukti TD.2.007 : Fotokopi Form DA dan DA1-KWK.PSU Kecamatan Torjun;
- 102 Bukti TD.3.006 : Fotokopi Form DAA-KWK.PSU Kecamatan torjun;
- 103 Bukti TD.3.007 : Fotokopi Surat Undangan KPU Sampang Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;
- 104 Bukti TD.3.008 : Fotokopi Form Model DB KWK PSU dan DB1 KWK PSU;
- 105 Bukti TD.3.009 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Sampang tentang Penetapan Hasil Perolehan Penghitungan Suara PSU PILBUP Sampang 2018;
- 106 Bukti TD.3.010 : Fotokopi Form Model DB2 KWK PSU Sampang.

[2.2.2] KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima, bulan September, tahun dua ribu delapan belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi. Dalam salah satu amar putusannya, sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempedomani Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dihasilkan DPT yang valid dan logis.

Pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2018 di seluruh TPS sejumlah 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) TPS yang tersebar di 186 (seratus delapan puluh enam) desa/kelurahan di 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Sampang.

Untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara ulang dengan benar, Mahkamah memerintahkan bahwa pelaksanaannya harus dengan supervisi oleh KPU Provinsi dan KPU, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Mahkamah dalam jangka waktu selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang dilaksanakan.

Supervisi yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU meliputi pada seluruh tahapan, baik tahapan persiapan maupun tahapan pelaksanaan, yaitu Perencanaan Program dan Anggaran, Penyusunan dan Pengesahan Keputusan, Sosialisasi, Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, serta Perbaikan Daftar Pemilih Tetap. Pada tahapan Pelaksanaan meliputi kegiatan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan hasil supervisi ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara berjenjang atas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sampang sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Penyampaian Laporan hasil supervisi ini bertujuan untuk menyampaikan laporan hasil supervise pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana amar putusan Mahkamah yang memerintahkan kepada Lembaga penyelenggara untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara dilaksanakan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan hasil supervisi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 meliputi supervisi pada tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.

Tahapan persiapan meliputi kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, Penyusunan dan Pengesahan Keputusan, Sosialisasi, Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, serta Perbaikan Daftar Pemilih Tetap. Sedangkan pada tahapan Pelaksanaan meliputi kegiatan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

1.4. Pelaksana Kegiatan

Supervisi pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dilaksanakan oleh:

- a. Eko Sasmito (Ketua KPU Provinsi Jawa Timur);
- b. Gogot Cahyo Baskoro (Anggota KPU Provinsi Jawa Timur);
- c. Choirul Anam (Anggota KPU Provinsi Jawa Timur);
- d. Dewita Hayu Shinta (Anggota KPU Provinsi Jawa Timur);
- e. Muhammad Arbayanto (Anggota KPU Provinsi Jawa Timur);
- f. Rochani (Anggota KPU Provinsi Jawa Timur);
- g. Insan Qoriawan (Anggota KPU Provinsi Jawa Timur);
- h. Muhammad Eberta Kawima (Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur).

II. TAHAPAN PERSIAPAN

2.1. Perencanaan Program dan Anggaran

a. Perencanaan Program

Memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan

Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi;

Tenggat waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 adalah bahwa Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan diucapkan. Dengan demikian tahapan pemungutan suara ulang dilaksanakan mulai 05 September 2018 sampai dengan 03 November 2018.

KPU Kabupaten Sampang telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018.

Keputusan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Sampang telah mengatur jadwal tentang:

- a) pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
- b) penyampaian Formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT Hasil Perbaikan untuk TPS yang bersangkutan;
- c) Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Ulang di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- d) pelaksanaan hari pemungutan suara ulang;
- e) pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- f) penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU

Adapun ringkasan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Perencanaan Program dan Anggaran	05 September 2018	13 September 2018
2	Penyusunan dan Penandatanganan Adendum NPHD Tambahan	10 September 2018	18 September 2018
3	Sosialisasi kepada Masyarakat	05 September 2018	23 Oktober 2018
4	Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada KPU Kab. Sampang, PPK, PPS dan KPPS	05 September 2018	23 Oktober 2018
5	pengangkatan kembali PPK, PPS dan KPPS	11 September 2018	20 Oktober 2018
6	Pengolahan DP4	11 September 2018	20 September 2018
	a. Analisis DP4	11 September 2018	13 september 2018
	b. Sinkronisasi /Pemadanan DPT Pilkada 2018 dengan DP4	14 September 2018	18 September 2018
	c. Penyampaian Hasil sinkronisasi DPT dengan DP4	18 September 2018	20 September 2018
7	Perbaikan DPT	20 September 2018	27 Oktober 2018
	a. Pengumuman Salinan DPT Pilkada 2018	20 September 2018	29 September 2018
	b. Masukan dan Tanggapan Masyarakat	20 September 2018	29 September 2018
	c. Validasi DPT oleh PPK dan PPS	21 September 2018	4 Oktober 2018
	d. Penyusunan DPT Hasil Perbaikan	30 September 2018	6 Oktober 2018
	e. Uji Publik DPT Hasil Perbaikan Tingkat PPS	07 Oktober 2018	08 Oktober 2018
	f. Rekapitulasi DPT hasil Perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPT Hasil Perbaikan ke PPK	09 Oktober 2018	10 Oktober 2018
	g. Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan tingkat kecamatan dan	11 Oktober 2018	12 Oktober 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Sampang		
	h. Uji Publik DPT Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten	13 Oktober 2018	14 Oktober 2018
	i. Rekapitulasi dan Penetapan DPT Hasil Perbaikan tingkat KPU Kab Sampang	15 Oktober 2018	16 Oktober 2018
	j. Penyampaian Salinan DPT Hasil Perbaikan kepada PPS	17 Oktober 2018	24 Oktober 2018
	k. Pengumuman DPT Hasil Perbaikan oleh PPS	24 Oktober 2018	27 Oktober 2018
8	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara	13 September 2018	26 Oktober 2018
9	pemungutan dan Perhitungan Suara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	22 Oktober 2018	26 Oktober 2018
	b. Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS	27 Oktober 2018	
	c. Pengumuman hasil penghitungan di TPS	27 Oktober 2018	02 November 2018
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPK melalui PPS	27 Oktober 2018	29 Oktober 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan	27 Oktober 2018	02 November 2018
10	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPK melalui PPS	27 Oktober 2018	29 Oktober 2018
	b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dan	28 Oktober 2018	01 November 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Sampang		
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sampang	01 November 2018	03 November 2018

b. Perencanaan Anggaran

Memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU/KIP Kabupaten/Kota merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.

Kebutuhan anggaran pelaksanaan pemungutan suara ulang dipenuhi menggunakan sisa anggaran dari anggaran pemilihan sebelumnya sebesar Rp. 10.777.570 613,00, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD untuk pemenuhan kekurangan anggaran sebesar Rp. 4.165.881.687,00. Anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 berasal dari pemerintah Kabupaten Sampang, di mana penganggaran tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPDH) antara pemerintah Kabupaten Sampang yang diwakili oleh Plt. Bupati Sampang, Jonathan Judianto dengan Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif. Dalam NPHD Nomor 900/1064/434.401/2018 Nomor 1032/PR.07-NK/3527/KPU-Kab/X/2018 tentang perubahan naskah perjanjian hibah daerah Nomor 900/674/434.401/2017 dan Nomor 71/PR.07-NK/3527/KPU-Kab/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang tahun 2018. Besaran dana hibah yang diberikan pemerintah Sampang kepada KPU Sampang sebesar Rp. 39.664.581.687,00. Anggaran ini untuk membiayai penyelenggaraan baik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, serta untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018. **Lampiran A1.** Dokumentasi foto ketika

pelaksanaan rapat finalisasi anggaran PSU bersama Banggar DPRD Sampang ditunjukkan pada ***lampiran gambar B.1.***

KPU Provinsi Jawa Timur mendapat tugas dari Mahkamah Konstitusi sesuai yang tertuang dalam keputusan MK yang berkaitan dengan PSU Sampang untuk mensupervisi penyelenggaraan PSU di Sampang. Salah satu bentuk supervisi yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Timur terkait Anggaran PSU ditunjukkan pada ***lampiran gambar B.2.***

2.2. Penyusunan dan Pengesahan Keputusan

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor **073/HK.03.1.Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018** tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018. ***Lampiran A.2.***
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor **073.1/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018** tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putuan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHB.BUP-XVI/2018. ***Lampiran A.3***
- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor **074/HK.03.1-Kpt/3527/KPU-Kab/IX/2018** tentang Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sampang Dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018. ***Lampiran A.4.***
- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor **075/HK.03.1-Kpt/3527/KPU-Kab/IX/2018** tentang Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Sampang Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. ***LampiranA.5.***
- 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor **095.3/HK.03.1-Kpt/3527/KPU-Kab/X/2018** tentang Waktu

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP/BUP-XVI/2018. **Lampiran A.6.**

- 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor **096/HK.03.1-Kpt/3527/KPU-Kab/X/2018** tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Kembali dan/atau Pembentukan KPPS Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP/BUP-XVI/2018. **Lampiran A.7.**
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor **097/HK.03.1-Kpt/3527/KPU-Kab/X/2018** tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP/BUP-XVI/2018. **Lampiran A.8.**

2.3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

a. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang dan para pemangku kepentingan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi Tatap Muka di Tingkat kabupaten
- 2) Sosialisasi tatap Muka di Tingkat kecamatan
- 3) Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi di Tingkat Kabupaten, kecamatan dan Desa
- 4) Penyebaran Bahan Sosialisasi
- 5) Sosialisasi melalui Media Elektronik, Media Cetak dan Laman KPU Kabupaten Sampang
- 6) Sosialisasi keliling

Sosialisasi Tatap Muka di Tingkat Kabupaten Sampang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2018 dihadiri Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur (Gogot Cahyo Baskoro) dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si) sebagai Narasumber. Kegiatan yang bertempat di Gedung Balai Pertemuan Umum Kabupaten Sampang ini dihadiri Forpimda Kabupaten Sampang, Kepala Organisasi Pemerintah Daerah, Kepala Desa, dan Ormas. Lampiran Gambar B.4

Sosialisasi tatap Muka di Tingkat kecamatan dilaksanakan di 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Sampang pada 13 Oktober 2018, 15 Oktober 2018, 17 Oktober 2018, dan 20 Oktober 2018. Hadir sebagai peserta dalam kegiatan ini dari unsur Tokoh Masyarakat dan Ulama, Sekretaris Desa, Kepala Dusun/Ketua RW, Sekretaris PPS, Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan, Tokoh Pemuda, dan Ormas. Adapun jadwal sosialisasi adalah sebagai berikut:

Kegiatan sosialisasi pada tanggal 13 Oktober 2018 dilaksanakan di 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Pangarengan (pukul 08.30 - 11.30 WIB), Kecamatan Tambelangan (pukul 08.30 - 11.30 WIB), Kecamatan Torjun (pukul 13.00 - 16.00 WIB), dan Kecamatan Jrengik (pukul 13.00 - 16.00 WIB). Lampiran Gambar B.5.

Kegiatan sosialisasi pada tanggal 15 Oktober 2018 dilaksanakan di 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Omben (pukul 08.30 - 11.30 WIB), Kecamatan Sampang (pukul 08.30 - 11.30 WIB), Kecamatan Karang Penang (pukul 13.00 - 16.00 WIB), dan Kecamatan Kedungdung (pukul 13.00 - 16.00 WIB). Lampiran Gambar B.6.

Kegiatan sosialisasi pada tanggal 15 Oktober 2018 dilaksanakan di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Ketapang (pukul 08.30 - 11.30 WIB), Kecamatan Sreseh (pukul 08.30 - 11.30 WIB), dan Kecamatan Banyuates (pukul 13.00 - 16.00 WIB). Lampiran Gambar B.7

Kegiatan sosialisasi pada tanggal 20 Oktober 2018 dilaksanakan di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Sokobanah (pukul 08.30 - 11.30 WIB), Kecamatan Camplong (pukul 08.30 - 11.30 WIB), dan Kecamatan Robatal (pukul 08.30 - 11.30 WIB). Lampiran Gambar B.8.

Melalui kegiatan Sosialisasi tatap muka juga disampaikan bahan sosialisasi dalam bentuk selebaran/pamflet. Lampiran Gambar B.11

Sosialisasi melalui pemasangan Alat Peraga Sosialisasi dalam bentuk spanduk telah dipasang di 186 (seratus delapan puluh enam) desa termasuk di Daerah Pengungsian Warga Sampang Korban Konflik Sosial bertempat di Rusunawa Puspa Agro Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi dalam bentuk Baliho tersebar di 14 (empat belas) Kecamatan di Sampang. Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi dilaksanakan mulai tanggal 12 – 14 Oktober 2018, dan terpasang hingga 27 Oktober 2018. Lampiran Gambar B.9

Sosialisasi melalui Media Elektronik dan Media Cetak dilakukan KPU Kabupaten Sampang melalui program Dialog Interaktif Seputar PSU bersama KPU Kabupaten Sampang dan Bawaslu Kabupaten Sampang di RRI Kabupaten Sampang 100.8 FM, dan pada tanggal 22 Oktober 2018; Dialog Interaktif di Radio Suara Sampang 102.2 FM; Dialog Publik PSU Kabupaten Sampang yang disiarkan langsung oleh TVRI pada tanggal 23 Oktober 2018 serta dalam bentuk Liputan ataupun News di media cetak. Lampiran Gambar B.10

Sosialisasi keliling menggunakan mobil hias dan odong-odong di pusat pusat keramaian dan daerah-daerah yang strategis untuk dilakukan sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara pawai menggunakan mobil hias untuk berkeliling Kabupaten Sampang, khususnya di sepanjang jalan protokol kecamatan dan jalan desa. Hiasan yang digunakan berupa ajakan ayo nyoblos. Selain mobil hias digunakan juga odong-odong. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 – 26 Oktober 2018.

Pada tanggal 25 Oktober 2018 sosialisasi menggunakan mobil hias dilaksanakan di sepanjang jalan Kecamatan Sampang menuju Kecamatan Kedungdung, dilanjutkan ke jalan pelosok Desa dari Kecamatan Kedungdung sampai Kecamatan Tambelangan, kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Jrengik. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 13.00 – 17.00 WIB. Sedangkan sosialisasi keliling dengan menggunakan odong-odong hias dilaksanakan di

sepanjang jalan dari Kecamatan Sampang menuju Kecamatan Pangarengan pada pukul 14.00 - 16.30 WIB. Dan dilanjutkan pada pukul 19.00 - 21.00 WIB di sepanjang jalan di Kecamatan Sampang Kota. Lampiran Gambar B.12

Sedangkan pada tanggal 26 Oktober 2018 sosialisasi menggunakan mobil hias dengan rute dimulai dari jalan Kecamatan Sampang menuju Kecamatan Omben, dilanjutkan ke jalan sepanjang jalan Kecamatan Karang Penang, lalu menuju Kecamatan Sokobanah. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 07.30 - 11.00 WIB.

b. Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis dilakukan secara berjenjang dari KPU Kabupaten Sampang kepada PPK dan diteruskan Bimtek oleh PPK kepada PPS dan KPPS.

- 1) Bimtek KPU Kabupaten Sampang kepada PPK Se-Kabupaten Sampang
Pelaksanaan BIMTEK dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pelantikan PPK, yaitu 15 September 2018. Bimtek dilaksanakan di Aula Hotel Wisata Camplong, Sampang. BIMTEK di tingkat PPK ini dihadiri oleh KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Sampang. Sebagai narasumber adalah kelima Anggota KPU Kabupaten Sampang, dengan materi yang diberikan disesuaikan dengan divisi masing-masing.
- 2) Bimtek KPU Kabupaten Sampang kepada PPS Se-Kabupaten Sampang
Pada penyelenggara pemilu di tingkat desa/kelurahan dilakukan hal yang sama, yaitu pelaksanaan BIMTEK dilakukan bersamaan dengan pelantikan PPS. Pelantikan sekaligus BIMTEK dilaksanakan pada tanggal 18 September 2018 di di Balai Pertemuan Umum Kabupaten Sampang. Peserta yang hadir pada kegiatan ini selain PPS yang dilantik dan KPU Kabupaten Sampang adalah PPK di Kabupaten Sampang. Sebagai narasumber BIMTEK PPS ini adalah Anggota KPU Kabupaten Sampang. Setelah dilakukan BIMTEK, PPS diberikan pendampingan secara terus menerus oleh PPK masing-masing wilayah.
- 3) Bimtek KPU Kabupaten Sampang kepada KPPS Se-Kabupaten Sampang
Pelantikan sekaligus Bimbingan Teknis KPPS untuk pelaksanaannya dipusatkan di masing-masing kecamatan. Seperti pada tanggal 18

Oktober di Kecamatan Omben, Karang Penang, Camplong, Torjun, Pangarengan, Jrengik, Sokobanah. Kemudian pada tanggal 19 Oktober dilakukan pada Kecamatan Sampang, Sreseh, Robatal, Kedundung, Tambelangan, Ketapang, Banyuates.

Pada kegiatan ini dihadiri oleh KPU Kabupaten Sampang yang terbagi menjadi masing-masing tim. Sebagai narasumber adalah Komisioner KPU Kabupaten Sampang. Lampiran A.8. Selain KPU Kabupaten Sampang, kegiatan ini juga dihadiri oleh PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan pembagian tim.

- 4) Bimtek PPK kepada KPPS di wilayah masing-masing
- 5) Keseluruhan pelaksanaan BIMTEK terkait penyelenggaraan PSU di Sampang ditunjukkan tabel di bawah.

REKAPITULASI JADWAL RAPAT KOORDINASI DAN BIMBINGAN TEKNIS KE PPK PSU SE-KABUPATEN SAMPANG

NO	JENIS/TEMA RAKOR/BIMTEK	TANGGAL PELAKSANAAN	PESERTA	TEMPAT	KETERANGAN
1	PELANTIKAN KEMBALI DAN BIMTEK ANGGOTA PPK PSU PILKADA SAMPANG TAHUN 2018	SABTU, 15 SEPTEMBER 2018	KETUA DAN SELURUH ANGGOTA PPK	AULA HOTEL WISATA CAMPLONG	BIMTEK DILAKSANAKAN SETELAH PELANTIKAN
2	RAKOR PERSIAPAN VALIDASI DPT	KAMIS, 20 SEPTEMBER 2018	KETUA DAN ANGGOTA PPK DIVISI RENDA	AULA KANTOR KPU KAB. SAMPANG	
3	RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN VALIDASI DAAN PENYAMPAIAN HASIL UPDATE SINKRONISASI DPT PSU	RABU, 26 SEPTEMBER 2018	ANGGOTA PPK DIVISI RENDA	AULA KANTOR KPU KAB. SAMPANG	
4	RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DPTHPSU	SELASA, 9 OKTOBER 2018	KETUA, ANGGOTA PPK DIVISI DATA DAN OPERATOR SIDALIH	AULA KANTOR KPU KAB. SAMPANG	
5	RAKOR PENCERMATAN BERSAMA DPTHPSU	SABTU, 13 OKTOBER 2018	ANGGOTA PPK DIVISI DATA DAN OPERATOR SIDALIH	AULA KANTOR KPU KAB. SAMPANG	
6	UJI PUBLIK DPTHPSU	MINGGU, 14 OKTOBER	KETUA DAN SULURUH	AULA KANTOR KPU KAB.	

		2018	ANGGOTA PPK	SAMPANG	
7	RAKOR LANJUTAN PENCERMATAN BERSAMA DPTHP PSU	SENIN, 15 OKTOBER 2019	ANGGOTA PPK DIVISI DATA DAN OPERATOR SIDALIH	AULA KANTOR KPU KAB. SAMPANG	
8	RAKORNIS TUNGSURA PSU	RABU, 17 OKTOBER 2018	KETUA DAN SULURUH ANGGOTA PPK	AULA KANTOR KPU KAB. SAMPANG	
9	KUNJUNGAN PANGDAM V BRAWIJAYA DAN KAPOLDA JATIM	SELASA, 16 OKTOBER 2018	KETUA DAN SULURUH ANGGOTA PPK	PENDOPO BUPATI SAMPANG	
10	RAKOR PERSIAPAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DPTHP PSU	SELASA, 16 OKTOBER 2018	KETUA DAN ANGGOTA PPK DIVISI RENDA	AULA KANTOR KPU KAB. SAMPANG	

NO	JENIS/TEMA RAKOR/BIMTEK	TANGGAL PELAKSANAAN	PESERTA	TEMPAT	KETERANGAN
11	RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DPTHP PSU	SELASA, 16 OKTOBER 2019	KETUA DAN SULURUH ANGGOTA PPK	AULA KANTOR KPU KAB. SAMPANG	
12	RAKOR PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PSU PILKADA SAMPANG TH 2018	SENIN, 22 OKTOBER 2018	KETUA, ANGGOTA PPK DIVISI RENDA, ANGGOTA PPK DIVISI TEKNIS, ANGGOTA PPK DIVISI LOGISTIK	AULA KANTOR KPU KAB. SAMPANG	
13	RAKOR TERAKHIR BERSAMA KPU PROV JATIM PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PSU PILKADA SAMPANG TH 2018	RABU, 24 OKTOBER 2018	KETUA, ANGGOTA PPK DIVISI RENDA, ANGGOTA PPK DIVISI TEKNIS	AULA KANTOR KPU KAB. SAMPANG	
17	RAKOR PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA	RABU, 24 OKTOBER 2019	PPK SAMPANG, PPK KARANG PENANG, PPK OMBEN	AULA KANTOR KPU KAB. SAMPANG	

	PSU PILKADA SAMPANG TH 2018 DI JEMUNDO SIDOARJO				
18	RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PSU PILKADA SAMPANG TAHUN 2018	RABU, 31 OKTOBER 2018	KETUA DAN ANGGOTA PPK DIVISI TEKNIS	AULA KANTOR KPU KAB. SAMPANG	

2.4. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara PPK dan PPS

Penyelenggara pemilu di Tingkat Kecamatan (PPK) diangkat kembali untuk tetap diberi tugas dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 074/HK.03.1-Kpt/3527/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sampang dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018. Untuk nama-nama PPK se-Kabupaten Sampang terlampir. **Lampiran A.4.**

Sedangkan untuk penyelenggara pemilu di Tingkat Desa (PPS) ditugaskan kembali melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 075/HK.03.1-Kpt/3527/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Sampang dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018. Untuk nama-nama PPS se-Kabupaten Sampang terlampir. **Lampiran A.5.**

Pembentukan Badan AdHoc Penyelenggara KPPS dilakukan melalui pengangkatan kembali KPPS yang pernah bertugas pada Pemilihan sebelumnya dengan dengan dilakukan *assessment* dan pengumuman terbuka untuk memeberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi sebagai penyelenggara di TPS. Pelantikan Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dilaksanakan mulai 18 s.d 19

Oktober 2018 dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis kepada KPPS.
Lampiran Gambar B14, dan B15

2.5. Perbaikan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 12 September 2018 telah menetapkan Keputusan Nomor 073.1/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT HP) Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Perbaikan DPT dalam Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Surat KPU RI Nomor 1109/PL.03.2-SD/06/IX/2018 tanggal 21 September 2018 perihal Petunjuk Pelaksanaan PSU Pemilihan Kabupaten Sampang dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Sampang melakukan sinkronisasi atau pemadanan DPT Pemilihan Kabupaten Sampang dengan DP4 yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- b. Terhadap hasil sinkronisasi atau pemadanan DPT tersebut, KPU Kabupaten Sampang bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan validasi DPT Hasil Perbaikan (DPT HP);
- c. Melaksanakan rekapitulasi di tingkat kelurahan/desa oleh PPS;
- d. Melaksanakan rekapitulasi DPTHP di tingkat kecamatan oleh PPK;
- e. Melaksanakan rekapitulasi dan menetapkan DPTHP di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Sampang;
- f. KPU Kabupaten Sampang menetapkan dan menyerahkan Salinan DPTHP ke KPU, KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten Sampang, Pasangan Calon Peserta pemilihan, Kepolisian dan pihak terkait lainnya;
- g. KPU Kabupaten Sampang mengumumkan DPTHP untuk melaksanakan PSU.

Adapun hasil Perbaikan DPT dalam Pemungutan Suara Ulang yang telah dilakukan sebagaimana Surat KPU RI Nomor 1109/PL.03.2-SD/06/IX/2018 tanggal 21 September 2018 adalah sebagai berikut:

1. SINKRONISASI DPT DENGAN DP4

Sinkronisasi pertama antara DPT pemilu akhir dengan DP4 dilakukan pada tanggal 14 s.d 17 September Tahun 2018. Variable yang digunakan dalam sinkronisasi ini adalah kesamaan NIK antara DPT Pilkada tanggal 27 Juni 2018 dengan DP4 semester 1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Cq Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. **Lampiran A.9.**

Jumlah DPT Pilkada yang disinkronisasi sebanyak 803.499, untuk DP4nya sendiri sejumlah 622.673. Hasil sinkronisasi dalam chart berikut:

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	DPT IN DP4	423.167	Pemilih dalam DPT yang NIK sama dengan DP4
2	DPT NON DP4	380.332	Pemilih dalam DPT yang NIK berbeda dengan DP4
3	DP4 NON DPT	239.506	Warga dalam DP4 yang NIK tidak ada dalam DPT

Dari chart di atas diketahui bahwa terdapat 423.167 Pemilih dalam DPT yang NIK nya sama dengan DP4. Sebanyak 380.332 yang berbeda dan 239.506 warga dalam DP4 yang NIK nya tidak ada dalam DPT. dari hasil tersebut KPU Sampang mengasumsikan bahwa ketidaksamaan ini bisa disebabkan banyak faktor, diantaranya perubahan NIK, kesalahan Input atau memang faktor lainnya.

untuk hasil sinkronisasi perkecamatan terdapat pada table di bawah ini:

NO	KECAMATAN	DPT	DP4	DPT in DP4	DPT non DP4
1	BANYUATES	64.275	57.703	29.454	34.821
2	CAMPLONG	73.103	52.486	39.664	33.439
3	JRENGIK	34.615	25.340	18.424	16.191
4	KARANGPENAN	65.455	60.814	40.792	24.663
5	KEDUNGDUNG	88.586	62.340	42.021	46.565
6	KETAPANG	66.021	58.876	29.879	36.142
7	OMBEN	79.398	60.543	38.953	40.445
8	PANGARENGAN	17.770	16.678	12.468	5.302
9	ROBATAL	44.211	43.222	23.844	20.367
10	SAMPANG	89.618	80.054	58.147	31.471
11	SOKOBANAH	65.364	56.248	30.126	35.238
12	SRESEH	30.294	21.752	16.680	13.614
13	TAMBELANGAN	49.291	41.065	23.068	26.223

14	TORJUN	35.498	25.552	19.647	15.851
TOTA		803.49	662.673	423.16	380.33

Hasil proses sinkronisasi ini dituangkan dalam BA Nomor 1603/BA/IX/2018. **Lampiran A.10.**

- b. Sinkronisasi kedua pada tanggal 22 s.d 24 September 2018 dengan variable sinkronisasi antara lain kesamaan Nama, TTL serta alamat. Hasilnya sebagai berikut:

No	KECAMATAN	DPT VALIDASI AWAL	ADA DI DP4	TIDAK ADA DP4
1	BANYUATES	34.821	2.579	32.242
2	CAMPLONG	33.439	1.833	31.606
3	JRENGIK	16.191	1.333	14.858
4	KARANGPENANG	24.663	2.356	22.307
5	KEDUNGUNG	46.565	2.984	43.581
6	KETAPANG	36.142	1.717	34.425
7	OMBEN	40.445	3.002	37.443
8	PANGARENGAN	5.302	675	4.627
9	ROBATAL	20.367	2.025	18.342
10	SAMPANG	31.471	5.496	25.975
11	SOKOBANAH	35.238	2.271	32.967
12	SRESEH	13.614	876	12.738
13	TAMBELANGAN	26.223	1.863	24.360
14	TORJUN	15.851	939	14.912
380.332		29.949	350.3	

- c. Sinkronisasi juga dilaksanakan bersama dengan Dispendukcapil Sampang, yaitu pada tanggal 22 s.d 23 September 2018, di mana hasilnya sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	SAMA	TIDAK	JUMLAH	DPT non DP4
1	BANYUATES	844	1.584	2.428	34.821
2	CAMPLONG	1.386	648	2.034	33.439
3	JRENGIK	783	301	1.084	16.191
4	KARANGPENANG	1.222	763	1.985	24.663
5	KEDUNGUNG	1.933	760	2.693	46.565

6	KETAPANG	957	485	1.442	36.142
7	OMBEN	1.340	564	1.904	40.445
8	PANGARENGAN	481	152	633	5.302
9	ROBATAL	777	458	1.235	20.367
10	SAMPANG	3.049	1.337	4.386	31.471
11	SOKOBANAH	671	774	1.445	35.238
12	SRESEH	646	239	885	13.614
13	TAMBELANGAN	967	1.654	2.621	26.223
14	TORJUN	806	354	1.160	15.851
TOTAL		15.862	10.073	25.935	380.332

Setelah proses sinkronisasi selesai, dilakukan rapat koordinasi persiapan untuk pelaksanaan validasi DPT dalam PSU ini. Di mana rapat ini dihadiri oleh KPU Provinsi Jawa Timur bersama KPU Kabupaten Sampang dan PPK se-Kabupaten Sampang pada 20 September 2018 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Sampang. **Lampiran Gambar B16, dan B17.**


- PUBLIKASI HASIL SINKRONISASI

Pada tanggal 24 September 2018 di Aula Kantor KPU Sampang, KPU Kabupaten Sampang melaksanakan Acara Publikasi Hasil Sinkronisasi DPT Pilkada dengan DP4. Pihak-pihak yang diundang dalam kegiatan ini adalah KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, Panitia MK, Kementerian Dalam Negeri, KPU Provinsi, Bawaslu Jawa Timur, Bupati, jajaran Forkompimda Sampang, Dispendukcapil dan Bakesbangpol, Bawaslu Kabupaten Sampang, Tim Paslon, Partai pengusung, OMS dan OKP, Tokoh agama/masyarakat, pers dan seterusnya. **Lampiran Gambar B18.**

1. VALIDASI DPT

Kegiatan ini dilaksanakan di tanggal 21 September s.d 4 Oktober 2018. Bahan data pemilih yang divalidasi adalah 380.332 pemilih hasil sinkronisasi yang terdeteksi ada di DPT tetapi tidak ada di DP4. Di mana data ini tersebar di 14 kecamatan dan 186 desa/kelurahan. Validasi melibatkan kurang lebih dari 1.186 personil, yang terdiri dari anggota PPK sebanyak 70 orang, anggota dan staf sekretariat PPS

sebanyak 1.116 Orang. Turut serta dalam validasi adalah tim paslon tingkat desa/kelurahan, aparat keamanan, Linmas, babinsa dan pers. Proses validasi ini memiliki hasil sebagai berikut:



Hasil validasi yang dilakukan oleh KPU Sampang dan jajarannya telah dilengkapi bukti dalam bentuk foto data kependudukan maupun data lain yang mendukung. Hal ini merupakan bentuk bukti nyata bahwa KPU Sampang dan jajarannya dengan sungguh-sungguh dan benar-benar dalam melakukan validasi data ini.

Pada tanggal 2 Oktober 2018, KPU Kabupaten Sampang melakukan rakor persiapan Pencermatan Bersama dan Penyusunan DPT HP oleh KPU Kabupaten Sampang, Bawaslu, Polres, Kodim dan Tim Paslon di Aula Kantor KPU Kabupaten Sampang. **Lampiran Gambar B19.**

2. PENCERMATAN BERSAMA TINGKAT DESA/KELURAHAN

Proses ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2018. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan data pemilih yang invalid hasil proses sebelumnya dan untuk optimalisasi masukan dan tanggapan masyarakat dalam penyusunan DPTHP. Peserta kegiatan ini adalah Kepala Keluarga, Tokoh Masyarakat, Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Apel, eks PPDP, Calon KPPS, Tim Paslon tingkat desa/kelurahan, PPL dan masyarakat luas.

3. UJI PUBLIK TINGKAT DESA

Uji publik ini dilakukan pada 8 Oktober 2018. Kegiatan ini dilakukan serentak di 186 kantor desa/kelurahan. Bahan yang digunakan adalah

A.3-KWK.PSU.Draft atau *by name* pemilih DPTHP yang sudah disusun oleh PPS. Kegiatan yang dimaksud telah terdokumentasikan dalam ***lampiran gambar B.20***.

Sehari sebelum proses rekapitulasi DPTHP di tingkat desa/kelurahan, KPU Kabupaten Sampang melakukan Istiqosah dan Ikrar bersama. Di mana pada kegiatan ini dihadiri oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan Forkopimda Kabupaten Sampang. ***lampiran gambar B.21***.

4. REKAP DPTHP TINGKAT DESA/KELUARAHAAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada 10 Oktober 2018. Di mana dihadiri oleh PPS, PPL, dan Tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan, serta Pemdes dan tokoh-tokoh masyarakat/agama tingkat Desa. Dalam RPT, PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

5. REKAPITULASI DPTHP TINGKATKECAMATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2018. Di mana dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Pasangan Calon Tingkat Kecamatan, serta aparatur negara dan Tokoh masyarakat tingkat Kecamatan.

6. KONSOLIDASI DATA HASIL REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

Konsolidasi dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2018. Data yang disampaikan dalam konsolidasi data adalah hasil rekapitulasi DPTHP Tingkat Kecamatan pada tanggal 12 Oktober serta *by name* Draft A.3-KWK.PSU. Dari hasil konsolidasi ini didapatkan 4.897 pemilih baru, 32.561 pemilih TMS, dan 47.991 data pemilih yang memerlukan perbaikan data. Hasil DPTHPnya setelah dikonsolidasi adalah 775.835. Untuk sebarannya hasil di tiap kecamatan sebagai berikut:

No	Kecamatan	Pemilih Baru	Pemilih TMS	Perbaikan Data	DPTHP
1	BANYUATES	40	4.557	11.049	59.758
2	CAMPLONG	60	2.463	1.394	70.700
3	JRENGIK	109	3.665	3.195	31.059
4	KARANG PENANG	35	1.641	1.875	63.849
5	KEDUNGUNG	199	3.249	6.164	85.536
6	KETAPANG	2.471	3.679	4.046	64.813
7	OMBEN	18	2.293	5.176	77.123
8	PANGARENGAN	445	1.453	1.480	16.762
9	ROBATAL	-	557	2.246	43.654

10	SAMPANG	882	2.352	5.541	88.148
11	SOKOBANAH	98	1.483	837	63.979
12	SRESEH	59	885	775	29.468
13	TAMBELANGAN	339	2.462	3.418	47.168
14	TORJUN	142	1.822	795	33.818
TOTAL		4.897	32.561	47.991	775.835

7. ANALISA KEGANDAAN LANJUTAN TINGKAT KABUPATEN

Hasil analisis kegandaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten terhadap data yang sudah terkonsolidasi di 14 kecamatan adalah ditemukannya potensi ganda Identik sebanyak 4.480 pemilih. Sebaran datanya sebagai berikut:

No	Kecamata	Jumla
1	BANYUATES	424
2	CAMPLONG	18
3	JRENGIK	9
4	KARANG PENANG	110
5	KEDUNGUNG	1598
6	KETAPANG	529
7	OMBEN	24
8	PANGARENGAN	122
9	ROBATAL	18
10	SAMPANG	838
11	SOKOBANAH	2
12	SRESEH	6
13	TAMBELANGAN	635
14	TORJUN	147
	4.480	


8. PENCERMATAN LANJUTAN

Kegiatan yang termasuk dalam pencermatan lanjutan ini adalah terkait dengan tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu. Selama proses perbaikan DPT dalam PSU ini, KPU Kabupaten Sampang mendapatkan empat rekomendasi dari Bawaslu, dan telah ditindaklanjuti dengan empat surat instruksi untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut kepada PPK se-Kabupaten Sampang. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tindak lanjut rekomendasi

Bawaslu. KPU Kabupaten Sampang juga melaporkan hasil tindak lanjut kepada Bawaslu.

9. SINKRONISASI LANJUTAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada 13 Oktober 2018, di mana variable yang dilakukan dalam sinkronisasi adalah kesamaan NIK, antara DPTHP dengan DP4 Pemilu 2019.



Dari DPT Hasil Perbaikan tidak ada dalam DP4 dilakukan penyandingan dengan DP4 Pemilu 2019 Kabupaten Sampang dengan kesamaan/kemiripan:

- Nama lengkap tingkat kemiripan 85%
- Tempat lahir tingkat kemiripan 85%
- Tanggal Lahir sama
- Alamat tingkat kemiripan 85%

Didapatkan hasil proses sejumlah 6.975 pemilih yang diindikasikan sama/mirip.

10. PENCERMATAN BERSAMA TINGKAT KABUPATEN

Dilaksanakan pada 13 Oktober 2018. Yang disoroti dalam kegiatan pencermatan ini adalah mengenai berbagai persoalan dari Tim Paslon dan Bawaslu Kabupaten yang belum terselesaikan di tingkat PPS dan

PPK. Selain itu menyoroti tentang pemilih Lapas. Serta pemenuhan terhadap permintaan cek *sample* nama pemilih dari Tim Paslon yang menurut mereka masuk kategori TMS.

11. UJI PUBLIK HASIL PERBAIKAN DPT TINGKAT KABUPATEN

Uji public ini dilaksanakan pada 14 Oktober 2018 di Aula Kantor KPU Kabupaten Sampang. Pihak yang menghadiri kegiatan ini antara lain KPU RI, KPU Jawa Timur, Bawaslu RI, DKPP, Komisi II DPR RI (diwakili oleh TA), Bawaslu Jawa Timur, Bupati, Forkompimda Sampang, Dispendukcapil, Bakesbangpol, Bawaslu Kabupaten Sampang, Tim Paslon Tingkat Kabupaten, OMS dan OKP, Tokoh agama/masyarakat, PPK, Pers dan seterusnya. Undangan kepada para pihak terdapat di ***lampiran A.12***.

Dokumentasi kegiatan uji publik ini ditunjukkan dalam ***lampiran gambar B.22***.

12. PENCERMATAN LANJUTAN TINGKAT KABUPATEN

Pencermatan lanjutan di Aula KPU ini dilaksanakan secara marathon dimulai pada pukul 10.00 WIB hari Senin tanggal 15 Oktober s.d pukul 04.00 WIB 16 Oktober 2018.

Beberapa PPK, Panwascam dan Tim Korcam melanjutkan di tingkat kecamatan. Bahan dan sumber pencermatan sebagai berikut:

Sumber	Jumlah
Bawaslu	: 1.608
Masukan Tim Paslon	: - Paslon 1 : Belum terekap (disampaikan ke PPK) - Paslon 2 :9.986 - Paslon 3 :0
Self Assesment KPU	: Akumulasi Potensi ganda Identik dan Non Identik 16.775
Lain-lain	: 0
Jumlah Total	:

Tindak lanjut pencermatan tersebut, Surat KPU Nomor 1029.1/PL.03.1-SD/3527/KPU.Kab/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018, perihal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu. Laporan ini sebagai bentuk tanggung jawab KPU untuk menyisir ulang *by name* pemilih yang direkomendasikan Bawaslu. Sebelumnya nama-nama tersebut belum disampaikan pada laporan sebelumnya.

Selain itu, masukan dan tanggapan Paslon juga ditindaklanjuti sepanjang dilengkapi dengan dokumen tertulis serta data pendukung lainnya. Kurang partisipasinya tim paslon tingkat desa/kelurahan serta kecamatan dalam menyampaikan masukan dan tanggapan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh PPS dan PPK menjadi salah satu faktor yang membuat akumulasi masukan dan tanggapan tertumpu di Kabupaten.

13. RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DPTHP

Kegiatan ini dilakukan pada 16 Oktober 2018.

14. REKAPITULASI DAN PENETAPAN DPTHP


Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 16 Oktober 2018. Di mana dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sampang, Ketua dan Anggota PPK Se-Kabupaten Sampang, Bawaslu Kabupaten bersama Panwascam, Tim Paslon, Bupati, Forkopimda, serta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Sebelum kegiatan rekapitulasi dan penetaan DPTHP dilaksanakan, terlebih dahulu dibuat berita acara Nomor 176/BA/X/2018 tentang kesepakatan hasil rapat koordinasi persiapan rekapitulasi penetapan DPTHP-PSU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018. Di mana dalam berita acara ini telah ditandatangani oleh KPU Kabupaten Sampang, Tim Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Sampang dan Steakholder di Kabupaten Sampang. **Lampiran A.13.**

Jumlah DPTHP sendiri yang ditetapkan dalam kegiatan ini adalah sejumlah 767.032 pemilih. **Lampiran A. 14.**

Komposisi pemilih laki-laki dan perempuan dalam DPTHP PSU sebagai berikut:

DPTHP PSU PILKADA SAMPANG 2018



15. ANALISA DPTHP-PSU

KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 18 s.d 20 Oktober melakukan sinkronisasi akhir DPTHP dengan DP4. Hasilnya adalah dari 767.032 data pemilih di DPTHP, terdapat 456.924 DPTHP in DP4 dan 310.108 DPTHP Non DP4.

Rincian perkecamatan dalam tabel di bawah ini :

NO	KECAMATAN	DP4	DPT IN DP4			DPT NON DP4			DP		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+
1	BANYUATES	57.703	16.773	16.892	33.665	12.206	12.834	25.040	28.979	29.726	58.705
2	CAMPLONG	52.486	20.889	20.923	41.812	13.846	14.698	28.544	34.735	35.621	70.356
3	JRENGIK	25.340	9.928	9.861	19.789	5.314	5.817	11.131	15.242	15.678	30.920
4	KARAN G	60.814	21.505	21.593	43.098	9.639	10.334	19.973	31.144	31.927	63.071
5	KEDUNGUNG	62.340	21.833	21.907	43.740	19.204	19.870	39.074	41.037	41.777	82.814
6	KETAPANG	58.876	16.436	16.617	33.053	14.483	16.290	30.773	30.919	32.907	63.826
7	OMBEN	60.543	20.927	21.024	41.951	17.262	17.432	34.694	38.189	38.456	76.645
8	PANGARENGA	16.678	6.763	6.906	13.669	1.466	1.556	3.022	8.229	8.462	16.691
9	ROBATAL	43.222	13.161	12.572	25.733	9.093	8.605	17.698	22.254	21.177	43.431
10	SAMPANG	80.054	31.187	32.588	63.775	11.563	12.095	23.658	42.750	44.683	87.433
11	SOKOBANAH	56.248	15.768	16.381	32.149	14.847	16.725	31.572	30.615	33.106	63.721
12	SRESEH	21.752	8.639	8.829	17.468	5.532	6.062	11.594	14.171	14.891	29.062
13	TAMBELANGA	41.065	13.314	13.184	26.498	9.832	10.627	20.459	23.146	23.811	46.957
14	TORJUN	25.552	10.177	10.347	20.524	6.411	6.465	12.876	16.588	16.812	33.400
JUMLAH		662.673	227.300	229.624	456.924	150.698	159.410	310.108	377.998	389.034	767.032

III. TAHAPAN PELAKSANAAN

3.1. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang

Pada desain surat suara yang digunakan masih desain yang lama, hanya terdapat perbedaan di tulisan judul. KPU Kabupaten Sampang telah melakukan *approving* ulang terhadap desain surat suara ini kepada masing-masing calon sebelum surat suara ini dicetak. Proses pengadaan surat suara dilakukan secara e-katalog, di mana dimenangkan oleh Aksara Grafika Cabang Surabaya. Jumlah surat suara yang dicetak disesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, Nomor 098/HK.03.I-Kpt/3527/KPU.Kab/X/2018 tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018.

Terkait surat suara cadangan untuk PSU, KPU Provinsi Jawa Timur mengingatkan KPU Kabupaten Sampang untuk mengadakan surat suara cadangan sebanyak 2000 surat suara untuk kemungkinan adanya pemungutan suara ulang, yang disebabkan oleh rekomendasi Bawaslu. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Proses pengadaan logistik telah selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan. Adapun rincian mengenai pengadaan logistik PSU adalah sebagaimana **Lampiran A.19**.

Pada tanggal 23 Oktober 2018 semua kebutuhan logistik di TPS sudah dimasukkan ke dalam kotak. Untuk proses penyetingan logistik dilakukan di gudang KPU Kabupaten Sampang.

Berdasarkan Formulir Model DB8-KWK (Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Desa/Kelurahan), diketahui bahwa Model C6-KWK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih) yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 43.353 lembar dengan rincian sebagai berikut:

No.	Rincian Pengembalian Formulir C6	Jumlah
1.	Meninggal Dunia	3.567
2.	Pindah Alamat	1.783
3.	Tidak Dikenal	4.463
4.	Tidak Dapat Ditemui	26.213
5.	Lain-lain	7.327

Distribusi logistik dari KPU Kabupaten Sampang ke PPK dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2018, sedangkan distribusi logistik dari PPK ke PPS dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2018. Untuk penempatan logistik yang seharusnya di kantor desa desa/kelurahan, dipindahkan ke gedung sekolah atau lembaga pemerintahan Sampang. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran KPU Nomor 1082/PL.03.6-SPt/3527/KPU.Kab/X/2018, tanggal 25 Oktober 2018, perihal pendistribusian logistik pemilihan. **Lampiran A.16.** Dalam hal pengamanan, untuk setiap kotak suara dikawal oleh dua orang polisi dan satu orang TNI. Pendistribusian kotak suara dari PPS ke TPS dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2018, pada pagi hari.

3.2. Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang

Pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang dilaksanakan di seluruh TPS sejumlah 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) TPS yang tersebar di 186 (seratus delapan puluh enam) desa/kelurahan di 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Sampang pada hari **Sabtu, 27 Oktober 2018.**

Terhadap Pengungsi Syiah yang direlokasi di Rusun Jemundo Kabupaten Sidoarjo, PPS asal telah merelokasi dan menetapkan TPS bagi para Pengungsi ke TPS tempat wilayah Pemilih mengungsi sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018, sebanyak 2 TPS, yaitu TPS 9 Karanggayam Kecamatan Omben dengan DPT sejumlah 101 Pemilih dan TPS 25 Blu'uran Kecamatan Karangpenang dengan DPT sejumlah 123 pemilih.

Setelah tahapan pemungutan suara selesai dilaksanakan, PPK Kecamatan Ketapang mendapatkan rekomendasi pemungutan suara ulang untuk TPS 8 Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang,

dikarenakan menurut Panwaslu Kecamatan Ketapang telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan. **Lampiran A.18.**

Dokumentasi penyelenggaraan PSU ini ditunjukkan di **Lampiran B Gambar 25.**

Pada saat melakukan monitoring PSU 27 Oktober 2018, ditemukan bahwa ada 2 (dua) TPS yang akan melakukan penghitungan suara sebelum pukul 13.00. TPS tersebut adalah TPS 7 Desa Pandan Kecamatan Omben dan TPS 1 Desa Jelgung Kecamatan Robatal. Kemudian pada dua TPS tersebut diminta tetap membuka TPS untuk pemungutan suara sampai batas waktu yang ditentukan. Baru kemudian melakukan penghitungan suara.

3.3. Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang

Pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan suara PSU Pilkada Sampang ini dilakukan secara berjenjang. Di mana proses perhitungan suara di TPS dilakukan dihari yang sama dengan proses pemungutan suaranya. Untuk rekapitulasi suara selanjutnya dilakukan di tingkat kecamatan pada 28 Oktober s.d 1 November 2018.

Pada tanggal 1 November 2018, di Hotel Camplong dilaksanakan proses rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat Kabupaten Sampang. Hasil dari kegiatan rekapitulasi tersebut adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat mendapatkan 307.126 suara. Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, DRH. H. Hermanto Subaidi, M.SI dan H. Suparto mendapatkan 245.768 suara. Serta untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 H. Hisan, SE dan H. Abdullah, SE mendapatkan suara 24.746 suara. Hasil ini termuat dalam **Lampiran A.17.**

Berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PSU Sampang, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Sampang di TPS mencapai 76, 5 persen. **Lampiran A.20.**

Kecamatan dengan tingkat partisipasi tertinggi adalah Kecamatan Ketapang dengan 92,4 persen. Kecamatan Ketapang terletak di pesisir utara Sampang. Sedangkan tingkat partisipasi terendah di Kecamatan

Sreseh, yaitu 55.5 Persen. Kecamatan Sreseh terletak di pesisir selatan Sampang.

Pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten, saksi Paslon II menyatakan keberatan hasil rekap tersebut sebagaimana tertuang dalam Form DB2 yg ditandatangani Saksi Paslon II. **Lampiran 21.**

Sebelum pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten ini, Paslon II juga telah menyampaikan surat Nomor16/MTP-09/2018 tanggal 28 Oktober 2018, perihal pemboikotan rekapitulasi suara di PPK serta sikap menolak dan tidak menerima hasil PSU Pilkada Sampang. Surat penolakan tersebut terdapat di **lampiran 22.**

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Supervisi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 ini disampaikan dengan hormat kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjadikan periksa.

V. LAMPIRAN

- 5.1. Daftar Dokumen Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018
- 5.2. Dokumentasi Kegiatan Supervisi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018

[2.2.3] KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Tim Supervisi dan Monitoring

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
 - a. Evi Novida Ginting Manik (Anggota KPU RI); dan
 - b. Pramono Ubaid Tantowi (Anggota KPU RI)
2. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia:
 - a. Daryatun (Kepala Bagian pada Biro Hukum);
 - b. Setya Indra Arifin (Tenaga Ahli pada Biro Hukum);
 - c. Atiyah (Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum);
 - d. Juned (Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum);

- e. Wresni Titisari (Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum);
- f. Eri Novianto (Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum);
- g. Annette Lusy Handayani (Fungsional Umum pada Biro Hukum);
- h. Fakhrol Huda (Fungsional Umum pada Biro Hukum);
- i. Juwita Choirunnisa' (Fungsional Umum pada Biro Hukum);
- j. Shofwan Rizal (Fungsional Umum pada Biro Teknis dan Hupmas);
- k. Herman Pamuji (Tenaga Pendukung pada Biro Hukum);
- l. Khamidatul Fatkhiyah (Tenaga Pendukung pada Biro Hukum);
- m. Edho Rizky Ermansyah (Tenaga Pendukung pada Biro Hukum); dan
- n. Fitra Aditya A (Tenaga Pendukung pada Biro Teknis dan Hupmas).

B. Koordinasi dan Supervisi sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

1. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 yang pada pokoknya memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan hasil supervisinya terhadap pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018.
2. Bahwa dalam setiap proses tahapan pada pelaksanaan PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang, KPU Kabupaten Sampang telah berkonsultasi dan/atau berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU RI.
3. Selain berkonsultasi dan/atau berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), KPU RI juga telah melakukan supervisi dan/atau memberikan arahan kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Sampang dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 agar berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota khususnya pengaturan dalam BAB V (PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG) pada Bagian Ketiga (Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi)

Paragraf 1 (Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi) dan Paragraf 2 (Penghitungan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi) Pasal 59 sampai dengan Pasal 75;

b. Pasal 56 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

c. Surat KPU Nomor 1109/PL.03.2-SD/06/IX/2018 tanggal 21 September 2018 perihal Petunjuk Pelaksanaan PSU Pemilihan Kabupaten Sampang yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1) Terkait anggaran pelaksanaan PSU, dapat dilakukan dengan cara:

a) Menggunakan sisa anggaran dari anggaran Pemilihan sebelumnya; atau

b) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk pemenuhan kebutuhan anggaran PSU apabila anggaran masih kurang.

2) Pembentukan Penyelenggara *Ad Hoc*.

Pembentukan penyelenggara *Ad Hoc* dilakukan dengan cara mengangkat kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), apabila masa kerjanya sudah berakhir sebelum dilakukan PSU atau mengangkat dan menetapkan PPS dan PPK Pemilu 2019 sebagai PPS dan PPK PSU Pemilihan.

3) Terkait perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) PSU dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) KPU Kabupaten Sampang agar melakukan sinkronisasi atau pemadanan DPT Pemilihan Kabupaten Sampang

dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri;

- b) Terhadap hasil sinkronisasi atau pemadanan DPT tersebut, KPU Kabupaten Sampang bersama PPK dan PPS melakukan validasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP);
 - c) Melaksanakan rekapitulasi DPTHP di tingkat Kelurahan/Desa oleh PPS;
 - d) Melaksanakan rekapitulasi DPTHP di tingkat Kecamatan oleh PPK;
 - e) Melaksanakan rekapitulasi dan menetapkan DPTHP di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Sampang;
 - f) KPU Kabupaten Sampang menyerahkan salinan DPTHP ke KPU, KPU Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang (Bawaslu Kabupaten Sampang), Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Kepolisian, dan pihak terkait lainnya; dan
 - g) KPU Kabupaten Sampang mengumumkan DPTHP untuk melaksanakan PSU.
- 4) Terkait logistik:
- a) Memperhatikan jumlah surat suara cadangan dan kebutuhan surat suara tambahan untuk PSU;
 - b) Surat suara yang digunakan dalam pelaksanaan PSU diberikan tanda khusus; dan
 - c) Membuat dan mencetak Formulir Form C-KWK PSU, DAA-KWK PSU, dan DB-KWK PSU.

C. Proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa dalam proses perbaikan DPT PSU, KPU Kabupaten Sampang berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 073.1/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Sampang

Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018;

2. Bahwa prosedur dan mekanisme perbaikan DPT dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Sinkronisasi DPT dengan DP4

Bahwa tahapan pertama dalam proses perbaikan DPT adalah sinkronisasi/pemadanan DPT dengan berpedoman pada DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sinkronisasi tersebut menggunakan beberapa variabel sebagai berikut:

- 1) Menggunakan variabel kesamaan NIK antara DPT Pemilihan tanggal 27 Juni 2018 sebanyak 803.499 dengan DP4 semester 1 (satu) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Cq Dirjen Dukcapil. Sebanyak 622.673, dilakukan dalam rentang waktu 14 s.d 17 September 2018 dengan hasil sebagai berikut:

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	DPT IN DP4	423.167	Pemilih dalam DPT yang NIK sama dengan DP4
2	DPT NON DP4	380.332	Pemilih dalam DPT yang NIK berbeda dengan DP4
3	DP4 NON DPT	239.506	Warga dalam DP4 yang NIK tidak ada dalam DPT

Adapun rincian hasil sinkronisasi tiap kecamatan adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DPT	DP4	DPT in DP4	DPT non DP4
1	BANYUATES	64.275	57.703	29.454	34.821
2	CAMPLONG	73.103	52.486	39.664	33.439
3	JRENGIK	34.615	25.340	18.424	16.191
4	KARANGPENANG	65.455	60.814	40.792	24.663
5	KEDUNGUNG	88.586	62.340	42.021	46.565
6	KETAPANG	66.021	58.876	29.879	36.142
7	OMBEN	79.398	60.543	38.953	40.445
8	PANGARENGAN	17.770	16.678	12.468	5.302
9	ROBATAL	44.211	43.222	23.844	20.367
10	SAMPANG	89.618	80.054	58.147	31.471
11	SOKOBANAH	65.364	56.248	30.126	35.238

12	SRESEH	30.294	21.752	16.680	13.614
13	TAMBELANGAN	49.291	41.065	23.068	26.223
14	TORJUN	35.498	25.552	19.647	15.851
TOTAL		803.499	662.673	423.167	380.332

- 2) Menggunakan variabel kesamaan nama, tempat tanggal lahir serta alamat yang dilakukan pada tanggal 22 s.d 24 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut:

No	KECAMATAN	DPT VALIDASI AWAL	ADA DI DP4	TIDAK ADA DI DP4
1	BANYUATES	34.821	2.579	32.242
2	CAMPLONG	33.439	1.833	31.606
3	JRENGIK	16.191	1.333	14.858
4	KARANGPENANG	24.663	2.356	22.307
5	KEDUNGUNG	46.565	2.984	43.581
6	KETAPANG	36.142	1.717	34.425
7	OMBEN	40.445	3.002	37.443
8	PANGARENGAN	5.302	675	4.627
9	ROBATAL	20.367	2.025	18.342
10	SAMPANG	31.471	5.496	25.975
11	SOKOBANAH	35.238	2.271	32.967
12	SRESEH	13.614	876	12.738
13	TAMBELANGAN	26.223	1.863	24.360
14	TORJUN	15.851	939	14.912
TOTAL		380.332	29.949	350.383

- 3) Sinkronisasi bersama dengan Dpendukcapil Kabupaten Sampang, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	SAMA	TIDAK	JUMLAH	DPT non DP4
1	BANYUATES	844	1.584	2.428	34.821
2	CAMPLONG	1.386	648	2.034	33.439
3	JRENGIK	783	301	1.084	16.191
4	KARANGPENANG	1.222	763	1.985	24.663
5	KEDUNGUNG	1.933	760	2.693	46.565
6	KETAPANG	957	485	1.442	36.142
7	OMBEN	1.340	564	1.904	40.445
8	PANGARENGAN	481	152	633	5.302
9	ROBATAL	777	458	1.235	20.367
10	SAMPANG	3.049	1.337	4.386	31.471
11	SOKOBANAH	671	774	1.445	35.238

12	SRESEH	646	239	885	13.614
13	TAMBELANGAN	967	1.654	2.621	26.223
14	TORJUN	806	354	1.160	15.851
TOTAL		15.862	10.073	25.935	380.332

b. Publikasi Hasil Sinkronisasi

Bahwa pada tanggal 24 September 2018 telah dilakukan uji publik hasil sinkronisasi DPT Pemilihan dengan DP4 yang dihadiri oleh KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Sampang, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Sampang, Bupati Kabupaten Sampang, Bawaslu Kabupaten Sampang, Dispendukcapil, Bakesbangpol, Tim Paslon, Partai pengusung, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, tokoh agama/masyarakat, pers, dan lainnya.

c. Validasi DPT

Validasi DPT dilakukan pada tanggal 21 September s.d 4 Oktober 2018 dengan jumlah sebanyak 380.332 (DPT non DP4) yang tersebar di 14 kecamatan dan 186 desa/kelurahan. Proses validasi tersebut melibatkan kurang lebih 1.186 personil yang terdiri dari anggota PPK sebanyak 70 orang, anggota dan staf sekretariat PPS sebanyak 1.116 orang, dan Tim Paslon serta aparat keamanan, Linmas, Babinsa, dan pers.

Teknis Validasi dilakukan dengan cara berkoordinasi dan melakukan pencermatan DPT bersama PPDP, Tim Paslon secara berjenjang, Pengurus RT/RW, Petugas registrasi kependudukan tingkat Desa/Kelurahan, Panwascam/PPL, Pemantau atau pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, menemui langsung pemilih dan/atau pihak keluarga untuk keperluan validasi dan verifikasi dokumen kependudukan yang dimiliki oleh pemilih. Keseluruhan pemilih yang divalidasi dilengkapi dengan salinan atau foto data kependudukan pemilih dan data dukungan lainnya. Adapun hasil validasi adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH VALIDASI	HASIL VALIDASI		
			VALID	INVALID	PERBAIKAN DATA
1	BANYUATES	34.821	31.127	3.694	11.608
2	CAMPLONG	33.439	30.999	2.440	970
3	JRENGIK	16.191	12.672	3.519	3.120
4	KARANG PENANG	24.663	23.084	1.579	1.896
5	KEDUNGUNG	46.565	43.941	2.624	6.093
6	KETAPANG	36.142	32.243	3.899	4.128
7	OMBEN	40.445	38.129	2.316	5.177
8	PANGARENGAN	5.302	4.098	1.204	1.713
9	ROBATAL	20.367	19.910	466	1.108
10	SAMPANG	31.471	29.761	1.710	5.854
11	SOKOBANAH	35.238	33.852	1.386	425
12	SRESEH	13.614	12.779	835	819
13	TAMBELANGAN	26.223	23.938	2.285	3.483
14	TORJUN	15.851	14.096	1.755	574
JUMLAH		380.332	350.629	29.712	46.968

Keterangan:

- 1) Valid : DPT dengan E-KTP sama tapi tidak ada di DP4.
- 2) In Valid: masuk dalam DPT Pemilihan 27 Juni tapi di lapangan tidak ada/tidak ditemukan dokumen penyandingnya seperti E-KTP dan/atau KK.
- 3) Perbaikan data: DPT berbeda dengan E-KTP tapi terdapat dalam DP4. (Misal: nama dalam DPT adalah Lukman; nama dalam E-KTP adalah Lukman Hakim; dan nama dalam DP4 adalah Lukman Hakim). Jika terjadi hal demikian maka dilakukan perbaikan disesuaikan dengan E-KTP.

d. Pencermatan Bersama Tingkat Desa/Kelurahan

Pasca validasi, kemudian dilaksanakan pencermatan bersama tingkat Desa/Kelurahan dengan tujuan untuk optimalisasi masukan dan tanggapan masyarakat dalam penyusunan DPTHP. Dalam kegiatan pencermatan, PPS mengundang Kepala Keluarga, Tokoh Masyarakat, Ketua RT/RW, Kepala Dusun, eks PPDP, Calon KPPS, tim paslon tingkat Desa/Kel, PPL dan masyarakat luas.

Teknis dalam pencermatan tingkat Desa/Kelurahan adalah PPS membuka data bahan validasi kepada peserta, lalu masing-masing peserta memeriksa satu persatu. Terhadap pemilih yang

belum tervalidasi oleh petugas, akan tetapi statusnya Tidak Memenuhi Syarat maka diusulkan untuk dicoret. Demikian juga sebaliknya jika ada pemilih atau pihak keluarga yang belum terdaftar maka pemilih dan/atau keluarga tersebut menyampaikan usulan dan masukan kepada PPS.

e. Uji Publik Hasil Perbaikan DPT Tingkat Desa/Kelurahan

Dalam kegiatan uji publik tingkat desa/kelurahan dilaksanakan serentak pada tanggal 8 Oktober 2018 dan bahan yang digunakan adalah A.3-KWK.PSU.Draft atau *by name* pemilih DPTHP yang sudah disusun oleh PPS dalam bentuk *soft copy*. Selanjutnya para pihak bisa mengecek NIK atau namanya, apakah terdaftar dalam draft A.3-KWK.PSU atau tidak. Jika tidak terdaftar maka bisa diusulkan kepada PPS. Masukan juga bisa berkaitan dengan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetapi terdaftar dalam Draft serta perbaikan elemen data pemilih

f. Rekapitulasi DPTHP Tingkat Desa/Kelurahan dan Tingkat Kecamatan.

Untuk Rekapitulasi DPTHP Tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2018 dan untuk Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2018

g. Konsolidasi Data Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.

Konsolidasi tingkat kecamatan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2018 dengan menggunakan data hasil rekapitulasi DPTHP Tingkat Kecamatan, dengan hasil sebagai berikut:

No	Kecamatan	Pemilih Baru	Pemilih TMS	Perbaikan Data	DPTHP
1	BANYUATES	40	4.557	11.049	59.758
2	CAMPLONG	60	2.463	1.394	70.700
3	JRENGIK	109	3.665	3.195	31.059
4	KARANG PENANG	35	1.641	1.875	63.849
5	KEDUNGUNG	199	3.249	6.164	85.536
6	KETAPANG	2.471	3.679	4.046	64.813
7	OMBEN	18	2.293	5.176	77.123
8	PANGARENGAN	445	1.453	1.480	16.762
9	ROBATAL	-	557	2.246	43.654

10	SAMPANG	882	2.352	5.541	88.148
11	SOKOBANAH	98	1.483	837	63.979
12	SRESEH	59	885	775	29.468
13	TAMBELANGAN	339	2.462	3.418	47.168
14	TORJUN	142	1.822	795	33.818
TOTAL		4.897	32.561	47.991	775.835

Keterangan:

Total DPTHP didapat dari jumlah DPT Pemilihan tgl 27 Juni 2018 sebanyak 803.499 pemilih dikurangi dengan yang TMS sebanyak 32.561 pemilih, kemudian ditambah dengan pemilih baru sebanyak 4.897 pemilih, sehingga terhitung sebanyak 775.835 pemilih.

h. Analisis Kegandaan Lanjutan Tingkat Kabupaten

Dari hasil analisis kegandaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten terhadap data yang sudah terkonsolidasi di 14 kecamatan, ditemukan potensi ganda identik sebanyak 4.480 pemilih. Salah satu penyebab kegandaan karena perubahan data proses validasi ditengarai identik dengan DPT In DP4 yang sejak awal memang tidak masuk dalam lingkup validasi. Kesulitan deteksi potensi ganda ini karena sebarannya lintas desa dan kecamatan. Berikut Jumlah potensi ganda NIK Identik:

No	Kecamatan	Jumlah
1	BANYUATES	424
2	CAMPLONG	18
3	JRENGIK	9
4	KARANG PENANG	110
5	KEDUNG DUNG	1598
6	KETAPANG	529
7	OMBEN	24
8	PANGARENGAN	122
9	ROBATAL	18
10	SAMPANG	838
11	SOKOBANAH	2
12	SRESEH	6
13	TAMBELANGAN	635
14	TORJUN	147
TOTAL		4.480

i. Pencermatan Lanjutan

KPU Kabupaten Sampang juga menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor 252/Bawaslu Prov.JI-

23/IX/2018, tertanggal 30 September 2018 perihal Hasil Pengawasan Validasi Data Pemilih Tetap non DP4 PSU Pilbup Sampang 2018 Tahap 2 dan Nomor 254/Bawaslu Prov.JI-23/X/2018, tertanggal 4 Oktober 2018 perihal Hasil Pengawasan Validasi Data Pemilih Tetap non DP4 PSU Pilbup Sampang 2018 Tahap 3, dengan rincian sebagai berikut:

Rekomendasi Nomor 252/Bawaslu Prov.JI-23/IX/2018

Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat di Tingkat Kecamatan											
Kecamatan	1	2	3	4	5	Ganda		8	9	10	Jml
						6	7				
Banyuates	106	39				11				33	189
Camplong		29				6				17	52
Jrengik		24				3				3	30
Karang Penang											0
Kedundung		24				93		1		1	119
Ketapang		60									60
Omben		25									25
Pangarengan		9								2	11
Robatal		51	1			2			2	10	66
Sampang		43	2	2		3	11	1	1	48	111
Sokobanah		60				2				7	69
Sreseh											0
Tambelangan		5				9					14
Torjun		37	2		1	51			2	48	143
Jumlah	108	406	5	2	1	180	11	2	5	169	889

Keterangan:

1. Jumlah Pemilih yang Tidak Dikenal;
2. Jumlah Pemilih yang Meninggal;
3. Jumlah Pemilih yang Anggota TNI;
4. Jumlah Pemilih yang Anggota Polri;
5. Jumlah Pemilih bukan Penduduk Setempat;
6. Ganda Identik;
7. Ganda tidak Identik;
8. Jumlah Pemilih Hilang Ingatan;
9. Jumlah Pemilih Diawah Umur; dan
10. Jumlah Pemilih Pindah Domisili.

Rekomendasi Nomor 254/Bawaslu Prov.JI-23/X/2018

Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat di Tingkat Kecamatan											
Kecamatan	1	2	3	4	5	Ganda		8	9	10	Jml
						6	7				
Banyuates	18	27				40		1	1	33	120
Camplong											0
Jrengik	1	126				24				15	166

Karang Penang		6									6
Kedundung		8									8
Ketapang	4	34				3					41
Omben		25				6		1		4	36
Pangarengan		3								3	6
Robatal		11					1			6	18
Sampang		105	1			16				27	149
Sokobanah		68				8				5	81
Sreseh											0
Tambelangan	2	13				15			1		31
Torjun	50	93	2	1	8	92			2	56	304
Jumlah	75	519	3	1	8	204	1	2	4	149	966

Keterangan:

1. Jumlah Pemilih yang Tidak Dikenal;
2. Jumlah Pemilih yang Meninggal;
3. Jumlah Pemilih yang Anggota TNI;
4. Jumlah Pemilih yang Anggota Polri;
5. Jumlah Pemilih bukan Penduduk Setempat;
6. Ganda Identik;
7. Ganda tidak Identik;
8. Jumlah Pemilih Hilang Ingatan;
9. Jumlah Pemilih Diawah Umur; dan
10. Jumlah Pemilih Pindah Domisili.

Atas rekomendasi tersebut di atas, KPU Kabupaten Sampang menginstruksikan kepada PPK dan PPS Se-Kabupaten Sampang untuk menindaklanjuti dan memfaktualkan kembali terhadap pokok surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang. Adapun Instruksi atau tindaklanjut dimaksud tertuang dalam Surat KPU Kabupaten Sampang Nomor 977.1/PL.03.1-SD/3527/KPU.Kab/X/18, tertanggal 01 Oktober 2018 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang dan Nomor 992.1/PL.03.1-SD/3527/KPU.Kab/X/18, tertanggal 05 Oktober 2018 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang.

j. Sinkronisasi Lanjutan

Pada tanggal 13 Oktober KPU Kabupaten Sampang melakukan sinkronisasi lanjutan antara DPT Hasil Perbaikan dengan DP4 Pemilu 2019. Sinkronisasi menggunakan variable kesamaan NIK. Dari proses sinkronisasi tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) DPT Hasil Perbaikan ada dalam DP4 sejumlah 444.928 pemilih;

- 2) DPT Hasil Perbaikan tidak ada dalam DP4 sejumlah 321.784 pemilih.

Dari DPT Hasil Perbaikan tidak ada dalam DP4 dilakukan penyangdingan dengan DP4 Pemilu 2019 Kabupaten Sampang dengan kesamaan/kemiripan:

- 1) Nama lengkap tingkat kemiripan 85%
- 2) Tempat lahir tingkat kemiripan 85%
- 3) Tanggal Lahir sama
- 4) Alamat tingkat kemiripan 85%

Didapatkan hasil dari proses penyandingan sejumlah 6.975 pemilih yang diindikasikan sama/mirip.

k. Uji Publik Hasil Perbaikan DPT Tingkat Kabupaten

Uji publik dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2018 di Aula Kantor KPU Kabupaten Sampang dengan dihadiri oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur, Bawaslu RI, DKPP, Komisi II DPR RI (diwakili oleh TA), Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bupati Kabupaten Sampang, Forkompimda Kabupaten Sampang, Dispendukcapil, Bakesbangpol, Bawaslu Kabupaten Sampang, Tim Pasangan Calon Tingkat Kabupaten, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Tokoh agama/masyarakat, PPK, Pers dan lainnya.

l. Pencermatan Lanjutan Tingkat Kabupaten

Pencermatan lanjutan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018 sebagai salah satu hasil dari rekomendasi uji publik yang dilaksanakan pada hari sebelumnya. Teknis pencermatan dilaksanakan secara paralel dengan melibatkan unsur PPK, Panwascam, Tim Paslon dan Dispendukcapil. Jumlah data pencermatan berasal dari berbagai pihak, mulai dari Bawaslu, Tim Paslon dan hasil *self assesment* KPU Kabupaten Sampang atas data yang terkonsolidasi dalam database per tanggal 13 Oktober 2018.

m. Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP

Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 19.00 WIB s.d 22.50 WIB, dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang

dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sampang, Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Sampang, Bawaslu Kabupaten Sampang bersama Panwascam se-Kabupaten Sampang, Tim Paslon, Bupati dan Forkopimda Kabupaten Sampang, serta disupervisi langsung oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BANYUATES	20	131	28.979	29.726	58.705
2	CAMPLONG	14	124	34.735	35.621	70.356
3	JRENGIK	14	63	15.242	15.678	30.920
4	KARANGPENANG	7	119	31.144	31.927	63.071
5	KEDUNGDUNG	18	158	41.037	41.777	82.814
6	KETAPANG	14	124	30.919	32.907	63.826
7	OMBEN	20	131	38.189	38.456	76.645
8	PANGARENGAN	6	33	8.229	8.462	16.691
9	ROBATAL	9	80	22.254	21.177	43.431
10	SAMPANG	18	155	42.750	44.683	87.433
11	SOKOBANAH	12	122	30.615	33.106	63.721
12	SRESEH	12	59	14.171	14.891	29.062
13	TAMBELANGAN	10	90	23.146	23.811	46.957
14	TORJUN	12	61	16.588	16.812	33.400
TOTAL		186	1.450	377.998	389.034	767.032

Berdasarkan uraian di atas, maka data jumlah Pemilih dalam DPT yang digunakan dalam proses Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 adalah sejumlah 767.032 pemilih yang terdiri dari 377.008 pemilih laki-laki dan 389.034 pemilih perempuan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 097/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018.

D. Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang di TPS

1. Persiapan Pemungutan Suara Ulang
 - a. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018.

Adapun rencana pelaksanaan pemungutan suara ulang antara lain:

NO	Kegiatan	Jadwal/Tanggal	
		Awal	Akhir
1.	Persiapan dan Koordinasi	5 September 2018	13 September 2018
2.	Perbaikan DPT s.d Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan	20 September 2018	16 Oktober 2018
3.	Pelaksanaan	27 Oktober 2018	3 November 2018

b. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang antara KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Sampang.

- 1) Tim Supervisi KPU RI tiba di Surabaya pukul 10.25 WIB pada tanggal 26 Oktober 2018 dan langsung menuju ke kantor KPU Provinsi Jawa Timur untuk melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan PSU, adapun hasil koordinasi antara lain adalah KPU Provinsi Jawa Timur menyampaikan hasil supervisi yang telah dilakukannya terhadap KPU Kabupaten Sampang sejak tahap persiapan hingga menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sampang;
- 2) Tim Supervisi KPU RI bersama dengan KPU Provinsi Jawa Timur tiba di KPU Kabupaten Sampang pukul 19.45 WIB pada tanggal 26 Oktober 2018 untuk melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan PSU, adapun hasil koordinasi adalah sebagai berikut:

- a) KPU Kabupaten Sampang menyampaikan proses distribusi C.6-KWK yang sudah dilakukan sejak tanggal 22 Oktober s.d. 25 Oktober 2018, diketahui bahwa C6-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 43.353 lembar dengan rincian sebagai berikut:

NO	RINCIAN PENGEMBALIAN C6	JUMLAH
1	Meninggal Dunia	3.567
2	Pindah Alamat	1.783
3	Tidak Dikenal	4.463
4	Tidak Dapat Ditemui	26.213
5	Lain-lain	7.327

- b) KPU Kabupaten Sampang menyampaikan mengenai kesiapan logistik dan distribusinya di seluruh TPS se-Kabupaten Sampang;
- c) KPU Provinsi mengingatkan segala persiapan yang masih belum tuntas untuk segera dituntaskan paling lambat sampai malam hari pada tanggal 26 Oktober 2018 sebelum proses pemungutan suara ulang dilakukan pada hari berikutnya.
- d) KPU RI menekankan kepada semua penyelenggara Pemilihan mulai dari KPU Kabupaten, PPK, PPS hingga KPPS untuk berpegang secara kuat kepada prosedur dan pelaksanaan pemungutan suara yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam setiap proses pemungutan dan penghitungan suara. KPU RI juga mengingatkan akan pentingnya kecermatan dan ketelitian semua penyelenggara Pemilihan sehingga tidak timbul persoalan sekecil apapun terkait dengan teknis pemungutan dan penghitungan suara.

2. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang.
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018

dilaksanakan di 1450 (seribu empat ratus lima puluh) TPS yang tersebar di 186 (seratus delapan puluh enam) desa pada 14 (empat belas) Kecamatan. Dengan memperhatikan jumlah TPS, kondisi geografis, dan potensi permasalahan yang telah dilakukan pemetaan pada tahap persiapan, tim supervisi dari KPU RI melakukan supervisi di beberapa tempat yaitu Kecamatan Ketapang (TPS 6 Desa Ketapang Daya), Kecamatan Robatal (TPS 1 Desa Traki), Kecamatan Kedungdung (TPS 1 Desa Moktesareh), Kecamatan Omben (TPS 8 Desa Panggung, TPS 3 Desa Astapa, TPS 1 Desa Meteng, TPS 8 Desa Temoran dan TPS 6 Desa Kemendung), Kecamatan Sokobanah (TPS 14, TPS 3 Desa Bira Tengah), Kecamatan Sampang (TPS 12 Desa Gunung Maddah, TPS 5 Desa Banyuanyar, TPS 12 Desa Gunung Sekar, TPS 1 Desa Karang Dalem). Adapun hasil supervisi dan/atau monitoring dari Tim KPU RI adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2018 dan dimulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon;
- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berjalan dengan tertib, lancar dan pemilih antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang meski masih terdapat beberapa catatan. Seperti di beberapa tempat yang menjadi fokus supervisi KPU RI, yakni Kecamatan Ketapang (TPS 6 Desa Ketapang Daya), Kecamatan Robatal

(TPS 1 Desa Traki), Kecamatan Kedundung (TPS 1 Desa Moktesareh), Kecamatan Omben (TPS 8 Desa Panggung, TPS 3 Desa Astapa, TPS 1 Desa Meteng, TPS 8 Desa Temoran dan TPS 6 Desa Kemendung), Kecamatan Sokobanah (TPS 14, TPS 3 Desa Bira Tengah), Kecamatan Sampang (TPS 12 Desa Gunung Maddah, TPS 5 Desa Banyuanyar, TPS 12 Desa Gunung Sekar, TPS 1 Desa Karang Dalem), beberapa catatan dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Keterangan
1	Ketapang	Ketapang Daya	6	
2	Robatal	Traki	1	
3	Kedundung	Moktesareh	1	
4	Omben	Panggung	8	
5	Omben	Astapa	3	
6	Omben	Sogian	6	
7	Omben	Temoran	8	
8	Sokobanah	Bira Tengah	3	DPT Tidak ditempel
9	Sokobanah	Bira Tengah	16	
10	Sampang	Gunung Maddah	12	
11	Sampang	Banyuanyar	5	
12	Sampang	Gunung Sekar	12	
13	Sampang	Karang Dalem	1	

b. Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang

- 1) Penghitungan perolehan suara dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukan

kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.

- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Secara umum, proses penghitungan suara berjalan tertib dan lancar hingga surat suara terakhir selesai dihitung. Adapun hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang seperti di beberapa TPS yang menjadi fokus supervisi KPU RI Kecamatan Ketapang (TPS 6 Desa Ketapang Daya), Kecamatan Robatal (TPS 1 Desa Traki), Kecamatan Kedungdung (TPS 1 Desa Moktesareh), Kecamatan Omben (TPS 8 Desa Panggung, TPS 3 Desa Astapa, TPS 1 Desa Meteng, TPS 8 Desa Temoran dan TPS 6 Desa Kemendung), Kecamatan Sokobanah (TPS 14, TPS 3 Desa Bira Tengah), Kecamatan Sampang (TPS 12 Desa Gunung Maddah, TPS 5 Desa Banyuanyar, TPS 12 Desa Gunung Sekar, TPS 1 Desa Karang Dalem).
- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir ke dalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan ke dalam kotak suara dan mengunci kotak suara tersebut dengan gembok serta kemudian disegel.

c. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Berdasarkan Rekomendasi Panwascam Kecamatan Ketapang

Bahwa setelah dilakukan PSU tanggal 27 Oktober 2018, terdapat rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan Ketapang Nomor 001/PANWASCAM.KTP/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan di TPS 08 Desa Bunten Barat telah memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang kemudian direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 08 Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

Sebagai tindak lanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Ketapang, kemudian KPU Kabupaten Sampang melaksanakan rapat pleno pada tanggal 29 Oktober 2018, yang kemudian pelaksanaan PSU berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan Ketapang Nomor 001/PANWASCAM.KTP/X/2018 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa DPT PSU adalah sebanyak 735;
- 2) Terkait distribusi C6, hanya 110 orang yang bersedia menerima C6, dan sebagian lainya menolak;
- 3) Pada saat hari pemungutan suara, yang hadir mencoblos adalah sebanyak 5 orang, terdiri dari 2 orang Pemilih murni, dan 3 orang Pemilih (kebetulan anggota KPPS)
- 4) Adapun hasil PSU berdasarkan rekomendasi Panwascam adalah :
 - Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 4;
 - Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 1;
 - Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 0.

d. Pelaksanaan Rekomendasi Panwas Kecamatan Sampang atas Pelanggaran Administrasi

Bahwa selain rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat pula

Rekomendasi Panwas Kecamatan Sampang atas Pelanggaran Administrasi Nomor 001/PANWASCAM.SAMPANG/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 yang pada pokoknya terhadap kasus yang ditemukan oleh PTPS TPS 05 Desa Kemuning Kecamatan Sampang telah memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Administrasi dalam pelaksanaan rekapitulasi pada PSU di TPS 05 Desa Kemuning Kecamatan Sampang. Atas rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Sampang menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat pleno pada tanggal 29 Oktober 2018.

Bahwa KPU Kabupaten Sampang telah mengeluarkan surat teguran tertulis kepada KPPS TPS 5 Kelurahan Kemuning Kecamatan Sampang, dikarenakan KPPS di TPS tersebut tidak cermat mencatat dalam penulisan daftar hadir, yang mengakibatkan terjadi perbedaan antara jumlah surat suara yang terpakai dengan daftar hadir. Jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 297 sedangkan daftar hadir pemilih dalam Form C7-KWK.PSU sebanyak 294, sehingga terdapat selisih 3 pemilih antara jumlah pengguna hak suara (dalam Model C1-Plano) dengan C7 KWK.PSU.

Terkait permasalahan tersebut, pada saat rekapitulasi tingkat PPK telah dilakukan *cross cek by name* (C7-KWK.PSU dengan arsip C6-KWK.Ulang dan Form Model Atb-KWK.PSU), ternyata ditemukan ada 2 pemilih yang menggunakan hak pilihnya C6-KWK.Ulang yang tidak mengisi daftar hadir (C7-KWK.PSU) dan terdapat 1 pemilih yang memakai hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el (Pemilih tambahan) yang juga tidak mengisi daftar hadir.

E. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang

1. Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan

Tim supervisi KPU RI bersama dengan KPU Kabupaten Sampang dan PPK se-Kabupaten Sampang melakukan rapat koordinasi persiapan sebelum melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat koordinasi antara lain sebagai berikut:

- a. Soal kesiapan mental penyelenggara Pemilihan di kecamatan, khususnya PPK harus bersiap dengan segala macam tanggapan para saksi saat pelaksanaan rekapitulasi yang bisa saja menimbulkan tekanan mental sehingga berpengaruh pada jalannya proses rekapitulasi.
 - b. Soal kesiapan data, PPK harus mengetahui secara detail dan pasti mengenai catatan-catatan yang ada sepanjang proses pemungutan suara ulang di tiap-tiap TPS, sehingga mampu mengantisipasi hal-hal yang perlu dilakukan pada saat rekapitulasi termasuk kemungkinan untuk melakukan koreksi terhadap hasil penghitungan suara di TPS yang masih keliru.
2. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2018 di Pendopo Kecamatan masing-masing kecuali di TPS 8 Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang yang baru dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan pada tanggal 30 Oktober 2018 akibat adanya pemungutan suara ulang yang harus kembali dilakukan atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang di TPS tersebut.

Sebelum dilaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan, Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 berkirir surat kepada KPU Kabupaten Sampang Nomor 16/MTP-09/2018 tanggal 28 Oktober 2018 perihal Pemboikotan Rekapitulasi Suara di PPK Serta Sikap Menolak dan Tidak Menerima Hasil PSU Pilkada Sampang 2018, yang pada pokonya menolak dan tidak menerima pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK se-Kabupaten Sampang. Oleh karenanya

dalam setiap rekap kecamatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir dan tidak menandatangani formulir rekap.

Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwas Kecamatan, PPS dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Dan dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut mengacu pada ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2018. Adapun hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Banyuates.

Rekap Kecamatan Banyuates 1.

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN									
		ASEM JARAN	BANYUATES	BATION	JATRA TIMUR	KEMBANG JERUK	LAR LAR	MASARAN	MONTOR	MORBATOH	NAGASAREH
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	1.209	907	790	1.167	740	2.145	563	1.135	1.669	800
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	1.018	1.136	1.738	528	1.829	2.354	1.025	1.707	827	651
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	58	74	92	48	148	189	66	175	129	138
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		2.285	2.117	2.620	1.743	2.717	4.688	1.654	3.017	2.625	1.589
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		46	39	33	26	34	117	27	52	44	46
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		2.331	2.156	2.653	1.769	2.751	4.805	1.681	3.069	2.669	1.635

Rekap Kecamatan Banyuates Lanjutan (2)

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN					JUMLAH AKHIR
		NEPA	OLOR	PLANGGARAN BARAT	PLANGGARAN TIMUR	TAIPAN	
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	1.166	1.328	342	459	525	14.945
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI,	778	1.244	499	646	1.125	17.105

	M.Si. dan H. SUPARTO						
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	65	248	37	177	33	1.677
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		2.009	2.820	878	1.282	1.683	33.727
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		22	118	18	45	23	690
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		2.031	2.938	896	1.327	1.706	34.417

b. Kecamatan Camplong.

Rekap Kecamatan Camplong 1

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN						
		ANGGERSEK	BANJAR TABULIU	BANJAR TALELA	BATU KARANG	DHARMA CAMPLONG	DHARMA TANJUNG	MADUPAT
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	428	3.770	1.039	1.098	2.274	2.429	3.199
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	297	2.525	1.970	705	2.220	1.482	848
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	115	270	43	84	161	121	69
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		840	6.565	3.052	1.887	4.655	4.032	4.116
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		41	51	36	34	64	42	82
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		881	6.616	3.088	1.921	4.719	4.074	4.198

Rekap Kecamatan Camplong Lanjutan (2)

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN							JUMLAH AKHIR
		PAMOLAAN	PLAMPAAN	PRAJIAN	RABASAN	SEJATI	TADDAN	TAMBAAN	
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	3.793	2.255	340	2.810	2.096	2.515	1.438	29.484
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	250	1.363	1.472	1.424	1.887	1.545	1.059	19.047
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	46	92	144	115	108	136	136	1.640

JUMLAH SELURUH SUARA SAH	4.089	3.7101	1.956	4.349	4.091	4.196	2.633	50.171
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	75	79	39	62	47	51	67	770
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	4.164	3.789	1.995	4.411	4.138	4.247	2.700	50.941

c. Kecamatan Jrengik.

Rekap Kecamatan Jrengik 1

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN							JUMLAH AKHIR
		ASEM NONGGAL	ASEM RAJA	BANCELOK	BUKER	JRENGIK	JUNGKARANG	KALANGAN PRAO	
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	296	573	867	1.459	590	441	58	
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	352	450	1.482	870	1.213	1.560	1.527	
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	16	19	29	18	29	33	3	
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		664	1.042	2.378	2.347	1.832	2.034	1.588	
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		14	21	41	41	33	48	14	
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		678	1.063	2.419	2.388	1.865	2.082	1.602	

Rekap Kecamatan Jrengik Lanjutan (2)

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN							JUMLAH AKHIR
		KOTAH	MAJANGAN	MARGANTOKO	MLAKA	PANYEPEN	PLAKARAN	TAMAN	
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	1.144	139	665	703	413	654	94	8.096
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	1.689	200	329	568	699	476	1.335	12.750
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	35	5	18	14	9	10	10	248
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		2.868	344	1.012	1.285	1.121	1.140	1.439	21.094
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		37	11	14	20	23	20	32	369
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		2.905	355	1.026	1.305	1.144	1.160	1.471	21.463

d. Kecamatan Karangpenang.

Rekap Kecamatan Karangpenang

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN							JUMLAH AKHIR
		BLURURAN	BULMATET	GUNUNG KESAN	KARANG PENANG OLOH	KARANG PENANG ONJUR	POREH	TLAMBAH	
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	4.161	1.272	4.357	7.088	2.384	1.201	1.783	22.246
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	3.615	1.064	5.380	4.217	2.427	1.359	6.501	24.563
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	561	346	300	308	314	124	468	2.421
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		8.337	2.682	10.037	11.613	5.125	2.684	8.752	49.230
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		245	34	210	197	73	38	109	906
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		8.582	2.716	10.247	11.810	5.198	2.722	8.861	50.136

e. Kecamatan Kedungdung.

Rekap Kecamatan Kedungdung 1

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN									
		BAJRASOKAH	BANJAR	BANYUKAPAH	BATOPORO BARAT	BATOPORO TIMUR	DALEMAN	GUNUNG ELEH	KEDUNGUNG	KOMIS	KRAMAT
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	1.923	3.171	1.329	2.670	3.782	1.224	2.497	1.868	568	1.328
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	1.043	719	1.521	3.216	3.540	1.095	1.044	889	1.886	553
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	92	70	20	127	123	77	91	37	49	47
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		3.058	3.960	2.870	6.013	7.445	2.396	3.622	2.794	2.503	1.928
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		12	53	23	101	130	61	52	32	29	21
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		3.070	4.013	2.893	6.114	7.575	2.457	3.674	2.826	2.532	1.949

Rekap Kecamatan Kedungdung Lanjutan (2)

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN								JUMLAH AKHIR
		MUKTESAREH	NYELOH	OMNUL	PAJERUAN	PALENGGIYAN	PASAREANAN	RABASAN	ROHAYU	
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	892	1.947	2.168	1.879	2.239	3.365	4.571	1.137	38.558
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	570	301	1.087	2.596	1.242	708	235	2.366	24.611
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	22	48	72	120	90	40	48	25	1.188
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		1.484	2.296	3.327	4.595	3.571	4.113	4.454	3.528	64.357
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		23	39	105	145	110	47	32	26	1.041
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		1.507	2.335	3.432	4.740	3.681	4.160	4.886	3.554	65.398

f. Kecamatan Ketapang.

Rekap Kecamatan Ketapang 1

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN							JUMLAH AKHIR
		BANYUSOKAH	BIRA BARAT	BUNTEN BARAT	BUNTEN TIMUR	KARANG ANYAR	KETAPANG BARAT	KETAPANG DAYA	
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	850	2.087	3.248	2.340	1.017	6.804	6.748	
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	463	2.060	369	1.722	3.343	42	94	
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	37	169	48	62	166	42	24	
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		1.350	4.316	3.665	4.124	4.526	6.888	6.866	
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		47	127	28	44	41	30	49	
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		1.397	4.443	3.693	4.168	4.567	6.918	6.915	

Rekap Kecamatan Ketapang Lanjutan (2)

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN							JUMLAH AKHIR
		KETAPANG LAOK	KETAPANG TIMUR	PANCOR	PANGEREMAN	PAOPALE DAYA	PAOPALELAO	RABIYAN	
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	5.719	1.736	883	678	2.333	5.957	1.079	41.479
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	121	2.090	2.843	1.083	855	441	170	15.696
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	52	77	80	57	76	110	26	1.026
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		5.892	3.903	3.806	1.818	3.264	6.508	1.275	58.201
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		22	125	101	67	24	43	4	752
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		5.914	4.028	3.907	1.885	3.288	6.551	1.279	58.953

g. Kecamatan Omben.

Rekap Kecamatan Omben 1.

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN									
		ANGHSOKAH	ASTAPAH	GERSEMPAL	JRANGOAN	KAMONDUNG	KARANG GAYAM	KARANG NAGGER	KEBUN SAREH	MADULANG	METENG
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	703	470	566	15	3.345	1.325	500	494	3.967	2.297
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	389	262	289	2.679	1.144	1.075	324	2.512	1.447	608
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	316	44	333	10	151	225	195	41	110	210
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		1.408	776	1.188	2.704	4.640	2.625	1.019	3.047	5.524	3.115
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		31	8	20	9	88	57	23	12	124	44
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		1.439	784	10208	2.713	4.728	2.682	1.042	3.059	5.648	3.159

Rekap Kecamatan Omben Lanjutan (2)

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN										JUMLAH AKHIR
		NAPU DAYA	NAPOLAOK	OMBEN	PANDAN	RAPA DAYA	RAPALAOK	RONGDALEM	SOGIYAN	TAMBAK	TEMORAN	
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	316	300	1090	1538	1516	497	155	803	2039	1671	23.607
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	851	270	914	2596	493	931	3801	457	2063	668	23.773
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	99	116	196	99	61	130	35	150	1212	67	3.800
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		1266	686	2200	4233	2070	1558	3991	1410	5314	2406	51.180
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		7	9	49	57	9	19	35	27	136	44	808
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		1273	695	2249	4240	2079	1577	4026	1437	5450	2450	51.988

h. Kecamatan Pangarengan

Rekap Kecamatan Pangarengan

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN						JUMLAH AKHIR
		APAAN	GULBUNG	PACANGGARAN	PANGARENGAN	PANYERANGAN	RAGUNG	
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	1.400	1.510	817	1373	690	1.826	7.616
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	1.106	1.106	176	1.005	547	1.028	4.968
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	65	92	27	74	50	38	346
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		2.571	2.708	1.020	2.452	1.287	2.892	12.930
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		30	28	4	21	23	29	135
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		2.601	2.736	1.024	2.473	1.310	2.921	13.065

i. Kecamatan Robatal.

Rekap Kecamatan Robatal

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN									JUMLAH AKHIR
		BAPELLE	GUNUNG RANCAK	JELGUNG	LEPELLE	PANDIYANGAN	ROBATAL	SAWAH TENGAH	TORJUNAN	TRAGIH	
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	2354	1955	1548	2109	985	2690	1646	2256	1233	16.776
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	702	4152	2584	3906	3596	1339	1695	970	1854	20.798
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	22	138	182	302	165	172	70	87	144	1.282
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		3078	6245	4314	6317	4746	4201	3411	3313	3231	38.856
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		19	90	89	85	41	69	38	28	55	514
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		3097	6335	4403	6402	4787	4270	3449	3341	3286	39.370

j. Kecamatan Sampang.

Rekap Kecamatan Sampang 1

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN								
		AENG SEREH	BANYUANYAR	BANYUMAS	BARUH	DALPENANG	GUNUNG MADDAH	GUNUNG SEKAR	KAMONING	KARANG DALEM
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	1.805	2.214	583	1.167	1.357	3.526	3.767	997	3.435
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	1.066	1.823	566	856	1.209	1.706	3.966	548	855
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	123	302	35	116	311	260	921	43	151
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		2.994	4.339	1.184	2.139	2.877	5.492	8.654	1.588	4.441
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		30	49	41	33	21	98	99	25	90
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		3.024	4.388	1.225	2.172	2.898	5.590	8.753	1.613	4.531

Rekap Kecamatan Sampang Lanjutan (2)

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN									JUMLAH AKHIR
		PANGELLEN	PANGGUNG	PASEYAN	PEKALONGAN	POLAGAN	PULAU MANDANGIN	RONG TENGAH	TAMAN SAREH	TANGGUMONG	
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	1.222	1.039	141	1248	1435	4504	1159	989	1473	32.061
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	699	419	86	849	1385	1930	2293	664	1292	22.212
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	98	455	1268	78	164	474	463	160	216	5.638
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		2019	1913	1495	2175	2984	6908	3915	1813	2981	59.911
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		56	25	15	36	37	76	53	33	20	837
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		2075	1938	1510	2211	3021	6984	3968	1846	3001	60.748

k. Kecamatan Sokobanah.

Rekap Kecamatan Sokobanah 1

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN					
		BIRA TENGAH	BIRA TIMUR	SOKOBANAH DAYA	SOKOBANAH LAOK	SOKOBANAH TENGAH	TAMBERU BARAT
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	3.269	2.581	1.298	1.173	954	749
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	3.119	2.906	2.316	1.520	2.581	1.374
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	165	168	322	41	176	53
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		6.913	5.655	3.936	2.734	3.711	2.176
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		78	81	52	110	109	48
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		6.991	5.736	3.988	2.844	3.820	2.224

Rekap Kecamatan Sokobanah Lanjutan (2)

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN						JUMLAH AKHIR
		TAMBERU DAYA	TAMBERU LAOK	TAMBERU TIMUR	TOBAI BARAT	TOBAI TENGAH	TOBAI TIMUR	
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	1.648	1.334	743	1.831	1.386	2.541	19.867
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	2.553	2.413	414	1.984	2.262	3.069	26.511
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	144	59	28	141	83	79	1.459
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		4.345	3.806	1.185	3.956	3.731	5.689	47.837
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		78	105	7	102	85	96	951
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		4.423	3.911	1.192	4.058	3.816	5.785	48.788

I. Kecamatan Sreseh.

Rekap Kecamatan Sreseh 1

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN						JUMLAH AKHIR
		BANGSAH	BUNDAH	DISANAH	JUNOK	KLOBUR	LABANG	
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	362	542	419	367	571	458	2.719
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	246	419	150	307	174	304	1.600
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	19	31	11	3	10	13	87
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		627	992	580	677	755	775	4.406
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		7	22	7	8	12	14	70
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		634	1.014	587	685	767	789	4.476

Rekap Kecamatan Sreseh Lanjutan (2)

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN						JUMLAH AKHIR
		LABUHAN	MARPARAN	NOREH	PLASAH	SRESEH	TAMAN	
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	1.336	596	1.769	279	858	612	5.450
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	2.161	385	1.552	188	1.019	546	5.851
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	79	16	40	5	17	26	183
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		3.576	997	3.361	472	1.894	1.184	11.484
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		53	14	36	8	31	32	174
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		3.629	1.011	3.397	480	1.925	1.216	11.658

m. Kecamatan Tambelangan.

Rekap Kecamatan Tambelangan.

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN										JUMLAH AKHIR
		BANJAR BILLAH	BARUNG GAGAH	BATORASANG	BERINGIN	BIREM	KARANGANYAR	MAMBULU BARAT	SAMARAN	SOMBER	TAMBELANGAN	
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	2336	2239	1700	145 1	5324	615	1497	918	1932	1289	19.301
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	1368	1271	2949	1048	1832	1358	982	820	1513	867	14.008
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	290	288	36	444	582	159	34	41	134	80	2.088
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		3994	3798	4685	2943	7738	2132	2513	1779	3579	2236	35.397
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		107	60	30	55	94	45	32	46	90	29	588
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		4101	3858	4715	2998	7832	2177	2545	1825	3669	2265	35.985

n. Kecamatan Torjun.

Rekap Kecamatan Torjun 1

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN					
		BRINGIN NONGGAL	DULANG	JERUK POROT	KANJAR	KARA	KODAK
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	1.977	1.151	2.373	604	1.131	484
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	2	737	218	546	658	357
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	1	69	34	608	21	22
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		2.000	1.957	2.625	1.758	1.810	863
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1	26	31	18	62	27
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		2.001	1.983	2.656	1.776	1.842	890

Rekap Kecamatan Torjun Lanjutan (2)

NO	NAMA PASANGAN CALON	DESA/KELURAHAN						JUMLAH AKHIR
		KRAMPON	PANGONGSEAN	PATAPAN	PATARONGAN	TANAH MERAH	TORJUN	
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	1.535	3.271	867	1.009	739	3.277	18.438
2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	482	722	640	395	323	356	5.436
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	42	71	68	49	11	30	1.026
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		2.059	4.064	1.575	1.453	1.073	3.663	24.900
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		25	42	20	24	9	43	298
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		2.084	4.106	1.595	1.477	1.082	3.706	25.198

F. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten

1. Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten

Tim supervisi KPU RI bersama dengan KPU Kabupaten Sampang dan PPK se-Kabupaten Sampang melakukan rapat koordinasi persiapan sebelum melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2018, bertempat di ruang sidang/aula kantor KPU Kabupaten Sampang dan dimulai pada pukul 13.00 WIB. Adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat koordinasi antara lain sebagai berikut:

- a. Soal kesiapan data, formulir-formulir yang masih belum diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Sampang agar segera diserahkan. KPU Kabupaten Sampang dan KPU RI juga mengingatkan bahwa PPK harus mengetahui secara detail dan pasti mengenai catatan-catatan yang ada sepanjang proses pemungutan suara ulang di tiap-tiap TPS, termasuk apakah ada keberatan di saat pelaksanaan pemungutan maupun penghitungan suara. Jika diperlukan, PPK dapat melakukan pencermatan kembali terhadap hasil rekapitulasi di kecamatan. Dari situlah kemudian PPK mampu mengantisipasi hal-hal yang perlu dilakukan pada saat rekapitulasi termasuk kemungkinan untuk melakukan koreksi terhadap hasil penghitungan suara di kecamatan yang masih keliru, atau setidaknya dalam hal diperlukan penjelasan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang dan/atau saksi pasangan calon, PPK siap dan mampu menjelaskan dengan baik hal-hal yang ditanyakan/dipersoalan.
- b. Soal kesiapan mental penyelenggara Pemilihan di kecamatan, khususnya PPK harus bersiap dengan segala macam tanggapan yang muncul saat pelaksanaan rekapitulasi yang bisa saja menimbulkan tekanan mental sehingga berpengaruh pada jalannya proses rekapitulasi. KPU Kabupaten Sampang dan KPU RI juga mengingatkan agar Penyelenggara jangan sampai terpancing apalagi justru menimbulkan kegaduhan pada saat proses rekapitulasi berlangsung.

Bahwa selain pembahasan dan/atau penyampaian hal-hal sebagaimana di atas, dalam rapat koordinasi juga sekaligus dilakukan simulasi untuk memperagakan bagaimana pelaksanaan rekapitulasi

penghitungan suara nantinya. Di dalamnya KPU Kabupaten Sampang dan PPK sama-sama mengingat kembali prosedur dan teknis pelaksanaan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, bertempat di Aula Hotel Camplong Kabupaten Sampang dan dimulai pada pukul 10.00 WIB serta ditutup sekitar pukul 13.25 WIB. Secara umum, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara berjalan dengan tertib dan lancar meski sempat terkendala oleh listrik yang padam. Namun hal tersebut dengan segera dapat diatasi dan pelaksanaannya kembali kondusif hingga akhir acara. Adapun secara teknis, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh saksi Paslon (kecuali saksi dari Paslon Nomor 3), Bawaslu Kabupaten Sampang, media massa dan masyarakat lainnya dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Sampang membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dan selanjutnya menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten;
- b. KPU Kabupaten Sampang bersama PPK membuka kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara dan menelitinya. Hal ini dilakukan secara terbuka di hadapan peserta rapat (khususnya Bawaslu Kabupaten Sampang dan saksi Paslon);
- c. PPK kemudian membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam Formulir Model DA1-KWK;

d. KPU Kabupaten Sampang mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Formulir Model DB1-KWK dan membuat berita acara rekapitulasi di tingkat kabupaten dalam Formulir Model DB-KWK.

Bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana di atas, dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK keempat belas sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Setelah itu selesai, KPU Kabupaten Sampang memberikan kesempatan dan mempersilakan kepada saksi Paslon dan Bawaslu Kabupaten Sampang untuk melakukan tanggapan sekaligus jika ada menyampaikan pula keberatan. Adapun tanggapan atas hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut dimulai dari Saksi Paslon Nomor 1 dan Nomor 2 sebagaimana dapat diuraikan berikut:

- a. Saksi Paslon Nomor 1 menyampaikan apresiasi atas kerja KPU Kabupaten Sampang dan jajarannya;
- b. Saksi Paslon Nomor 2 menyampaikan keberatannya atas tata tertib dalam proses rekapitulasi, khususnya terkait mekanisme keberatan dari saksi, lalu kemudian meminta Bawaslu Kabupaten Sampang untuk terlebih dahulu menyampaikan komentar dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana fungsi pengawasan telah dijalankan;

Sesuai dengan permintaan Saksi sebagaimana di atas, selanjutnya KPU Kabupaten Sampang mempersilakan Bawaslu Kabupaten Sampang untuk menyampaikan tanggapan. Adapun yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut;

- a. Tata tertib rekapitulasi merupakan suatu kesepakatan dan sudah disepakati oleh semua pihak sebelum proses rekapitulasi berjalan;
- b. Dari ke-14 (empat belas) kecamatan ada keberatan dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sampang di Kecamatan Omben, salah satunya mengenai selisih C.7-KWK (daftar hadir) dengan penggunaan hak pilih atau surat suara yang digunakan. Namun, laporan tersebut tidak terbukti;
- c. Dari rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibacakan oleh PPK, terdapat koreksi yang sudah ada pemberitahuan ke Bawaslu Kabupaten Sampang terkait perubahan angka dalam penghitungan suara, seperti di Kecamatan Jrengik. Namun ada juga yang belum

ada pemberitahuannya seperti di Kecamatan Torjun, ada perbedaan jumlah seluruh penggunaan hak pilih dalam formulir yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sampang, yakni sejumlah 25.198 pemilih. Jumlah surat suara yang digunakan juga akhirnya berbeda, di mana menurut formulir yang diterima Bawaslu Kabupaten Sampang jumlahnya 25.198 surat suara sementara yang disampaikan oleh PPK jumlahnya 25.203 surat suara. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Sampang meminta klarifikasi terkait hal ini.

- d. Terkait hal-hal yang berkaitan dengan proses “pra, pungut, pitung”, sudah disampaikan dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang, sementara dalam hal rekapitulasi penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Sampang menilai sudah “clear”.

Kemudian, PPK Torjun melakukan klarifikasi atas pertanyaan Bawaslu Kabupaten Sampang di atas, dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. PPK menyampaikan permohonan maaf karena yang dibaca adalah data sebelum ada perubahan rekapitulasi di kecamatan;
- b. Formulir pasca rekapitulasi di kecamatan dan sudah ditandatangani saksi, sudah disampaikan ke KPU Kabupaten Sampang dan juga Bawaslu Kabupaten Sampang, artinya bahwa yang dibacakan adalah Form DA.1-KWK sebelum revisi/koreksi di kecamatan.

Bawaslu Kabupaten Sampang selanjutnya menanyakan mengapa hal tersebut di atas bisa terjadi, apakah salah input atau karena apa. Atas pertanyaan itu, PPK mengiyakan, bahwa telah terjadi salah input sehingga perlu ada perbaikan. Selanjutnya PPK Kecamatan Torjun membacakan ulang rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar sesuai hasil koreksi terakhir.

Setelah Bawaslu Kabupaten Sampang menganggap cukup dan tidak ada lagi tanggapan, kesempatan diberikan kembali kepada saksi Paslon Nomor 2 untuk menanggapi. Adapun tanggapan Saksi Paslon Nomor 2 adalah sebagai berikut:

- a. Tim Paslon Nomor 2 menyampaikan bahwa tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Sampang atas laporan yang sudah disampaikan. Contohnya seperti yang ada di TPS 3 Desa Ketapang

Daya, Bawaslu Kabupaten Sampang mengeluarkan data terkait adanya 10 (sepuluh) DPT ganda, tetapi hanya ada 3 (tiga) C.6-KWK yang dikembalikan, yang dua karena pindah dan yang satu karena meninggal;

- b. Tim Paslon Nomor 2 akan langsung saja meminta form keberatan dan pada pokoknya menyatakan belum bisa menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Atas permintaan Tim Paslon Nomor 2 sebagaimana di atas, KPU Kabupaten Sampang memberikan Form DB.2-KWK kepada Saksi Paslon Nomor 2. Namun pada saat yang sama, Saksi Paslon Nomor 1 memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Saksi Paslon Nomor 2 yang pada pokoknya meminta Saksi Paslon Nomor 2 untuk menyampaikan keberatannya di forum dan meminta kepada KPU Kabupaten Sampang untuk tidak sekedar memberi formulir keberatan saja. Saksi Paslon Nomor 1 juga menyampaikan bahwa pada kenyataannya, saksi Paslon Nomor 2 ini memang datang di Kecamatan Omben, tetapi kedatangannya hanya sebentar saja dan seketika pulang/pergi meninggalkan proses rekapitulasi penghitungan suara, atau dengan kata lain saksi Paslon Nomor 2 tidak mengikuti prosesnya sampai selesai. Saksi Paslon Nomor 1 meminta agar di forum dapat sama-sama dilakukan adanya klarifikasi.

Saksi Paslon Nomor 2 pun sempat kembali menanggapi dan menyampaikan contoh-contoh pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dirinya sudah meminta untuk Desa Temorang, ada 3 (tiga) TPS agar C.7-KWK ditunjukkan sebelum membacakan C.1-KWK. Namun, prosedur tersebut memang tidak ada dan tidak diatur dalam aturan. Selanjutnya, Saksi Paslon Nomor 2 pada pokoknya menyatakan bahwa kebenaran dari PSU ada di Mahkamah Konstitusi. KPU Kabupaten Sampang pun menengahi dan menyampaikan bahwa penyampaian keberatan dari Saksi tidak untuk ditanggapi dan diklarifikasi pada forum rekapitulasi penghitungan suara. Selanjutnya oleh karena perwakilan saksi Paslon Nomor 3 tidak hadir dan sudah tidak ada lagi tanggapan atas rekapitulasi hasil penghitungan

suara, sekitar pukul 13.25 WIB prosesnya dilanjutkan kepada print-out hasil rekapitulasi (berupa Formulir DB.1-KWK), dan terakhir rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut ditandatangani oleh KPU Kabupaten Sampang maupun Saksi Paslon serta dibuat Berita Acara penetapan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sampang dalam Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa saksi yang menandatangani Formulir Rekapitulasi tingkat Kabupaten (MODEL DB-KWK.PSU) adalah hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dan keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menuliskan apa yang menjadi keberatannya pada Form Catatan Kejadian Khusus (MODEL DB2-KWK PSU)

Bahwa berdasarkan uraian pelaksanaan teknis sebagaimana digambarkan di atas, dengan demikian pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten telah sesuai dengan pengaturan yang diatur khususnya dalam ketentuan Pasal 28 s.d. Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Adapun hasil rekap di tingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 (MODEL DB-KWK.PSU beserta lampirannya) adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	KECAMATAN											JUMLAH AKHIR			
		PANGARENGAN	TORJUN	JRENGIK	SRESEH	TAMBELANGAN	SAMPANG	CAMPLONG	KARANGPENANG	SOKOBANAH	ROBATAL	BANYUATES		OMBEN	KEDUNGUNG	KETAPANG
1	H. SLAMET JUNAIIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	7.616	18.438	8.096	8.169	19.301	32.061	29.484	22.246	19.867	16.776	21.428	23.607	38.558	41.479	307.126

2	DRH. H. HERMANTOSUBAIDI, M.Si. dan H. SUPARTO	4.968	5.436	12.750	7.451	14.008	22.212	19.047	24.563	26.511	20.798	23.944	23.773	24.611	15.696	245.768
3	H. HISAN, S.E. dan H. ABDULLAH, S.E.	346	1.026	248	270	2.088	5.638	1.640	2.421	1.459	1.282	2.314	3.800	1.188	1.026	24.746
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		12.930	24.900	21.094	15.890	35.397	59.911	50.171	49.230	47.837	38.856	47.686	51.180	64.357	58.201	577.640
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		135	298	369	244	588	837	770	906	951	514	964	808	1.041	752	9.177
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		13.065	25.198	21.463	16.134	35.985	60.748	50.941	50.136	48.788	39.370	48.650	51.988	65.398	58.953	586.817

Selain itu KPU melalui Komisionernya, Hasyim Asy'ari dalam persidangan menyampaikan bahwa Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah untuk melakukan perbaikan DPT melalui validasi atau pemutakhiran data pemilih di antaranya melalui mekanisme pencocokan dan penelitian (coklit) atau verifikasi melalui *door to door*, artinya petugas dari KPU Kabupaten Sampang yang aktif mendatangi pemilih, sehingga dihasilkan data pemilih yang lebih valid dari pada data DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

[2.2.4] **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**

1. Bahwa untuk mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan PSU, Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan Penyusunan Anggaran bersama BPPKAD Kabupaten Sampang terkait dana yang dibutuhkan saat pelaksanaan PSU Kabupaten Sampang 2018 pada hari Jumat, tanggal 07 September 2018 di Kabupaten Sampang. (bukti PK-1)
2. Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, penyelenggara hanya diberikan waktu selama 60 hari untuk melaksakan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, oleh karena itu pada hari Jumat, tanggal 07 September 2018 Bawaslu Kabupaten Sampang juga melakukan Koordinasi terkait progres dan teknis pelaksanaan PSU dengan

KPUD Sampang, akan tetapi KPUD Sampang pada saat itu sedang melakukan konsultasi dengan KPU RI terkait hal tersebut. (bukti PK-2)

3. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan koordinasi dengan jajaran Panwascam Divisi PHL terkait teknis pelaksanaan pengawasan dan pengawasan pemutahiran DPT perbaikan yang akan dipakai pada pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sampang. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan perintah Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan PSU dengan menggunakan DPT yang telah diperbaiki. (bukti PK-3)
4. Bahwa pada tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 12:00 WIB, Bawaslu Kabupaten Sampang berkoordinasi dengan Pj. Bupati Kabupaten Sampang dan Bakesbangpol Sampang terkait progres pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018 yang bertempat di Aula Pendopo Kabupaten Sampang, dan menghasilkan komitmen bersama bahwa DPT yang akan digunakan dalam pelaksanaan PSU adalah DPT yang benar-benar valid dan logis sehingga pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan harapan masyarakat Sampang. (bukti PK-4)
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan koordinasi dengan KPUD Sampang terkait tahapan kampanye pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018 pada tanggal 13 September 2018 pukul 09.30 WIB, bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Sampang, dan menghasilkan keputusan tidak adanya kampanye dan APK selama pelaksanaan PSU Sampang 2018. (bukti PK-5)
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan penyusunan Timeline Rekrutmen Pengawas TPS yang akan ditugaskan pada pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018 pada tanggal 13 September 2018, pukul 11.00 WIB, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sampang. Hal tersebut dilakukan sebagai persiapan bagi Pengawasan TPS yang nantinya akan melakukan pengawasan di TPS dan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Luddin, S.Pd.I. selaku Koordinator Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Sampang. (bukti PK-6)

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang menghadiri undangan Komisi I DPRD Kabupaten Sampang pada tanggal 13 September 2018, pukul 13.00 WIB, bertempat di Aula Komisi I DPRD Kabupaten Sampang untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018 dan mengkaji ulang pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018 sehingga dapat memperbaiki sistem demokrasi di Kabupaten Sampang. (bukti PK-7)
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang menghadiri undangan pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018 pada tanggal 15 September 2018, pukul 12.00 WIB, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sampang. Hal tersebut dilakukan sebagai komitmen Bawaslu Kabupaten Sampang dalam melakukan pengawasan maksimal dalam kesiapan KPU Kabupaten Sampang, baik secara teknis maupun non-teknis dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Kabupaten Sampang 2018. (bukti PK-8)
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang menghadiri undangan KPU Kabupaten Sampang terkait sosialisasi pelaksanaan PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 September 2018, pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sampang.
Bahwa koordinasi tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sampang, yang kemudian dalam koordinasi tersebut KPU Kabupaten Sampang menyampaikan jadwal tahapan PSU Pemilihan Sampang 2018. Dalam koordinasi tersebut juga membahas larangan berkampanye dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Sampang 2018. **(bukti PK-9)**
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan rapat koordinasi bersama jajaran Panwascam se-kabupaten Sampang (Divisi PHL dan HPP), tanggal 16 September 2018, pukul 13.00 WIB, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sampang. Dalam rapat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sampang kembali mengingatkan agar melakukan pengawasan pelaksanaan PSU Pemilihan Kabupaten Sampang, khususnya berdasarkan tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang dan menekankan kembali adanya larangan

kampanye dalam bentuk apapun bagi semua Pasangan Calon dalam PSU Pemilihan Kabupaten Sampang. (bukti PK-10)

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kebutuhan logistik PSU Pemilihan 2018 pada tanggal 18 September 2018, pukul 08.00 WIB, bertempat di gedung logistik KPUD Sampang. Adapun anggota Bawaslu Kabupaten Sampang yang melakukan pengawasan adalah Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan didampingi oleh Koordinator Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Sampang. **(bukti PK-11)**
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang juga melakukan pengawasan terhadap pelantikan PPS yang bertugas dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Kabupaten Sampang pada tanggal 18 September 2018, pukul 12:30 WIB, bertempat di Gedung BPU Kabupaten Sampang.
Bahwa pada hari itu Bawaslu Kabupaten Sampang menghadiri secara langsung pelantikan 558 PPS untuk bertugas di PSU Kabupaten Sampang 2018. (bukti PK-12)
13. Bahwa pada tanggal 09 s.d. 17 September 2018, Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan pemetaan TPS Rawan dengan menggunakan 15 indikator, dengan tujuan untuk menentukan fokus pengawasan sebagai langkah perbaikan untuk meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang tanggal 27 Oktober 2018. TPS rawan ini adalah setiap peristiwa yang dimungkinkan mengganggu pelaksanaan PSU yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih, dan mempengaruhi hasil pemilihan. (bukti PK-13)
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang menghadiri undangan KPU Kabupaten Sampang untuk melakukan Koordinasi Pelaksanaan Validasi DPT PSU dan sekaligus Penyampaian dan Persetujuan Desain Surat Suara PSU Pemilihan Sampang 2018 pada tanggal 18 September 2018, pukul 19.00 WIB, bertempat di Aula KPUD Kabupaten Sampang Bawaslu Kabupaten Sampang. (bukti PK-14)
15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang menghadiri undangan KPU Kabupaten Sampang untuk melakukan Koordinasi Penyampaian Hasil Sinkronisasi/pemadanan DPT Pemilihan 2018 dan DP4 yang akan digunakan dalam

pelaksanaan PSU Pemilihan Sampang 2018, pada tanggal 24 September 2018, pukul 13.00 WIB, bertempat di Aula KPU Kabupaten Sampang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Sampang dan juga dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta Bawaslu RI sebagaimana diamanahkan oleh Mahkamah Konstitusi. (bukti PK-15)

16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan pendampingan terhadap validasi DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang terhadap warga Sampang yang sampai saat ini masih mengungsi di daerah Jemondo Sidoarjo, pada tanggal 29 September 2018, pukul 15.00 WIB bertempat di Jemondo, Sidoarjo. (bukti PK-16)
17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang menghadiri undangan Koordinasi Persiapan Pencermatan Bersama dalam Penyusunan DPTHP-KWK PSU Pemilihan 2018 di Kabupaten Sampang pada tanggal 01 September 2018, pukul 19.00 WIB, bertempat di Aula KPU Kabupaten Sampang, Bawaslu Kabupaten Sampang. (bukti PK-17)
18. Bahwa sejak dimulainya validasi DPT non DP4 pada tanggal 21 September 2018, Bawaslu Kabupaten Sampang bersama jajaran Panwascam dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) se-Kabupaten Sampang melakukan monitoring langsung terhadap validasi DPT non DP4 yang dilakukan oleh PPK, PPS, serta Kesekretariatannya, di berbagai desa di Kabupaten Sampang. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan validasi benar-benar dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan DPT yang benar-benar valid dan logis.

Bahwa dalam pengawasan validasi tahap pertama pertanggal 21 s.d. 26 September 2018 di 14 kecamatan, ditemukan pemilih TMS sebanyak 229 (*dua ratus dua puluh sembilan*) dengan rincian:

- 1) pemilih tidak dikenal: 3 Pemilih;
- 2) pemilih yang meninggal dunia: 159 Pemilih;
- 3) pemilih yang berstatus TNI: 1 Pemilih;
- 4) pemilih ganda identik: 12 Pemilih;
- 5) pemilih di bawah umur: 18 Pemilih; dan
- 6) pemilih pindah domisili: 34 Pemilih.

yang kemudian data tersebut di atas direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Sampang dengan Nomor 252/BAWASLU-PROV.JI-23/IX/2018 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa pada tanggal 29 September 2018, KPU Kabupaten Sampang menindaklanjuti Rekomendasi di atas dengan Nomor Surat 971.1/PL.03.1-SD/3527/KPU.Kab/IX/2018 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Sampang. (bukti PK-18)

19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang ikut serta secara langsung dalam pencermatan dan validasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sampang, untuk mendapatkan Data Pemilih yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, sehingga dapat dipergunakan dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Sampang yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2018.

Bahwa dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan pada tanggal 21 s.d. 25 September 2018 Bawaslu Kabupaten Sampang mendapatkan temuan sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Pemilih Ganda Identik | : 695 Pemilih |
| 2) Pemilih terdapat ketidak lengkapan elemen data | : 119.337 Pemilih |
| 3) Pemilih dengan usia di bawah 17 Tahun | : 87 Pemilih |
| 4) Pemilih dengan usia di atas 70 Tahun | : 23.830 Pemilih |
| 5) Pemilih dengan usia di atas 100 Tahun | : 22 Pemilih |

yang kemudian data tersebut di atas direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Sampang Nomor 249/BAWASLU-PROV.JI-23/IX/2018 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018, KPU Kabupaten Sampang menindaklanjuti Rekomendasi di atas dengan Nomor Surat 965.1/PL.03.1-SD/3527/KPU.Kab/IX/2018 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Sampang. (bukti PK-19)

20. Bahwa dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan pada tanggal 26 s.d. 29 September 2018, Bawaslu Kabupaten Sampang mendapatkan **889 (delapan ratus delapan puluh sembilan) Pemilih** tidak memenuhi syarat dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1) Pemilih Tidak Dikenal | : 108 Pemilih |
| 2) Pemilih Meninggal Dunia | : 406 Pemilih |

- 3) Pemilih Berstatus TNI : 5 Pemilih
- 4) Pemilih Berstatus POLRI : 1 Pemilih
- 5) Pemilih Bukan Penduduk Setempat : 1 Pemilih
- 6) Pemilih Ganda Identik : 180 Pemilih
- 7) Pemilih Hilang Ingatan : 2 Pemilih
- 8) Pemilih dengan usia di bawah Umur : 5 Pemilih
- 9) Pemilih Pindah Domisili : 169 Pemilih

yang kemudian data tersebut di atas direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Sampang Nomor 252/BAWASLU-PROV.JI-23/IX/2018 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018, KPU Kabupaten Sampang menindaklanjuti Rekomendasi di atas dengan Nomor Surat 977.1/PL.03.1-SD/3527/KPU.Kab/X/2018 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Sampang. (bukti PK-20)

21. Bahwa dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan pada tanggal 29 September s.d. 01 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Sampang mendapatkan **966 (sembilan ratus enam puluh enam) Pemilih** tidak memenuhi syarat dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih Tidak Dikenal : 75 Pemilih
- 2) Pemilih Meninggal Dunia : 519 Pemilih
- 3) Pemilih Berstatus TNI : 3 Pemilih
- 4) Pemilih Berstatus POLRI : 1 Pemilih
- 5) Pemilih Bukan Penduduk Setempat : 8 Pemilih
- 6) Pemilih Ganda Identik : 204 Pemilih
- 7) Pemilih Ganda Non Identik : 1 Pemilih
- 8) Pemilih Hilang Ingatan : 2 Pemilih
- 9) Pemilih dengan usia di bawah Umur : 4 Pemilih
- 10) Pemilih Pindah Domisili : 149 Pemilih

yang kemudian data tersebut di atas direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Sampang Nomor 254/BAWASLU-PROV.JI-23/X/2018 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018, KPU Kabupaten Sampang menindaklanjuti Rekomendasi di atas dengan Nomor Surat 992.1/PL.03.1-

SD/3527/KPU.Kab/X/2018 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Sampang. (bukti PK-21)

22. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 07/PPK-SAMPANG/PSU/X/2018, pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) tingkat Kecamatan bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Sampang. Rapat tersebut telah menetapkan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) dengan jumlah Pemilih Baru sebanyak 882 (*delapan ratus delapan puluh dua*) Pemilih dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 466 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 416 Pemilih

dan jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat, sebanyak 2.352 Pemilih dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 1.351 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 1.001 Pemilih

dan jumlah Pemilih yang melakukan perbaikan data sebanyak 5.541 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 2.810 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 2.731 Pemilih

dan data tersebut tersebar di 18 (delapan belas) desa/kelurahan di Kecamatan Sampang. (bukti PK-22)

23. Bahwa berdasarkan Berita Acara dengan Nomor 41/BA/PPK-SRESEH/X/2018, pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018, telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) tingkat Kecamatan, bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sreseh, dan telah menetapkan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) dengan jumlah Pemilih Baru sebanyak 59 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 29 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 30 Pemilih

dan jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 885 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 480 Pemilih

2) Pemilih Perempuan : 405 Pemilih
dan jumlah Pemilih yang melakukan perbaikan data sebanyak 775 Pemilih,
dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 389 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 386 Pemilih

dan data tersebut tersebar di 12 (dua belas) desa/kelurahan di Kecamatan
Sreseh. (bukti PK-23)

24. Bahwa berdasarkan Berita Acara dengan Nomor 012/PPK-KRP/X/2018 pada
hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) tingkat Kecamatan
bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Kecamatan Karang Penang, dan telah menetapkan Daftar Pemilih Hasil
Perbaikan (DPT-HP) dengan jumlah Pemilih Baru sebanyak 35 (*tiga puluh
lima*) Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 19 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 16 Pemilih

dan jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 1.641 Pemilih, dengan
rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 784 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 857 Pemilih

dan jumlah Pemilih yang melakukan perbaikan data sebanyak 1.875 (*seribu
delapan ratus tujuh puluh lima*) Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 929 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 946 Pemilih

dan data tersebut tersebar di 7 (tujuh) desa/kelurahan di Kecamatan Karang
Penang. (bukti PK-24)

25. Bahwa berdasarkan Berita Acara dengan Nomor 38/PPK-KDD/PSU/X/2018
pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 telah dilaksanakan Rapat Pleno
Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) tingkat
kecamatan bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) Kecamatan Kedungdung, dan telah menetapkan Daftar Pemilih Hasil
Perbaikan (DPT-HP) dengan jumlah Pemilih Baru sebanyak 199 Pemilih,
dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 105 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 94 Pemilih

dan jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 3.249 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 1.611 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 1.638 Pemilih

dan jumlah Pemilih yang melakukan perbaikan data sebanyak 6.164 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 3.079 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 3.085 Pemilih

dan data tersebut tersebar di 18 (delapan belas) desa/kelurahan di Kecamatan Kedungdung. (bukti PK-25)

26. Bahwa berdasarkan Berita Acara dengan Nomor 09/PPK-SOKOBANAH/X/2018 pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) tingkat Kecamatan bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sokobanah, dan telah menetapkan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) dengan jumlah Pemilih Baru sebanyak 98 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 39 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 59 Pemilih

dan jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 1.483 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 850 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 633 Pemilih

dan jumlah Pemilih yang melakukan perbaikan data sebanyak 837 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 455 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 382 Pemilih

dan data tersebut tersebar di 12 (*dua belas*) desa/kelurahan di Kecamatan Sokobanah. (bukti PK-26)

27. Bahwa berdasarkan Berita Acara dengan Nomor 003/PPK-TRJN-PSU/X/2018 pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 telah dilaksanakan Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) tingkat Kecamatan bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Torjun, dan telah menetapkan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) dengan jumlah Pemilih Baru sebanyak 142 Pemilih, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 1877 Pemilih dan Pemilih yang melakukan perbaikan data sebanyak 795 Pemilih dan data tersebut tersebar di 12 (*dua belas*) desa/kelurahan di Kecamatan Torjun. (bukti PK-27)

28. Bahwa berdasarkan Berita Acara dengan Nomor 02/PPKBANYUATES.PSU/X/2018 pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) tingkat Kecamatan bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banyuates telah menetapkan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) dengan jumlah Pemilih Baru sebanyak 40 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 16 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 24 Pemilih

dan jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 4.557 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 2.383 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 2.174 Pemilih

dan jumlah Pemilih yang melakukan perbaikan data sebanyak 1.1049 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 5.388 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 5.661 Pemilih

dan data tersebut tersebar di 20 (*dua puluh*) desa/kelurahan di Kecamatan Banyuates. (bukti PK-28)

29. Bahwa berdasarkan Berita Acara dengan Nomor 01/PPK.PSU/X/2018 pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) tingkat Kecamatan bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Robatal, dan telah menetapkan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) dengan jumlah Pemilih Baru sebanyak 0 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemilih laki-laki : 0 Pemilih

2) Pemilih Perempuan : 0 Pemilih

dan jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 557 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemilih laki-laki : 323 Pemilih

2) Pemilih Perempuan : 234 Pemilih

dan jumlah Pemilih yang melakukan perbaikan data sebanyak 2.246 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemilih laki-laki : 1.151 Pemilih

2) Pemilih Perempuan : 1.095 Pemilih

dan data tersebut tersebar di 9 (sembilan) desa/kelurahan di Kecamatan Robatal. (bukti PK-29)

30. Bahwa berdasarkan Berita Acara dengan Nomor 352708/08/BA.DPTHP/10/2018 pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) tingkat Kecamatan bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tambelangan, dan telah menetapkan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) dengan jumlah Pemilih Baru sebanyak 339 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemilih laki-laki : 151 Pemilih

2) Pemilih Perempuan : 188 Pemilih

dan jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 2.910 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemilih laki-laki : 1.590 Pemilih

2) Pemilih Perempuan : 1.320 Pemilih

dan jumlah Pemilih yang melakukan perbaikan data sebanyak 3.418 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemilih laki-laki : 1.725 Pemilih

2) Pemilih Perempuan : 1.693 Pemilih

dan data tersebut tersebar di 10 (sepuluh) desa/kelurahan di Kecamatan Tambelangan. (bukti PK-30)

31. Bahwa berdasarkan Berita Acara dengan Nomor 180/BA/PPK.PGR/X/2018 pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 telah dilaksanakan Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) tingkat Kecamatan bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pangarengan, dan telah menetapkan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) dengan jumlah Pemilih Baru sebanyak 445 Pemilih dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 231 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 214 Pemilih

dan jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 1.453 Pemilih dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 624 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 829 Pemilih

dan jumlah Pemilih yang melakukan perbaikan data sebanyak 1.480 Pemilih dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 752 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 728 Pemilih

dan data tersebut tersebar di 6 (enam) desa/kelurahan di Kecamatan Pangarengan. (bukti PK-31)

32. Bahwa berdasarkan Berita Acara dengan Nomor 046/BA-PPK/JRG/X/2018 pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) tingkat Kecamatan bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jrengik, dan telah menetapkan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) dengan jumlah Pemilih Baru sebanyak 109 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 57 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 52 Pemilih

dan jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 3.665 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 1.924 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 1.741 Pemilih

dan jumlah Pemilih yang melakukan perbaikan data sebanyak 3.195 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 1.415 Pemilih

2) Pemilih Perempuan : 1.780 Pemilih

dan data tersebut tersebar di 14 (*Empat Belas*) Desa/Kelurahan di Kecamatan Jrengik. (bukti PK-32)

33. Bahwa berdasarkan Berita Acara dengan Nomor 051/PPK.OMB/X/2018 pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) tingkat Kecamatan bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Omben, dan telah menetapkan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) dengan jumlah Pemilih Baru sebanyak 18 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemilih laki-laki : 6 Pemilih

2) Pemilih Perempuan : 12 Pemilih

dan jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 2.293 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemilih laki-laki : 1.253 Pemilih

2) Pemilih Perempuan : 1.040 Pemilih

dan jumlah Pemilih yang melakukan perbaikan data sebanyak 5.176 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemilih laki-laki : 2.526 Pemilih

2) Pemilih Perempuan : 2.650 Pemilih

dan data tersebut tersebar di 20 (dua puluh) desa/kelurahan di Kecamatan, Omben. (bukti PK-33)

34. Bahwa berdasarkan Berita Acara dengan Nomor 031/PPK.CAMPLONG/PSU/X/2018 pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) tingkat Kecamatan bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Camplong telah menetapkan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) dengan jumlah Pemilih Baru sebanyak 60 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemilih laki-laki : 29 Pemilih

2) Pemilih Perempuan : 31 Pemilih

dan jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 2.463 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 1.401 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 1.062 Pemilih

dan jumlah Pemilih yang melakukan perbaikan data sebanyak 1.394 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 749 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 645 Pemilih

dan data tersebut tersebar di 14 (empat belas) Desa/Kelurahan di Kecamatan Camplong. (bukti PK-34)

35. Bahwa berdasarkan Berita Acara dengan Nomor 46/2712/BA-PLENO.DPTHP-PSU/X/2018 pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) tingkat Kecamatan bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ketapang, dan telah menetapkan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) dengan jumlah Pemilih Baru sebanyak 2.471 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 1.282 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 1.189 Pemilih

dan jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 3.679 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 1.797 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 1.882 Pemilih

dan jumlah Pemilih yang melakukan perbaikan data sebanyak 4.046 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemilih laki-laki : 2.001 Pemilih
- 2) Pemilih Perempuan : 2.045 Pemilih

dan data tersebut tersebar di 14 (empat belas) desa/kelurahan di Kecamatan Ketapang. (bukti PK-35)

36. Bahwa berdasarkan Form A (Laporan Hasil Pengawasan) pada tanggal 14 Oktober 2018 dilaksanakan Uji Publik terhadap DPTHP PSU Pilbup Sampang 2018 tingkat kabupaten. Dalam uji publik tersebut disampaikan proses perbaikan mulai dari pemadanan, sinkronisasi, validasi, pencermatan tingkat Desa, Uji Publik tingkat Desa, rekapitulasi tingkat Kecamatan. Dalam uji publik tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang mempertanyakan mengenai tindak

lanjut KPU atas rekomendasi Bawaslu terhadap pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang divalidasi dan dihapus.

Selanjutnya, Bawaslu RI memberi saran agar dilakukan pencermatan ulang terhadap DPTHP untuk memastikan tidak ada pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang terdaftar dalam DPTHP. (bukti PK-36)

37. Bahwa berdasarkan Form A (Laporan Hasil Pengawasan) pada tanggal 15 s.d. 16 Oktober 2018, pukul jam 04.00 WIB, telah dilaksanakan pencermatan bersama KPU, Bawaslu, Panwascam, PPK, dan Perwakilan Tim Paslon 1, 2, dan 3, terhadap DPTHP sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Sampang, serta menindaklanjuti masukan dari tim paslon terhadap daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), selain itu juga memastikan agar tidak ada pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang masih terdaftar dalam DPTHP. (bukti PK-37).

38. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 13.00 wib, Bawaslu Kabupaten Sampang menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan DPTH PSU Pilbup Sampang Tahun 2018 di aula kantor KPU Kabupaten Sampang. Dalam rapat tersebut, KPU memaparkan teknis rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP, serta aspek-aspek lainnya.

Output dalam rapat koordinasi ini adalah kesepakatan tentang beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- 1) Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP dilaksanakan sesuai dengan tahapan;
- 2) Menyampaikan hasil rekapitulasi dan penetapan DPTHP kepada MK, KPU RI, Dirjen Dukcapil Kemendagri dan pihak-pihak lainnya;
- 3) KPU Kabupaten menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat pasca penetapan DPTHP;
- 4) Prosedur dan mekanisme tindak lanjut masukan dan tanggapan;
- 5) Hasil tindak lanjut tidak mengubah hasil atau jumlah DPTHP; dan
- 6) Semua pihak menerima dan sepakat terhadap hasil rekapitulasi dan penetapan DPTHP.

Poin-poin kesepakatan tersebut ditandatangani oleh masing-masing pihak setelah rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPTHP. (bukti PK-38)

39. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Sampang menghadiri Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sampang, pukul 19.00 WIB s.d. 22.50 WIB. Rapat Pleno terbuka dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sampang, Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Sampang, Bawaslu Kabupaten bersama Panwascam, Tim Paslon, Bupati dan Forkopimda, serta disupervisi langsung oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Form yang digunakan dalam RPT, sebagai berikut: Form A.3.3-KWK.PSU, Berita Acara (BA) serta LKI Tingkat Kabupaten. (bukti PK-39)
40. Bahwa pasca penetapan DPTHP PSU Pilbup Sampang 2018, pada tanggal 16 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan pencermatan dan menemukan hal-hal sebagai berikut:
1. Hasil Pencermatan Bawaslu Kabupaten Sampang per tanggal 21-23 Oktober 2018 di 14 (empat belas) kecamatan yaitu; Kecamatan Banyuates, Camplong, Jrengik, Kedundung, Karang Penang, Ketapang, Omben, Pangarengan, Robatal, Sampang, Sokobanah, Sreseh, Torjun, dan Tambelangan ditemukan Pemilih Ganda Identik (*Ganda NIK, NAMA, dan Alamat*) sebanyak **1.734 (seribu tujuh ratus tiga puluh empat);**
 2. Hasil Pencermatan Bawaslu Kabupaten Sampang terhadap DPTHP PSU Per tanggal 21-23 Oktober 2018 di 14 kecamatan yaitu Kecamatan Banyuates, Camplong, Jrengik, Kedundung, Karangpenang, Ketapang, Omben, Pangarengan, Robatal, Sampang, Sokobanah, Sreseh, Torjun, dan Tambelangan ditemukan Pemilih Ganda non Identik (*Ganda NIK*) sebanyak **3.860 (tiga ribu delapan ratus enam puluh);**
- Adapun rincian hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	NIK, NAMA, DAN ALAMAT GANDA	NIK GANDA
1	BANYUATES	66	438
2	CAMPLONG	26	46
3	JRENGIK	28	74
4	KARANG PENANG	58	94
5	KEDUNDUNG	246	616
6	KETAPANG	112	376
7	OMBEN	0	10
8	PANGARENGAN	54	136

9	ROBATAL	18	10
10	SAMPANG	272	444
11	SOKBANAH	272	22
12	SRESEH	12	28
13	TAMBELANGAN	570	1506
14	TORJUN	0	60
JUMLAH		1734	3860

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sampang telah merekomendasikan kepada KPUD Sampang berdasarkan surat Nomor 273/BAWASLU-PROV.JI-23/X/2018 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan *checklist* atau penandaan terhadap data Pemilih Ganda Identik (*Ganda NIK, NAMA, dan Alamat*) dan data Pemilih Ganda non Identik (*Ganda NIK*). (bukti PK-40)

41. Bahwa berdasarkan Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwascam Kecamatan Camplong, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 telah dilakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KWK, yang kemudian ditemukan kekurangan Formulir C6-KWK yang terjadi disebagian Desa di Kecamatan Camplong yaitu kurang lebih sekitar 400 lembar. Kekurangan tersebut di karenakan adanya sebagian Formulir C6-KWK yang rusak dan lembarannya kosong. (bukti PK-41)
42. Bahwa berdasarkan Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwascam Se-Kabupaten Sampang (Banyuates, Camplong, Jrengik, Karangpenang, Kedungdung, Ketapang, Omben, Pangarengan, Robatal, Sampang, Sokobanah, Sreseh, Tambelangan, dan Torjun), telah dilakukan pendistribusian C6-KWK secara serentak pada hari Rabu s.d. Jumat, tanggal 24-26 Oktober 2018 disampaikan langsung kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT. Adapun C6-KWK pemilih yang tidak dapat ditemui dikembalikan kepada KPU Kabupten Sampang. (bukti PK-42)
43. Berdasarkan Model DB8-KWK PSU (Formulir Pengembalian C6) telah dilaksanakan pengembalian C6-KWK bagi pemilih yang tidak dapat ditemui oleh KPPS ke KPU Kabupaten Sampang Melalui PPS dan PPK Sebanyak **27.922** lembar. (**Bukti PK-43**)
44. Bahwa berdasarkan Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwascam Se-Kabupaten Sampang (Banyuates, Camplong, Jrengik, Karangpenang, Kedungdung, Ketapang, Omben, Pangarengan, Robatal, Sampang,

Sokobanah, Sreseh, Tambelangan, dan Torjun), pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober tahun 2018, pelaksanaan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) telah berjalan sesuai dengan Peraturan yang telah ditentukan yakni (PKPU 8 Tahun 2018) dan terlaksana dengan baik dan kondusif. (bukti PK-44)

45. Bahwa Berdasarkan Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Sampang di titik rawan (Kecamatan Ketapang, Sokobanah, Kedungdung, Omben, Sampang, dan Camplong), pelaksanaan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) berjalan sesuai dengan Peraturan yang telah ditentukan yakni (PKPU 8 Tahun 2018), segala bentuk indikasi yang mengarah pada pelanggaran langsung dicegah pada saat itu juga, sehingga proses Pemugutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) terlaksana dengan baik dan kondusif. (bukti PK-45)

46. Bahwa berdasarkan Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwascam Se-Kabupaten Sampang (Banyuates, Camplong, Jrengik, Karangpenang, Kedungdung, Ketapang, Omben, Pangarengan, Robatal, Sampang, Sokobanah, Sreseh, Tambelangan, dan Torjun), pada hari Senin, 29 Oktober 2018, dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) Tingkat Kecamatan, dan tidak ada perbedaan atau perubahan dan sesuai dengan hasil penghitungan dan rekapitulasi di tingkat TPS.

Pada Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Sampang (Banyuates, Camplong, Jrengik, Karangpenang, Kedungdung, Ketapang, Omben, Pangarengan, Robatal, Sampang, Sokobanah, Sreseh, Tambelangan, dan Torjun), Saksi dari Paslon Nomor urut 02 (MANTAP) tidak hadir, di mana sehari sebelumnya, Tim Paslon Nomor Urut 02 (MANTAP) menyampaikan surat pemberitahuan Pemboikotan Rekapitulasi tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Sampang dengan Tembusan Bawaslu Kabupaten Sampang, PPK Se-Kabupaten Sampang, dan Panwascam Se-Kabupaten Sampang.

Rekapitulasi tetap dilaksanakan dan Paslon Nomor Urut 02 tetap diberikan Salinan DA-KWK dan DAA-KWK. Seluruh rangkaian Rekapitulasi berjalan lancar. (bukti PK-46)

47. Berdasarkan Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Sampang, pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018, dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Sampang tahun 2018 tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Sampang. Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Sampang, 1 (satu) orang Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sampang, 1 (satu) orang anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, PPK dan Panwascam Se-Kabupaten Sampang, Saksi dari masing-masing Paslon, Forkopimda, dan Perwakilan OPD Se-Kabupaten Sampang.

Rangkaian proses Rekapitulasi berjalan dengan baik dan tidak ada perbedaan atau perubahan dari angka hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, akan tetapi Saksi Paslon Nomor Urut 02 mengajukan keberatan dan tidak dapat menerima hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten dengan alasan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tingkat TPS masih ada pelanggaran. Akan tetapi rekapitulasi tetap disahkan oleh KPU Kabupaten Sampang, karena sudah memenuhi syarat dan saksi Paslon Nomor 02 tetap diberikan salinan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.

Adapun Adapun Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 tingkat Kabupaten sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a) DPT + DPPH+DPTb sebanyak | : | 776.214 Pemilih |
| b) Pengguna Hak Pilih DPT + DPPH+DPTb sebanyak | : | 586.817 Pemilih |
| c) Surat suara yang diterima termasuk cadangan | : | 786.934 Pemilih |
| d) Surat suara yang digunakan | : | 586.817 Pemilih |
| e) Perolehan Suara: | | |
| 1) Paslon Nomor 01 (JIHAD) | : | 307.126 Pemilih |
| 2) Paslon Nomor 02 (MANTAP) | : | 245.768 Pemilih |
| 3) Paslon Nomor 03 (HISBULLAH) | : | 24.746 Pemilih |
| f) Jumlah suara sah | : | 577.640 Pemilih |
| g) Jumlah suara tidak sah | : | 9.177 Pemilih |
| h) Jumlah suara sah dan tidak sah | : | 586.817 Pemilih |

(bukti PK-47)

48. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018, Tim Paslon Nomor 02 atas nama Sdr. Abd. Muhlis menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang terkait indikasi pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Ketapang, Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Torjun, dan Kecamatan Camplong. Adapun uraian kejadian indikasi pelanggaran tersebut:
- a. Saksi mandat tidak diperbolehkan masuk dan diusir keluar kampung di semua TPS di 3 (tiga) desa yaitu: Desa Ketapang Laok, Ketapang Daya, dan Ketapang Barat.
 - b. Ada penyebutan yang disengaja, disalahkan Paslon Nomor 02 tidak sah di TPS 14 Desa Batuporo Timur Kecamatan Kedungdung, dan Proses penghitungan surat suara diarahkan ke Paslon Nomor 01.
 - c. Hampir 99% undangan (C6-KWK) di Kecamatan Ketapang tidak diedarkan oleh KPPS, terutama di Desa Ketapang Laok, Ketapang Daya, Ketapang Barat, Buntan Barat, dan Buntan Timur.
 - d. Pemantau dari Tim Paslon Nomor 02 yang bertugas di TPS 2 Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung diusir oleh petugas KPPS. (bukti PK-48)
49. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018, Tim Paslon Nomor 02 Sdr. Abd. Muhlis menyampaikan perbaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang, antara lain sebagai berikut:
- a. Saksi mandat tidak diperbolehkan masuk dan diusir keluar kampung di semua TPS di 3 (tiga) desa yaitu: Desa Ketapang Laok, Ketapang Daya, dan Ketapang Barat.
 - b. Ada penyebutan yang disengaja, disalahkan Paslon Nomor 02 tidak sah di TPS 14 Desa Batuporo Timur Kecamatan Kedungdung, dan Proses penghitungan surat suara diarahkan ke Paslon Nomor 01.
 - c. Hampir 99% undangan (C6-KWK) di Kecamatan Ketapang tidak diedarkan oleh KPPS, terutama di Desa Ketapang Laok, Ketapang Daya, Ketapang Barat, Buntan Barat, dan Buntan Timur.
 - d. Pemantau dari tim Paslon Nomor 02 yang bertugas di TPS 2 Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung diusir oleh petugas KPPS.

- e. Penempatan lokasi TPS di Desa Ketapang Barat, Ketapang Laok, dan Ketapang Daya tidak strategis dan bukan di tempat netral yaitu; ditempatkan di rumah tokoh yang merupakan pendukung Paslon Nomor 01.
- f. Penjagaan Aparat Kepolisian sebagai pengayom masyarakat dipertanyakan, karena jauh dari TPS.
- g. Telah terjadi pengusiran saksi mandat yang menginap di rumah kyai Mu'allif oleh para preman yang membawa senjata tajam.
- h. Sebagian warga tidak mencoblos karena dihalangi dan di intimidasi serta tidak mendapatkan Formulir C6-KWK. Di sisi lain, warga pendukung Paslon Nomor 01 membawa C6-KWK cukup banyak dan mencoblos lebih dari satu kali.
- i. Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak sesuai dengan PKPU 8 Tahun 2018, surat suara yang dibaca tidak diperlihatkan kepada saksi di Desa Batuporo Timur.
- j. Telepon Celluler (HP) sebagai alat dokumentasi pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Bringin Nonggal Kecamatan Torjun dirampas oleh KPPS (panitia).
- k. Kehadiran pemilih yang tercatat di daftar C7, saat dicocokkan lebih 2 (dua) suara. Dalam daftar hadir C7 sebanyak 291, sedangkan di penggunaan surat suara sebanyak 293.
- l. Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tercatat di TPS 2 malah diberikan Formulir C6-KWK di TPS 8, artinya tidak sesuai dengan data DPT.

(bukti PK-49)

50. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Sampang menyampaikan surat pemberitahuan Nomor 292/SP/BAWASLU-PROV.JI-23/X/2018, kepada pelapor atas nama Abd. Muhlis untuk melengkapi berkas laporan. Akan tetapi saudara pelapor tidak hadir dan tidak melengkapi berkas bukti laporan. (bukti PK-50)
51. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Sampang menyampaikan undangan tindak lanjut laporan dengan Nomor 293/BAWASLU-PROV.JI-23/X/2018, mengundang saudara Pelapor atas nama Abd. Muhlis pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 bertempat di Kantor

Bawaslu Kabupaten Sampang untuk dimintai keterangannya terkait laporan yang telah disampaikan, akan tetapi, saudara Pelapor atas nama Abd. Muhlis tidak datang atau tidak hadir, dengan bukti ekspedisi dan *chat WhatsApp* yang disampaikan kepada pelapor. (bukti PK-51)

52. Bahwa pada tanggal 01 November 2018, Bawaslu Kabupaten Sampang menyampaikan surat pemberitahuan Nomor 297/SP/BAWASLU-PROV.JI-23/XI/2018 kepada pelapor atas nama Abd. Muhlis untuk melengkapi berkas laporan kedua. Surat tersebut dikirimkan ke kantor PKB dan dikirim dalam bentuk surat elektronik kepada saudara Abd. Muhlis melalui *WhatsApp*. (bukti PK-52)

53. Bahwa pada tanggal 01 November 2018, Bawaslu Kabupaten Sampang menyampaikan surat undangan tindak lanjut laporan kedua Nomor 298/BAWASLU-PROV.JI-23/XI/2018 kepada saudara pelapor atas nama Abd. Muhlis untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas adanya laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang.

Berdasarkan hasil rapat pleno ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sampang dan Kajian awal yang dilakukan oleh Koordiv. Penindakan Pelanggaran bahwa laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh tim Paslon Nomor 02 atas nama Abd. Muhlis tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil, dalam hal ini saksi yang menguatkan terjadinya dugaan pelanggaran tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 dan pemberian tentang status laporan terkait dugaan pelanggaran dalam PSU pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sampang Tahun 2018 dengan Nomor 001/LP/TRM/PSUB/Kab./16.32/XI/2018. (bukti PK-53)

54. Bahwa di TPS 5 Desa Kamoning Kecamatan Sampang terjadi perbedaan antara penggunaan surat suara dengan Formulir C7. Surat suara yang digunakan sebanyak 297, sedangkan jumlah pemilih di Formulir C7 sebanyak 294. Pada waktu itu saksi Paslon Nomor 2 dan Nomor 3 mengisi form keberatan terkait dengan adanya selisih penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih di Formulir C7.

Atas kejadian tersebut Panwascam Kecamatan Sampang melakukan pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian. Berdasarkan hasil pemeriksaan

dokumen/saksi, kajian, dan rapat pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sampang telah memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Administrasi dalam pelaksanaan rekapitulasi pada PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 di TPS 5 Desa Kamuning Kecamatan Sampang. Selanjutnya merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Sampang untuk ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku. (bukti PK-54)

55. Bahwa setelah Panwaslu Kecamatan Sampang memberikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Sampang Nomor 001/PANWASCAM.SAMPANG/X/2018, KPU Kabupaten Sampang menindaklanjuti yang tertuang dalam surat dengan Nomor 1090/PY.03.1-SD/3527/KPU.Kab/X/2018 tentang peringatan keras terhadap Ketua dan anggota KPPS 5 Desa Kamuning Kecamatan Sampang karena telah lalai dan tidak cermat dalam bekerja dan tidak professional. (bukti PK-55)
56. Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 telah dilakukan pencermatan dan penyandingan data bersama antara PPK, Panwascam, dan Tim Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 setelah rekapitulasi tingkat kecamatan, ditemukan 2 (dua) pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan C6-KWK nomor DPT 198 atas nama Hasan, dan nomor DPT 30 atas nama Wasinah. Kedua nama tersebut tidak tercatat dalam Formulir C7. Kemudian ditemukan lagi 1 (satu) pemilih tambahan yang menggunakan e-KTP tidak tercatat dalam Formulir C7 dan Formulir DPTb atas nama Istianah dengan nomor NIK. 3527035608850010. Hal ini oleh PPK Kecamatan Sampang di tuangkan dalam Berita Acara Nomor 06/PPK-PSU/X/2018. (bukti PK-56)
57. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018 Pengawas TPS 7 Desa Nepa Kecamatan Banyuates menemukan 1 (satu) pemilih atas nama Holil yang menggunakan hak pilih di dua TPS yaitu di TPS 6 dan TPS 8 Desa Nepa Kecamatan Banyuates. Pada saat yang bersangkutan akan memilih lagi di TPS 7 namun diketahui dan dapat dicegah oleh PTPS 7. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan klarifikasi dan kajian dengan Nomor 01/TM/PSUB/Kab/16.32/X/2018 yang hasilnya tindakan yang dilakukan oleh Terduga merupakan suatu Pelanggaran Pidana Pemilihan, maka penanganannya diteruskan kepada pihak

berwewenang untuk dilanjutkan proses hukumnya (Sentra Gakkumdu). (bukti PK-57)

58. Bahwa berdasarkan laporan Tim Paslon Nomor 2, atas nama Abd. Muhlis terkait dengan dugaan Pelanggaran dalam PSU Pemilihan Sampang 2018 yakni pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 8 Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang yang dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Ketapang dan direkomendasikan untuk dilakukan PSU di TPS tersebut pada tanggal 30 Oktober 2018. Dalam kasus ini penanganan pelanggaran pidana dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang dengan melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan barang bukti yang hasilnya Bawaslu Kabupaten Sampang berkesimpulan tindakan yang dilakukan oleh Terduga merupakan suatu Pelanggaran Pidana Pemilihan dan diteruskan kepada pihak berwewenang untuk dilanjutkan proses hukumnya (Sentra Gakkumdu). (bukti PK-58)
59. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018, Panwaslu Kecamatan Kedungdung menemukan postingan siaran langsung di akun media sosial *Facebook* dengan akun Ihyak Abbasi yang diduga terjadi pada pukul 10 pagi yang menyiarkan penghitungan suara di TPS 7 Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung telah dilakukan sebelum pukul 13.00 WIB. Panwaslu Kecamatan Kedungdung mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 12 kemudian mendatangi lokasi kejadian dan menemukan fakta bahwa proses penghitungan telah selesai dilakukan akan tetapi surat suara masih berada di luar kotak suara. Terhadap kejadian ini Panwaslu Kecamatan Kedungdung merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Kedungdung dengan Nomor 001/PANWASCAM.KDD/X/2018 untuk dilakukan penghitungan suara ulang di TPS tersebut. (bukti PK-59)
60. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Sampang melaksanakan Bimbingan Tekhnis terhadap Panwascam se-Kabupaten Sampang tentang penanganan Pelanggaran. Hal ini bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan terhadap Panwascam dalam rangka optimalisasi pengawasan serta tata cara menangani pelanggaran khususnya dalam pelaksanaan PSU Pilbup Sampang Tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2018. (bukti PK-60)

Untuk membuktikan laporannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-60, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-1 : - Fotokopi Surat Undangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;
- Fotokopi Foto Dokumentasi Rapat;
- 2 Bukti PK-2 : Fotokopi Notulensi Keputusan Rapat Koordinasi Bawaslu Kabupaten Sampang dengan KPU Sampang, tanggal 13 September 2018 beserta Dokumentasi Rapat;
- 3 Bukti PK-3 : Fotokopi Notulensi Keputusan Rapat Koordinasi Bawaslu Kabupaten Sampang, tanggal 10 September 2018, beserta Dokumentasi Rapat;
- 4 Bukti PK-4 : Fotokopi Notulensi Keputusan Rapat Koordinasi Bawaslu Kabupaten Sampang dengan Bupati Sampang, tanggal 10 September 2018, beserta Dokumentasi Rapat;
- 5 Bukti PK-5 : Fotokopi Notulensi Keputusan Rapat Koordinasi Persiapan PSU Pilkada 2018, tanggal 16 September 2018;
- 6 Bukti PK-6 : Fotokopi Hasil Rapat Koordinasi dengan Anggota Panwascam Kordiv SDM, tanggal 13 September 2018;
- 7 Bukti PK-7 : Fotokopi Notulensi Keputusan Rapat Koordinasi Bawaslu Kabupaten Sampang dengan Komisi I DPRD Kabupaten Sampang, tanggal 13 September 2018;
- 8 Bukti PK-8 : Fotokopi Berkas Pengangkatan PPK se-Kabupaten Sampang;
- 9 Bukti PK-9 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Sampang tentang Tahapan PSU;
- 10 Bukti PK-10 : Fotokopi Notulensi Keputusan Rapat Koordinasi Pengawasan PSU, tanggal 16 September 2018 beserta Dokumentasi Rapat;
- 11 Bukti PK-11 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara beserta Foto Dokumentasi;
- 12 Bukti PK-12 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Sampang tentang

- Pengangkatan kembali Anggota PPS beserta Dokumentasi;
- 13 Bukti PK-13 : Fotokopi Laporan hasil pemetaan TPS Rawan;
- 14 Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dari KPU Kabupaten Sampang kepada Bawaslu perihal Pemberitahuan Kegiatan Validasi DPT;
- 15 Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Undangan dari KPU Kabupaten Sampang kepada Bawaslu perihal Penyampaian Hasil Sinkronisasi;
- 16 Bukti PK-16 : Fotokopi Rapat Koordinasi Publikasi Hasil Sinkronisasi;
- 17 Bukti PK-17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dari KPU Kabupaten Sampang kepada PPK se-Kabupaten Sampang perihal Pelaksanaan Rakor Pencermatan Bersama Daftar Pemilih beserta Dokumentasi;
- 18 Bukti PK-18 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A);
- Fotokopi Berita Acara Hasil Pengawasan;
- 19 Bukti PK-19 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A);
- Fotokopi Berita Acara Hasil Pengawasan;
- 20 Bukti PK-20 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A);
- Fotokopi Berita Acara Hasil Pengawasan;
- 21 Bukti PK-21 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A);
- Fotokopi Berita Acara Hasil Pengawasan;
- 22 Bukti PK-22 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) Kecamatan Sampang;
- 23 Bukti PK-23 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) Kecamatan Sreseh;
- 24 Bukti PK-24 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) Kecamatan

- Karang Penang;
- 25 Bukti PK-25 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) Kecamatan Kedungdung;
- 26 Bukti PK-26 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) Kecamatan Sokobanah;
- 27 Bukti PK-27 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) Kecamatan Torjun;
- 28 Bukti PK-28 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) Kecamatan Banyuates;
- 29 Bukti PK-29 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) Kecamatan Robatal;
- 30 Bukti PK-30 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) Kecamatan Tambelangan;
- 31 Bukti PK-31 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) Kecamatan Pangarengan;
- 32 Bukti PK-32 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) Kecamatan Jrengik;
- 33 Bukti PK-33 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) Kecamatan Omben;
- 34 Bukti PK-34 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) Kecamatan Camplong;
- 35 Bukti PK-35 : Lembar Kontrol Internal Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPT-HP) Kecamatan Ketapang;

- 36 Bukti PK-36 : Fotokopi Surat Undangan dari KPU Kabupaten Sampang beserta Dokumentasi Uji Publik;
- 37 Bukti PK-37 : Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan);
- 38 Bukti PK-38 : - Fotokopi Form A (Laporan hasil pengawasan);
- Fotokopi Berita Acara;
- 39 Bukti PK-39 : - Fotokopi Form A (Laporan hasil pengawasan)
- Fotokopi Berita Acara Nomor 177/BA/X/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP;
- 40 Bukti PK-40 : - Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Hasil Pengawasan Pencermatan Data Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) PSU Pilbup Sampang 2018 Pasca Rekap Pleno Tanggal 16 Oktober 2018;
- Fotokopi Surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sampang terkait Hasil temuan Pengawasan Pencermatan Data Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) PSU Pilbup Sampang 2018 Pasca Rekap Pleno Tanggal 16 Oktober 2018;
- 41 Bukti PK-41 : Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Hasil Pengawasan Panwascam Camplong dalam pendistribusian Formulir C6-KWK;
- 42 Bukti PK-42 : Fotokopi Form A (Laporan hasil pengawasan) terkait dengan Pendistribusian Formulir C6;
- 43 Bukti PK-43 : Fotokopi Formulir DB8-KWK PSU;
- 44 Bukti PK-44 : Fotokopi Form A (Laporan hasil pengawasan) terkait pelaksanaan PSU;
- 45 Bukti PK-45 : Fotokopi Form A (Laporan Hasil pengawasan) terkait pelaksanaan PSU Pilbup Sampang di titik rawan;
- 46 Bukti PK-46 : - Fotokopi Form A (Laporan hasil pengawasan);
- Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil PSU tingkat kecamatan;
- Fotokopi Sertifikat Hasil Rekapitulasi (DA-KWK dan DAA-KWK);

- 47 Bukti PK-47 : - Fotokopi Form A (Laporan hasil pengawasan);
- Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil PSU tingkat kabupaten;
- Fotokopi Sertifikat Hasil Rekapitulasi (DB-KWK);
- 48 Bukti PK-48 : Fotokopi Laporan atas nama Abd. Muklis;
- 49 Bukti PK-49 : Fotokopi Perbaikan Laporan atas nama Abd. Muklis;
- 50 Bukti PK-50 : Fotokopi Surat pemberitahuan melengkapi berkas laporan;
- 51 Bukti PK-51 : Fotokopi Surat Undangan Tindak Lanjut Laporan;
- 52 Bukti PK-52 : Fotokopi Surat pemberitahuan melengkapi berkas laporan II;
- 53 Bukti PK-53 : Fotokopi Surat Undangan Tindak Lanjut Laporan II;
- 54 Bukti PK-54 : Fotokopi Berita Acara tentang Hasil Penelitian Temuan Ketidaksinkronan Hasil Perolehan Suara dengan Daftar Hadir di TPS 5 Desa Kamoning;
- 55 Bukti PK-55 : - Fotokopi Surat rekomendasi dan Surat tindak lanjut terkait penanganan pelanggaran di TPD 5 Desa Kamoning;
- 56 Bukti PK-56 : Fotokopi KTP dan Formulir C6;
- 57 Bukti PK-57 : - Fotokopi Hasil klarifikasi;
- Fotokopi Hasil kajian;
- Foto Dokumentasi;
- 58 Bukti PK-58 : - Fotokopi Berita acara
- Fotokopi Surat rekomendasi
- Fotokopi Surat tindak lanjut dari KPU
- Fotokopi Hasil klarifikasi
- Fotokopi Hasil Kajian
- 59 Bukti PK-59 : Fotokopi Kajian;
- 60 Bukti PK-60 : Fotokopi Notulensi, Materi, dan Dokumentasi Bimtek Penanganan Pelanggaran Pilkada.

[2.2.5] BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**I. Pengawasan atas Publikasi Hasil Sinkronisasi/Pemadanan DPT Pilkada dengan DP4**

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur mendapatkan undangan dari KPU Kabupaten Sampang untuk menghadiri kegiatan “Publikasi Hasil Sinkronisasi/Pemadanan DPT Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2018 dengan DP4 sebagai bahan perbaikan DPT Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” pada tanggal 24 September 2018.

Sebelum menuju ke tempat kegiatan, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengunjungi kantor Bawaslu Kabupaten Sampang untuk melakukan koordinasi. Hasil koordinasi pada tanggal 24 September 2018 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan supervisi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Sampang menemui kesulitan untuk membentuk Pengawas TPS, karena sedikit masyarakat Sampang yang memiliki ijazah pendidikan menengah atas.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang menginformasikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentang adanya keberatan dari peserta Pemilihan terkait dengan metode validasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang. Hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Sampang dianggap hanya akan melakukan validasi Pemilih yang ada pada DPT, namun tidak terdapat pada DP4. Mekanisme ini tidak sejalan dengan perintah Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan DP4 sebagai pedoman dalam pemutakiran daftar pemilih. Sementara untuk pemilik hak pilih yang tidak terdapat pada DP4 ataupun DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2018 lalu, kemungkinan tidak akan diterima KPU Kabupaten Sampang, karena pemilik hak pilih tidak terdapat pada kedua daftar tersebut.
3. Bahwa berdasarkan koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan KPU Provinsi Jawa Timur pemilik hak pilih yang terdapat pada DP4, namun tidak masuk ke dalam DPT pun juga akan divalidasi, dan pemilik hak pilih yang tidak terdapat dalam DP4 atau pun DPT tetap

dimungkinkan untuk masuk ke dalam daftar pemilih, sepanjang memiliki e-KTP atau Surat Keterangan serta memenuhi persyaratan.

4. Bahwa kegiatan Publikasi Hasil Sinkronisasi/Pemadanan DPT Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2018 dengan DP4 sebagai bahan perbaikan DPT Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sampang, KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Sampang, Pj. Bupati Sampang, Perwakilan Peserta Pemilihan, Perwakilan Forkompimda, Perwakilan Partai Politik, dan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan tersebut disupervisi oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil kegiatan Publikasi Hasil Sinkronisasi/Pemadanan DPT Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2018 didapatkan hasil sebagai berikut:
 - a. DPT Pemilihan Bupati 2018 : 803.499
 - b. DP4 : 662.673
 - c. Berdasarkan hasil sinkronisasi:
 - 1) Data yang sinkron : 423.167
 - 2) Data yang tidak sinkron : 380.332
5. Bahwa terhadap data yang dianggap tidak sinkron, KPU Kabupaten Sampang akan melakukan pengecekan pada SIA dan Manual DP4, untuk kemudian dilakukan validasi. Setelah divalidasi, hal ini kemudian akan dilakukan terhadap kemungkinan dugaan data ganda, data invalid, dan pemilih yang TMS.
6. Bahwa KPU Kabupaten Sampang akan melakukan validasi terhadap data yang tidak sinkron dengan membuat status 'DPT non DP4'. Terhadap hal ini, terdapat perbedaan pendapat karena Jumlah Pemilih DPT jika dikurangi dengan DP4, jumlahnya tidak sebesar itu dan paparan lebih terfokus pada DPT sehingga seakan-akan DP4 digunakan sebagai penyanding sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan data pada DP4 yang tidak masuk ke dalam DPT sebagai salah satu kemungkinan yang ada dalam proses validasi sesuai dengan Putusan MK untuk memperbaiki DPT didasarkan pada DP4.
7. Bahwa berdasarkan keterangan dari salah satu Komisioner KPU Kabupaten Sampang, didapatkan keterangan bahwa data yang tidak

sinkron merupakan gabungan antara data 'DPT non DP4' dan 'DP4 non DPT'. Hal ini kemudian dicermati kembali dengan rincian data sebagai berikut:

- a. DPT non DP4 : 140.826
 - b. DP4 non DPT : 239.506.
8. Bahwa salah satu Komisioner KPU Kabupaten Sampang menyatakan validasi dilakukan bukan hanya terhadap data 'DPT non DP4', tetapi juga terhadap data 'DP4 non DPT' sehingga jumlahnya mencapai 380.332.
9. Bahwa Bawaslu Jawa Timur di dalam Publikasi Hasil Sinkronisasi/Pemadanan DPT Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2018, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. dalam rangka membuat proses lebih komprehensif, maka perlu untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) penting untuk melakukan validasi terhadap data 'DP4 non DPT';
 - 2) penting untuk juga tidak abai terhadap kemungkinan data baru yang bisa jadi ditemukan di lapangan, sepanjang memenuhi syarat seperti memiliki hal pilih sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 dan memiliki e-KTP walaupun tidak masuk di dalam DPT ataupun DP4.
 - b. KPU Kabupaten Sampang perlu untuk memperhatikan jenis data untuk menjamin kerasionalan data pemilih hasil validasi; dan
 - c. Bawaslu Provinsi Jawa Timur menegaskan perlunya kerja sama berbagai pihak dalam persiapan dan pelaksanaan PSU Kabupaten Sampang. KPU Kabupaten Sampang seharusnya bersedia menerima masukan namun di sisi yang lain, termasuk peserta pemilihan pun juga harus melakukan kontrol, termasuk memberikan masukan bilamana ternyata DPT yang akan dibahas tersebut ternyata masih belum valid, baik karena belum terdaftar ataupun masih terdapat pada daftar walaupun tidak lagi memiliki hak pilih.

II. Supervisi Uji Publik DPT HP PSU

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mendampingi Bawaslu Kabupaten Sampang pada kegiatan Uji Publik

terhadap DPTHP PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018 di tingkat Kabupaten.

2. Bahwa dalam uji publik tersebut disampaikan proses perbaikan mulai dari pemadanan, sinkronisasi, validasi, pencermatan tingkat Desa, uji publik tingkat Desa, rekapitulasi tingkat Kecamatan. Dalam uji publik tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang mempertanyakan mengenai tindak lanjut KPU atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang terhadap data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang divalidasi dan dihapus oleh KPU Kabupaten Sampang.

III. Supervisi Pleno Penetapan DPT PSU

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.50 WIB Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan supervisi atas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang saat Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP, yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sampang. Rapat Pleno terbuka dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sampang, Ketua dan Anggota PPK Se-Kabupaten Sampang, Bawaslu Kabupaten Sampang bersama Panwascam, Tim Paslon Bupati, Forkopimda, serta disupervisi langsung oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Form yang digunakan dalam RPT, sebagai berikut: Form A.3.3-KWK.PSU, Berita Acara (BA) serta LKI Tingkat Kabupaten.

IV. Supervisi Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Timur

1. Bahwa Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Timur melakukan 2 (dua) kali supervisi terhadap Sentra Gakkumdu Kabupaten Sampang. Supervisi pertama dilakukan pada tanggal 21-22 Oktober 2018. Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Timur kembali melakukan supervisi pada saat PSU Kabupaten Sampang diselenggarakan, yaitu tanggal 27 Oktober 2018.
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur selaku Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Timur dalam supervisi terhadap Sentra Gakkumdu Kabupaten Sampang menegaskan perlunya pemetaan potensi kerawanan pelanggaran pidana pada PSU Kabupaten Sampang, sosialisasi kepada masyarakat, dan juga seluruh jajaran Penyelenggara Pemilu tentang ketentuan pidana saat pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara

PSU, dan penekanan untuk terus melakukan proses penanganan pelanggaran pidana jika ada temuan pengawas atau ada laporan masyarakat.

V. Supervisi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang

1. Bahwa kegiatan pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sampang dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Sampang yang disupervisi langsung oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa supervisi oleh Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dilakukan oleh:
 - a. Mochammad Afifuddin, S.Th.I, M.Si.
 - b. Moh. Amin, M.Pdi
 - c. Aang Kunaifi, SH., MH
 - d. Totok Haryono, SH
 - e. Purnomo Satriyo P., SH., MH.
 - f. Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si
 - g. Muh. Ikhwanudin Alfianto, S.Ag
 - h. Eka Rahmawati, S.Sos
3. Bahwa pada saat pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menginstruksikan kepada 3 (tiga) personil Bawaslu di 37 (tiga puluh tujuh) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk melakukan pengawasan dengan fokus pengawasan yaitu TPS yang menjadi objek permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan TPS dengan partisipasi pemilih 100% pada saat pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018 dilakukan.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan supervisi selama proses pemungutan suara ulang yang dilakukan, berdasarkan informasi dari jajaran pengawas baik di tingkat TPS hingga Provinsi, terdapat beberapa kejadian yang terjadi pada proses pemungutan suara, yaitu sebagai berikut:
 - a. terdapat informasi terkait keterlambatan logistik PSU di 7 (tujuh) TPS. Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu antara lain kotak suara didistribusikan pada pagi hari pemungutan suara dan adanya

- kekurangan logistik, salah satunya adalah template surat suara bagi pemilih Tunanetra dan salinan DPT;
- b. ketiadaan alat bantu pemilihan untuk tuna netra di 46 (empat puluh enam) TPS;
 - c. pemungutan suara di 17 (tujuh belas) TPS dimulai tidak sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terdapat salinan DPT yang tidak ditempel, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) KPPS tidak menyediakan papan informasi untuk menempel DPT;
 - 2) KPPS beranggapan tidak penting untuk menempel salinan DPT di TPS karena Pemilih tidak membaca;
 - 3) TPS didirikan di lokasi terbuka sehingga tidak ada tempat untuk menempel salinan DPT;
 - 4) tidak ada lem;
 - 5) tidak ada salinan DPT;
 - 6) KPPS lupa untuk menempel salinan DPT; atau
 - 7) DPT digantung pada tali rafia pembatas.
 - e. terdapat Pemilih di 23 (dua puluh tiga) TPS yang datang tanpa membawa Form C6 (Surat Pemberitahuan Pemilih);
 - f. terdapat dugaan mobilisasi Pemilih di 5 (lima) TPS yang diduga dilakukan oleh salah satu pasangan calon;
 - g. terdapat petugas KPPS yang diduga mengarahkan pilihan kepada Pemilih di 5 (lima) TPS;
 - h. terdapat kegiatan yang patut diduga sebagai bentuk intimidasi kepada Pemilih di 1 TPS saat berlangsungnya pemungutan suara;
 - i. terdapat Pemilih yang tidak tercantum pada DPT, DPTb ataupun DPPH namun menggunakan hak pilihnya di 5 (lima) TPS;
 - j. terdapat Pemilih yang diduga menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali;
 - k. terdapat Pemilih yang diduga menggunakan hak pilih orang lain di 11 TPS;

- I. terdapat rapat penghitungan suara yang tidak dilakukan sesuai dengan pengaturan waktu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di 5 (lima) TPS.

Bahwa terhadap kejadian tersebut di atas, telah diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang dan telah dilakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. Supervisi Penanganan Pelanggaran

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018, Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga melakukan supervisi atas penanganan pelanggaran terkait pemilih yang memilih lebih dari satu kali di 1 TPS yang terjadi di Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang pada saat PSU Kabupaten Sampang.

VII. Supervisi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) Pilkada Sampang Tahun 2018 Tingkat Kabupaten

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan supervisi, baik terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Sampang atau pun pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang.
2. Bahwa Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Sampang, 1 (satu) Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sampang, PPK, Panwascam Se-Kabupaten Sampang, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Forkopimda, serta Perwakilan OPD Se-Kabupaten Sampang.
3. Rangkaian proses Rekapitulasi berjalan dengan lancar serta kondusif. Selama kegiatan supervisi Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2018 Tingkat Kabupaten, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak menemukan adanya pelanggaran, perbedaan, dan perubahan angka

hasil rekap kecamatan, namun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan dan tidak dapat menerima hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dengan alasan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tingkat TPS diduga masih ditemukan adanya pelanggaran. Proses rekapitulasi tetap disahkan oleh KPU Kabupaten Sampang sebab sudah memenuhi syarat dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetap diberikan salinan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.

4. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2018 tingkat Kabupaten sebagai berikut:

a. DPT + DPPH+DPTb sebanyak	: 776.214
b. Pengguna Hak Pilih DPT + DPPH+DPTb sebanyak	: 586.817
c. Surat suara yang diterima termasuk cadangan	: 786.934
d. Surat suara yang digunakan	: 586.817
e. Perolehan Suara ;	
Paslon Nomor 01 (JIHAD)	: 307.126
Paslon Nomor 02 (MANTAP)	: 245.768
Paslon Nomor 03 (HISBULLAH)	: 24.746
f. Jumlah suara sah	: 577.640
g. Jumlah suara tidak sah	: 9.177
Jumlah suara sah dan tidak sah	: 586.817

[2.2.6] **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

1. Pengawasan atas Publikasi Hasil Sinkronisasi DPT Pemilihan dengan DP4

Bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Bawaslu Kabupaten menghadiri kegiatan "*Publikasi Hasil Sinkronisasi/Pemadanan DPT Pilkada Kab. Sampang Tahun 2018 dengan DP4 sebagai bahan perbaikan DPT Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*" pada tanggal 24 September 2018. Kegiatan ini dihadiri juga oleh KPU Provinsi Jatim, KPU Kabupaten Sampang, Pj. Bupati Sampang, Perwakilan Peserta Pemilihan, Perwakilan Forkompimda, sampai dengan Perwakilan Partai Politik

dan organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan hasil supervisi dan pengawasan Bawaslu, terdapat beberapa hal sebagai berikut:

- a) Bahwa terhadap pengguna hak pilih yang terdapat pada DP4, namun tidak terdapat dalam DPT akan tetap divalidasi atau terhadap pengguna hak pilih yang tidak terdapat pada DP4 dan DPT, tetap dimungkinkan untuk masuk kedalam daftar pemilih, sepanjang syarat-syarat pemilih terpenuhi;
- b) Bahwa berdasarkan paparan KPU Kabupaten Sampang terkait dengan hasil sinkronisasi, disampaikan beberapa hal, antara lain:
 - 1) DPT Pemilihan Bupati Tahun 2018 : 803.499 Pemilih
 - 2) DP4 : 662.673 Pemilih
 - 3) Berdasarkan hasil sinkronisasi:
 - i. Data yang sinkron : 423.167 Pemilih
 - ii. Data yang tidak sinkron : 380.332 Pemilih
- c) Bahwa terhadap data yang dianggap tidak sinkron, KPU Kabupaten Sampang akan melakukan pengecekan pada SIA dan Manual DP4, untuk kemudian divalidasi. Setelah dilakukan validasi, hal ini kemudian akan dilakukan terhadap kemungkinan Dugaan Ganda, Data Invalid, dan Pemilih yang TMS;
- d) Bahwa berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Sampang, data yang tidak sinkron merupakan gabungan antara data 'DPT non DP4' dan 'DP4 non DPT', hal ini kemudian dicermati kembali dengan rincian data sebagai berikut:
 - c. DPT non DP4 : 140.826
 - d. DP4 non DPT : 239.506
- e) Bahwa KPU Kabupaten Sampang menyatakan validasi dilakukan bukan hanya terhadap data 'DPT non DP4', tetapi juga terhadap data 'DP4 non DPT' sehingga jumlahnya mencapai 380.332 pemilih;
- f) Bahwa dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Agar proses validasi lebih komprehensif maka:
 - a. Penting untuk melakukan validasi terhadap data 'DP4 non DPT';
 - b. Penting untuk juga tidak abai terhadap kemungkinan data baru yang bisa jadi ditemukan di lapangan, sepanjang memenuhi syarat seperti

memiliki hak pilih sampai dengan tanggal 27/06/18 dan memiliki e-KTP walaupun tidak masuk di dalam DPT ataupun DP4;

2. Agar memperhatikan jenis data untuk menjamin kerasionalan data pemilih hasil validasi;
3. Proses validasi memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam hal ini, KPU juga harus bersedia menerima masukan, termasuk dari peserta pemilihan yang juga harus melakukan pengawasan, termasuk memberikan masukan apabila DPT yang akan dibahas tersebut ternyata belum valid, baik karena belum terdaftar ataupun masih terdapat pada daftar namun tidak lagi memiliki hak pilih.

g) Adapun yang menjadi kesimpulan dalam proses sinkronisasi daftar pemilih tetap pada PSU di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pemilihan dan Peserta Pemilu bersepakat untuk mengikuti Putusan MK yang menginstruksikan bahwa penyusunan dan penentuan DPT dengan mempedomani DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri dan DPT yang ditetapkan adalah terhadap DP4 sebelum tanggal 27 Juni 2018;
2. DPT sementara yang tercatat oleh KPU Kabupaten Sampang yakni 803.499, terdapat selisih DPT dengan DP4 sebesar 140.826;
3. Tenggat waktu KPU Kabupaten Sampang untuk melakukan validasi DPT oleh PPK dan PPS sampai dengan 4 september 2018;
4. Terdapat kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan kepada KPU Kabupaten Sampang, apabila terdapat nama-nama yang belum tercantum dalam DPT sampai dengan 29 september 2018;
5. Juga dibuka kesempatan bagi Bawaslu dan Tim Pasangan Calon untuk memberikan tanggapan dalam Uji Publik DPT hasil perbaikan di tingkat PPS.

2. Supervisi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang

- a) Bahwa kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2018;

- b) Bahwa kegiatan pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Selatan dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, yang disupervisi langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- c) Bahwa pemantauan pengawasan juga dilakukan oleh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur;
- d) Bahwa supervisi oleh Bawaslu dilakukan oleh:
- 1) M. Affifuddin (Anggota Bawaslu RI); dan
 - 2) Tenaga Ahli, Tim Asistensi, Pejabat Struktural, dan Staf Sekretariat Bawaslu.
- e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan supervisi selama proses pemungutan suara ulang yang dilakukan, berdasarkan informasi dari jajaran pengawas baik di tingkat TPS hingga Provinsi, terdapat beberapa kejadian yang terjadi pada proses pemungutan suara, yaitu sebagai berikut:
- a. Adanya informasi terkait keterlambatan logistik PSU di 7 (tujuh) TPS. Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu antara lain kotak suara didistribusikan pada pagi hari pemungutan suara dan adanya kekurangan logistik, salah satunya adalah template surat suara bagi pemilih Tunanetra dan salinan DPT;
 - b. Tidak adanya alat bantu pemilihan untuk tuna netra di 46 (empat puluh enam) TPS;
 - c. Pemungutan suara di 17 (tujuh belas) TPS dimulai tidak sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Adanya salinan DPT yang tidak ditempel, dengan alasan antara lain:
 - 1) KPPS tidak menyediakan papan informasi untuk menempel DPT;
 - 2) KPPS beranggapan tidak penting untuk menempel salinan DPT di TPS karena Pemilih tidak membaca;
 - 3) TPS didirikan di lokasi terbuka sehingga tidak ada tempat untuk menempel salinan DPT;
 - 4) Tidak ada lem;
 - 5) Tidak ada salinan DPT;

- 6) KPPS lupa untuk menempel salinan DPT; atau
- 7) DPT digantung pada tali rafia pembatas.
- e. Terdapat Pemilih di 23 (dua puluh tiga) TPS yang datang tanpa membawa Form C6 (Surat Pemberitahuan Pemilih);
- f. Adanya dugaan mobiliasi Pemilih di 5 (lima) TPS yang diduga dilakukan oleh salah satu pasangan calon kepada pihak lain, dengan memaksakan kehendak atau intimidasi;
- g. Adanya petugas KPPS yang diduga mengarahkan pilihan kepada Pemilih di 5 (lima) TPS;
- h. Adanya kegiatan yang patut diduga sebagai bentuk intimidasi kepada Pemilih di 1 TPS saat pemungutan suara berlangsung;
- i. Adanya Pemilih yang tidak tercantum pada DPT, DPTb ataupun DPPH namun menggunakan hak pilihnya di 5 (lima) TPS;
- j. Adanya Pemilih yang diduga menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali;
- k. Adanya Pemilih yang diduga menggunakan hak pilih orang lain di 11 TPS;
- l. Adanya rapat penghitungan suara yang tidak dilakukan sesuai dengan pengaturan waktu pada peraturan perundang - undangan yang berlaku di 5 (lima) TPS;

Bahwa terhadap kejadian tersebut di atas, telah diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang dan telah dilakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Bahwa terhadap laporan yang juga disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Mahkamah Konstitusi adalah sama dan telah sesuai dengan hasil supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu RI.

[2.2.7] PEMOHON

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	307.126
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON)	245.768
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	24.746
Total Suara Sah		577.640

Bahwa, menurut Pemohon pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 27 Oktober 2018 cacat hukum karena terjadi 3 pelanggaran serius.

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap tidak mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang penentuan DPT harus mempedomani DP4 yang diterbitkan oleh Kemendagri.
2. Termohon tidak melaksanakan kesepakatan dengan pasangan calon untuk melakukan distribusi Form C6 secara menyeluruh dengan didampingi aparat keamanan.
3. Banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang.

DPT tidak berdasar DP4 dari Kementerian Dalam Negeri

1. Bahwa, penyusunan DPT sebesar 767.032 dalam PSU kabupaten Sampang tanggal 27 Oktober 2018 tidak bersumber dari data DP4 Kemendagri sebesar 662.673. Padahal Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sudah menegaskan penyusunan dan penentuan DPT harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempedomani DP4 yang diterbitkan Kemendagri.
2. Bahwa, penentuan DPT sebesar 767.032 dalam Pilkada 27 Oktober 2018 Termohon masih menggunakan acuan dari DPT Pilkada serentak 27 Juni 2018 sebesar 803.499. Artinya hanya mengalami penurunan sebesar 36.467. ini dikarenakan Termohon hanya membuang nama-nama yang ganda. Padahal DPT ini sudah dinyatakan tidak valid dan tidak logis oleh Mahkamah Konstitusi. Itu artinya Termohon masih tetap tidak melaksanakan putusan MK yang dibacakan pada tanggal 5 September 2018.
3. Bahwa, hasil kerja perbaikan DPT PSU Pilkada 2018 yang dilakukan oleh KPU Sampang menghasilkan DPT PSU Pilkada 2018 yang kami anggap masih tidak valid dan tidak logis. Karena jumlah DPT PSU Pilkada 2018 sebanyak 767.032. sementara Jumlah penduduk menurut data DAK2 yang di sampaikan oleh

Kemendagri kepada KPU RI untuk Pilkada serentak tahun 2018 melalui surat Nomor 470/8641/Dukcapil dan Nomer 43/BA/VII/2017 sebanyak 844.872. Dengan demikian selisih DPT PSU dengan Data DAK2 tersebut hanya berkisar 9%. Atau sebanyak 77.840. hal ini tidak sesuai dengan realita jumlah penduduk Kabupaten Sampang yang berumur 0 tahun sampai 16 tahun sebagaimana yang kami kutip dari laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Sampang tahun 2016 di bawah ini.

- Jumlah penduduk Sampang umur 4 - 6 tahun sebanyak 33.250
- Jumlah penduduk Sampang umur 7 - 12 tahun sebanyak 105.481
- Jumlah penduduk Sampang umur 13 - 15 tahun sebanyak 51.028

Jadi jumlah penduduk Kabupaten Sampang tahun 2016 di bawah umur 17 tahun sebagaimana tersebut di atas sebanyak 189.759 jiwa

4. Bahwa, setelah Pemohon membandingkan 5 kabupaten di Jawa Timur yang ikut pilkada serentak, antara DP4 dan DPT selisihnya tidak berbeda jauh. Hal ini sangat kontras dengan DPT Kabupaten Sampang yang perbedaannya lebih dari 100 ribu

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah DP4	Jumlah DPT / Sumber DPT https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/JAWA%20TIMUR	Sumber DP4
1	Kabupaten Jombang	987.615	977.676	https://www.adakitaneews.com/pemutakhiran-data-pemilih-ppdp-akan-diawasi-ketat/
2	Kabupaten Nganjuk	842.341	848.657	http://harianbhirawa.com/2018/01/kpu-nganjuk-coklit-data-842-341-calon-pemilih/
3	Kabupaten Probolinggo	836.612	845.901	https://radarbromo.jawapos.com/read/2018/02/02/45681/coklit-di-kabupaten-probolinggo-sudah-50-persen-lebih
4	Kabupaten Tulungagung	884.796	844.818	https://www.adakitaneews.com/kpu-tulungagung-coklit-data-884-796-pemilih/
5	Kabupaten Sampang	662.673	767.032	Selisih 104.359

5. Bahwa, demi terlaksananya dan kelancaran jalannya pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Sampang 2018 maka kami dari Tim Paslon Nomor Urut 2 dengan terpaksa harus menerima keberadaan DPT PSU Pilkada Sampang 2018 dengan beberapa syarat yang harus disepakati bersama khususnya oleh KPU Kabupaten Sampang. Maka pada tanggal 16 Oktober 2018 di dalam Rapat Penetapan DPT PSU Pilkada 2018 yang dihadiri oleh KPU Sampang, Bawaslu Sampang, Bupati Sampang, Forkopimda, dan unsur unsur lain yang diundang, maka disepakatilah beberapa poin kesepakatan melalui keputusan Rapat.

Termohon dan aparat keamanan tidak melaksanakan kesepakatan dengan pasangan calon untuk melakukan distribusi Form C6 secara menyeluruh dengan didampingi aparat keamanan.

1. Setelah Penetapan DPT PSU Pilkada Sampang 2018 maka **KPU Kabupaten Sampang diminta segera melakukan konsultasi ke Mahkamah Konstitusi terkait Hasil Penetapan DPT PSU Pilkada Sampang 2018 untuk mengantisipasi adanya persoalan terhadap hasil penetapan DPT PSU Pilkada Sampang 2018 dan menyampaikan hasil konsultasi tersebut kepada semua Tim Paslon untuk diketahui bersama. Dan KPU Kabupaten Sampang sepakat.**
2. KPU Kabupaten Sampang menjamin C-6 terdistribusikan kepada seluruh pemilih yang terdaftar di DPT dan mengembalikan sisa C6 setelah jangka waktu yg sudah ditentukan untuk menghindari adanya penggunaan C6 oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
3. Pada saat peredaran C6 didampingi oleh pihak keamanan dan utusan dari tim Paslon dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan untuk kelancaran pendistribusian C6 kepada Pemilih.
4. Pendistribusian C6 dimulai pada tanggal 24 Oktober 2018 secara serentak se Kabupaten Sampang sampai dengan pukul 12.00 WIB tanggal 26 Oktober 2018 demi terdistribusinya C6 secara merata dalam jangka waktu tiga hari.
5. Penempatan TPS pada tempat yang netral dan diketahui oleh masing masing Tim Paslon.
6. KPU Kabupaten Sampang menjamin saksi-saksi bisa melakukan tugasnya di masing masing TPS.

7. Pihak keamanan menjamin rasa aman terhadap masyarakat dan saksi saksi yang bertugas di setiap TPS dari ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menempatkan personil keamanan minimal 4 petugas di setiap TPS yang dianggap rawan.
8. KPU Sampang menjamin pelaksanaan PSU yang jujur serta penggunaan surat suara sesuai pemilih yang terdaftar di DPT PSU.
9. KPU Sampang menjamin netralitas penyelenggara sampai tingkat terbawah (kpps) untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai peraturan dan perundangan yang ada.

Pelanggaran masif saat pelaksanaan Pemungutan suara ulang.

1. Di TPS 8 Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang, panitia KPPS tidak netral, profesional dan prosudural sesuai aturan PKPU RI Nomor 8 Tahun 2018, telah melakukan kecurangan dengan memberikan Form Model C6 lebih dari satu kepada pemilih, sehingga warga bisa mencoblos lebih dari satu suara. (bukti P-4).
2. Di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang, di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, pendistribusian Form Model C6 kepada pemilih belum sepenuhnya diberikan secara merata sesuai by name by adrees, banyak warga sebagai pemilih tidak mendapatkan, malah dalam satu keluarga yang punya lebih dari 3 hak pilih atau lebih hanya diberikan 1 Form Model C6. (bukti P-3.1).
3. Penempatan TPS oleh Panitia KPPS ditempatkan di lokasi yang tidak netral dipasang di rumah atau kediaman tokoh yang mendukung Paslon Nomor Urut 1 TPS 1 Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, (bukti P-4).
4. Bahwa, di beberapa tempat TPS, seperti TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Rabasan kecamatan Kedudung. Saksi-saksi Tim Paslon Nomor Urut 2 yang mempunyai mandat diusir oleh beberapa oknum masyarakat dan dibiarkan oleh KPPS.
5. Saksi Tim Paslon Nomor Urut 2 di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang mendapatkan ancaman dan intimidasi serta pengusiran dari preman dan bajingan setempat dengan membawa senjata tajam clurit tanpa mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan, meskipun ada penempatan personel keamanan di sekitar TPS tempat saksi-saksi Paslon Nomor Urut 2 bertugas.

6. KPPS TPS 11 Desa Ketapang Barat sebagai penyelenggara Pemungutan Suara di tingkat TPS, tidak netral condong mendukung Paslon Nomor Urut 1 dibuktikan dengan memberikan lebih dari satu surat suara kepada satu orang pemilih.
7. Di TPS 3 Desa Beringin Nunggel Kecamatan Torjun, terjadi perampasan HP saksi Paslon Nomor Urut 2 dilakukan oleh oknum polisi mendokumentasikan proses pemungutan suara.
8. TPS 8 Desa Ketapang Barat Penempatan aparat keamanan di lokasi tidak maksimal, dan tampak lengang dalam menjaga lokasi TPS. Penjagaan aparat keamanan jauh dari lokasi TPS, akibatnya saksi Paslon Nomor Urut 2 diusir oleh KPPS, aparat keamanan tidak bisa meredam suasana. (bukti P-3.7).
9. TPS 2 Desa Temoran Kecamatan Omben Form C7 dan penggunaan surat suara selisih 2 suara. C 7 jumlah pemilih yang hadir 291 sementara penggunaan surat suara berjumlah 293, sehingga terjadi selisih 2 suara.
10. TPS 8 Desa Temoran Kecamatan Omben adanya dugaan rekayasa dilakukan oleh KPPS saat pemberian Form Model C6 kepada pemilih, di mana warga diberikan Form Model C6 yang ditulis tangan sesuai nama pemilih, akan tetapi lokasi TPS tidak sesuai dengan data DPT, sehingga pemilih dianggap penyusup dan ditangkap.
11. TPS 7 bahwa pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di tingkat TPS, tidak sesuai aturan, di mana surat suara yang dibaca tidak diperlihatkan sebelumnya kepada saksi. (bukti P-3.).
12. TPS 14 Desa Batuporo Kecamatan Kedundung adanya rekayasa pembacaan perhitungan surat suara yang sengaja disalahkan, Paslon Nomor Urut 2 disebut tidak sah, hasil perolehan suara diarahkan kepada Paslon Nomor Urut 1. (bukti P-3.2)
13. Adanya bukti keterlibatan kepala desa yang tidak netral dalam pelaksanaan PSU dibuktikan dengan peran aktifnya kepala desa dalam memberikan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 1. Dan keterlibatan kepala desa secara aktif ini sudah dipanggil oleh Bawaslu, namun tidak ada tindakan tegas dari Bawaslu Sampang.
 - 13.1. H. Purnomo Kepala Desa Mlakah Kecamatan Jrengik 2. Shodik Kepala Desa Buker Kecamatan Jrengik.

- 13.2. Taufik Kepala Desa Kemuning Kecamatan Sampang
 - 13.3. H. Urip kepala Desa Samaran Kecamatan Tabelangan
 - 13.4. Faruk Kepala Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang
 - 13.5. Dul Bahri Kepala Desa Nungkesan Kecamatan Kerang Penang
 - 13.6. Remin Kepala Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang
 - 13.7. Kepala Desa Karang Penang Onjur
 - 13.8. Mahrudi, Kepala Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang.
(bukti P-6)
14. Adanya bukti keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) yaitu Camat Jrengik yang bernama H. Marnilam ikut rapat Tim Sukses Paslon Nomor 1 dalam pelaksanaan PSU. (bukti P-5).
 15. TPS 3 Desa Taddan Kecamatan Caplong Adanya mobilisasi pemilih dari pendukung Paslon Nomor 1 dengan memanfaatkan anak kecil untuk mencoblos di TPS. (bukti P-3.3).
 16. TPS 4 Desa Jeruk Purut Kecamatan Torjun, TPS 3, TPS 7 dan 8 Desa Nipah Kecamatan Banyuates terjadi pemilih mencoblos berkali-kali oleh Panitia KPPS dibiarkan. (bukti P-3.5).
 17. Di TPS 1 Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang terjadi Pelanggaran dan Kecurangan oleh Panitia KPPS secara masif dan sistimatis, dimana Panitia melakukan penandatanganan di berita acara perekapan hasil rekapitulasi perhitungan suara di TPS, ditanda tangani oleh saksi Paslon Nomor 1 sebelum acara pelaksanaan pemungutan suara dimulai dan memaksa saksi Paslon Nomor 2 ikut tanda tangan. (bukti P-3.6.)

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Laporan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 767.032 dalam Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Sampang tanggal 27 Oktober 2018 melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tertanggal 5 September 2018.
3. Menyatakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang tanggal 27 Oktober 2018 tidak sah dan harus diulang.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan terlebih dahulu menyusun Daftar Pemilih Tetap berdasarkan pada DP4 dari Kementerian dalam Negeri.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk membuktikan tanggapannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sampang Nomor 100/Hk.03.1-Kpt/352/KPU.Kab/XI/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tertanggal 05 Juli 2018;
2. Bukti P-2 Fotokopi Tanda Terima Bawaslu Kabupaten Sampang tertanggal 29 Oktober 2018;
3. Bukti P-3 Rekaman Video:
 - P-3.1** Video Pernyataan warga yang tidak mendapat (Model C-6), walaupun diberikan tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang diberikan. Pemilih 7 hanya diberikan 2 surat Model C6, 8 hanya dapat 3 Desa Buntan Timur;
 - P-3.2** Bukti Video, TPS 14 Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung, pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS ditingkat TPS, tidak sesuai aturan, di mana surat suara yang dibaca tidak diperlihatkan sebelumnya kepada saksi;
 - P-3.3** Video di TPS 11 Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang. Warga bisa mendapatkan surat suara lebih dari 2 dari Panitia KPPS, sehingga dicoblos dan dimasukkan dalam kotak suara tanpa ada teguran dari panitia dan PPL Panwas. (bukti video);
 - P-3.4** TPS 3 Desa Taddan Kecamatan Caplong, mobilisasi

anak usia di bawah umur;

P-3.5 warga mencoblos 3 kali, TPS 4 Desa Jeruk Purut kecamatan Torjun, TPS 3, TPS 7 dan 8 Desa Nipah Kecamatan Banyuates terjadi pemilih mencoblos berkali-kali oleh Panitia KPPS dibiarkan;

P-3.6 Video, penanda tangan berita acara sebelum pemungutan suara, terjadi di TPS 1 Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang;

P-3.7 Penjagaan aparat keamanan di lokasi TPS jauh dari lokasi TPS, sehingga pelaku tindak kecurangan dan pelanggaran baik yang dilakukan panitia KPPS dan Tim Paslon Nomor Urut 1 akan lebih leluasa berbuat curang;

4. Bukti P-4 Foto Penempatan TPS di rumah Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 (TPS 8 Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang);
5. Bukti P-5 Foto Camat Jrengik H. Marnilem sebagai PNS Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat aktif dalam rapat pemenangan dan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 1;
6. Bukti P-6 Foto keterlibatan Kepala Desa yang berfoto dan memberikan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 1. Kepala Desa tersebut adalah:
 1. H. Purnomo Kepala Desa Mlakah Kecamatan Jrengik
 2. Shodik Kepala Desa Buker Kecamatan Jrengik
 3. Taufik Kepala Desa Kemuning Kecamatan Sampang
 4. H. Urip kepala Desa Samaran Kecamatan Tabelangan
 5. Faruk Kepala Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang
 6. Dul Bahri Kepala Desa Nungkesan Kecamatan Kerang Penang
 7. Remin Kepala Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang
 8. Kepala Desa Karang Penang Onjur
 9. Mahrudi, Kepala Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang.

7. Bukti P-7 Fotokopi DPT Pilkada Serentak Jatim 2018;
8. Bukti P-8 Fotokopi berita adakita tanggal 9 Januari 2018, tentang DP4 Jombang <https://www.adakitanews.com/pemutakhiran-data-pemilih-ppdp-akan-diawasi-ketat/>;
9. Bukti P-9 Fotokopi berita <http://harianbhirawa.com/2018/01/kpu-nganjuk-coklit-data-842-341-calon-pemilih/>;
10. Bukti P-10 Fotokopi berita [https://radarbromo.jawapos.com/read/2018/02/02/45681/coklit-di-kabupaten-probolinggo-sudah-50persen-lebih](https://radarbromo.jawapos.com/read/2018/02/02/45681/coklit-di-kabupaten-probolinggo-sudah-50persen-lebih;);
11. Bukti P-11 Fotokopi berita adakita tanggal 20 Januari 2018, tentang KPU Tulungagung Coklit Data 884.796 Pemilih;
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat pernyataan H.Abdul Sahid tentang DPT yang meninggal dunia sebelum pilkada.

[2.2.8] **PIHAK TERKAIT**

Bahwa Pihak Terkait dalam persidangan pada tanggal 13 November 2018, telah menyampaikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sampang telah berjalan dengan baik;
2. Supervisi dan pengawasan oleh pihak-pihak terkait dilakukan juga dengan baik;
3. Hasil rekapitulasi telah dituangkan dalam Formulir DB-1 dengan selisih suara mencapai 61.358 suara atau 10.62%;
4. Bahwa KPU Kabupaten Sampang dalam memvalidasi data pemilih melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung, sedangkan Kemendagri hanya berdasarkan data sistem yang mungkin ke depan sistemnya perlu diperbaiki.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah serta permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 5 September 2018, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2]** bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.1.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), Mahkamah setelah mencermati permohonan Pemohon telah ternyata permohonan Pemohon yang diajukan telah memenuhi sistematika permohonan yaitu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan telah pula dilengkapi dengan dalil-dalil permohonan (*posita*) dan juga petitum permohonan. Demikian juga telah tergambar hubungan yang jelas antara pokok permohonan (*posita*) dan petitum permohonan. Oleh karena itu, permohonan *a quo* haruslah dipandang sebagai permohonan yang telah jelas, terlepas terbukti atau tidaknya hal-hal yang didalilkan Pemohon, sehingga Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Namun, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,

Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017);
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam Paragraf **[3.3]** di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan

adalah: a. Pemohon ...”; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: ... b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;”.

[3.4.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 026/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 [vide bukti TA.008 = bukti PT-3] *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 027/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 [vide bukti TA.009 = bukti PT-4] telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, Nomor Urut 2;

[3.4.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada menyatakan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: ... c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;” dan Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017 menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: ... c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

[3.4.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data

Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk Kabupaten Sampang adalah **844.872** jiwa [vide bukti TB.001], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang;

[3.4.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 675.856$ suara (total suara sah) = 6.759 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 6.759 suara;

[3.4.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 252.676 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 257.121 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(257.121 \text{ suara} - 252.676 \text{ suara}) = 4.445$ suara (setara dengan 0,6%);

[3.4.8] Bahwa meskipun berdasarkan hasil pemungutan suara ulang setelah dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 5 September 2018, perbedaan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait menjadi berubah yaitu: Pihak Terkait memperoleh 307.126 suara sedangkan Pemohon memperoleh 245.768 suara. Dengan demikian selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 61.358 suara sehingga melebihi persentase untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017. Namun oleh karena permohonan *a quo* merupakan kelanjutan dan bagian dari proses pembuktian dari perkara Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 maka dalam menentukan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah tetap menggunakan perbedaan persentase pada hasil pemilihan tanggal 27 Juni 2018 sebelum

dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena permohonan *a quo* bukanlah permohonan baru.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”; Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah” serta Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, “Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”; dan Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017, “Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.6.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.2] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 055/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Sampang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, pukul 16.45 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.002 = bukti PT-1];

[3.6.3] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 42/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 20.34 WIB, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa secara garis besar yang dipersoalkan oleh Pemohon ada empat hal, yaitu:

1. Partisipasi pemilih 100% padahal ada pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih tinggal di luar pulau, pemilih yang tidak diberi Formulir C6, akan tetapi tetap ada yang mencoblos;
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dalam satu TPS, tetapi semuanya tercoblos;
3. Surat suara yang digunakan antara Pemilihan Bupati Sampang dengan suara pemilihan Gubernur Jawa Timur tidak sama;
4. Penyelenggara tidak netral karena oleh Pemohon dianggap berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Terhadap keempat hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa meskipun Mahkamah belum menyimpulkan kebenaran seluruh dalil Pemohon di atas, namun Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 5 September 2018, telah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT, sehingga seluruh dalil Pemohon di atas tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

[3.9.2] Bahwa terhadap Putusan Mahkamah tersebut, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) sebesar 767.032 pemilih pada tanggal 16 Oktober 2018 [vide bukti TB.031], PSU pada tanggal 27 Oktober 2018, dan telah dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan pada tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan 1 November 2018 serta rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 1-3 November 2018, dengan hasil sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	307.126
2.	DRH. H. HERMANTO SUBAIDI, M.Si dan H. SUPARTO	245.768
3.	H.HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE	24.746
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	577.640
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	9.177
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	586.817

[3.10] Menimbang bahwa untuk memperoleh kebenaran formil dan materiil dalam perkara *a quo*, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, KPU Provinsi Jawa Timur, KPU, Bawaslu Kabupaten Sampang, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Bawaslu. Mahkamah juga telah mendengar tanggapan Pemohon dan keterangan Pihak Terkait sekalipun hal itu tidak diperintahkan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 5 September 2018. Dalam persidangan tersebut sesuai dengan perintah Mahkamah,

masing-masing pihak menyampaikan laporan yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Termohon menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pasca konsultasi dengan KPU dan penetapan petunjuk teknis penyusunan DPTHP, proses perbaikan DPT dilaksanakan dimulai dari analisa dan sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) serta diakhiri dengan pengumuman salinan DPTHP di tingkat Desa/Kelurahan serta balai RT/RW, kampung, dusun. Hal yang baru dari perbaikan DPT adalah adanya penambahan berbagai program dan kegiatan yang secara teknis ingin mendorong berbagai pihak untuk terlibat dalam perbaikan DPT, misalnya validasi DPT, pencermatan bersama, dan uji publik secara berjenjang;
2. Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.50 WIB. Rapat dilaksanakan dalam Pleno terbuka dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sampang, Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Sampang, Bawaslu Kabupaten Sampang bersama Panwascam, Tim Paslon, Bupati dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta disupervisi langsung oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Adapun hasil dari Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP adalah sebesar 767.032 pemilih;
3. Pelaksanaan PSU dan penghitungan di TPS dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 yang dihadiri oleh Komisioner KPU yakni Evi Novida Ginting Manik, Komisioner Bawaslu Afifuddin, dan seluruh komisioner KPU Provinsi Jawa Timur;
4. Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Ketapang mengenai pemungutan suara di TPS 8 Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang;
5. Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sampang atas pelanggaran administrasi di TPS 5 Desa Kamoning, Kecamatan Sampang;

6. Rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2018 dan semua diselesaikan pada hari itu juga kecuali Kecamatan Ketapang karena terdapat pemungutan suara yang diulang di TPS yang direkomendasikan oleh Panwascam setempat;
7. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 1-3 November 2018 dengan dihadiri oleh 2 orang saksi pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Sampang beserta Panwas Kecamatan, PPK, dan jajaran Forkopimda. Surat Keputusan penetapan hanya ditandatangani oleh satu saksi pasangan calon, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak bersedia bertandatangan dan menyampaikan keberatan, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir;
8. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:
 1. H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT : 307.126
 2. DRH. H. HERMANTO SUBABIDI, M.Si dan H. SUPARTO : 245.768
 3. H. HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE : 24.746
9. Banyaknya pengguna hak pilih DPTb sejumlah 9.013 yang tersebar di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang karena pemilih pengguna KTP-el/Surat Keterangan dalam melakukan pemungutan suara tidak terdaftar di DPT TPS tersebut dan telah tercatat di Form ATb-KWK.

[3.10.2] Bahwa KPU Provinsi Jawa Timur menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PSU dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2018 di 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) TPS yang tersebar di 186 (seratus delapan puluh enam) desa/kelurahan di 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Sampang;
2. Jumlah pemilih dalam DPTHP yang ditetapkan adalah sejumlah 767.032 pemilih;
3. Di TPS 7 Desa Pandan, Kecamatan Omben dan TPS 1 Desa Jelgung, Kecamatan Robatal akan melakukan penghitungan suara sebelum pukul 13.00 WIB, namun kemudian diminta tetap melakukan tahapan pemungutan suara sampai batas waktu yang ditentukan;

4. Hasil rekapitulasi bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat mendapatkan 307.126 suara, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, DRH. H. Hermanto Subaidi, M.SI dan H. Suparto mendapatkan 245.768 suara, dan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 H. Hisan, SE dan H. Abdullah, SE mendapatkan suara 24.746 suara. Adapun tingkat partisipasi pemilih mencapai 76,5 persen;

[3.10.3] Bahwa KPU menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.50 WIB, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sampang, Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Sampang, Bawaslu Kabupaten Sampang bersama Panwascam se-Kabupaten Sampang, Tim Paslon, Bupati dan Forkopimda Kabupaten Sampang, serta disupervisi langsung oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa data jumlah pemilih dalam DPT yang digunakan dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 adalah sejumlah 767.032 pemilih sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 097/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/X/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 38/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 16 Oktober 2018;
3. PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2018 di 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) TPS yang tersebar di 186 (seratus delapan puluh enam) desa pada 14 (empat belas) Kecamatan;
4. KPU Kabupaten Sampang telah melaksanakan pemungutan suara ulang berdasarkan rekomendasi Panwascam Kecamatan Ketapang bertanggal 29 Oktober 2018 untuk TPS 08 Desa Buntan Barat;

5. KPU Kabupaten Sampang telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sampang atas pelanggaran administrasi di TPS 5 Desa Kamoning, Kecamatan Sampang;
6. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten telah sesuai dengan pengaturan yang diatur khususnya dalam ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	307.126
2.	DRH. H. HERMANTO SUBAIDI, M.Si dan H. SUPARTO	245.768
3.	H.HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE	24.746
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	577.640
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	9.177
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	586.817

Selain itu KPU melalui Komisionernya, Hasyim Asy'ari, dalam persidangan pada tanggal 13 November 2018 menyampaikan bahwa Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah untuk melakukan perbaikan DPT melalui validasi atau pemutakhiran data pemilih di antaranya melalui mekanisme pencocokan dan penelitian (coklit) atau verifikasi melalui *door to door*, artinya petugas dari KPU Kabupaten Sampang yang aktif mendatangi pemilih, sehingga dihasilkan data pemilih yang lebih valid dari pada data DP4 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

[3.10.4] Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Sampang menghadiri Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sampang, pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.50 WIB. Rapat Pleno terbuka dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sampang, Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Sampang, Bawaslu Kabupaten Sampang bersama Panwascam, Tim Paslon, Bupati dan Forkopimda, serta disupervisi langsung oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Rangkaian proses Rekapitulasi berjalan dengan baik dan tidak ada perbedaan atau perubahan dari angka hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, akan tetapi Saksi Paslon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan dan tidak dapat menerima hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten dengan alasan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tingkat TPS masih ada pelanggaran. Rekapitulasi tetap disahkan oleh KPU Kabupaten Sampang karena sudah memenuhi syarat dengan hasil sebagai berikut :

1) Paslon nomor 01 (JIHAD)	:	307.126 Pemilih
2) Paslon nomor 02 (MANTAP)	:	245.768 Pemilih
3) Paslon nomor 03 (HISBULLAH)	:	24.746 Pemilih
Jumlah suara sah	:	577.640 Pemilih
Jumlah suara tidak sah	:	9.177 Pemilih
Jumlah suara sah dan tidak sah	:	586.817 Pemilih
3. Berdasarkan hasil rapat pleno ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sampang dan kajian awal yang dilakukan oleh Koordiv. Penindakan Pelanggaran bahwa laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Tim Paslon Nomor Urut 2 atas nama Abd. Muhlis tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil, dalam hal ini saksi yang menguatkan terjadinya dugaan pelanggaran tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017;

[3.10.5] Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.50 WIB Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan supervisi atas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang saat

Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP, yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sampang;

2. Rangkaian proses Rekapitulasi berjalan dengan lancar serta kondusif. Selama kegiatan supervisi Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Tingkat Kabupaten, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak menemukan adanya pelanggaran, perbedaan, dan perubahan angka hasil rekap kecamatan, namun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan dan tidak dapat menerima hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dengan alasan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tingkat TPS diduga masih ditemukan adanya pelanggaran. Proses rekapitulasi tetap disahkan oleh KPU Kabupaten Sampang sebab sudah memenuhi syarat dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetap diberikan salinan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 tingkat Kabupaten sebagai berikut:

a. DPT + DPPH+DPTb	: 776.214
b. Pengguna Hak Pilih DPT + DPPH+DPTb	: 586.817
c. Surat suara yang diterima termasuk cadangan	: 786.934
d. Surat suara yang digunakan	: 586.817
e. Perolehan Suara:	
Paslon nomor 01 (JIHAD)	: 307.126
Paslon nomor 02 (MANTAP)	: 245.768
Paslon nomor 03 (HISBULLAH)	: 24.746
f. Jumlah suara sah	: 577.640
g. Jumlah suara tidak sah	: 9.177
h. Jumlah suara sah dan tidak sah	: 586.817

[3.10.6] Bahwa Bawaslu menyampaikan laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan yang juga disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Mahkamah Konstitusi adalah sama dan telah sesuai dengan hasil supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap tanggapan Pemohon yang pada pokoknya mengenai perbaikan DPT dalam PSU yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 13 November 2018 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal yang sama, hal tersebut meskipun tidak termuat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 5 September 2018, tanggapan Pemohon *a quo* turut dipertimbangkan. Demikian juga dengan keterangan Pihak Terkait mengenai persoalan DPT yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 13 November 2018, turut pula dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama laporan Termohon, laporan KPU Provinsi Jawa Timur, laporan KPU, laporan Bawaslu Kabupaten Sampang, laporan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, laporan Bawaslu, tanggapan Pemohon, dan keterangan Pihak Terkait, serta bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, bukti Termohon yang diberi tanda bukti TF.060 sampai dengan bukti TF.082, bukti TF.084, bukti TF. 085, bukti TF.087 sampai dengan bukti TF.109, bukti TF.111, bukti TB.013 sampai dengan bukti TB.021, bukti TB.023, bukti TB. 025 sampai dengan bukti TB.031, bukti TB.035 sampai dengan bukti TB.037, bukti TD.1.062 sampai dengan bukti TD.1.064, bukti TD.2.007, bukti TD 3.005 sampai dengan bukti TD.3.010, bukti Bawaslu Kabupaten Sampang yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-60, Mahkamah mendapati fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, telah dilakukan rekapitulasi dan penetapan DPTHP sebesar 767.032 pemilih;
2. bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018, telah dilakukan PSU dengan berdasarkan hasil DPTHP yang telah disepakati bersama;
3. bahwa dari laporan yang disampaikan oleh Termohon, KPU Provinsi Jawa Timur, KPU, Bawaslu Kabupaten Sampang, dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	307.126

2.	DRH. H. HERMANTO SUBAIDI, M.Si dan H. SUPARTO	245.768
3.	H.HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE	24.746

[3.13] Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Mahkamah menilai Termohon dan jajarannya serta Bawaslu dan jajarannya telah melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 5 September 2018, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan fakta-fakta baru adanya pelanggaran baik dalam laporan maupun keterangan di dalam persidangan, sehingga perolehan suara hasil PSU *a quo* haruslah dinyatakan sah. Namun demikian, sebelum Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara akhir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 penting bagi Mahkamah mempertimbangkan hal-hal yang dipersoalkan khususnya oleh Pemohon di persidangan pada tanggal 13 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penetapan DPTHP tidak mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Persoalan pendistribusian Formulir C6;
3. Banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan PSU.

[3.13.1] Bahwa terlepas adanya pro dan kontra tentang penetapan DPTHP, menurut Mahkamah DPTHP sebesar 767.032 pemilih telah membuktikan bahwa DPT yang digunakan sebelumnya pada pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 (sebanyak 803.499 pemilih) terdapat persoalan karena dalam DPT yang digunakan untuk PSU terdapat pengurangan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 34.467 pemilih, sehingga dengan telah dilakukannya perbaikan DPT dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang hasilnya ditetapkan dengan DPTHP, tidak relevan lagi untuk dipersoalkan validitasnya karena Mahkamah meyakini dengan adanya perubahan yang berupa pengurangan jumlah pemilih dalam DPT telah menunjukkan adanya perbaikan sebagaimana yang diperintahkan Mahkamah dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 5 September 2018. Andaikapun masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan hal tersebut dapat menjadi perhatian penyelenggara pemilihan baik pemilihan kepala daerah maupun Pemilu yang akan datang. Terlebih hasil rekapitulasi dan penetapan DPTHP tersebut telah pula

disepakati bersama oleh para pihak tanpa ada keberatan termasuk dalam hal ini khususnya Pemohon [vide bukti TB.029 dan Risalah Persidangan tanggal 13 November 2018];

[3.13.2] Bahwa oleh karena permasalahan DPT telah dipertimbangkan di atas, sedangkan hal-hal lain menurut Mahkamah bukan permasalahan yang mendasar dan lagi pula Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan akan kebenaran hal-hal lain tersebut, oleh karenanya Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih jauh, sehingga Mahkamah akan menyatakan perolehan suara hasil pemungutan suara yang benar setelah pelaksanaan PSU tanggal 27 Oktober 2018, sebagaimana tertuang dalam amar putusan *a quo*.

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan sah hasil PSU yang didasarkan hasil perbaikan DPT berupa DPTHP dan permasalahan-permasalahan lainnya dipandang tidak relevan lagi dipertimbangkan dan oleh karenanya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum maka terhadap hasil PSU yang dinyatakan sah tersebut sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 100/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/XI/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 38/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 1 November 2018 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.009] membawa konsekuensi yuridis, bahwa Mahkamah harus membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 055/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.002 = bukti PT-1];

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 055/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018;
3. Menyatakan sah hasil Pemungutan Suara Ulang yang telah dilaksanakan Termohon pada tanggal 27 Oktober 2018 berdasarkan Daftar Pemilih Tetap

Hasil Perbaikan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 100/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/XI/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 38/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 1 November 2018;

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	307.126
2.	DRH. H. HERMANTO SUBAIDI, M.Si dan H. SUPARTO	245.768
3.	H.HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE	24.746
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	577.640

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **November**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.53 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa

Timur, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**